



**KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP
PENANGGULANGAN *CYBERPORN* DALAM RANGKA
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelara Sarjana Strata Dua (S-2) Ilmu Hukum
Kajian Sistem Peradilan Pidana*

Disusun Oleh :

Dwi Haryadi, SH

NIM : B4A 005 015

Pembimbing :

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2007

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN *CYBERPORN* DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Disusun Oleh :

Dwi Haryadi, SH
NIM : B4A 005 015

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 22 Maret 2007

Tesis ini telah diterima
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing,

**Semarang,
Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro**

Prof. DR. Barda Nawawi Arief, SH.
NIP. 130 350 519

Prof. DR. Barda Nawawi Arief, SH.
NIP. 130 350 519

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- ☞ “Barangsiapa menghendaki dunia maka wajib berilmu, barangsiapa menghendaki akhirat maka wajib berilmu dan barangsiapa menghendaki keduanya sekaligus maka wajib berilmu “ (Al-Hadist)
- ☞ “Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar” (Khalifah 'Umar)
- ☞ “Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah pincang” (Albert Einstein)

Tesis ini ku persembahkan :

- ☞ Kepada Bapak dan ibu, yang telah memberikan semangat, bimbingan, nasehat dan doa agar anak-anaknya menjadi manusia yang berilmu dan mengabdikan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat
- ☞ Kepada Mas Eko dan adik-adikku yang selalu memberikan motivasi
- ☞ Kepada Neyni Elis Indriyana yang selalu memberikan semangat, dorongan dan doa dengan penuh kesabaran
- ☞ Kepada Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Dalam tesis yang berjudul **“Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan *Cyberporn* Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”** ini, penulis mencoba untuk menyumbangkan pemikiran dalam upaya penanggulangan *cyberporn* melalui kebijakan formulasi hukum pidana.

Tesis ini dapat terselesaikan berkat dorongan, bantuan, dan kerjasama dari banyak pihak. Dengan tidak mengurangi rasa terima kasih kepada orang-orang yang mungkin tidak disebutkan, ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan, terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan sekaligus sebagai pembimbing, yang dengan kesabarannya telah membimbing penulis sejak pengajuan proposal penelitian sampai dengan selesainya tesis ini.
2. Tim review proposal penelitian dan tim penguji tesis yang terdiri dari Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH, MH, dan Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH, MH, yang telah memberikan koreksi dan masukan bagi terarahnya penulisan tesis ini.

3. Seluruh dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, yang telah membuka wawasan, menambah pengetahuan dan membina sikap ilmiah selama penulis mengikuti perkuliahan.
4. Seluruh staf Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah melayani keperluan administrasi selama penulis kuliah.
5. Rekan-rekan di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro angkatan 2005, terutama M. Hatta Roma Tampubolon, SH (bang Tomy), Ufran, SH dan Bobie Jouarta, SH.
6. Ayahanda Mulyadi dan ibunda Mulyani serta Bukde Sutarti yang telah memberikan bimbingan, tuntunan, dan doa selama penulis mengikuti pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Terima kasih pula kepada Mas Eko Karyadi, SE dan adikku tersayang, Tri Anggraini dan Fatma Junita.

Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan pahala dan ridha dari Allah SWT. Penulis sangat menyadari dan meyakini sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan tesis ini. Penulis juga berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang berminat dibidang hukum pidana pada umumnya dan pengkajian penanggulangan *cyberporn* pada khususnya.

Walaikumsalam Wr. Wb

Semarang, 22 Maret 2007
Penulis,

Dwi Haryadi, SH

ABSTRAK

Salah satu bentuk *cyber crime* yang sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan, karena perkembangannya yang pesat dan dampak negatifnya yang luas dan berbahaya adalah masalah *cyber crime* di bidang kesusilaan, yaitu *cyberporn*. Minimnya kontrol terhadap peredaran *cyberporn*, baik oleh Pemerintah, aparat maupun penyedia jasa internet, mengakibatkan internet di Indonesia menjadi media non sensor yang online 24 jam dan dapat dikonsumsi oleh siapa pun, termasuk anak-anak dan remaja dengan harga yang relatif murah. Oleh karena itu perlu adanya penelitian, pengkajian dan analisis mengenai kebijakan hukum pidana saat ini maupun kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang dalam rangka upaya penanggulangan dan pencegahannya. Dalam penelitian kebijakan formulasi ini digunakan metode penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif.

Pada dasarnya sudah ada kebijakan hukum pidana yang dapat digunakan untuk penanggulangan *cyberporn*, seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman, Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Namun beberapa kebijakan hukum pidana ini memiliki kelemahan dan kekurangan, seperti masalah yurisdiksi, tidak adanya pengaturan secara khusus tentang *cyberporn*, tidak jelasnya sistem perumusan pertanggungjawaban korporasi dan lain-lain.

Adanya kelemahan dan kekurangan dalam kebijakan hukum pidana saat ini menunjukkan perlu adanya suatu kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cyberporn*. Kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang berkaitan dengan penanggulangan *cyberporn*, diantaranya adalah Konsep KUHP 2005, Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) dan Rancangan Undang-undang Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI). Namun beberapa kebijakan formulasi ini ternyata juga memiliki beberapa kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, menurut penulis kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang dalam upaya penanggulangan *cyberporn* hendaknya dirumuskan dengan memperhatikan karakteristik *cyberporn* sebagai kejahatan yang berbasis teknologi informasi (terjadi di dunia maya) dan bersifat transnasional, baik pada tahap kriminalisasi, penentuan aspek yurisdiksi, subjek tindak pidana, sistem perumusan tindak pidana, sistem perumusan pertanggungjawaban pidana, sistem perumusan sanksi pidana dan perumusan pedoman pemidanaan. Di samping itu, kebijakan formulasi hukum pidana ini hendaknya berorientasi pada Konsep KUHP 2005, karena kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang dalam upaya penanggulangan *cyberporn* merupakan bagian dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Dalam rangka memaksimalkan upaya penanggulangan dan pencegahan *cyberporn*, maka kebijakan integral harus ditempuh, yakni perpaduan antara sarana penal dan non penal.

Kata Kunci : Kebijakan formulasi hukum pidana, *cyberporn*.

ABSTRACT
FORMULATION OF CRIMINAL LAW POLICY TO HANDLE
CYBERPORN IN ORDER TO RENEWAL OF CRIMINAL LAW IN
INDONESIA

One of cyber crime form which very fret and get attention various circle, because its fast growth and its dangerous and wide of negative impact is the problem of cyber crime in ethics area, that is *cyberporn*. Its minim of control to circulation of *cyberporn*, resulting internet in Indonesia become non censor media which online 24 hour and can consume by anyone, including children and adolescent at the price of which is cheap relative. Therefore need the existence of research, analysis and study concerning policy of criminal law in this time and also policy of formulation criminal law to come in the effort to handle and its prevention. In research of formulation policy used by research method with method approach of normative yuridis.

Basically there are criminal law policy able to be used for handle *cyberporn*, like KUHP, Regulation Number 8 year 1992 about movie, Regulation Number 36 year 1999 about Telecommunications, Regulation Number 40 year 1999 about Mass media and Regulation Number 32 year 2002 about Broadcasting. But some policy of this criminal law have insufficiency and weakness, like problem of jurisdiction, arrangement inexistence peculiarly about cyberporn, ill defined of system him formulation of corporation responsibility and others.

Existence of insufficiency and weakness in criminal law policy in this time show to need the existence of an formulation of criminal law policy to come in the effort to handle *cyberporn*. The formulation of criminal law policy among others is Concept KUHP 2005, Draft of Law Anti pornography and porn action (BILL APP) and Draft Of Law Exploiting Information Technology (BILL PTI). But some policy of this formulation in the reality also have some insufficiency and weakness. Therefore, according to writer policy of criminal law formulation to come in the effort this *cyberporn* handle shall be formulated by paying attention *cyberporn* characteristic as badness being based on information technology (happened in illusory world) and have the character of transnational, both good at criminology phase, determination of jurisdiction aspect, doing an injustice subjek, system formulation of doing an injustice, system formulation of crime responsibility, system formulation of crime sanction and formulation of guidance of crime. Despitefully, policy of this criminal law formulation shall orient at KUHP Concept 2005, because formulation of criminal law policy to come in the effort *cyberporn* handle represent the part of renewal of national criminal law. In order to maximizing solve effort and prevention of *cyberporn*, hence integral policy have to be gone through, namely solidarity between penal medium and non penal.

Keywords : Formulation of Criminal law policy, cyberporn

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pornografi : Pengertian dan Sejarah Perkembangannya	28
B. Pornografi Sebagai Delik Kesusilaan.....	38
C. Internet Dan <i>Cyberspace</i> : Pengertian dan Sejarah Perkembangannya	52
D. <i>Cyber Crime</i> Dan <i>Cyberporn</i>	60
1. <i>Cyber Crime</i> : Pengertian, Ruang Lingkup Dan	

Jurisdiksinya.....	60
2. <i>Cyberporn</i> : Pengertian dan Dampak Negatifnya	84
E. Pengertian Dan Ruang Lingkup Kebijakan Formulasi/Legislatif	
Dalam Kerangka Kebijakan Hukum Pidana	95

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian	107
B. Analisis Data	133
1. Kebijakan Hukum Pidana Saat Ini Dalam Upaya	
Penanggulangan <i>Cyberporn</i> di Indonesia	133
a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	134
1) Sistem Perumusan Tindak Pidana Kesusilaan Dalam	
KUHP	136
2) Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Dalam	
Tindak Pidana Kesusilaan Di KUHP	143
3) Sistem Perumusan Sanksi Pidana, Jenis-Jenis Sanksi	
Pidana Dan Lamanya Pidana Tindak Pidana	
Kesusilaan Dalam KUHP.....	144
4) Pedoman Pemidanaan dalam KUHP.....	145
b. Undang-undang No 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman.....	149
1) Sistem Perumusan Tindak Pidana Dalam Undang-	
undang Perfilman.....	150
2) Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Dalam	
Undang-Undang Perfilman	155
3) Sistem Perumusan Sanksi Pidana, Jenis-Jenis Sanksi	
Pidana Dan Lamanya Pidana Dalam Undang-	
Undang Perfilman	156
4) Pedoman Pemidanaan Dalam Undang-Undang	
Perfilman.....	158

c. Undang-undang U No 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi	159
1) Sistem Perumusan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Telekomunikasi	160
2) Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Undang-Undang Telekomunikasi.....	167
3) Sistem Perumusan Sanksi Pidana, Jenis-Jenis Sanksi Pidana Dan Lamanya Pidana Dalam Undang-Undang Telekomunikasi.....	169
4) Pedoman Pemidanaan Dalam Undang-Undang Telekomunikasi.....	171
d. Undang-undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers	172
1) Sistem Perumusan Tindak Pidana Dalam Undang-undang Pers.....	173
2) Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Undang-Undang Pers.....	177
3) Sistem Perumusan Sanksi Pidana, Jenis-Jenis Sanksi Pidana Dan Lamanya Pidana Dalam Undang-Undang Pers.....	178
4) Pedoman Pemidanaan Dalam Undang-Undang Pers	179
e. Undang-undang No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran	180
1) Sistem Perumusan Tindak Pidana Dalam Undang-undang Penyiaran.....	181
2) Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Undang-Undang Penyiaran.....	188
3) Sistem Perumusan Sanksi Pidana, Jenis-Jenis Sanksi Pidana Dan Lamanya Pidana Dalam Undang-Undang Penyiaran.....	191
4) Pedoman Pemidanaan Dalam Undang-Undang Penyiaran	192

2. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dimasa Yang Akan Datang Terhadap Upaya Penanggulangan <i>Cyberporn</i> Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia	194
a. Konsep KUHP 2005	197
1) Kriminalisasi Tindak Pidana Pornografi Dalam Konsep KUHP 2005	201
2) Sistem Perumusan Tindak Pidana Pornografi Dalam Konsep KUHP 2005	204
3) Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pornografi Dalam Konsep KUHP 2005.....	213
4) Sistem Perumusan Sanksi Pidana, Jenis-Jenis Sanksi Pidana Dan Lamanya Pidana Tindak Pidana Pornografi Dalam Konsep KUHP 2005	217
5) Pedoman Pemidanaan dalam Konsep KUHP 2005	219
b. Rancangan Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI)	223
1) Kriminalisasi Tindak Pidana Dalam RUU PTI.....	225
2) Sistem Perumusan Tindak Pidana Dalam RUU PTI.....	227
3) Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Dalam RUU PTI.....	231
4) Sistem Perumusan Sanksi Pidana, Jenis-Jenis Sanksi Pidana Dan Lamanya Pidana Dalam RUU PTI.....	233
5) Pedoman Pemidanaan Dalam RUU PTI	234
c. Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi Dan Pornoaksi (RUU APP)	235
1) Kriminalisasi Pornografi dan Pornoaksi Dalam RUU APP.....	237
2) Sistem Perumusan Tindak Pidana Dalam RUU APP	241
3) Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Dalam RUU APP.....	247

4) Sistem Perumusan Sanksi Pidana, Jenis-Jenis Sanksi Pidana Dan Lamanya Pidana Dalam RUU APP.....	248
5) Pedoman Pemidanaan Dalam RUU APP.....	249
d. Kajian Perbandingan.....	250
1) KUHP IRAN (<i>Islamic Penal Code of Iran</i>).....	252
2) KUHP Armenia (<i>Criminal Code The Republik of Armenia</i>)	254
3) KUHP Nigeria (<i>Zamfara State Of Nigeria Shari'ah Penal Code Law</i>)	257
4) KUHP Bulgaria (<i>The Bulgarian Penal Code</i>)	260
5) KUHP Tajikistan (<i>Criminal Code Of The Republic Of Tajikistan</i>).....	262
e. Kebijakan Non Penal Dalam Upaya Penanggulangan <i>Cyberporn</i> Di Indonesia	285
1) Pendekatan Teknologi.....	288
2) Pendekatan Budaya/Kultural.....	298
3) Pendekatan Moral/Edukatif.....	301
4) Pendekatan Global	306
5) Pendekatan Ilmiah.....	309

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	310
B. Saran.....	313

DAFTAR PUSTAKA	315
-----------------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong perkembangan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih modern, karena penggunaan teknologi selalu mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Suatu teknologi pada dasarnya diciptakan untuk peningkatan kualitas hidup dan mempermudah aktivitas manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa selain memiliki sisi positif, teknologi juga memiliki sisi negatif. Bahkan dalam berbagai kajian penelitian, kemajuan teknologi menunjukkan korelasi yang positif terhadap meningkatnya angka kriminalitas, misalnya dalam penggunaan komputer. Sikap ketergantungan, keledoran, kekurangpahaman atau kesengajaan dalam menggunakan komputer akan menimbulkan dampak negatif, bilamana tidak diimbangi dengan sikap mental dan sikap tindak positif.¹

Salah satu hasil kemajuan teknologi informasi yang diciptakan pada akhir abad ke-20 adalah *Internet*². Teknologi internet membawa manusia pada peradaban baru, dimana terjadi perpindahan realitas kehidupan dari aktivitas

¹Widyopramono, *Kejahatan di Bidang Komputer*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994), hal. 28

²The US Supreme Court mendefinisikan internet sebagai *international Network of interconnected computers*, (Reno V ACLU, 1997 dalam Ari Juliano Gema, 2000), yang artinya jaringan internasional dari komputer-komputer yang saling berhubungan, sehingga melewati batas-batas teritorial suatu Negara, dalam Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Bandung, Refika Aditama, 2005), hal. 31;

nyata ke aktivitas maya (*virtual*) yang disebut dengan istilah *cyberspace*³. Perkembangan teknologi informasi tidak saja mampu menciptakan dunia global, namun juga telah mengembangkan ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat, yaitu kehidupan masyarakat maya (*cybercommunity*). *Cybercommunity* adalah sebuah kehidupan masyarakat manusia yang tidak dapat secara langsung diindera melalui penginderaan manusia, namun dapat dirasakan dan disaksikan sebagai sebuah realitas⁴. Dalam masyarakat maya, metode kehidupannya tidaklah jauh berbeda dengan kehidupan nyata, ada proses sosial, interaksi sosial, kontrol sosial, komunikasi, membangun kebudayaan, bahkan pengembangan sistem kejahatan dan lain-lain.

Internet memberikan berbagai kemudahan dalam banyak aspek kehidupan manusia karena telah mengubah jarak dan waktu menjadi tanpa batas. Adanya fasilitas *chatting*, *e-mail* dan *web-cam* merupakan solusi dari permasalahan komunikasi jarak jauh yang selama ini menggunakan telepon dengan biaya tinggi. Sementara bagi masyarakat pendidikan, internet merupakan perpustakaan dunia yang paling lengkap dan sebagai upaya pengembangan *E-Learning*⁵. Sedangkan bagi dunia Perbankan, dunia maya dimanfaatkan untuk memberikan kemudahan transaksi bagi para nasabahnya tanpa harus pergi ke bank. Begitupula dalam perkembangan kehidupan

³Menurut *Howard Rheingold*, *Cybespace* adalah sebuah ruang imajiner atau ruang maya yang bersifat artificial, dimana setiap orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara-cara yang baru, dalam Yasraf Amir Piliang, ***Public Space dan Public Cyberspace : Ruang Publik dalam Era Informasi***, tersedia pada <http://www.bogor.net/idkf/idkf-2/public-space-dan-public-cyberspace-ruang-publik-dalam-era-inf>.

⁴M.Burhan Bungin, ***Pornomedia "Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa"***, (Jakarta, Prenada Media, 2005), hal. 27;

⁵*E-Learning* didefinisikan sebagai sekolah dunia maya (*virtual*) atau proses belajar mengajar disekolah dalam bentuk digital yang dijumpai oleh teknologi internet (*My Personal Library Online*), dalam Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op.cit.*, hal. 25;

demokrasi, dimana opini, kritik dan saran dapat disampaikan pada bagian diskusi atau komentar yang tersedia pada setiap situs lembaga pemerintahan pusat maupun daerah, tanpa harus mengikuti demonstrasi.

Kemudahan-kemudahan ini merupakan sisi positif dari penggunaan dan pemanfaatan internet. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua aktivitas di internet selalu bermuatan positif, tetapi internet juga memiliki sisi negatif, yaitu dimanfaatkan sebagai media untuk melakukan berbagai bentuk kejahatan. Perkembangan teknologi senantiasa membawa dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam artian positif maupun negatif dan akan sangat berpengaruh terhadap setiap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat⁶. Teknologi dikenal berwajah ganda, disatu sisi memberikan manfaat yang besar bagi manusia dan sebagai pertanda kemajuan masyarakat, namun di sisi lain juga dapat memberikan kemudahan bahkan memperluas tindak kejahatan secara global.

Dalam perspektif kriminologi, teknologi bisa dikatakan sebagai faktor kriminogen, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan⁷. Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet dikenal dengan istilah "*Cyber Crime*"⁸. *Cyber Crime* merupakan salah satu *sisi gelap dari kemajuan teknologi* yang

⁶Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana dibidang Komputer*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1992), hal. 10;

⁷Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op.cit.*, hal. 59;

⁸Barda Nawawi Arief menggunakan istilah "tindak pidana mayantara", yang identik dengan tindak pidana di ruang siber (*cyberspace*) atau yang biasa dikenal dengan istilah "*cyber crime*", dalam Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2003), hal. 239;

mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini⁹. Semakin berkembangnya *cyber crime* terlihat pula dari munculnya berbagai istilah seperti *economic cyber crime*, *EFT (Electronic Funds Transfer) Crime*, *Cybank Crime*, *Internet Banking Crime*, *On-Line Business Crime*, *Cyber/Electronic Money Laundering*, *Hitech WWC (white collar crime)*, *Internet fraud*, *cyber terrorism*, *cyber stalking*, *cyber sex*, *cyber (child) pornography*, *cyber defamation*, *cyber-criminals* dan lain-lain.¹⁰

Sama halnya dengan di dunia nyata, di dunia maya juga ada tangantangan kriminal yang melakukan kejahatan, seperti pencurian dan penggunaan *account* milik orang lain secara ilegal, pembobolan PIN ATM dan rekening bank, mencuri data *web* pemerintah, membajak situs *web* suatu perusahaan, pelanggaran norma-norma kesusilaan, hacker, pembuat dan penyebar virus dan lain-lain. Berdasarkan survei AC Nielson 2001, Indonesia menempati posisi keenam terbesar di dunia atau keempat di Asia dalam tindakan kejahatan internet¹¹. Data survei ini menunjukkan bahwa saat ini di dalam masyarakat ada penjahat-penjahat online yang harus diwaspadai.

Perkembangan *cyber crime* yang begitu cepat menyebabkan masyarakat internasional melakukan upaya-upaya antisipasi dan penanggulangan, seperti dalam Kongres PBB mengenai “*The Prevention of crime and the Treatment of Offenders*”¹² (yang diselenggarakan setiap 5 tahun)

⁹ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara “Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia”*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 1-2;

¹⁰ *Ibid.*, hal. 172;

¹¹ Lihat *Kompas Cyber Media*, 19 Maret 2002;

¹² Dalam Kongres XI, judul kongres berubah menjadi *Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*;

telah pula membahas masalah ini sampai tiga kali, yaitu pada Kongres VIII/1990 di Havana, Kongres X/2000 di Wina, dan terakhir pada Kongres XI/2005 di Bangkok (tanggal 18-25 April 2005). Dalam “*background paper*” lokakarya “*Measures to Combat Computer-related Crime*” Kongres XI PBB dinyatakan, bahwa “teknologi baru yang mendunia di bidang komunikasi dan informasi memberikan “bayangan gelap” (*a dark shadow*) karena memungkinkan terjadinya bentuk-bentuk eksploitasi baru, kesempatan baru untuk aktivitas kejahatan, dan bahkan bentuk-bentuk baru dari kejahatan.¹³

Kekhawatiran terhadap dampak negatif *cyber crime* yang begitu luas juga terungkap pula dalam makalah “*Cyber Crime* yang disampaikan oleh *Information Technology Association of Canada (ITAC)* pada *International Information Industry Congress (IIIC) 2000 Millenium Congress*” di Quebec pada tanggal 19 September 2000, yang menyatakan bahwa “*Cyber crime is a real and growing threat to economic and social development around the world. Information technology touches every aspect of human life and so can electronically enable crime.*”¹⁴

Salah satu masalah *cyber crime* yang juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan adalah masalah *cyber crime* di bidang kesusilaan. Jenis *cyber crime* di bidang kesusilaan yang sering diungkapkan

¹³Dokumen United Nations A/CONF.203/14, Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Bangkok, 18-25 April 2005, Background paper, Workshop 6: Measures to Combat Computer-related Crime : “*The worldwide multiplication of new information and communication technologies also casts a dark shadow: it has made possible new forms of exploitation, new opportunities for criminal activity and indeed new forms of crime*”. dalam Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara “Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia”*, *Op.cit.*, hal. 173;

¹⁴ITAC, ‘IIIC Common Views Papers On : Cyber Crime’, IIIC 2000 Millenium Congress, September 19th , 2000, p.2. dalam Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara “Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia”*, *Op.cit.*, hal. 2;

adalah *cyber pornography* (khususnya *child pornography*) dan *cyber sex*¹⁵. Permasalahan ini juga mendapat perhatian serius dari dunia internasional, yaitu dengan adanya *The first World Congress Against Commercial Sexual Exploitation of Children*, Stockholm, 27 - 31 Agustus 1996 dan *International Conference on "Combatting Child Pornography on the Internet"*, Vienna, Hofburg, pada tanggal 29 September - 1 Oktober 1999¹⁶. Dalam situs www.computeruser.com, *cyberporn* didefinisikan sebagai "materi pornografi yang tersedia online" ("*Pornographic material available online*").¹⁷

Materi-materi pornografi diinternet sangatlah banyak dan mudah untuk ditemukan. **Catherine MacKinnon** menyatakan bahwa "Pornografi di dunia maya adalah pornografi dalam lingkup lebih luas, lebih dalam, lebih buruk, dan lebih banyak" ("*Pornography in cyberspace is pornography in society-just broader, deeper, worse, and more of it*")¹⁸. Menurut perkiraan, 40 % dari berbagai situs di *www* menyediakan bahan-bahan seperti itu¹⁹. American Demographics Magazine dalam laporannya menyatakan bahwa jumlah situs pornografi meningkat dari 22.100 pada tahun 1997 menjadi 280.300 pada tahun 2000 atau melonjak 10 kali lebih dalam kurun waktu tiga tahun²⁰. Menjamurnya situs-situs porno ini disebabkan oleh besarnya keuntungan

¹⁵Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara "Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia"*, *Op.cit.*, hal. 173;

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Ceramah Umum "Pornografi dan Pornoaksi"* di Fakultas Hukum UNRAM Pada tanggal 17 Maret 2006;

¹⁷Lihat *Defenisi Cyberporn*, tersedia pada <http://www.computeruser.com/resources/dictionary/searcher.html?q=I&obj=C>;

¹⁸Dalam Michael D. Mehta, In L. Pal and C. Alexander, *Sex on the Net: Regulation and control of pornography in the new wired world*, tersedia pada <http://policynut.usask.ca/pornet.htm>.

¹⁹Gloria G Brame, *How To Have Cybersex: Boot Up And Turn On*, 1996, tersedia pada <http://www.gloria-brame.com/glory/journ7.htm>

²⁰Donny B.U, *Pornografi di Internet*, tersedia pada <http://www.ictwatch.com>

finansial yang diperoleh dari bisnis ini. Menurut hasil riset Jupiter Research pada bulan Oktober 2002, pendapatan bisnis situs porno di Amerika Serikat akan mencapai US\$ 400 juta pada tahun 2006, meningkat lebih jauh dibandingkan pada tahun 2001 yang hanya mencapai US\$ 230 juta.²¹

Peter David Goldberg dalam tesisnya yang berjudul “*The Use Of The Internet For Sexual Purposes*”, yang bersumber dari Nua Internet Surveys 2001 menyatakan bahwa sex merupakan topik yang paling populer di internet (*the most popular topic on the internet*)²². Sementara **Mark Griffiths** yang bersumber dari Freeman-Longo & Blanchard, 1998²³ mengemukakan bahwa sex merupakan topik paling banyak dicari di internet (*sex is the most frequently searched for topic on the internet*).

Penyebaran pornografi di internet atau dikenal dengan istilah *cyberporn* juga menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh Indonesia sebagai negara berkembang yang juga memanfaatkan perkembangan teknologi global ini. Selain situs porno impor, situs porno lokal juga sudah mulai menjamur di dunia maya, seperti situs *indonesiasex*, *lalatx* dan *surgadunia*. Situs-situs ini ada yang gratis dan ada pula yang bersifat komersial.

Menteri Negara Komunikasi dan Informasi menyatakan, bahwa 50 % kaum muda lebih suka menggunakan internet untuk mencari dan membuka

²¹*Ibid.*

²²Peter David Goldberg, *An Exploratory Study About the Impacts that Cybersex (The Use of the Internet for Sexual Purposes) is Having on Families and The Practices of Marriage and Family Therapists*, 2004, (pedrogoldberg@aol.com)

²³Mark Griffiths, *Sex on the Internet: observations and implications for Internet sex addiction*, *Journal of Sex Research*, November, 2001, tersedia pada mark.griffiths@ntu.ac.uk

situs porno²⁴. Sementara berdasarkan survei yang dilakukan Yayasan Kita dan Buah Hati selama tahun 2005 terhadap 1.705 anak kelas 4-6 SD di 134 SD di Jabodetabek, diketahui sebanyak 20 % telah mengenal pornografi dari situs internet.²⁵

Internet sebagai media non sensor yang online 24 jam dengan muatan pornografi, akan berdampak buruk bagi perilaku anak-anak dan remaja yang mengkonsumsinya. Berdasarkan teori imitasi, media bisa membuat penontonnya melakukan peniruan seperti apa yang disajikan, maka anak-anak atau remaja yang belum bisa menganalisis apa itu baik dan buruk melalui pikirannya, akan cenderung mengimitasi dan mencoba apa yang baru dilihatnya. Akibatnya terjadilah penyimpangan seksual, seperti onani karena tidak ada tempat penyaluran atau bahkan dapat terjadi hubungan seksual sebelum menikah dan kehamilan di luar nikah. Berdasarkan data BKKBN pada 6 kota di Jawa Barat tahun 2002, dari 2.880 remaja berusia 15-24 tahun yang disurvei, sedikitnya 40 % mengaku pernah berhubungan seks sebelum menikah²⁶. Selain dapat menyebabkan penyimpangan seksual, *cyberporn* juga dapat mengganggu perkembangan pribadi, seperti suka berfantasi atau berkhayal seksual, malas bekerja, suka berbohong, dan sampai pada kehilangan orientasi masa depan.²⁷

²⁴Heru Sutadi, *Transaksi Seks, Modus Baru Kejahatan Internet*, tersedia pada <http://www.sinarharapan.co.id/berita/030614opi01.html>

²⁵Achmad Syalaby Ichsan, *20 % Anak SD Jabodetabek Kenal Porno Dari Internet*, tersedia pada <http://ruuappri.blogspot.com/2006/05/1220-persen-anak-sd-jabotabek-kenal-porno-dari-int>

²⁶Lihat artikel "*Anak Indonesia Rentan Pengaruh Pornografi*", tersedia pada http://pikas.bkkbn.go.id/article_detail.php?id=531

²⁷Nanang Sari Atmanta, *Kecanduan Situs Porno*, tersedia pada <http://www.kompas.com/kesehatan/news/0602/24/104258.htm>

Ada dua pandangan tentang dampak situs porno menurut para pakar psikolog dan ahli ilmu-ilmu sosial. *Pertama*, mendorong terjadinya tindak kriminal dan perilaku seks menyimpang dan *kedua*, sebagai media informasi yang super cepat mengenai masalah-masalah seksual²⁸. Dua pandangan di atas pada dasarnya berhubungan dengan tujuan atau motivasi para konsumen dalam mengakses pornografi di internet. Berkaitan dengan hal ini, **Thomas E. Miller**, seorang pejabat dari *Biara Namgyal* mengatakan, bahwa *cyberspace* merupakan medan yang diciptakan tanpa adanya gangguan. Ia membangkitkan potensi sesuatu dan sifat yang akan membangkitkan itu bergantung pada motivasi penggunaannya²⁹. Namun dari data penelitian yang ada, ternyata pandangan pertama lebih banyak menjadi tujuan atau motivasi, bahkan yang lebih berbahaya apabila pornografi telah menjadi menu harian.

Hasil penelitian dalam lingkup internasional, nasional maupun wilayah tertentu di atas tentang *cyberporn* yang merajalela dan dampak negatifnya, menunjukkan bahwa *cyberporn* sangat berbahaya karena dapat menyebabkan degradasi moral, mengancam masa depan generasi muda, dan membawa masyarakat khususnya anak-anak dan remaja dalam budaya pergaulan bebas dan mulai memudarnya norma-norma agama dan kesusilaan. Ironisnya lagi belum ada ketentuan hukum yang secara khusus mengatur segala aktivitas di dunia maya. Akibatnya internet menjadi media online 24 jam yang bersifat non sensor dan sebagai sarana yang potensial untuk penyebaran pornografi. Contoh kasus berkaitan dengan kelemahan hukum

²⁸*Ibid.*

²⁹Dalam Agus Raharjo, *Cybercrime "Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi"*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 195;

Indonesia adalah kasus pada tahun 2000, dimana pihak Kejaksaan Amerika mengeluarkan perintah penangkapan dan permintaan ekstradisi ke Indonesia terkait dua orang Indonesia yang terindikasi menjadi pemasok gambar cabul untuk situs *childrenforcedtoporn.com*, *childrape.com* dan *childrenofgod*. Namun menurut pihak Kepolisian Indonesia, hukum Indonesia tidak memadai untuk delik internet³⁰. Begitupula dengan banyaknya peredaran foto atau video porno para artis Indonesia di internet. Hal ini menunjukkan masih lemahnya hukum Indonesia dalam penanggulangan *cyberporn*.

Apabila dibandingkan dengan Amerika Serikat yang dikatakan sebagai negara yang menjunjung tinggi kebebasan, masih terdapat batasan-batasan, seperti yang dimuat dalam undang-undang tentang “*child online protection*”. Disini penyedia jasa dan pemilik situs web diharuskan untuk membatasi akses ke situs web yang berisi muatan porno bagi anak-anak yang belum dewasa³¹. Begitupula dengan China, yang pada akhir bulan November 2005, polisinya telah menahan 221 orang dan menutup hampir 600 situs pornografi lokal.³²

Dalam upaya penanggulangan *cyberporn*, pada dasarnya Indonesia telah memiliki beberapa produk hukum yang dapat diterapkan, seperti KUHP dan Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Namun beberapa produk hukum ini memiliki kelemahan, seperti permasalahan yurisdiksi dan pengaturan pornografi yang bersifat umum atau abstrak.

³⁰Doddy Yudhista dan Tim MWCC, *Teknologi Informasi dan Pembangunan Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta, Habibie Center, 2002), hal. 31;

³¹Asril Sitompul, *Hukum Internet “Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace”*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 74;

³²Dewi Widya Ningrum, *Kemenangan Cina Membasmi Pornografi Internet*, tersedia pada www.detikinet.com/index.php/detik.readtahun2005bulan12tgl30time100627idnews509338idkanal399-20k

Merebaknya situs porno di internet baik lokal maupun impor dan dampak negatifnya yang berbahaya serta masih lemahnya kebijakan hukum pidana saat ini, menunjukkan perlu adanya suatu kebijakan umum dalam upaya penanggulangannya. Dilihat dari sudut *criminal policy*, upaya penanggulangan kejahatan (termasuk *cyber crime*) harus dilakukan dengan pendekatan integral/sistemik, yaitu pendekatan penal (hukum pidana), pendekatan teknologi (*techno prevention*) karena *cyber crime* sebagai salah satu bentuk dari *hitech crime*³³, pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif (terlebih delik kesusilaan) dan pendekatan global/kerjasama internasional.³⁴

Dalam pendekatan sarana penal atau kebijakan hukum pidana, maka harus ada kebijakan formulasi dalam upaya penanggulangan *cyberporn* yang lebih efektif dan bersifat preventif. Mengingat pornografi bukan hanya menyangkut permasalahan moral, budaya dan HAM, tetapi juga masalah ekonomi-bisnis, hiburan (*entertainment*) dan politik. Oleh karena itu dalam kebijakan formulasi *cyberporn* harus pula dapat menangkal dampak negatif dari multiproblem tersebut.

³³Australian High Tech Crime Centre 2003 membagi “Hitech crime” secara kasar dalam dua kategori : (1) crimes committed with or against computers or communication systems; (2) traditional crimes which are largely facilitated by technology.

³⁴Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara : Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, *Op.cit.*, hal. 183;

B. Perumusan Masalah

Perkembangan teknologi internet di era modern saat ini tidak hanya memiliki sisi positif saja, tetapi juga sisi negatif. Hal ini ditandai dengan bermunculannya berbagai bentuk *cyber crime*, seperti *cyberporn*. Dalam upaya penanggulangan *cyberporn*, kebijakan formulasi hukum pidana adalah salah satu tahapan yang ditempuh dalam politik hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka ruang lingkup masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana saat ini dalam upaya penanggulangan *cyberporn* ?
2. Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana dimasa yang akan datang terhadap penanggulangan *cyberporn* dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kebijakan formulasi hukum pidana saat ini dalam upaya penanggulangan *cyberporn*
- b. Untuk mengetahui kebijakan formulasi hukum pidana dimasa yang akan datang terhadap penanggulangan *cyberporn* dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia ?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. *Secara teoritis*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis tentang kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi yang dilakukan di dunia maya atau internet dan pengkajian terhadap beberapa peraturan hukum pidana yang berlaku saat ini berkaitan dengan upaya penanggulangan *cyberporn*.
- b. *Secara praktis*, hasil penelitian yang berfokus pada kebijakan formulasi ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran, serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit bagi para legislator dalam upaya penanggulangan *cyberporn* di Indonesia. Dengan pendekatan kebijakan hukum pidana yang tetap memperhatikan pendekatan aspek lainnya dalam kesatuan pendekatan sistemik/integral, diharapkan dapat menghasilkan suatu kebijakan formulasi yang dapat menjangkau kejahatan di dunia maya ini, khususnya dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia dimasa yang akan datang.

E. Kerangka Pemikiran

Kejahatan merupakan embrio dari konflik yang ada di tengah-tengah masyarakat. Menurut **Van Bemmelen**, kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila, merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu

berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut³⁵. Di dalam masyarakat terdapat banyak jenis dan bentuk kejahatan, salah satunya adalah pornografi yang dihubungkan dengan perilaku kriminal.

Pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pornographia* yang secara harfiah diartikan sebagai tulisan tentang atau gambar tentang pelacur atau penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia dengan tujuan membangkitkan rangsangan seksual³⁶. Dalam perkembangannya, pornografi memiliki definisi yang beragam sesuai dengan pandangan dan persepsi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti agama, adat istiadat, budaya, seni bahkan tingkat pendidikan dan lingkungan tempat tinggal.

Pornografi dipandang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal inilah yang mungkin mendasari pembuat KUHP memasukkan pornografi dalam delik kesusilaan. Dalam KUHP Indonesia, delik kesusilaan dirumuskan dalam Buku II Bab XIV tentang “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”, yang diatur dalam Pasal 281-303. Sementara dalam Buku III tentang Pelanggaran juga memuat “Pelanggaran Kesusilaan” yang diatur dalam Bab VI Pasal 532-547. Delik kesusilaan sering dikaitkan dengan perilaku menyimpang dari anggota masyarakat sehingga perlu diantisipasi dengan aturan hukum. Menurut **Cohen**, perilaku menyimpang adalah tingkahlaku yang menyimpang dari norma-norma sosial, yaitu perilaku yang melanggar atau bertentangan dengan

³⁵Dalam B.Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Bandung, Tarsito, 1981), hal. 72;

³⁶Lihat *Defenisi Pornografi*, tersedia pada <http://id.wikipedia.org/wiki/pornografi>

aturan-aturan dalam pengertian normatif maupun dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan³⁷. Hal ini dapat dilihat dari beberapa perbuatan yang dijadikan delik kesusilaan dalam KUHP, yaitu perzinahan, minuman keras, prostitusi, pornografi, pencabulan, perkosaan, perdagangan wanita dan anak, aborsi dan perjudian.

Secara singkat dan sederhana, delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Namun untuk menentukan seberapa jauh ruang lingkungannya tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat³⁸. Hal ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan yang erat antara hukum pidana dengan norma yang hidup di dalam masyarakat, khususnya masyarakat yang masih sangat menjunjung tinggi norma agama atau norma adat. **Mardjono Reksodiputro** melihat bahwa aturan (hukum) pidana yang sejalan atau mendukung aturan moral dapat sangat dipengaruhi oleh emosi masyarakat.³⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kesusilaan⁴⁰ diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; perilaku susila. Sementara kata susila⁴¹ yang merupakan kata dasar dari kesusilaan memiliki arti sebagai berikut :

1. baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;

³⁷Dalam Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, (Jakarta, IND-HILL-CO, 1997), hal. 80;

³⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 291;

³⁹Dalam Topo Santoso, *Op.cit.*, hal. 82;

⁴⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1997), hal. 980;

⁴¹*Ibid.*

2. adat istiadat yang baik, sopan, santun, kesopanan, keadaban dan kesusilaan.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa kesusilaan diukur dengan norma-norma yang hidup dimasyarakat, yaitu norma agama, norma adat istiadat, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Ukuran ini sangat luas dan akan menimbulkan perbedaan pendapat karena disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Namun sebagai pedoman, patut dicatat pendapat **Roeslan Saleh** yang menggarisbawahi pandangan Oemar Senoadji, bahwa dalam menentukan isinya (materi/substansi) harus bersumber dan mendapat sandaran kuat dari moral agama⁴². Sementara menurut **Barda Nawawi Arief** yang juga menggarisbawahi pandangan demikian, patut ditambahkan, bahwa dalam penentuan delik kesusilaan juga harus berorientasi pada nilai-nilai kesusilaan nasional (NKN) yang telah disepakati bersama dan juga memperhatikan nilai-nilai kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat.⁴³

Sejarah perkembangan pornografi, baik itu pembuatan maupun penyebarannya, pada dasarnya seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada awalnya pornografi dibuat dalam bentuk ukiran, patung atau lukisan, selanjutnya dibuat melalui media cetak seperti buku-buku, koran atau majalah dan media elektronik, seperti dalam format kaset video, CD dan DVD. Namun di era globalisasi ini, kemajuan teknologi informasi telah dimanfaatkan pula untuk menyebarkan dan mengkomersialkan pornografi dengan cepat, mudah dan yang paling utama adalah bersifat aman dan non

⁴²Lihat Barda Nawawi Arief, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", 1996, Bab XIII; dan "*Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*", 2002, Bab XV;

⁴³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.cit.*, hal. 293;

sensor. Berkaitan dengan media penyebaran pornografi di atas, **Kerby Anderson** menghubungkannya sebagai *types of pornography*, yaitu *Pornography is adult magazines, Pornography is video cassettes, Pornography is motion picture, Pornography is television, Pornography is cyberporn and Pornography is audioporn.*⁴⁴

Kejahatan yang lahir dari dampak negatif kemajuan teknologi informasi adalah penyalahgunaan komputer dan jaringan internet yang disebut dengan *cyber crime*. Salah satu bentuk dari *cyber crime* yang saat ini sangat meresahkan dan mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional adalah *cyber crime* dalam bidang kesusilaan. Pelanggaran norma kesusilaan yang banyak terjadi adalah penyebaran materi-materi pornografi di dunia maya yang dikenal dengan istilah *cyberporn*. Dalam situs *www.computeruser.com*, *cyberporn* didefinisikan sebagai “materi pornografi yang tersedia online” (“*Pornographic material available online*”)⁴⁵.

Semakin maraknya pelanggaran kesusilaan di dunia *cyber* ini, terlihat dengan munculnya berbagai istilah seperti : *cyber pornography* (khususnya *child pornography*), *on-line pornography*, *cyber sex*, *cyber sexer*, *cyber lover*, *cyber romance*, *cyber affair*, *on-line romance*, *sex on-line*, *cybersex addicts*, *cyber sex offender.*⁴⁶

⁴⁴Kerby Anderson, *The Pornography Plague*, tersedia pada <http://www.leaderu.com/orgs/probe/ducs/pornplag.html>

⁴⁵Lihat *Definisi Cyberporn, Op.cit.*

⁴⁶Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara : Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, *Op.cit.*, hal. 177;

Cyberporn juga menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh Indonesia, namun sayang sampai dengan sekarang belum ada produk hukum yang secara khusus mengatur tentang kejahatan di dunia maya, terutama untuk dapat menjerat para pelaku *cyberporn*, baik pengguna, penyedia jasa (*provider*) ataupun pemilik situs *web* porno tersebut. Akibatnya internet di Indonesia menjadi media yang bersifat non sensor, karena materi pornografi dapat diakses setiap saat oleh siapa pun. **Kerby Anderson** menyatakan bahwa gambar/foto, film, berkomunikasi online, bahkan aktivitas sex dapat didownload dan dilihat oleh hampir setiap orang melalui internet (*hard core picture, movies, online chat, and even live sex act can be downloded and viewed by virtually any one through the internet*).⁴⁷

Cyberporn merupakan kejahatan serius yang ada di dunia maya, sehingga kebutuhan akan adanya *cyberlaw* sangatlah mendesak. *Cyberlaw* yang dimaksud adalah perangkat hukum positif yang digunakan untuk mengontrol akselerasi kehidupan dalam *cybercommunity*⁴⁸. Prinsip-prinsip utama dalam *cyberlaw* adalah memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap hak-hak intelektual maupun hak-hak materil lainnya terhadap setiap warga masyarakat, baik *cybercommunity* maupun masyarakat dalam realitas nyata, serta adanya sanksi yang menjerakan bagi para pelaku *cybercrime*.⁴⁹

Adanya *cyberlaw* diharapkan dapat menanggulangi dan meminimalisir kejahatan di dunia maya yang saat ini terus meningkat, termasuk *cyberporn*. Namun dalam perumusan *cyberlaw* bukanlah suatu pekerjaan yang mudah.

⁴⁷Kerby Anderson, *Op.cit.*

⁴⁸M. Burhan Bungin, *Op.cit.*, hal. 50;

⁴⁹M. Burhan Bungin, *Op.cit.*, hal. 51;

Sesuai dengan namanya WWW, yaitu *World Wide Web*, maka jaringan internet ini adalah selebar dunia. Hukum yang dibuat untuk mengatur internet disuatu negara dengan segera dan dengan sendirinya akan masuk ke wilayah yurisdiksi negara lain.⁵⁰

Pada dasarnya kebijakan hukum pidana saat ini dapat digunakan untuk menjerat *cyberporn*, misalnya dengan KUHP, Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Namun sayang beberapa produk hukum ini memiliki beberapa kelemahan yuridis, seperti permasalahan yurisdiksi yang berorientasi pada batas teritorial/wilayah Indonesia saja. Padahal *cyberporn* terjadi di dunia maya. Selain itu, pengaturan pornografi yang bersifat umum atau abstrak dan tidak adanya persamaan tentang pengaturan materi atau unsur-unsur pornografi yang dilarang antar negara akan menghambat dalam pemberantasan *cyberporn*. Oleh karena itu diperlukan adanya kebijakan formulasi hukum pidana yang dapat menjangkau para pelaku *cyberporn*.

Upaya penanggulangan atau pencegahan terjadinya kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)⁵¹. Menurut **Sudarto**, politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”⁵². Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan kejahatan atau menanggulangi

⁵⁰Asril Sitompul, *Op.cit.*, hal. 71;

⁵¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.cit.*, hal. 2;

⁵²Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1977), hal. 38;

kejahatan (politik kriminal) harus dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana) dan sarana “non penal”.⁵³

Penggunaan sarana penal melalui kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan meliputi tiga tahapan, yaitu :

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif)
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif)
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif)

Tahap kebijakan formulasi merupakan tahap awal dan sumber landasan dalam proses kongkritisasi bagi penegakan hukum pidana selanjutnya, yaitu tahap aplikasi dan eksekusi. Adanya tahap formulasi menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga menjadi tugas dan kewajiban dari para pembuat hukum, bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum. Apalagi tahap formulasi ini merupakan tahap yang paling strategis, karena adanya kesalahan pada tahap ini akan sangat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Tahap formulasi sangat berkaitan dengan politik hukum pidana (*penal policy*). Menurut **Sudarto**, politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang⁵⁴. Dalam perumusan suatu Undang-undang tentunya harus melalui suatu proses kriminalisasi, yaitu menentukan suatu perbuatan yang awalnya bukan tindak pidana kemudian

⁵³Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung, Alumni, 2005), hal. 158;

⁵⁴Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat “Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana”*, (Bandung, Sinar Baru, 1983), hal. 93;

dijadikan sebagai tindak pidana. Setiap perbuatan yang dikriminalisasikan tentunya harus mempertimbangkan banyak hal, karena proses kriminalisasi merupakan permasalahan sentral dalam kebijakan kriminal, selain masalah dalam penetapan sanksi yang sebaiknya dijatuhkan.⁵⁵

Dalam kebijakan formulasi, perlu kiranya memperhatikan kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi yang mengemuka dalam laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus tahun 1980 di Semarang, yaitu :⁵⁶

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan tertib hukum yang akan dicapai;
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya; dan
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Sementara menurut **Jeremy Bentham**, ketentuan pidana hendaknya tidak digunakan atau diterapkan apabila “*groundless, needless, unprofitable or inefficacious*.”⁵⁷

Adanya kriteria, pedoman dan evaluasi dalam proses kriminalisasi sangatlah penting untuk tahap implementasi suatu peraturan agar dapat berjalan dengan efektif dan tidak bersifat mandul apalagi sampai terjadi krisis kelebihan

⁵⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.cit.*, hal. 32;

⁵⁶Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus tahun 1980 di Semarang;

⁵⁷Dalam Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 48;

kriminalisasi (*the crisis of over-criminalization*) dan krisis kelampauan batas dari hukum pidana (*the crisis of overreach of the criminal law*).

Pembaharuan hukum pidana melalui perumusan Konsep KUHP merupakan bagian dari politik hukum pidana. Pembaharuan ini juga mencakup upaya penanggulangan *cyberporn* sebagai bentuk dari delik kesusilaan di dunia maya yang memerlukan suatu kebijakan formulasi hukum pidana yang bersifat rasional, berpijak pada kriteria atau pedoman kriminalisasi, melakukan kajian komparasi dan memperhatikan aspek-aspek non penal, seperti pendekatan teknologi, moral dan kerjasama global agar dapat menjangkau kejahatan pornografi di internet secara maksimal.

F. Metode Penelitian

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masalah kebijakan formulasi hukum pidana terhadap penanggulangan *cyberporn* dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan terhadap masalah ini tidak dapat terlepas dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan. Pendekatan kebijakan mencakup pengertian yang saling tali menali antara pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan yang rasional, pendekatan ekonomis dan pragmatis, serta pendekatan yang berorientasi pada nilai⁵⁸. Penelitian ini difokuskan pada penelitian terhadap substansi hukum yang berkaitan dengan *cyberporn*, baik hukum positif yang

⁵⁸Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1996), hal. 61;

berlaku sekarang (*ius constitutum*) maupun hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

a. Metode Pendekatan

Penelitian tentang kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cyberporn* ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Menurut **Soerjono Soekanto** dan **Sri Mamuji**, penelitian hukum normatif mencakup : (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematik hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum⁵⁹. Sementara menurut **Ronny Hanitijo Soemitro**, penelitian hukum normatif juga meliputi penelitian pada point (1), (2) dan (3) tersebut, namun 2 (dua) bentuk penelitian lainnya berbeda, yaitu penelitian untuk menemukan hukum *in concreto* dan penelitian inventarisasi hukum positif⁶⁰. Penelitian dalam tesis ini menitikberatkan pada penelitian

⁵⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 15;

⁶⁰Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990), hal. 12;

terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan inventarisasi hukum positif.

Adanya pendekatan perbandingan hukum, diperlukan untuk memberikan gambaran dan masukan bagi kebijakan formulasi hukum pidana yang sebaiknya dirumuskan. Dalam perbandingan hukum antar beberapa negara harus mengungkapkan persamaan dan perbedaannya walaupun dari segi perkembangan ekonomi dan politik mungkin berbeda.⁶¹

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskriptifkan secara terperinci hasil analisis mengenai asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan inventarisasi hukum positif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁶²

c. Sumber Data

Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitikberatkan pada sumber data sekunder. Data sekunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier⁶³. Dalam penelitian ini, bersumber dari data sekunder sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti KUHP Indonesia dan KUHP beberapa negara asing serta

⁶¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta, Prenada Media, 2005), hal. 135;

⁶²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta, UI PRESS, 1986), hal.10;

⁶³Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit.*, hal. 11-12;

peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang berkaitan dengan permasalahan *cyberporn*;

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Konsep KUHP tahun 2005, Rancangan Undang-undang Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI), Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP), hasil penelitian dan karya ilmiah;
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus istilah komputer dan internet dan kamus hukum.

d. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian pada dasarnya tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian. Menurut **Ronny Hanitijo Soemitro**, teknik pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*) dan penggunaan daftar pertanyaan (*kuisisioner*)⁶⁴. Berdasarkan ruang lingkup, tujuan dan pendekatan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan dokumenter dari data sekunder yang telah dianalisis.

⁶⁴*Ibid*, hal 51;

e. Analisis Data

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Kajian normatif berupa analisis kebijakan formulasi hukum pidana saat ini maupun yang akan datang, dalam dalam KUHP maupun di luar KUHP. Kajian normatif ini juga harus didukung dengan kajian komparatif, sedangkan kualitatif merupakan analisis asas-asas hukum yang ada, apakah saling berhubungan satu sama lain.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian ini dibagi dalam 4 (empat) Bab. *Bab I* merupakan Pendahuluan, *Bab II* berisi tinjauan pustaka yang akan menguraikan mengenai pengertian pornografi dan sejarah perkembangannya, pengertian dan ruang lingkup kejahatan kesusilaan, pornografi sebagai delik kesusilaan, pengertian dan sejarah perkembangan internet dan *cyberspace*, pengertian dan ruang lingkup *cyber crime* serta yurisdiksinya, pengertian *cyberporn* dan dampak negatifnya, serta pengertian dan ruang lingkup kebijakan formulasi/legislatif dalam kerangka kebijakan hukum pidana.

Pada *Bab III* ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian dan analisis data tentang kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini dalam upaya penanggulangan *cyberporn*, yang meliputi KUHP, Undang-undang Perfilman, Undang-undang Telekomunikasi, Undang-undang Pers, Undang-undang Penyiaran dan kajian perbandingan terhadap KUHP negara lain, serta

kebijakan formulasi hukum pidana yang sebaiknya ditempuh untuk masa yang akan datang dan kebijakan non penal dalam upaya penanggulangan *cyberporn*.

Bab IV merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan bagi para legislator dalam kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang dalam upaya penanggulangan *cyberporn* di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pornografi : Pengertian dan Sejarah Perkembangannya

Istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pornographia*, yang secara harfiah diartikan sebagai tulisan atau penggambaran tentang pelacur atau tubuh manusia dan perilaku seksual manusia dengan tujuan untuk membangkitkan rangsangan seksual⁶⁵. Secara Etimologi, pornografi berasal dari dua suku kata, yakni *pornos* dan *grafi*. *Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila (berkaitan dengan seksual), sedangkan *grafi* adalah gambar atau tulisan yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.⁶⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pornografi⁶⁷ didefinisikan sebagai berikut :

1. penggambaran tingkahlaku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi;
2. bahan bacaan yang dengan sengaja semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi atau seks.

Sementara dalam *Black's Law Dictionary*, *pornographic*⁶⁸ adalah :

“That which is of pertaining to obscene literature, obscene, licentious. material is pornographic or obscene if the average person, applying contemporary community standards, would find that the work taken as a whole appeals to the prurient interest and if it depicts in a patently

⁶⁵Lihat *Defenisi Pornografi*, tersedia pada <http://id.wikipedia.org/wiki/pornografi>

⁶⁶Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 22;

⁶⁷Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1997), hal. 782;

⁶⁸Henry Cambell Black, M.A, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, ST. Paul Minn, WetsPublishing co, 1979, Page 1045;

offensive way sexual conduct and if the work taken as a whole lacks serious literary, artistic, political or scientific value”.

Dalam *Webster’s New World Dictionary*, *pornographic*⁶⁹ adalah :

1. *Writing, pictures etc. intended primarily to arouse sexual desire;*
2. *The production of such writings, pictures etc.*

Dalam *Random House Webster’s College Dictionary* (1990), memaknai pornografi sebagai *”writing, photographs, movies, etc. intended to arouse sexual excitement such materials considered as having little or no artistic merit”*.⁷⁰

Ada beberapa pendapat yang memberikan pengertian pornografi, antara lain adalah :

1. **Catharine MacKinnon**

*Pornography has a central role in institutionalizing a subhuman, victimized, second-class status for women.*⁷¹

2. **HB. Jassin**

Pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual. Pornografi membikin fantasi pembaca menjadi bersayap dan ngelayap ke daerah-daerah kelaminan yang menyebabkan syahwat berkobar-kobar.⁷²

3. **Arief Budiman**

Pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka kepada umum.⁷³

⁶⁹Lihat artikel *“Apa Itu Pornografi”*, tersedia pada <http://www.bakohumas.depkominfo.go.id/index.php?modul=text&page=detail&textID=287>

⁷⁰Dalam Ahmad Khoirul Fata, *RUU APP dan Integrasi Sosial*, tersedia pada <http://www.icmi.or.id/indcontentview4061>

⁷¹M.Sofyan Pulungan, *Pornografi, Internet Dan RUU IETE*, tersedia pada <http://free.vlsm.org/v17.com/ictwatch/paper/paper024.htm>

⁷²Lihat artikel *“Apa Itu Pornografi”*, *Opcit.*

⁷³*Ibid.*

4. **Wirjono Prodjodikoro**

Pornografi adalah tulisan, gambar atau patung atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan hal sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya.⁷⁴

Penggunaan istilah pornografi dapat dijumpai dalam beberapa situasi, yaitu sebagai berikut :

1. Pornografi sebagai media atau produk media. Ini adalah penggunaan istilah yang paling baku dan formal. Contoh pada kalimat : Media-media pornografi sangat berbahaya bagi moral masyarakat;
2. Pornografi sebagai kata sifat yang mengandung nilai-nilai amoralitas. Contoh pada kalimat : Cara berbicara orang itu menjurus ke pornografi.⁷⁵

Penggunaan istilah pornografi sangat populer pada saat terjadi pro kontra tentang Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Namun dalam KUHP Indonesia yang berlaku saat ini, tidak digunakan istilah pornografi, tetapi hanya dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan (Pasal 282-283).
- 2) Tulisan, gambar atau benda yang mampu membangkitkan atau merangsang nafsu birahi (Pasal 532-533).

Pengertian yang bersifat umum atau abstrak dan tidak digunakannya istilah tertentu inilah yang menyebabkan beberapa kasus pornografi tidak dapat dijerat, karena pasal-pasal tersebut dinilai tidak jelas dan multitafsir. Oleh karena itu Konsep KUHP 2005 merumuskan tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi dengan menggunakan istilah pornografi dan

⁷⁴Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Jakarta-Bandung, PT.Eresco, 1980), hal. 118;

⁷⁵Abu Abdurrahman Nusantari, *Menepis Godaan Pornografi*, (Jakarta, Darul Falah, 2005), hal.29;

memberikan pengertiannya dalam Buku I tentang Ketentuan Umum, yaitu dalam Pasal 203 Konsep KUHP 2005, yang isinya sebagai berikut :

“Pornografi” adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika”.

Sementara dalam Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) juga digunakan istilah pornografi dan pengertiannya masih dalam pembahasan di DPR, walaupun secara substansi hampir sama dengan pengertian dalam Konsep KUHP 2005.

Istilah pornografi tidaklah bersifat universal disemua negara. Dalam beberapa KUHP negara lain tidak digunakan istilah pornografi, tetapi menggunakan istilah lain, seperti *obscene article* dalam KUHP Brunei Darusalam, *obscene publications* dalam KUHP China dan Vanuatu, *obscene objects* dalam KUHP Jerman dan *Erotic materials* dalam KUHP Latvia⁷⁶. Selain ada perbedaan dalam penggunaan istilah, antara KUHP beberapa negara juga memiliki definisi atau pengertian pornografi yang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh kebijakan formulasi hukum yang diambil disesuaikan dengan nilai-nilai filosofi, kondisi sosial dan budaya masing-masing negara.

⁷⁶Lihat Lampiran Kajian Komparasi dalam Makalah Barda Nawawi Arief, *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi Dan Pornografi/Pornoaksi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Disajikan pada Seminar “Kriminalisasi Atas Kebebasan Pribadi Dan Pornografi/Pornoaksi”, diselenggarakan atas kerja sama FH UNDIP dengan KOMNAS HAM, di Hotel Graha Santika Semarang, 20 Desember 2005;

Berikut ini pengertian/defenisi pornografi dalam beberapa KUHP asing, yaitu : ⁷⁷

1. Dalam KUHP Brunei Darusalam, pengertian pornografi dirumuskan dalam Pasal 292, yang isinya sebagai berikut :

*(1) For the purposes of this section and section 293 an article shall be deemed to be **obscene** if its effect or (where the article comprises 2 or more distinct items) the effect of any one of its items is, **if taken as a whole, such as to tend to deprave and corrupt persons** who, having regard to all relevant circumstances, are likely (or would have been likely but for the lawful seizure of the article) to read, see or hear the matter contained or embodied in it.*

*(2) In this section, “**article**” means any description of article containing or embodying matter to be read or looked at or both, any sound record, and any film, video cassette, photographic negative or other record of a picture.*

2. China sebagai negara yang dikenal dengan paham komunisnya, ternyata juga mengatur tentang pornografi dalam KUHP-nya, yaitu dalam Pasal 367 yang isinya sebagai berikut :

“Obscene materials mentioned in this law refer to erotic books, magazines, motion pictures, video tapes, audio tapes, pictures, and other obscene materials that graphically describe sexual intercourse or explicitly publicize pornography. Scientific products about physiological or medical knowledge are not obscene materials. Literary and artistic works of artistic value that contain erotic contents are not regarded as obscene materials”

Ada hal yang menarik dalam ketentuan pornografi di China, yaitu ada ketentuan pengecualian dimana produk ilmiah mengenai ilmu fisiologi atau ilmu kedokteran dan pekerjaan sastra dan seni yang mengandung sifat erotis bukan merupakan materi cabul.

⁷⁷*Ibid.*

3. Pengertian pornografi dalam KUHP Norwegia diatur dalam Pasal 211

ayat (2), yang isinya berbunyi :

*“In this section **indecent or pornographic depictions** mean sexual depictions that seem offensive or in any other way are likely to have a humanly degrading or corrupting effect, including sexual depictions showing children, animals, violence, duress, and sadism”.*

4. KUHP Vanuatu tidak merumuskan pengertian pornografi, tetapi hanya

memberikan pedoman kepada Pengadilan ketika akan menentukan suatu perbuatan itu termasuk dalam kategori pornografi atau tidak.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 147 ayat (2) yang isinya sebagai berikut :

“In determining whether any work or matter is obscene, the court shall take account of its literary, scientific or artistic merit as a whole”.

Beberapa pengertian pornografi di atas, pada dasarnya memiliki substansi yang sama, yaitu setiap bahan atau materi yang mengandung unsur penggambaran hal-hal mengenai seksual, sensualitas, alat kelamin dan cabul, yang tidak senonoh, melanggar kesusilaan dan dapat merusak moral serta merendahkan kemanusiaan. Namun sampai dengan sekarang belum ada pengertian yang bersifat universal tentang pornografi. Hal ini disebabkan karena persepsi tentang pornografi dipengaruhi oleh budaya, agama, adat istiadat dan norma-norma yang dipatuhi oleh masyarakat, bahkan antar individu bisa terjadi perbedaan pendapat.

Sebuah lukisan wanita setengah telanjang, menurut si pelukis bukanlah pornografi, tetapi karya seni dengan daya imajinasi tinggi. Namun bagi

seorang pemuka agama lukisan tersebut jelas 100 % merupakan pornografi. Contoh lain, majalah Playboy yang berisi foto-foto dan cerita-cerita seks, memiliki izin resmi untuk beredar di Amerika Serikat. Namun hal ini akan tidak diterima di Indonesia yang memiliki budaya ketimuran dan masyarakatnya masih mematuhi norma agama, norma adat istiadat, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Hal ini terlihat dari banyaknya aksi-aksi demonstrasi yang menolak peredaran majalah Playboy Indonesia.

Penentuan batasan dan perbedaan antara seni dan pornografi menjadi salah satu permasalahan dalam perumusan substansi pengertian pornografi. Namun sebagai ukuran untuk membedakannya, dapat diperhatikan beberapa hal berikut ini :

1. orang yang melihat suatu karya seni akan mendapatkan pengalaman estetik, pengalaman yang tak berpamrih apa-apa, tak terserap oleh obyek yang dihadapi, dan secara emosional tetap berjarak, sedangkan foto-foto erotik dan pornografi itu mengundang pamrih, membuat orang terlibat dan terserap;
2. sebuah karya seni menampilkan nilai intrinsik, dan merupakan tujuan pada dirinya sendiri, sedangkan foto-foto panas pada artis/model itu menampilkan nilai ekstrinsik, bertujuan lain di luar dirinya (promosi, meningkatkan penjualan, membangkitkan syahwat, kekerasan seksual); foto-foto panas para artis model itu membangun situasi pragmatik untuk bertindak "strategis" (menguasai, merayu, memaksa, dan seterusnya).
3. sebagai karya representasional, seni lukis itu unik, sedang foto-foto perempuan model itu tidak unik. Orang dapat mencetak foto-foto para model itu seberapa pun banyaknya dengan mutu persis sama, tetapi mustahil menduplikasi lukisan tanpa kehilangan segala kualitas yang ada pada lukisan aslinya.⁷⁸

⁷⁸Bur Rasuanto, *Pornografi : Soal Etika, Bukan Estetika*, tersedia pada <http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/9908/11/opini/porn04.htm>

Berkaitan dengan perbedaan seni dan pornografi, **Taufik Ismail** memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Sebuah karya tulis atau gambar dinilai seni apabila hasil karya itu diperlihatkan di depan keluarga si penulis dan si pembuat gambar, mereka tidak merasa malu atau risih. Namun apabila anda merasa malu, risih, tidak pantas, tidak etis, jijik, muak, dan merupakan asusila dengan karyanya itu, berarti itu porno”.⁷⁹

Pornografi dipandang sebagai kejahatan karena dinilai bertentangan dengan kesusilaan masyarakat. Oleh karena itu sebagai pedoman, patut dicatat pendapat **Roeslan Saleh** yang menggarisbawahi pandangan Oemar Senoadji tentang delik kesusilaan, bahwa dalam menentukan isinya (materi/substansi) harus bersumber dan mendapat sandaran kuat dari moral agama⁸⁰. Pandangan ini memberikan pedoman dalam menentukan jenis-jenis perbuatan dan substansi dari setiap delik kesusilaan. Artinya, pengertian pornografi haruslah mengarah pada ketentuan moral agama.

Dalam sejarah peradaban manusia, tidak diketahui pasti kapan pornografi mulai muncul. Apabila melihat substansi pornografi dari beberapa pengertian di atas, maka sudah sejak lama pornografi ada. Berikut ini beberapa bukti sejarah yang menunjukkan tentang jejak pornografi di masa lalu, yaitu :

1. Pada masa Paleolitikum telah ada manusia telanjang dan aktivitas-aktivitas seksual, seperti patung Venus. Namun belum jelas apakah patung ini sebagai karya seni, bernilai spiritual atau memang bertujuan untuk membangkitkan nafsu seksual;
2. Pada reruntuhan bangunan Romawi di Pompei, ditemukan lukisan-lukisan porno. Selain itu di sisi-sisi jalan di Pompei juga dapat

⁷⁹Lihat Artikel *Penyair dan Artis : RUU APP Dibutuhkan untuk Selamatkan Generasi Muda*, tersedia pada <http://swaramuslim.net/images/uploads/htmlplyboyberita.htm>

⁸⁰Dalam Barda Nawawi Arief, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*”, 1996, Bab XIII; dan “*Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*”, 2002, Bab XV;

dijumpai gambar-gambar alat kelamin pria yang dahulunya digunakan sebagai penunjuk jalan menuju ke tempat pelacuran dan hiburan.⁸¹

Seiring dengan revolusi industri yang menghasilkan banyak penemuan-penemuan, seperti mesin cetak dan fotografi, media pornografi pun mulai beralih. Pada awalnya pornografi hanya ditulis, diukir dan dilukis di daun-daun, kulit-kulit pohon, batu-batu dan tembok-tembok, tetapi dengan penemuan tersebut pornografi dapat dicetak dalam jumlah yang banyak, seperti dalam bentuk majalah, koran dan komik-komik.

Pada tahun 1920-an, di Amerika Serikat mulai muncul komik-komik porno yang dikenal dengan *Kitab suci Tijuana*. Pada tahun 1950-an mulai beredar majalah *Playboy* dan *Modern Man* yang menampilkan foto-foto perempuan telanjang atau setengah telanjang, lesbian, homo seksual, kelompok seks dan aktivitas seks lainnya.⁸²

Perkembangan selanjutnya, industri pornografi memanfaatkan media film/video kaset. Film *Facts*, merupakan film porno pertama yang dapat diketahui tahun pembuatannya, yaitu tahun 1908 di Perancis. Sementara Film *The Boys in the Sand* umumnya dianggap sebagai film pertama yang menggambarkan adegan porno homoseksual. Di Indonesia, pada tahun 1929 diputar film *Resia Boroboedoer* yang pertama kali menampilkan adegan ciuman dan kostum renang. Film ini dikecam oleh pengamat budaya Kwee Tek Hoay yang menganggapnya tidak pantas ditonton⁸³. Pada era tahun 1950 sampai dengan tahun 1980-an, film-film bioskop yang mengandung

⁸¹Lihat *Sejarah Pornografi*, tersedia pada <http://id.wikipedia.org/wiki/pornografi>

⁸²*Ibid.*

⁸³*Ibid.*

pornografi, seperti *Gairah Malam*, *Ranjang Ternoda* dan film-film WARKOP, memasuki pasaran dengan konsumen sebagian besar dari kalangan remaja.

Kejahatan pornografi selalu mengikuti perkembangan teknologi. Secara garis besar, dalam wacana pornografi kontemporer, ada beberapa varian yang dapat dikonseptualisasikan, seperti pornografi, pornoteks, porno suara, porno aksi dan porno media⁸⁴. Saat ini banyak sekali media, produk dan program acara yang digunakan untuk penyebaran pornografi, mulai dari komik, majalah, koran, teka teki silang (TTS), novel, poster-poster, kartu atau stiker, merchandise, kalender, gambar-gambar pada pakaian, billboard, kaset lagu, program radio, foto, layanan premium call, SMS, MMS, video klip musik, video game, plays station, film layar lebar, program TV, iklan, sinetron, CD, DVD dan situs internet. Media-media pornografi ini jumlahnya banyak dan harganya terjangkau, bahkan media seperti VCD, televisi atau internet telah ada di rumah atau di kamar anak-anak.

Internet merupakan media baru di Indonesia yang tidak dapat dihindari kehadirannya, karena internet merupakan sumber informasi dan memberikan kemudahan dalam beraktivitas, seperti adanya *E-mail*, *E-goverment*, *E-learning*, *E-Banking* dan lain-lain. Namun selain sisi positif tersebut, internet juga memiliki sisi negatif, salah satunya adalah sebagai media penyebaran pornografi yang dikenal dengan istilah *cyberporn*. Internet merupakan media yang strategis bagi industri pornografi, karena mudah dalam penyebarannya,

⁸⁴M.Burhan Bungin, *Pornomedia "Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa"*, (Jakarta, Prenada Media, 2005), hal. 124;

online 24 jam, bersifat non sensor dan kebanyakan negara masih sangat lemah berkaitan dengan *cybercrime* atau *cyberlaw*.

Di internet terdapat ratusan bahkan ribuan situs porno yang dapat dijumpai. Menurut perkiraan, 40 % dari berbagai situs di *www* menyediakan bahan-bahan seperti itu⁸⁵. Situs-situs porno tidak hanya monopoli situs asing, karena situs-situs lokal juga bertebaran di dunia maya. Berkembang pesatnya industri *cyberporn* dan munculnya situs-situs porno lokal, salah satunya disebabkan oleh besarnya keuntungan yang diperoleh. Menurut hasil riset Jupiter Research pada bulan Oktober 2002, pendapatan bisnis situs porno di Amerika Serikat akan mencapai US\$ 400 juta pada tahun 2006, meningkat lebih jauh dibandingkan tahun 2001 yang hanya mencapai US\$ 230 juta.⁸⁶

B. Pornografi Sebagai Delik Kesusilaan

Kehidupan sosial masyarakat tidak pernah terlepas dari adanya kejahatan. Menurut **Bonger**, kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa penderitaan (hukuman) dan kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan immoral⁸⁷. Sementara **Kartini Kartono** menyatakan, bahwa secara sosiologis kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga

⁸⁵Lihat Gloria G Brame, *How To Have Cybersex: Boot Up And Turn On*, 1996, tersedia pada <http://www.gloria-brame.com/glory/journ7.htm>

⁸⁶Donny B.U, *Pornografi di Internet*, tersedia pada <http://www.ictwatch.com>

⁸⁷Dalam B. Simanjuntak dan IL. Pasaribu, *Kriminologi*, (Bandung, Tarsito, 1984), hal. 45;

masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercakup dalam undang-undang).⁸⁸

Menurut **Gerson W. Bawengan**⁸⁹, ada tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya, yaitu :

1. Pengertian secara praktis
Kejahatan adalah pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi, baik berupa hukuman maupun pengecualian.
2. Pengertian secara religius
Kejahatan identik dengan dosa dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka.
3. Pengertian secara yuridis
Kejahatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang, seperti dalam KUHP.

Beberapa pengertian kejahatan di atas menunjukkan bahwa ada tolak ukur terhadap suatu perbuatan dipandang sebagai kejahatan, yaitu berdasarkan norma-norma yang hidup dimasyarakat, baik itu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan maupun norma hukum.

Masyarakat secara umum menilai pornografi sebagai bentuk penyimpangan/kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dimasyarakat. Perkataan, tulisan, gambar dan perilaku serta produk atau media-media yang bermuatan pornografi dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Sifat pornografi yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai moral

⁸⁸Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2001), hal. 126;

⁸⁹Dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung, Refika Aditama, 2001), hal. 27;

dan agama. Permasalahan seks merupakan ruang yang sangat privasi dan bukan untuk dipertontonkan atau disebarluaskan pada semua orang.

Masyarakat dan setiap anggotanya, berhak melindungi diri dan eksistensinya dari apa-apa yang dianggap immoral, baik yang sifatnya sekedar bertentangan dengan standar moralitas yang ada (seperti pornografi), maupun yang dikuatirkan dapat membawa konsekuensi fundamental terhadap tata-nilai dan tata hubungan sosial yang masih diakui (misalnya tuntutan melegalkan homoseksual, perkawinan sesama jenis). Realisasi hak itu adalah penggunaan institusi perangkat hukum yang ada oleh masyarakat. Inilah landasan moral pelarangan pornografi berikut ancaman sanksi hukumnya⁹⁰. Larangan pornografi dalam aturan hukum positif Indonesia diatur dalam KUHP dan undang-undang khusus, seperti Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Dalam KUHP, pornografi diatur pada Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan. Secara singkat dan sederhana, delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kesusilaan*⁹¹ diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; perilaku susila. Namun untuk menentukan seberapa jauh ruang lingkungannya tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan

⁹⁰Bur Rasuanto, *Op.cit.*

⁹¹Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1997), hal. 980;

nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat⁹². Hal ini suatu yang wajar, karena realitas masyarakat yang beragam dengan nilai-nilai hidup yang berbeda-beda. Namun sebagai pedoman, patut dicatat pendapat **Roeslan Saleh** yang menggarisbawahi pandangan Oemar Senoadji, bahwa dalam menentukan isinya (materi/substansi) harus bersumber dan mendapat sandaran kuat dari moral agama⁹³. Sementara menurut **Barda Nawawi Arief**⁹⁴ yang juga menggarisbawahi pandangan demikian, patut ditambahkan, bahwa dalam penentuan delik kesusilaan juga harus berorientasi pada nilai-nilai kesusilaan nasional (NKN) yang telah disepakati bersama dan juga memperhatikan nilai-nilai kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat. Nilai Kesusilaan Nasional (NKN) ini dapat digali antara lain dari produk legislatif nasional (berbentuk Undang-undang Dasar atau undang-undang).

Dalam penentuan delik-delik kesusilaan, menurut **Roeslan Saleh**⁹⁵ hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat, misalnya meninggalkan orang yang perlu ditolong, penghinaan dan membuka rahasia. Sementara jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada kelakuan yang benar

⁹²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 291;

⁹³Dalam Barda Nawawi Arief, *“Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”*, 1996, Bab XIII; dan *“Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana”*, 2002, Bab XV;

⁹⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.cit.*, hal. 293

⁹⁵Dalam Tongat, *Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP* (Jakarta, Djambatan, 2003), hal. 109;

atau salah, khususnya dalam hubungan seksual⁹⁶ (*behaviour as to right or wrong, especially in relation to sexual matter*).

Apabila dilakukan komparasi dengan beberapa KUHP asing, pengelompokan delik kesusilaan juga berbeda-beda dan tampaknya tergantung pada kesepakatan dan kebijakan pembuat undang-undang. Delik kesusilaan dalam KUHP Jepang diatur dalam Bab XXII Buku II yang berjudul *Crimes of Indecency, Rape And Bigamy*. Sementara dalam KUHP Korea diatur dalam Bab XXII dengan judul *Crimes Against Morals*. Antara KUHP Jepang dan KUHP Korea terdapat kesamaan, dimana delik abortus, meninggalkan orang perlu ditolong, penghinaan dan perjudian diatur dalam bab tersendiri dan tidak termasuk dalam delik kesusilaan. Pengaturan delik kesusilaan dalam KUHP Malaysia hampir sama dengan KUHP Singapura, yaitu diatur dalam Bab XIV dengan judul *Offences Affecting The Public Health, Safety, Convenience, Decency And Morals*. Dalam KUHP Norwegia diatur dalam Bab XIX yang berjudul *Offences Against Public Morals*. Hal yang menarik dari ketentuannya adalah perkosaan tidak perlu ada persetujuan, tetapi cukup apabila seseorang telah memaksa untuk melakukan perbuatan tidak senonoh atau cabul.⁹⁷

Adanya pengelompokan terhadap delik kesusilaan dalam KUHP beberapa negara asing yang berbeda-beda menunjukkan bahwa perumusan delik kesusilaan tergantung pada kebijakan formulasi yang diambil oleh

⁹⁶Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), hal. 3;

⁹⁷Lihat Barda Nawawi Arief, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", 1996, Bab XIII; dan "*Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*", 2002, Bab XV. (Citra Aditya Bhakti: Bandung)

pembuat undang-undang, serta adanya perbedaan nilai-nilai moral dan kondisi sosiologis di setiap negara.

Delik kesusilaan dalam KUHP Indonesia pengaturannya dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, yang diatur dalam Pasal 281-303. Sementara dalam Buku III tentang Pelanggaran Kesusilaan diatur dalam Bab VI Pasal 532-547.

Kejahatan Kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281-303 KUHP meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- a. melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281);
- b. menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282-283);
- c. melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan/memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);
- d. perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);
- e. berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299);
- f. berhubungan dengan minuman yang memabukkan (Pasal 300);
- g. menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301);
- h. penganiayaan hewan (Pasal 302);
- i. perjudian (Pasal 303 dan 303 bis).

Sementara perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam “pelanggaran kesusilaan” yang diatur dalam Buku III KUHP (Pasal 532-547) adalah :

- a. mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535);
- b. berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-539);
- c. berhubungan dengan perlakuan tidak susila terhadap hewan (Pasal 540, 541 dan 544);
- d. meramal nasib/mimpi (Pasal 545);
- e. menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian (Pasal 546);
- f. memakai jimat sebagai saksi di persidangan (Pasal 547).

Apabila diamati perbuatan-perbuatan yang diatur dalam kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan, tidak hanya bersinggungan dengan masalah seksualitas saja, tetapi juga hal-hal lain yang berhubungan dengan penyimpangan kepatutan berperilaku dimasyarakat, seperti mabuk, aborsi, *trafficking*, perjudian, penganiayaan terhadap hewan dan hal-hal mistik.

Pornografi merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan dalam KUHP yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan (Pasal 282-283) dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-533).

Ketentuan tindak pidana pornografi yang diatur dalam Pasal 282, berbunyi sebagai berikut :

- (1) *Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya*

melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

(2) *Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambazan atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*

(3) *Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.*

Dalam Pasal 282 di atas terdiri dari 3 (tiga) ayat yang memiliki beberapa bentuk tindak pidana pornografi. Tindak pidana pornografi yang dirumuskan dalam ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) bentuk tindak pidana. Sementara bentuk tindak pidana pornografi dalam ayat (2), pada dasarnya memiliki unsur-unsur yang sama dengan ketentuan ayat (1). Perbedaannya terletak pada unsur kesalahan si pelaku, yaitu mengandung unsur kesalahan bentuk *culpa*. Hal ini dapat dilihat pada rumusan ayat (2), yaitu "*jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan*". Rumusan ini mengandung makna bahwa dari sifat perbuatan yang akan dilakukan, maka hendaknya pembuat dapat memikirkan,

mempertimbangkan atau menduga bahwa perbuatannya itu melanggar kesusilaan. Sifat *culpa* inilah yang menyebabkan rumusan sanksi pidana dalam ayat (2) ini lebih ringan dari pada sanksi pidana pada ayat (1) yang mengandung kesalahan *dolus*. Perumusan ayat (2) ini dapat mengantisipasi tidak dipidananya pelaku hanya karena tidak disadari atau tidak diketahuinya bahwa perbuatan tersebut melanggar kesusilaan.

Tindak pidana pornografi dalam pasal 282 ayat (3) merumuskan jika melakukan kejahatan pada ayat (1) sebagai pencarian atau kebiasaan. Sanksi pidana dalam ayat (3) ini mengandung unsur pemberatan pidana, sebagai konsekuensi menjadikan kejahatan ayat (1) sebagai pencarian atau kebiasaan.

KUHP tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan bentuk-bentuk perbuatan-perbuatan dalam ketentuan-ketentuan tersebut. Namun untuk mengetahui arti dari perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran menurut tata bahasa, berupaya mengetahui maksud/tujuan dari pembuat undang-undang dan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Misalnya pada perbuatan memasukkan ke dalam negeri dapat diartikan masuk ke dalam wilayah hukum Indonesia, termasuk pula ke dalam pesawat udara dan kapal Indonesia, karena ada perluasan wilayah hukum negara pada 2 (dua) alat transportasi tersebut⁹⁸.

⁹⁸Lihat **Pasal 3 KUHP yang telah di ubah dengan UU No. 4 tahun 1976** menjadi sebagai berikut : “Ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia”.

Unsur melanggar kesusilaan dalam ketentuan ini sering menjadi masalah, karena bersifat umum/abstrak dan multitafsir. Berbeda daerah atau tempat, berbeda pula batasan tentang perbuatan yang melanggar kesusilaan. Menurut **Simons**, perbuatan melanggar kesusilaan adalah setiap perbuatan yang termasuk dalam pengertian hubungan seksual dan mempertontonkan bagian-bagian alat kelamin (*exhibitionisme*)⁹⁹. Hubungan seksual tidak hanya diartikan dengan hubungan kelamin, karena untuk memuaskan nafsu birahi dapat juga dilakukan dengan saling berciuman, saling meraba dan lain sebagainya. Berkaitan dengan objek pornografi pada pasal ini, maka pengertian ini dapat diartikan bahwa tulisan yang isinya menceritakan tentang hubungan seksual, pada gambar, misalnya lukisan perempuan telanjang, dan pada benda, yaitu pada bentuknya, seperti patung yang terlihat jelas bentuk alat kelaminnya.

Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari hal-hal yang bersifat asusila. Oleh karena itu ada unsur di muka umum. Menurut **Simons** dan **Van Hattum**, dipandang telah dilakukan di depan umum itu, tidaklah perlu dilakukan di tempat umum, melainkan cukup jika perbuatan tersebut dapat dilihat umum dari suatu tempat umum.¹⁰⁰

Maraknya pornografi saat ini sangat menguatirkan para orang tua, karena dampak negatifnya sangat berbahaya bagi anak-anak atau orang yang belum dewasa. Oleh karena itu harus ada upaya perlindungan hukum terhadap

⁹⁹Dalam Lamintang, *Delik-Delik Khusus : Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keadanan*, (Bandung, Mandar Maju, 1990), hal. 12;

¹⁰⁰*Ibid.*, hal. 16;

orang yang belum dewasa, agar dapat terhindar dari pornografi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 283 KUHP, yang isinya berbunyi :

- (1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.*
- (2) *Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.*
- (3) *Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil.*

Tindak pidana pornografi dalam Pasal 283 di atas memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan ketentuan dalam Pasal 282. Perbedaan tersebut diantaranya terlihat pada beberapa bentuk perbuatannya, seperti membacakan, dan objek pornografinya tidak hanya tulisan, gambar atau benda, tetapi ditambah dengan alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan. Pada dua objek tambahan tersebut tidak disebutkan sifat melanggar kesusilaan, namun dengan adanya larangan menunjukkannya kepada orang belum dewasa, secara tersirat sifat melanggar kesusilaan telah melekat pada

keduanya¹⁰¹. Selain Pasal 283 di atas, dirumuskan pula Pasal 283 bis yang isinya berbunyi :

“Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam Pasal 282 dan 283 dalam menjalankan pencahariannya dan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pembedaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian tersebut”.

Pasal 283 bis ini bukanlah bentuk tindak pidana pornografi yang berdiri sendiri, namun terkait dengan pasal sebelumnya, yaitu perbuatan dalam Pasal 282 dan Pasal 283 yang dilakukan sebagai pencarian dan terjadi pengulangan. Jadi selain si pelaku dipidana karena kejahatan yang dilakukan, si pelaku juga akan dicabut haknya dalam menjalankan pencaharian tersebut.

Permasalahan pornografi, dalam KUHP tidak hanya dirumuskan dalam bentuk kejahatan, tetapi juga dalam bentuk pelanggaran terhadap kesusilaan. Ketentuan ini diatur dalam Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-533).

Adapun ketentuan dalam Pasal 532 dinyatakan sebagai berikut :

“Diancam dengan pidana kurungan paling tiga hari atau denda paling banyak lima belas rupiah :

- (1) barang siapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan;*
- (2) barang siapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan;*
- (3) barang siapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan;*

Rumusan Pasal 532 di atas mengandung 3 (tiga) bentuk pelanggaran terhadap kesusilaan. Sifat melanggar kesusilaan pada perbuatan menyanyikan adalah terletak pada syair atau irama dan isi atau kata-kata dalam lagu

¹⁰¹Adami Chazawi, *Op.cit.*, hal. 38;

tersebut. Sementara bentuk pelanggaran kedua adalah pidato yang tidak harus semua isinya melanggar kesusilaan, tetapi juga termasuk pidato yang menggunakan plesetan-plesetan porno/cabul. Pidato dalam rumusan ini tidaklah bersifat formal, misalnya pada acara peresmian atau saat kampanye, tetapi cukup seorang penjual obat yang menawarkan obatnya di pasar dengan kata-kata atau kalimat yang melanggar kesusilaan¹⁰². Perbuatan mengadakan sebagai bentuk pelanggaran ketiga, tidak hanya dengan menulis atau menggambar disuatu tempat, namun termasuk pula dengan mengambil gambar atau tulisan di tempat lain dan memasanginya pada tempat tertentu.

Ketentuan pelanggaran kesusilaan dalam Pasal 533 dirumuskan sebagai berikut :

“Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah:

- 1) barangsiapa di tempat untuk lalu-lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja*
- 2) barangsiapa di tempat untuk lalu-lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;*
- 3) barangsiapa dengan terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suami tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja;*
- 4) barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus atau untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang yang belum dewasa dan dibawah umur tujuh belas tahun;*
- 5) barangsiapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian dimuka seorang yang belum dewasa dan di bawah umur tujuhbelas tahun.*

¹⁰²Adami Chazawi, *Op.cit.*, hal. 44-45;

Unsur-unsur perbuatan dalam Pasal 533 ini pada dasarnya memiliki beberapa kesamaan dengan rumusan Pasal 282 dan Pasal 283. Perbedaannya terletak pada unsur yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja. Unsur ini tidak ada ukuran yang objektif, sehingga penafsirannya sepenuhnya diserahkan pada hakim¹⁰³. Sementara untuk unsur tempat terjadinya pelanggaran, yaitu di tempat lalu lintas umum, tidak harus di jalan umum kendaraan, tetapi juga tempat-tempat yang dilalui oleh pejalan kaki, seperti di gang-gang, trotoar, stasiun atau terminal.

Tulisan-tulisan, gambar atau barang-barang serta perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal-pasal tersebut di atas, akan kehilangan sifat “melanggar kesusilaan”, apabila berada dalam bidang olahraga, kesenian atau ilmu pengetahuan¹⁰⁴. Misalnya seorang guru yang sedang menjelaskan tentang alat-alat reproduksi dalam pelajaran biologi. Menurut penulis, dibidang olahraga dan kesenian atau budaya, perlu pengaturan yang jelas, baik itu pada penempatan/lokasi kegiatannya maupun batasan pengertian sebuah karya yang memang memiliki nilai seni atau budaya.

¹⁰³Lamintang, *Op.cit.*, hal. 391;

¹⁰⁴Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hal. 120;

C. Internet Dan *Cyberspace* : Pengertian Dan Sejarah Perkembangannya

Internet merupakan singkatan dari kata *international* dan *network*. Internet disebut juga dengan istilah *Net*, *Online* dan *Web* atau *World Wide Web* (*WWW*)¹⁰⁵ sebagai ruang yang bebas dan menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar diseluruh dunia.¹⁰⁶

Internet adalah sistem komputer umum, yang berhubung secara sejangat dan menggunakan *transmission control protocol/internet protocol* (*TCP/IP*) sebagai protokol pertukaran paket (*packet switching communication protocol*)¹⁰⁷. Sementara dalam situs *www.MypersonalLibraryOnline.com*, internet didefinisikan sebagai jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersil, organisasi, maupun perorangan.

*The US Supreme Court*¹⁰⁸ mendefinisikan internet sebagai *international network of interconnected computers*, yaitu jaringan internasional dari komputer yang saling berhubungan. Definisi ini menunjukkan adanya dimensi internasional, dimana jaringan antar komputer ini melewati batas-batas teritorial suatu negara. *The Federal Networking*

¹⁰⁵*WWW (World Wide Web)* merupakan sarana internet yang berfungsi sebagai sarana untuk *transfer file, data* dan *software* di internet. *WWW* ini didesain untuk memudahkan pengguna dalam melakukan *transfer file* dan juga ia memperkaya tampilan isi (*content*) internet. Dengan *WWW* seseorang dapat secara mudah masuk dan terhubung ke internet. Sebagaimana ditulis oleh Asril Sitompul, *Hukum Internet "Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace"*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2001), hal. viii;

¹⁰⁶My Personal Library Online, *Apa itu Internet*, tersedia pada <http://dhani.singcat.com/internet/modul/php>.

¹⁰⁷Lihat *Sejarah Internet*, tersedia pada <http://id.wikipedia.org/wiki/internet>

¹⁰⁸Lihat Abdul Wahid dan Moh. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Bandung, Refika Aditama, 2005), hal. 31;

Council (FCN) memberikan definisi mengenai internet dalam Resolusinya tanggal 24 Oktober 1995. Definisi yang diberikan adalah sebagai berikut :

Internet Refers to the global information system that :

- (i) is logically linked together by a globally unique address space based in the Internet Protocol (IP) or its subsequent extensions/follow-ons;*
- (ii) is able to support communications using the Transmission Control Protocol (TCP/IP) suite or its subsequent extensions/follow-ons, and/or other internet Protocol (IP)-compatible protocols, and;*
- (iii) providers, uses or makes accessible, either publicly or privately, high level services layered on the communications and related infrastructure described herein.*¹⁰⁹

Perkembangan teknologi berjalan seiring dengan kemajuan pola pikir manusia modern yang terus berupaya untuk menciptakan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi kehidupan umat manusia saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Salah satu teknologi mutakhir yang saat ini sedang berkembang dan banyak diminati adalah teknologi informasi, yaitu internet. Penggunaan internet oleh sebagian orang tidak hanya bermanfaat, tetapi juga dianggap sebagai gaya hidup masyarakat modern diabad millenium ini.

Canggihnya teknologi modern saat ini dan terbukanya jaringan informasi global yang serba transparan, menurut **Toffler** adalah gejala masyarakat gelombang ketiga, telah ditandai dengan munculnya internet, yakni sebuah teknologi yang memungkinkan adanya transformasi secara cepat ke seluruh jaringan dunia melalui dunia maya.¹¹⁰

Adanya teknologi internet berawal dari perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi. Perpaduan kedua teknologi ini telah memunculkan suatu teknologi baru yang dikenal dengan internet. Berawal dari

¹⁰⁹Lihat Agus Raharjo, *Cybercrime "Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi"*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 60;

¹¹⁰Avin Toffler, *The Third Wave*, (Toronto, Bantam Book, 1982), hal. 155-204;

rangkaian beberapa komputer dari suatu tempat atau ruangan atau gedung yang disebut dengan LAN (*Local Area Network*), sementara di gedung lain ada lagi LAN. Jika beberapa LAN ini digabung atau dirangkai menjadi satu akhirnya menjadi kelompok LAN yang disebut WAN (*Wide Area Network*). Beberapa WAN ini dapat dirangkai menjadi WAN lagi yang lebih besar dan banyak serta bukan saja berhubungan antar gedung tetapi juga menjadi antar kota, antar provinsi bahkan antar negara yang terangkai menjadi satu, maka disebutlah internet.¹¹¹

Sejarah internet dapat dibagi dalam 4 (empat) aspek, yaitu :¹¹²

1. Adanya aspek evolusi teknologi yang dimulai dari riset *packet switching* (paket pensaklaran) ARPANET (berikut teknologi perlengkapannya) yang pada saat itu dilakukan riset lanjutan untuk mengembangkan wawasan terhadap infrastruktur komunikasi data yang meliputi beberapa dimensi seperti skala, performance/kehandalan, dan kefungsiian tingkat tinggi;
2. Adanya aspek pelaksanaan dan pengelolaan sebuah infrastruktur yang global dan kompleks;
3. Adanya aspek sosial yang dihasilkan dalam sebuah komunitas masyarakat besar yang terdiri dari para *Internauts* yang bekerjasama membuat dan mengembangkan terus teknologi ini;
4. Adanya aspek komersial yang dihasilkan dalam sebuah perubahan ekstrim namun efektif dari sebuah penelitian yang mengakibatkan terbentuknya sebuah infrastruktur informasi yang besar dan berguna.

Cikal bakal internet pertamakali dikembangkan pada tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama ARPAnet (*United States Department of Defense Advanced Research Projects Agency*). ARPAnet dibangun dengan sasaran untuk membuat suatu jaringan komputer yang

¹¹¹Al Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Komputer*, (Yogyakarta, Penerbit Universitas Atmajaya, 1999);

¹¹²Lihat artikel *Sejarah Singkat Internet (bagian 1)*, Diterjemahkan oleh JPN. Sumarno dari Tulisan "A Brief History of Internet" karangan Barry M. Leiner, Vinton G. Cerf, David D. Clark, Robert E. Kahn, Leonard Kleinrock, Daniel C. Lynch, Jon Postel, Larry G. Roberts, Stephen Wolff, tersedia pada <mailto:humas@A13.itb.ac.id>

tersebar, untuk menghindari pemusatan informasi disatu titik yang dipandang rawan untuk dihancurkan apabila terjadi peperangan¹¹³. Pada tanggal 1 Januari 1983, ARPANET menukar protokol rangkaian pusatnya, dari NCP kepada TCP/IP. Ini merupakan permulaan Internet yang kita kenali hari ini.¹¹⁴

Pada mulanya jaringan interkoneksi ini disebut DARPA Internet, namun kemudian hanya disebut dengan internet saja. Pada awal perkembangannya, internet hanya menawarkan layanan berbasis teks saja, seperti *remote access*, *e-mail/messaging*, maupun diskusi melalui *News group* (*usenet*). Layanan berbasis grafis seperti *www* saat itu masih belum ada¹¹⁵.

Pada awalnya internet lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan akademis dengan menghubungkannya pada beberapa perguruan tinggi, seperti UCLA, University California at Santa Barabara, University of Utah dan Stanford Research Institute. Namun setelah dibuka layanan *Usenet* dan *Bitnet*, internet dapat diakses melalui sarana komputer pribadi (*personal computer*).

Saat ini jaringan internet telah menjangkau hampir seratus negara di dunia. Internet menjadi kebutuhan teknologi yang digunakan dan terus dikembangkan, baik di negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Di negara-negara maju, internet bukan lagi sebagai media baru, tetapi telah menjadi kebutuhan beraktivitas. Hal ini sesuai dengan pernyataan teoritikus internet, **Nicholas Negroponte**, bahwa revolusi digital telah berakhir, dan

¹¹³My Personal Library Online, *Apa itu Internet, Op.cit.*

¹¹⁴Lihat *Sejarah Internet, Op.cit.*

¹¹⁵My Personal Library Online, *Apa itu Internet, Op.cit.*

internet telah menjadi teknologi sehari-hari dan bukan sesuatu yang luar biasa atau aneh.¹¹⁶

Pada era pemerintahan Presiden Bill Clinton, Pemerintahan Amerika Serikat menghadiahkan hubungan internet kepada 2000-an sekolah menengah di California. Kebijakan ini bertujuan agar penduduk Amerika Serikat ditahun-tahun mendatang diharapkan telah memiliki paling tidak fasilitas surat elektronik¹¹⁷. Pada masa ini Amerika Serikat telah berupaya agar warganya bebas dari kebutaan terhadap internet, tetapi Indonesia sampai dengan sekarang masih pada kebijakan pemberantasan buta aksara.

Jaringan internet di Indonesia mulai dikembangkan pada awal tahun 1990-an oleh UI, ITB, LAPAN dan BPPT serta Paguyuban Teknologi Packet Radio sebagai basis untuk network regional. Pada tahun 1994 muncul Indo internet (INDONET) yang dipimpin oleh Sanjaya sebagai ISP komersial pertama di Indonesia. Bisnis internet terus berkembang dan ada sekitar 60-an ISP yang memperoleh lisensi dari pemerintah. ISP-ISP ini membentuk asosiasi ISP (APJII) pada tahun 1998. Efisiensi sambungan antar ISP terus dilakukan dengan membangun beberapa *Internet Exchange* (IX) di Indosat, Telkom, APJII (IIX) dan beberapa ISP lainnya yang saling exchange. APJII mulai melakukan manouver untuk memperbesar pangsa pasar internet di Indonesia

¹¹⁶Gary R. Bunt, Lampeter, *Islam Virtual : Menjelajah Islam di Jagad Maya*, (Yogyakarta, Suluh Press, 2005), hal. 221;

¹¹⁷Budi Agus Riswandi, *Hukum Dan Internet Di Indonesia*, (Yogyakarta, UII Press, 2003), hal.13;

dengan melakukan program SMU 2000 yang kemudian berkembang menjadi Sekolah 2000.¹¹⁸

Pada awal kemunculannya di Indonesia, internet merupakan barang langka yang hanya digunakan oleh sebagian orang saja, seperti dosen, peneliti atau pejabat pemerintah. Namun dengan dimulainya layanan internet komersial di Indonesia pada awal tahun 1994, sekarang publik telah dapat mengakses internet dengan mudah dan biaya yang terjangkau. Sejak saat itu internet menjadi media bisnis baru yang komersial.

Sekarang jaringan internet di Indonesia terus berkembang dan semakin luas, karena banyak perusahaan, sekolah-sekolah, kampus-kampus, bahkan di rumah-rumah telah memiliki jaringan internet. Selain itu, WARNET (warung internet) sekarang mulai banyak bermunculan dan telah ada Asosiasi WARNET Indonesia yang berdiri pada tanggal 25 Mei 2000. Pada bulan Juli tahun 2001 Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI), Kadin, Asosiasi Warnet Indonesia (Awari) dan Asosiasi Pengusaha Wartel Indonesia (APWI) meluncurkan program "500 ribu Warnet/Wartel" diseluruh Indonesia.

Semakin luasnya jaringan internet di Indonesia merupakan hal yang positif bagi program pemberantasan gagap teknologi (gaptek). Namun dalam kenyataannya, ternyata luasnya jaringan tidak selalu sejalan dengan meningkatnya pengguna internet. Pada tahun 2003, dari sekitar 240 juta penduduk Indonesia hanya sekitar 3 sampai 4 juta warga Indonesia saja yang menggunakan internet. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya

¹¹⁸Onno W. Purbo, *Awal Sejarah Internet Indonesia*, tersedia pada <http://onno.vlsm.org/v09/onno-ind-1/application/cuplikan-sejarah-internet-indonesia-05-2000.rtf>.

adalah minimnya sosialisasi, baik itu tentang bagaimana penggunaannya, manfaat maupun cara menghindari dampak negatifnya. Akibatnya masyarakat terlebih dahulu menghindari, menjauhi bahkan mentabukan internet, karena informasi yang diterima oleh masyarakat hanyalah hal-hal negatif saja, seperti banyaknya muatan pornografi.

Internet memiliki beberapa keistimewaan dan keunggulan yang mungkin tidak dimiliki oleh media lainnya, baik itu media massa maupun media elektronik yang telah ada sebelumnya. Ada beberapa contoh keistimewaan dan keunggulan internet, yaitu *efficiency* (efisiensi), *without boundary* (tanpa batas), *24-hours on-line* (terbuka 24 jam), *interactive*, *hyperlink* (terjalin dalam sekejap), *no license* (tak perlu izin) dan *no censorship* (tanpa sensor)¹¹⁹. Keuntungan lain yang dapat dinikmati melalui internet adalah dari beberapa jenis layanannya, antara lain adalah :¹²⁰

1. *E-Commerce*, adalah aktivitas transaksi perdagangan melalui sarana internet. Di sini produk dapat ditawarkan lintas negara;
2. *E-Banking*, adalah aktivitas perbankan di dunia maya (*virtual*) melalui sarana internet. Layanan ini memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi seperti pengecekan saldo, transfer dana, pembayaran tagihan dan lain-lain tanpa harus pergi ke bank;
3. *E-Government*, adalah pemerintah menggunakan internet untuk memberikan berbagai informasi, seperti program kerja/kebijakan dan berbagai pelayanan umum kepada masyarakat;
4. *E-Learning*, adalah proses belajar mengajar di sekolah dalam bentuk digital/di dunia maya.

Teknologi mutakhir internet telah menciptakan sebuah dunia baru yang disebut dengan *cyberspace*. Menurut **Howard Rheingold**, *Cybespace* adalah sebuah ruang imajiner atau ruang maya yang bersifat artificial, dimana setiap

¹¹⁹Budi Agus Riswandi, *Op.cit.*, hal. 15-21;

¹²⁰Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op.cit.*, hal. 25;

orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara-cara yang baru¹²¹. Sementara menurut **John Suler** dalam artikelnya yang berjudul *The Psykology of Cyberspace, Overview And Guided Tour* menganggap bahwa *cyberspace* adalah ruang psikologis, dan sebagai ruang psikologis, keberadaannya tidaklah tergantung pada batas-batas konvensional mengenai keberadaan benda-benda berwujud. Bedanya dengan benda yang wujudnya berada dalam dunia nyata, *cyberspace* sebagai hasil teknologi tidak berada dalam dunia nyata tetapi ia betul-betul ada.¹²²

Istilah *cyberspace* pertamakali digunakan oleh **William Gibson** dalam novel fiksi ilmiahnya (*science fiction*), yang berjudul *Neuromancer* dan *Virtual Light*.¹²³ Namun **John Perry Barlow**¹²⁴ mengklaim dirinya sebagai pengguna pertama istilah *cyber space* untuk dunia yang terhubung atau *online* ke internet¹²⁵, sedangkan William Gibson menurutnya belum ditujukan pada interaksi yang terjadi melalui jaringan komputer.

Penggunaan teknologi internet telah membentuk masyarakat dunia baru yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial suatu negara yang dahulu ditetapkan sangat esensial sekali, yaitu dunia maya, dunia yang tanpa batas atau realitas virtual (*virtual reality*). Inilah sebenarnya yang dimaksud

¹²¹Dalam Yasraf Amir Piliang, *Public Space dan Public Cyberspace : Ruang Publik dalam Era Informasi*, tersedia pada <http://www.bogor.net/idkf/idkf-2/public-space-dan-public-cyberspace-ruang-publik-dalam-era-inf>

¹²²Dalam Agus Raharjo, *Op.cit.*, hal. 93;

¹²³Dalam Agus Raharjo, *Op.cit.*, hal. 4-5;

¹²⁴*Cyber space* menurut *John Perry Barlow* adalah ruang yang muncul ketika anda sedang menelpon, yaitu setiap ruang informasi tetapi ia adalah ruang interaksi interaktif yang diciptakan oleh media yang begitu padat sehingga disana ada kesadaran tentang kehadiran orang lain, seperti dikutip oleh Agus Raharjo, *Op.cit.*, hal. 92;

¹²⁵*The Growth And Development of Cyberspace Law in the United States : Highlights of the past decade, The UCLA Online institute for Cyberspace Law and Policy*, seperti dikutip oleh Agus Raharjo, *Op.cit.*, hal. 93;

dengan *Borderless World*¹²⁶. Perkembangan teknologi informasi tidak saja mampu menciptakan dunia global, namun juga telah mengembangkan ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat, yaitu kehidupan masyarakat maya (*cybercommunity*). Pada *cybercommunity*, semua aktivitas, interaksi, komunikasi, proses sosial, kreasi dan lain-lain dapat dilakukan dengan bebas dan tanpa batas. Segala aktivitas di *cyberspace* seakan terlepas dari yurisdiksi nasional negara manapun, sehingga sifatnya bebas nilai. **Onno W. Purbo** menyatakan bahwa internet terlihat oleh sebagian besar orang, pengguna, pengamat sosial sebagai dunia tanpa batas, dunia tanpa aturan, dunia kebebasan¹²⁷. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran di dunia maya, seperti bermunculannya *cybercrime*, *cyberporn*, *cybersex* dan lain-lain.

D. Cyber Crime Dan Cyberporn

1. Cyber Crime : Pengertian, Ruang Lingkup dan Yurisdiksinya

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat saat ini, telah menimbulkan adanya ketergantungan manusia terhadap teknologi tinggi (*hitech*). Teknologi mutakhir terus diciptakan untuk dapat membantu segala aktivitas manusia menjadi lebih mudah, cepat, efektif dan efisien. Teknologi sebagai karya cipta manusia memiliki sisi positif dan sisi negatif. Namun pada dasarnya, teknologi bersifat netral, artinya dampak positif atau negatif teknologi itu muncul tergantung tujuan penggunaannya

¹²⁶Agus Raharjo *Op.cit.*, hal. 5;

¹²⁷Dalam Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op.cit.*, hal. 33;

Internet merupakan produk teknologi yang saat ini telah berkembang di dunia, termasuk di Indonesia. Internet sebagai dunia tanpa batas, selain telah memutus sekat-sekat batas wilayah antar negara, juga telah menghilangkan kendala batas ruang dan waktu. Seseorang dapat melakukan beberapa aktivitas secara bersamaan dengan menggunakan internet tanpa harus keluar rumah, misalnya berdiskusi, belanja, transfer uang, kuliah dan lain-lain. Ini merupakan sisi positif dari internet. Namun internet tidak lepas dari sisi negatif berupa pemanfaatannya sebagai media kejahatan yang dikenal dengan istilah *cyber crime*.

Cyber crime merupakan salah satu bentuk baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas, baik dalam lingkup nasional, regional maupun internasional. **Volodymyr Golubev** menyebutnya sebagai “*the new form of anti-social behavior*”¹²⁸. Beberapa julukan/sebutan lainnya yang “cukup keren” diberikan kepada jenis kejahatan baru ini di dalam berbagai tulisan, antara lain, sebagai “kejahatan dunia maya” (“*cyberspace/virtualspace offence*”), dimensi baru dari “*hitech crime*”, dimensi baru dari “*transnational crime*”, dan dimensi baru dari “*white collar crime*”.¹²⁹

Perkembangan *cyber crime* yang begitu cepat saat ini dapat dilihat dari bermunculannya berbagai istilah, seperti *economic cyber crime*, *EFT* (*Electronic Funds Transfer*) *Crime*, *Cybank Crime*, *Internet Banking*

¹²⁸Volodymyr Golubev, *Cyber-crime and legal problems of Internet usage*, p.1; Zaporizhia Law Institute, Ministry of Interior of Ukraine.

¹²⁹Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara “Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006), hal 1;

Crime, On-Line Business Crime, Cyber/Electronic Money Laundering, Hitech WWC (white collar crime), Internet fraud, cyber terrorism, cyber stalking, cyber sex, cyber (child) pornography, cyber defamation, cyber-criminals, dsb.

Berdasarkan beberapa literatur serta prakteknya, *cyber crime* memiliki karakter yang khas dibandingkan kejahatan konvensional, antara lain yaitu :¹³⁰

1. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi di ruang/wilayah maya (*cyberspace*), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya;
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang bisa terhubung dengan internet;
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immateril (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional;
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya;
5. Perbuatan tersebut seringkali dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara.

Adanya dampak negatif *cyber crime* yang begitu luas, menyebabkan masyarakat internasional melakukan upaya-upaya antisipasi dan penanggulangan, seperti dalam Kongres PBB mengenai “*The Prevention of crime and the Treatment of Offenders*”¹³¹ (yang diselenggarakan setiap 5 tahun) telah pula membahas masalah ini sampai tiga kali, yaitu pada Kongres VIII/1990 di Havana, Kongres X/2000 di Wina, dan terakhir pada Kongres XI/2005 di Bangkok (tanggal 18-25

¹³⁰Ari Juliano Gema, *Cybercrime : Sebuah Fenomena Di Dunia Maya*, tersedia pada <http://arijuliano.blogspot.com/200510/cybercrime-sebuah-fenomena-di-dunia.html>

¹³¹Dalam Kongres XI, judul kongres berubah menjadi *Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*;

April 2005). Dalam “*background paper*” lokakarya “*Measures to Combat Computer-related Crime*” Kongres XI PBB dinyatakan, bahwa “teknologi baru yang mendunia di bidang komunikasi dan informasi memberikan “bayangan gelap” (*a dark shadow*) karena memungkinkan terjadinya bentuk-bentuk eksploitasi baru, kesempatan baru untuk aktivitas kejahatan, dan bahkan bentuk-bentuk baru dari kejahatan.¹³²

Kekhawatiran yang sama juga terungkap dalam makalah “Cyber Crime yang disampaikan oleh Information Technology Association of Canada (ITAC) pada International Information Industry Congress (IIIC) 2000 Millenium Congress” di Quebec pada tanggal 19 September 2000, yang menyatakan bahwa “*Cyber crime is a real and growing threat to economic and social development around the world. Information technology touches every aspect of human life and so can electronically enable crime*”¹³³. Pernyataan ITAC ini menunjukkan bahwa *cyber crime* merupakan ancaman bagi perkembangan ekonomi dan sosial, bahkan setiap aspek/sendi kehidupan manusia. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya berbagai jenis kejahatan baru. Di bidang ekonomi ada *on-line business crime, cyber money laundring* dan *EFT crime*. Di Bidang politik dan pertahanan ada *racist propaganda, cyber terrorism* dan *hacker* dalam

¹³²Dokumen United Nations A/CONF.203/14, Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Bangkok, 18-25 April 2005, Background paper, Workshop 6: Measures to Combat Computer-related Crime : “*The worldwide multiplication of new information and communication technologies also casts a dark shadow: it has made possible new forms of exploitation, new opportunities for criminal activity and indeed new forms of crime*”. dalam Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara “Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia, Op.cit.*, hal. 173;

¹³³ITAC, ‘IIIC Common Views Papers On : Cyber Crime’, IIIC 2000 Millenium Congress, September 19th , 2000, p.2. dalam Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara “Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia, Op.cit.*,hal. 2;

perhitungan suara pemilu *on-line*. Sementara dibidang moral adanya *cyberporn* dan *cybersex*.

Saat ini beberapa negara telah mengambil langkah kebijakan hukum dengan membuat undang-undang yang dapat menjerat pelaku *cyber crime*. Namun menurut **Muladi**, sampai saat ini belum ada definisi yang seragam tentang *cyber crime* baik secara nasional maupun global. Sekalipun demikian kita bisa mendefinisikan beberapa karakteristik tertentu dan merumuskan suatu definisi. Kebanyakan masih menggunakan *soft law* berbentuk *code of conduct*, seperti di Jepang dan Singapura¹³⁴. Dalam Konsep KUHP atau di beberapa Undang-undang negara asing akan dijumpai beberapa istilah berkaitan dengan *cyber crime* ini, seperti *computer crime*, *computer fraud*, *computer related crime*, *computer assisted* dan *computer abuse*.

Menurut **Edmon Makarim**, kriminalitas di internet atau *cyber crime* pada dasarnya adalah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan *cyberspace*, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam *cyberspace* ataupun kepemilikan pribadi¹³⁵. Dalam “background paper” untuk lokakarya di Kongres PBB X/2000 digunakan istilah “*cyber crime (CC)*” (lihat dokumen A/CONF.187/10). Dalam dokumen ini dijelaskan, bahwa “CC” dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu “CC dalam arti sempit” (“*in a narrow sense*”) disebut “*computer crime*” dan “CC dalam arti luas” (“*in*

¹³⁴Lihat *Harian Suara Merdeka*, edisi 24 juli 2002;

¹³⁵Dalam Esther Dwi Magrifah, *Kriminalitas diinternet*, tersedia pada http://rachdian.pacific.net.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=22.

a broader sense") disebut "*computer-related crime*" (CRC). Dijelaskan dalam dokumen itu, bahwa :¹³⁶

1. ***Cyber crime (CC) in a narrow sense ("computer crime")*** :
any illegal behaviour directed by means of electronic operations that targets the security of computer systems and the data processed by them;
2. ***CC in a broader sense ("computer-related crime")*** :
any illegal behaviour committed by means of, or in relation to, a computer system or network, including such crimes as illegal possession, offering or distributing information by means of a computer system or network.

Pada kategori yang pertama, CC meliputi kejahatan yang dilakukan : (1) dengan menggunakan sarana-sarana dari sistem/jaringan komputer ("*by means of a computer system or network*"); (2) di dalam sistem/jaringan komputer ("*in a computer system or network*");, sedangkan pada kategori kedua CC meliputi kejahatan yang dilakukan terhadap sistem/jaringan komputer ("*against a computer system or network*").

Luasnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh *cyber crime*, Resolusi Kongres PBB VIII / 1990 mengenai "*Computer-related crimes*" mengajukan beberapa kebijakan sebagai upaya penanggulangannya, antara lain sebagai berikut :¹³⁷

1. Menghimbau negara anggota untuk mengintensifkan upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan komputer yang lebih efektif dengan mempertimbangkan langkah-langkah sebagai berikut :

¹³⁶“Background paper” Kongres PBB X untuk “*Workshop on crimes related to the computer network*”, dokumen A/CONF.187/10, 3-2-2000, hal. 5;

¹³⁷Lihat United Nations, *Eighth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Report, 1991, hal. 141 dst;

- a. Melakukan modernisasi hukum pidana materiel dan hukum acara pidana;
 - b. Mengembangkan tindakan-tindakan pencegahan dan pengamanan komputer;
 - c. Melakukan langkah-langkah untuk membuat peka (sensitif) warga masyarakat, aparat pengadilan dan penegak hukum, terhadap pentingnya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan komputer (untuk selanjutnya dalam kutipan ini disingkat dengan inisial “CC”);
 - d. Melakukan upaya-upaya pelatihan (training) bagi para hakim, pejabat dan aparat penegak hukum mengenai kejahatan ekonomi dan “CC”;
 - e. Memperluas “*rules of ethics*” dalam penggunaan komputer dan mengajarkannya melalui kurikulum informatika;
 - f. Mengadopsi kebijakan perlindungan korban “CC” sesuai dengan Deklarasi PBB mengenai korban, dan mengambil langkah-langkah untuk mendorong korban melaporkan adanya “CC”;
2. Menghimbau negara anggota meningkatkan kegiatan internasional dalam upaya penanggulangan “CC”;
 3. Merekomendasikan kepada Komite Pengendalian dan Pencegahan Kejahatan (*Committee on Crime Prevention and Control*) PBB untuk :

- a. menyebarluaskan pedoman dan standar untuk membantu negara anggota menghadapi “CC” di tingkat nasional, regional dan internasional;
- b. mengembangkan penelitian dan analisa lebih lanjut guna menemukan cara-cara baru menghadapi problem CC di masa yang akan datang;
- c. mempertimbangkan “CC” sewaktu meninjau pengimplementasian perjanjian ekstradisi dan bantuan kerja sama di bidang penanggulangan kejahatan.

Kebijakan upaya penanggulangan *cyber crime* dalam resolusi PBB di atas pada dasarnya terbagi atas dua arah kebijakan, yaitu kebijakan penal (baik hukum pidana materiel maupun hukum pidana formal) dan kebijakan non penal, berupa upaya mengembangkan “pengamanan/perlindungan komputer dan tindakan-tindakan pencegahan” (“*computer security and prevention measures*”; lihat sub 1.b). Upaya ini menggunakan pendekatan “*techno-prevention*”, yaitu upaya pencegahan/penanggulangan kejahatan dengan menggunakan teknologi. Selain itu, adanya upaya untuk membangun/membangkitkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap masalah “CC” dan menyebarluaskan/mengajarkan etika penggunaan komputer melalui media pendidikan (lihat sub 1.c dan 1.e), merupakan kebijakan non penal dengan pendekatan pendidikan. Kongres PBB sepertinya sangat menyadari, bahwa *cyber crime* tidak dapat ditanggulangi hanya dengan pendekatan yuridis

saja, tetapi juga harus dengan pendekatan teknologi dan pendidikan. **Volodymyr Golubev** menyatakan, bahwa banyak aspek dari kasus-kasus CC lebih merupakan akibat lemahnya perlindungan informasi dari pada diakibatkan oleh perbuatan pelaku kejahatan. Oleh karena itu, perlu diberikan lebih banyak informasi mengenai kelemahan/kerentanan dari sistem komputer dan sarana perlindungan yang efektif.¹³⁸

Pendekatan non penal sangat diperlukan dalam penanggulangan *cyber crime*, karena adanya kelemahan dan kesulitan dalam penggunaan sarana penal. Hal ini dinyatakan dalam Dokumen Kongres PBB X/2000, yaitu :¹³⁹

1. Perbuatan jahat yang dilakukan berada di lingkungan elektronik. Oleh karena itu penanggulangan “CC” memerlukan keahlian khusus, prosedur investigasi dan kekuatan/dasar hukum yang mungkin tidak tersedia pada aparat penegak hukum di negara yang bersangkutan;
2. “CC” melampaui batas-batas negara, sedangkan upaya penyidikan dan penegakan hukum selama ini dibatasi dalam wilayah territorial negaranya sendiri;
3. Struktur terbuka dari jaringan komputer internasional memberi peluang kepada pengguna untuk memilih lingkungan hukum (negara) yang belum mengkriminalisasikan *cybercrime*. Terjadinya “data havens” (negara tempat berlindung/singgahnya data, yaitu negara yang tidak memprioritaskan pencegahan penyalahgunaan jaringan komputer) dapat menghalangi usaha negara lain untuk memberantas kejahatan itu.

Permasalahan utama dalam penanggulangan *cyber crime* di atas adalah sifatnya yang berbasis teknologi informasi dan transnasional (melewati batas-batas negara). Berkaitan dengan hal ini, dalam laporan Workshop/Kongres X dinyatakan adanya “*general agreement*”, yaitu

¹³⁸Volodymyr Golubev, *Op.cit.*, p. 7;

¹³⁹Disarikan dari Dokumen PBB, A/CONF.187/10, *Op.cit.*, hal. 3;

negara-negara anggota harus berusaha melakukan harmonisasi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kriminalisasi, pembuktian dan prosedur (*“States should seek harmonization of the relevant provisions on criminalization, evidence and procedure”*).¹⁴⁰

Upaya penanggulangan *cyber crime* terlihat pula pada pembahasan khusus dalam suatu lokakarya, yaitu *“Workshop on crimes related to computer networks”*, yang diorganisir oleh UNAFEI selama Kongres PBB X/2000 berlangsung¹⁴¹. Lokakarya ini dibagi dalam 4 (empat) diskusi panel. Pertama, membahas tentang *“the criminology of computer crime”*. Kedua, membahas studi kasus mengenai *“the technical and legal issues”* yang timbul dari tindakan penyidikan dan perampasan data komputer. Ketiga, membahas masalah *“the tracing of computer communication in multinational net-works”*. Keempat, membahas masalah *“the relationship between law enforcement and computer and Internet industries”*. Adapun kesimpulan dari lokakarya ini adalah sebagai berikut :

1. CRC (*computer-related crime*) harus dikriminalisasikan;
2. Diperlukan hukum acara yang tepat untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap penjahat *cyber* (*“cyber-criminals”*);

¹⁴⁰Dokumen A/CONF.187/15, Report of the Tenth UN Congress, *Op.cit.*, hal. 27;

¹⁴¹Lihat Dokumen Kongres PBB X, A/CONF.187/L.10, tgl. 16 April 2000, *“Report of Committee II”* mengenai *“Workshop on crimes related to the computer network”*; yang kemudian dimasukkan dalam *“Re-port of the Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offen-ders”*, A/CONF.187/15, tgl. 19 Juli 2000, paragraf 161-174, hal. 25-27;

3. Harus ada kerja sama antara pemerintah dan industri terhadap tujuan umum pencegahan dan penanggulangan kejahatan komputer agar Internet menjadi tempat yang aman;
4. Diperlukan kerja sama internasional untuk menelusuri/mencari para penjahat di Internet;
5. PBB harus mengambil langkah/tindak lanjut yang berhubungan dengan bantuan dan kerjasama teknis dalam penanggulangan CRC.

Upaya penanggulangan *cyber crime* tidak hanya dilakukan oleh PBB dalam lingkup internasional, tetapi juga pada tingkatan regional, seperti langkah-langkah yang ditempuh oleh 41 negara-negara yang tergabung dalam “Dewan Eropa” (“*Council of Europe*”) dalam melakukan harmonisasi kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi “CC” sebagai berikut :¹⁴²

1. Pada bulan Nopember 1996, “*European Committee on Crime Problems*” (CDPC) membentuk panitia ahli di bidang “CC” yang kemudian disebut “*Committee of Experts on Crime in CyberSpace*” (PC-CY) dan berhasil menyusun “*Draft Convention on Cyber-crime*”;
2. Pada bulan April 2000, draft konvensi itu dipublikasikan lewat internet untuk bahan diskusi publik. Draft awal yang

¹⁴²Semua uraian bersumber dari “*Draft Convention on Cyber Crime*” (Draft No. 19 dan No. 25 Rev.5) th. 2000, “*Draft Explanatory Memorandum to the Draft Convention on Cybercrime*” th. 2001, dan “*Draft Final Convention on Cyber Crime Beserta Memorandum Penjelasannya*” (Draft No. 27 Rev) yang dipersiapkan oleh European Committee on Crime Problems (CDPC) dan Committee of Experts on Crime in Cyber-Space (PC-CY) dari Council of Europe. Selain itu lihat pula ETS No. 185, Treaty Office on <http://conventions.coe.int>

dipublikasikan itu adalah Draft No.19. Sampai dengan bulan Desember 2000 sudah menjadi Draft No. 25, dan pada bulan Februari 2001 telah berhasil disusun “*Draft Explanatory Memorandum*” terhadap Draft Konvensi itu. Draft final dari Konvensi itu beserta Memorandum Penjelasannya, baru akan diajukan untuk mendapat persetujuan CDPC pada pertemuan ke-50 di bulan Juni 2001 yang akan datang;

3. Draft Konvensi *Cybercrime* ini terdiri dari 4 bab: (I) mengenai peristilahan, (II) mengenai tindakan-tindakan yang diambil di tingkat nasional domestik (negara anggota) di bidang Hukum Pidana Materiel dan Hukum Acara, (III) mengenai Kerjasama Internasional, dan (IV) Ketentuan Penutup;
4. Bab “Hukum Pidana Substantif” memuat ketentuan mengenai :
 - ***Title 1 : Offences against the confidentiality, integrity and availability of computer data and systems;***
 - a. ***Illegal Access*** : sengaja memasuki/mengakses sistem komputer tanpa hak (Art. 2);
 - b. ***Illegal Interception*** : sengaja dan tanpa hak mendengar/menangkap secara diam-diam pengiriman (transmisi) dan pemancaran (emissi) data komputer yang tidak bersifat publik ke, dari atau di dalam sistem komputer dengan menggunakan alat bantu teknis (Art. 3);
 - c. ***Data Interference*** : sengaja dan tanpa hak melakukan perusakan, penghapusan, perubahan atau penghapusan data komputer (Art. 4);
 - d. ***System Interference*** : sengaja melakukan gangguan/rintangan serius tanpa hak terhadap berfungsinya sistem komputer (Art. 5);
 - e. ***Misuse of Devices*** : penyalahgunaan perlengkapan komputer, termasuk program komputer, password komputer, kode masuk (*access code*) – (Art. 6).

- **Title 2 : Computer-related offences ;**
 - a. **Computer-related Forgery** (Art. 7) : Pemalsuan (dengan sengaja dan tanpa hak memasukkan, mengubah, menghapus data otentik menjadi tidak otentik dengan maksud digunakan sebagai data otentik);
 - b. **Computer-related Fraud** (Art. 8) : Penipuan (dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan hilangnya barang/kekayaan orang lain dengan cara memasukkan, mengubah, menghapus data komputer, atau dengan mengganggu berfungsinya komputer/sistem komputer, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi dirinya sendiri atau orang lain).

 - **Title 3 : Content-related offences;**
 Delik-delik yang berhubungan dengan **pornografi anak** (*child porno-graphy*, Art. 9), meliputi perbuatan:
 - a. memproduksi dengan tujuan didistribusikan melalui sistem komputer;
 - b. menawarkan melalui sistem komputer;
 - c. mendistribusi atau mengirim melalui sistem komputer;
 - d. memperoleh melalui sistem komputer;
 - e. memiliki di dalam sistem komputer atau di dalam media penyimpanan data.

 - **Title 4 : “Offences related to infringements of copyright and related rights”** (Art. 10);

 - **Title 5 : Ancillary liability and sanctions;**
 - a. *Attempt and aiding or abetting* (Art. 11);
 - b. *Corporate liability* (Art. 12);
 - c. *Sanctions and measures* (Art. 13).
5. Pada bulan Mei 2001 telah berhasil disusun draft final konvensi beserta Memorandum Penjelasannya (yaitu draft No. 27.Rev) yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan CDPC pada pertemuan ke-50 (pada 18-22 Juni 2001);
 6. Pada tanggal 23 November 2001 di Budapest, *Cyber Crime Convention* tersebut akhirnya ditandatangani oleh 30 negara, termasuk 4 negara di luar Dewan Eropa, yaitu Canada, Jepang, Afrika Selatan dan Amerika Serikat. Sampai dengan tanggal 8

April 2002 sudah 33 negara yang ikut menandatangani, tetapi belum diikuti dengan ratifikasi.

Salah satu ciri khas dari *cyber crime* adalah perbuatannya terjadi di ruang/wilayah maya (*cyberspace*). Akibatnya tidak dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku. Padahal yurisdiksi merupakan unsur yang mengandung asas berlakunya hukum pidana.

Definisi yurisdiksi dalam *Encyclopedia of International Law* adalah sebagai berikut :

“jurisdiction is the authority of the state to affect legal interests. International Law defines the jurisdiction a state may exercise over persons or property with connection that a beyond that state’s own territory.”

Sementara dalam *Black Laws Dictionary*, disebutkan *jurisdiction is* :¹⁴³

- a. *The word is a term of large and comprehensive import, and embraces every kind of judicial action;*
- b. *It is the uthority by which couerts and judicial officers take cognizance of end decide cases;*
- c. *The legal right by which judges exercise their authority;*
- d. *Its exists when courts has cognizance of class o cases involved, proper parties are presents, and point to be decide is within powers of courts;*
- e. *Power and authority of courts to har and determine a juicial procceding;*
- f. *The right of power of a courts to adjudicate concerning the subject matter in a given case.*

Yurisdiksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia¹⁴⁴, didefinisikan sebagai :

1. Kekuasaan mengadili lingkup kuasa kehakiman; peradilan;
2. Lingkungan hak dan kewajiban serta tanggungjawab disuatu

¹⁴³Henry Campbell Black, M.A, *Black’s Law Dictionary*, Fifth Edition, ST. Paul Minn, WetsPublishing co, 1979, page 766;

¹⁴⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1997), hal. 1134;

wilayah atau lingkungan tertentu; kekuasaan hukum.

Jurisdiksi pada dasarnya dapat diartikan sebagai lingkup kekuasaan hukum suatu negara. Dalam hukum pidana ada asas-asas berlakunya hukum pidana, yaitu :

1. *tempus delicti*, yaitu berdasarkan waktu, untuk menentukan apakah suatu undang-undang dapat diterapkan terhadap suatu tindak pidana;
2. *locus delicti*, yaitu berdasarkan tempat, untuk menentukan apakah undang-undang pidana dapat diberlakukan dan menentukan pengadilan yang berkompeten untuk mengadilinya.

Dalam menentukan *locus delicti*, ada 3 (tiga) teori, yaitu :¹⁴⁵

1. Teori perbuatan materiil (*leer van delichamelijke*)
Menurut teori ini, *locus delicti* ialah tempat dimana orang yang berbuat sesuatu yang kemudian mengakibatkan delik yang bersangkutan;
2. Teori alat yang digunakan
Teori ini menentukan bahwa delik dilakukan di tempat dimana alat yang dipergunakan menyelesaikan perbuatan yang menimbulkan delik;
3. Teori akibat (*leer van gevolg*)
Menurut teori ini, *locus delicti* ditentukan berdasarkan tempat terjadinya akibat delik.

Berkaitan dengan penentuan berlakunya hukum pidana, dikenal pula beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu :¹⁴⁶

1. *Subjektive territoriality*, yaitu keberlakuan hukum ditentukan

¹⁴⁵Suharto, *Hukum Pidana Materil : Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, edisi kedua (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hal. 32;

¹⁴⁶Ahmad M. Ramli, *Perkembangan Cyber Law Global Dan Implikasinya Bagi Indonesia*, Makalah Pada Seminar The Importance of Information System Security in E_Government, Tim Koordinasi Telematika Indonesia, Jakarta, 28 Juli 2004, hal. 5-6;

- berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain;
2. *Obyektive territoriality*, yaitu hukum yang berlaku adalah hukum dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan;
 3. *Nationality*, yaitu negara mempunyai yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan pelaku;
 4. *Passive nationality*, yaitu yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban;
 5. *Protective principle*, yaitu berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya;
 6. *Universality*

Asas-asas berlakunya hukum pidana dalam KUHP Indonesia diatur dalam Buku I tentang Ketentuan Umum, yaitu :

1. Asas Teritorial (Asas Wilayah)

Asas ini menetapkan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang melakukan pidana di wilayah negara Indonesia. Diatur dalam Pasal 2 yang diperluas pula dengan *asas extra-teritorial* dalam Pasal 3 (dalam “kendaraan air” atau “pesawat udara” Indonesia di luar wilayah Indonesia).

2. Asas Nasional Aktif (Asas Personal)

Prinsip dalam asas ini menetapkan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidana dalam yurisdiksi negara lain. Asas ini tersebar dalam beberapa pasal dan hanya untuk kejahatan-kejahatan tertentu, yang pengaturannya terkesan digabung dengan pasal tentang asas nasional pasif (Lihat Pasal 5, 7, 8 KUHP). Pasal 161 (kekerasan

terhadap penguasa umum) dan Pasal 162 (menentang penguasa umum dengan tulisan/menghasut).

3. Asas Nasional Pasif (Asas Perlindungan Kepentingan Nasional)

Asas ini menentukan bahwa peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik dilakukan oleh warga negara Indonesia atau bukan, yang dilakukan di luar Indonesia. Pengaturan asas ini dalam KUHP digabung dengan asas universal (Pasal 4), sehingga ada kepentingan nasional yang juga merupakan kepentingan internasional/universal.

4. Asas Universal

Asas ini menyatakan bahwa peraturan-peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana baik dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri, baik dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Asas universal dalam KUHP yang saat ini berlaku, diatur bersama-sama dengan asas nasional pasif (dalam Pasal 4) dan hanya diperuntukkan pada kejahatan-kejahatan tertentu.

Para pengguna internet beranggapan bahwa *cyberspace* adalah dunia global yang lepas dari batas-batas wilayah teritorial negara manapun. Padahal berbagai bentuk *cyber crime* telah merajalela dan merugikan banyak pihak. Sementara teori-teori yurisdiksi di atas pada dasarnya diterapkan pada wilayah teritorial negara masing-masing dengan

batas-batas geografis. Oleh karena itu diperlukan adanya ketentuan yurisdiksi di ruang maya yang dapat menjangkau *cyber crime*.

Masaki Hamano dalam tulisannya berjudul “*Comparative Study in the Approach to Jurisdiction in Cyberspace*”¹⁴⁷ mengemukakan adanya yurisdiksi yang didasarkan pada prinsip-prinsip tradisional. Menurutnya ada tiga kategori yurisdiksi tradisional, yaitu :

1. Yurisdiksi legislatif (“*legislative jurisdiction*” atau “*jurisdiction to prescribe*”), yaitu kewenangan pembuatan hukum substantif;
2. Yurisdiksi yudisial (“*judicial jurisdiction*” atau “*jurisdiction to adjudicate*”), yaitu kewenangan mengadili atau menerapkan hukum;
3. Yurisdiksi eksekutif (“*executive jurisdiction*” atau “*jurisdiction to enforce*”), yaitu kewenangan melaksanakan/memaksakan kepatuhan hukum yang dibuatnya.

Berkaitan dengan yurisdiksi di ruang maya, **Masaki Hamano** membedakan pengertian “*cyberjurisdiction*” dari sudut pandang dunia cyber/virtual dan dari sudut hukum. Dari sudut dunia virtual, “*cyberjurisdiction*” sering diartikan sebagai “kekuasaan sistem operator dan para pengguna (“*users*”) untuk menetapkan aturan dan melaksanakannya pada suatu masyarakat di ruang cyber/virtual”. Dari sudut hukum, “*cyberjurisdiction*” atau “*jurisdiction in cyber-space*” adalah “kekuasaan fisik pemerintah dan kewenangan pengadilan terhadap

¹⁴⁷Masaki Hamano, “*Comparative Study in The Approach to Jurisdiction in Cyber Space*”, *Chapter : The Principle of Jurisdiction*, hal. 1, tersedia pada *cyber jurisdiction homepage*;

pengguna internet atau terhadap aktivitas mereka di ruang cyber (“*physical government’s power and court’s authority over Netusers or their activity in cyber-space*”).¹⁴⁸

Adanya upaya untuk menetapkan yurisdiksi di dunia maya, berarti akan menetapkan siapa yang memiliki hak/wewenang untuk mengatur internet. **Aron Mefford**, seorang pakar *cyber law* dari Michigan State University, mengusulkan “*Lex Informatica*”¹⁴⁹ (*Independent Net Law*) sebagai “*Foundations of Law on the Internet*”¹⁵⁰. Ide ini sepertinya diilhami oleh pemikiran mengenai “*Lex Mercatoria*”.¹⁵¹

Sementara **David R. Johnson** dan **David G. Post** dalam artikelnya berjudul “*And How Should the Internet Be Governed?*” mengemukakan 4 (empat) model yang bersaing, yaitu :

1. Pelaksanaan kontrol dilakukan oleh badan-badan pengadilan yang saat ini ada (“*the existing judicial forums*”);
2. Penguasa nasional melakukan kesepakatan internasional mengenai “*the governance of Cyberspace*”;
3. Pembentukan suatu organisasi internasional baru (“*A New International Organization*”) yang secara khusus menangani masalah-masalah di dunia Internet;
4. Pemerintahan/pengaturan sendiri (“*self-governance*”) oleh para pengguna Internet.

¹⁴⁸*Ibid.*

¹⁴⁹*Lex Informatica* adalah asas, kebiasaan dan norma yang mengatur cyberspace, yang tumbuh dalam praktek dan diakui secara umum; lihat Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2004), hal 21;

¹⁵⁰Atip Latifulhayat, “*Cyber Law Dan Urgensinya Bagi Indonesia*”, Makalah disampaikan pada Seminar tentang “*Cyber Law*” yang diselenggarakan oleh Yayasan Cipta Bangsa di Bandung, pada 29 Juli 2000;

¹⁵¹*Lex Mercatoria* merupakan suatu sistem hukum yang dibentuk secara evolutif untuk merespon kebutuhan-kebutuhan hukum (*the legal needs*) para pelaku transaksi dagang yang mendapati kenyataan sistem hukum nasional tidak cukup memadai dalam menjawab realitas-realitas yang ditemui dalam transaksi perdagangan internasional, *Ibid.*

Dari keempat model tersebut, Johnson dan Post (J-P) mendukung model ke-4 (“*self-governance*”)¹⁵² dan keduanya berpendapat bahwa penerapan prinsip-prinsip tradisional dari “*Due Process and personal jurisdiction*” tidak sesuai dan mengacaukan apabila diterapkan pada *cyberspace*¹⁵³. Menurut mereka, *cyberspace* harus diperlakukan sebagai suatu ruang yang terpisah dari dunia nyata dengan menerapkan hukum yang berbeda untuk *cyberspace* (“*cyberspace should be treated as a separate “space” from the “real world” by applying distinct law to cyberspace*”).¹⁵⁴

Pendapat Johnson dan Post tersebut, menurut **Lawrence Lessig** lebih merupakan suatu alasan/dalih dari perspektif normatif dari pada argumentasi analitik. Kalau pandangan “J-P” benar, bahwa dunia *cyber* beserta aktivitasnya harus dibedakan dari dunia riil, maka orang yang berhubungan di ruang *cyber* bukanlah orang yang sesungguhnya (“*are not real people*”), benda/barang di ruang *cyber* bersifat “*intangible*”, dan kerugian/perluasan yang ditimbulkannya bersifat “*immateriel*”. Hal demikian tentunya, merupakan dalil/hal yang menggelikan (“*ridiculous proposition*”) dan tidak benar menurut pandangan umum. Menurut Lessig, “orang tetap orang, baik sebelum dan setelah mereka menjauh dari layar komputer” (“*People remain people before and after they step away from*

¹⁵²Christopher Doran, “*The Two Extremes: Jurisdiction Over Cyberspace*”, dalam Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara “Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia”*, *Op.cit.*, hal. 29-30;

¹⁵³*Ibid.*

¹⁵⁴Masaki Hamano, “*Comparative Study in The Approach to Jurisdiction in Cyber Space*”, *Introduction*, tersedia pada *cyber jurisdiction homepage*; hal.1;

the computer screen”).¹⁵⁵

Pandangan Johnson dan Post tidak hanya mendapat tanggapan atau kritikan dari Lessig saja, tetapi juga oleh **Christopher Doran**. Menurutnya pandangan mengenai tidak dapat diterapkannya yurisdiksi personal terhadap para terdakwa internet, bukanlah pandangan yang menonjol/berpengaruh. Sementara **Masaki Hamano** juga menyatakan bahwa ide Johnson dan Post tidak terwujud dalam kenyataan. Sekalipun banyak kasus-kasus hukum yang berhubungan dengan dunia *cyber*, namun Pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat telah menerima pendekatan tradisional terhadap sengketa yurisdiksi *cyberspace* dari pada membuat seperangkat peraturan baru yang lengkap mengenai *cyberlaw*¹⁵⁶.

Barda Nawawi Arief yang setuju dengan pernyataan Masaki Hamano di atas, menyatakan bahwa :

“Sistem hukum dan yurisdiksi nasional/territorial memang mempunyai keterbatasan karena tidaklah mudah menjangkau pelaku tindak pidana di ruang *cyber* yang tidak terbatas. Namun tidak berarti aktivitas di ruang *cyber* dibiarkan bebas tanpa hukum. Ruang *cyber* merupakan bagian atau perluasan dari “*lingkungan*” (“*environment*”) dan “*lingkungan hidup*” (“*life environment*”) yang perlu dipelihara dan dijaga kualitasnya. Jadi merupakan juga suatu “kepentingan hukum” yang harus dilindungi. Oleh karena itu, yurisdiksi legislatif atau “*jurisdiction to prescribe*” tetap dapat dan harus difungsikan untuk menanggulangi “*cyber-crime*” yang merupakan dimensi baru dari “*environmental crime*”.¹⁵⁷

¹⁵⁵Christopher Doran, dalam Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara “Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia”*, *Op.cit.*, hal. 30-31;

¹⁵⁶*Cyber law* adalah hukum yang mengatur aktifitas di *cyberspace* yang juga sering disebut sebagai “*the law of the internet*”, “*the law of information and technology*” ,” *telecommunication law*” dan “*lex informatica*”, dalam Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Op.cit.*, hal. 249;

¹⁵⁷Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara “Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia”*, *Op.cit.*, hal. 31-32;

Upaya menetapkan yurisdiksi *cyberspace*, menurut Barda Nawawi Arief, mengapa tidak menggunakan asas universal atau prinsip ubikuitas¹⁵⁸ (*the principle of ubiquity*). Prinsip ini pernah direkomendasikan dalam ”*International Meeting of Experts on The use of Criminal Sanction in the Protection of Environment, Internationally, Domestically an Regionally*” di Portland, Oregon, Amerika Serikat 19-23 Maret 1994¹⁵⁹. Asas ubikuitas inilah yang mungkin digunakan dalam yurisdiksi di beberapa negara, seperti Australia dan USA. Undang-undang di Australia memberi kewenangan untuk menuntut seseorang dimanapun berada yang menyerang komputer di wilayahnya. Sementara di USA tidak hanya dapat menuntut setiap orang asing yang menyerang setiap komputer-komputer di USA, tetapi juga orang Amerika yang menyerang komputer di negara lain. Ketentuan ini menunjukkan bahwa komputer di pandang sebagai “kepentingan nasional” dan sekaligus juga sebagai “kepentingan internasional” yang sepatutnya dilindungi sehingga terkesan dianut prinsip ubikuitas atau asas *omnipresence* (ada dimana-mana).

Permasalahan yurisdiksi *cyberspace* tidak selesai hanya dengan menetapkannya dalam lingkup hukum nasional melalui kewenangan yurisdiksi legislatif, tetapi perlu adanya harmonisasi, kesepakatan, dan kerjasama antar negara mengenai masalah yurisdiksi ini. Salah satu upaya

¹⁵⁸Prinsip *ubikuitas* adalah prinsip yang menyatakan bahwa delik-delik yang dilakukan/terjadi sebagian di wilayah teritorial negara dan sebagian di luar teritorial suatu negara, harus dapat dibawa ke yurisdiksi setiap negara yang terkait, Barda Nawawi Arief, Catatan kaki dalam *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Semarang, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNDIP Semarang, 2005), hal. 143;

¹⁵⁹Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2003), hal. 253;

harmonisasi yurisdiksi yang ada, misalnya dalam *Draft Convention on Cyber Crime* di antara negara-negara Dewan Eropa, yaitu dirumuskan dalam Article 22 yang isinya sebagai berikut :¹⁶⁰

- (1) Tiap Pihak (negara) akan mengambil langkah-langkah legislatif dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk menetapkan yurisdiksi terhadap setiap tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 2–11 Konvensi ini, apabila tindak pidana itu dilakukan :
 - a. di dalam wilayah teritorialnya; atau
 - b. di atas kapal yang mengibarkan bendera negara ybs.; atau
 - c. di atas pesawat yang terdaftar menurut hukum negara ybs.; atau
 - d. oleh seseorang dari warga negaranya, apabila tindak pidana itu dapat dipidana menurut hukum pidana di tempat tindak pidana itu dilakukan atau apabila tindak pidana itu dilakukan di luar yurisdiksi teritorial setiap negara.
- (2) Tiap negara berhak untuk tidak menerapkan atau hanya menerapkan aturan yurisdiksi sebagaimana disebut dalam ayat (1) b -ayat (1) d pasal ini dalam kasus atau kondisi tertentu.
- (3) Tiap Pihak (negara) akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menetapkan yurisdiksi terhadap tindak pidana yang ditunjuk dalam Pasal 24 ayat (1) Konvensi ini (pasal tentang ekstradisi, Pen.) dalam hal tersangka berada di wilayahnya dan

¹⁶⁰Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara : Perkembangan Kajian Cybercrime Di Indonesia, Op.cit.*, hal. 33-34;

negara itu tidak mengekstradisi tersangka itu ke negara lain (semata-mata berdasar alasan kewarganegaraan tersangka), setelah adanya permintaan ekstradisi.

- (4) Konvensi ini tidak meniadakan yurisdiksi kriminal yang dilaksanakan sesuai dengan hukum domestik (hukum negara ybs.);
- (5) Apabila lebih dari satu pihak (negara) menyatakan berhak atas yurisdiksi tindak pidana dalam Konvensi ini, maka para Pihak yang terlibat akan melakukan konsultasi untuk menetapkan yurisdiksi yang paling tepat untuk penuntutan.

Article 22 di atas, dalam Memori Penjelasannya memberikan uraian antara lain sebagai berikut ¹⁶¹ :

1. Ayat 1 sub a di atas didasarkan pada asas territorialitas. Yurisdiksi territorial ini dapat berlaku, baik apabila pelaku/penyerang komputer dan korbannya berada di wilayahnya, maupun apabila komputer yang diserang berada di wilayahnya tetapi si penyerang tidak berada di wilayahnya. Ayat 1 sub b dan c didasarkan pada perluasan asas territorialitas yang telah diimplementasikan di banyak negara, dan ayat 1 sub d didasarkan pada asas nasionalitas;
2. Ayat 2 membolehkan negara untuk mengajukan keberatan/persyaratan (*reservasi*) terhadap ayat 1 sub b, c, dan d, tetapi tidak untuk ayat 1 sub a atau ayat (3). Ayat 3 diperlukan untuk menjamin negara yang menolak ekstradisi warga negaranya,

¹⁶¹Council of Europe, “*Final Draft Explanatory Report to the Convention on Cyber-crime*”, Strasbourg, 29 June 2001, hal. 33-34;

mempunyai kemampuan hukum untuk melakukan investigasi dan proses menurut hukumnya sendiri;

3. Yurisdiksi dalam ayat (1) tidak bersifat eksklusif. Oleh karena itu ayat (4) membolehkan para pihak, sesuai dengan hukum nasionalnya, untuk menetapkan juga tipe-tipe yurisdiksi yang lain;
4. Konsultasi yang disebut dalam ayat (5) tidak bersifat absolut, tetapi apabila dipandang tepat. Misalnya suatu negara bisa memandang tidak perlu melakukan konsultasi, apabila sudah diketahui bahwa negara lain itu tidak berencana untuk melakukan tindakan, atau apabila konsultasi itu dipandang akan mengganggu proses penyelidikan.

Adanya harmonisasi yurisdiksi sebagaimana yang dirumuskan dalam *Draft Convention on Cyber Crime* di atas sangat diperlukan. Mengingat yurisdiksi legislatif masing-masing negara bisa berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan. Adanya harmonisasi yurisdiksi ini diharapkan dapat menjangkau pelaku *cyber crime* dimana pun dia berada.

2. *Cyberporn* : Pengertian dan Dampak Negatifnya

Industri pornografi terus berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya, media pornografi baru akan selalu muncul bersamaan dengan terciptanya teknologi baru. Industri pornografi selalu memanfaatkan setiap perkembangan media, karena media merupakan sarana komunikasi dimasyarakat. **Everett M. Rogers**

menyatakan, bahwa dalam hubungan komunikasi di masyarakat, dikenal 4 (empat) era komunikasi, yaitu era tulis, era media cetak, era media telekomunikasi dan era media komunikasi interaktif¹⁶². Adanya fasilitas *video call*, *e-mail*, *chatting* dan lain-lain telah menunjukkan bahwa sekarang merupakan era komunikasi interaktif.

Kerby Anderson menyebutkan ada 6 (enam) tipe pornografi, yaitu *Pornography is adult magazines*, *Pornography is video cassettes*, *Pornography is motion picture*, *Pornography is television*, *Pornography is cyberporn and Pornography is audioporn*¹⁶³. Apabila diamati, masing-masing tipe pornografi memiliki media yang berbeda-beda, sesuai dengan perkembangan teknologi. Walaupun saat ini, semua tipe media pornografi tersebut masih ada dan beredar dimasyarakat.

Internet merupakan salah satu media yang dijadikan sarana untuk penyebaran pornografi, yang dikenal dengan istilah *cyberporn* dan *internet pornography*. Dalam situs *www.computeruser.com*, *cyberporn* didefinisikan sebagai “materi pornografi yang tersedia online” (“*Pornographic material available online*”)¹⁶⁴. Sementara dalam situs *http://encyclopedia.thefreedictionary.com*, defenisi *internet pornography* adalah *pornography that is distributed via the Internet, primarily via websites, peer-to-peer file sharing, or Usenet newsgroups*.¹⁶⁵

¹⁶²M.Burhan Bungin, *Op.cit.*, hal. 3;

¹⁶³Kerby Anderson, *Op.cit.*

¹⁶⁴Lihat *Defenisi Cyberporn*, tersedia pada <http://www.computeruser.com/resources/dictionary/searcher.html?q=I&obj=C>;

¹⁶⁵Lihat *Defenisi Internet Pornography*, tersedia pada <http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Cyberporn>

Definisi ini menunjukkan bahwa *cyberporn* merupakan penyebaran bahan-bahan atau materi-materi pornografi melalui internet, baik itu tulisan, gambar, foto, suara maupun film/video. Materi-materi pornografi di internet dapat dijumpai pada situs-situs porno, situs-situs media informasi seperti situs majalah dan Koran. Misalnya situs *playboy.com* atau situs-situs hiburan dan lain-lainnya.

Maraknya pornografi di internet, telah memunculkan istilah-istilah lain selain *cyberporn*, seperti *pornography in cyberspace*, *cyber child pornography*, *on-line pornography*, *cyber sex*, *cyber sexer*, *cyber lover*, *cyber romance*, *cyber affair*, *on-line romance*, *sex on-line*, *cybersex addicts*, *cyber sex offender*.

Di dunia maya tersedia ratusan bahkan ribuan situs porno yang dapat dijumpai dan dibuka setiap saat. Menurut perkiraan, 40 % dari berbagai situs di www menyediakan bahan-bahan seperti itu¹⁶⁶. American Demographics Magazine dalam laporannya menyatakan bahwa jumlah situs pornografi meningkat dari 22.100 pada tahun 1997 menjadi 280.300 pada tahun 2000 atau melonjak 10 kali lebih dalam kurun waktu tiga tahun¹⁶⁷. Situs-situs porno ini tidak hanya situs porno asing, tetapi juga ada situs porno lokal. Menurut **William B Kurniawan**, Direktur Manajer Aneka CL-Jejak Kaki Internet Protection, hingga saat ini lebih dari 1.100 situs lokal terlarang ditemukan di dunia maya¹⁶⁸. Selain melalui situs,

¹⁶⁶Lihat Gloria G Brame, *Op.cit.*

¹⁶⁷Donny B.U, *Op.cit*

¹⁶⁸Lihat artikel "*Pornografi Dari Internet Picu Perkembangan Kelainan Seksual Anak*", tersedia pada http://www.bkkbn.go.id/article_detail.php?aid=440

berbagai *mailing-list* juga menjadi sarang pornografi dengan penggemar atau jumlah anggota yang cukup banyak.

Meningkatnya situs-situs porno di internet, selain disebabkan oleh besarnya keuntungan finansial yang diperoleh, pada dasarnya berlaku pula hukum ekonomi, yaitu ada permintaan maka ada penawaran. Topik-topik yang berhubungan dengan masalah seks dan pornografi merupakan topik yang selalu menarik untuk dicari, dilihat bahkan dinikmati. Menurut **Peter David Goldberg** dalam tesisnya yang berjudul “*The Use Of The Internet For Sexual Purposes*”, yang bersumber dari Nua Internet Surveys 2001 menyatakan, bahwa sex merupakan topik yang paling populer di internet (*the most popular topic on the internet*)¹⁶⁹. Ada yang menjadikan pornografi sebagai kebutuhan sehari-hari, tetapi ada pula yang hanya sekedarnya atau pada saat momen-momen tertentu saja, misalnya ketika beredar isu bahwa ada foto atau video artis atau pejabat, maka pada saat yang bersamaan warung-warung internet akan lebih banyak dikunjungi.

Cyberporn merupakan bentuk media pornografi yang sangat strategis bagi industri pornografi. Penyebaran pornografi melalui internet akan lebih mudah, lebih murah, sangat cepat dan yang paling penting adalah aman dari razia aparat. Pada proses distribusi pengelola situs porno cukup dengan memasukkan materi pornografi ke dalam situs yang dimilikinya. Jadi tidak perlu biaya dan waktu yang lama untuk mendistribusikannya ke agen-agen secara sembunyi-sembunyi.

¹⁶⁹Peter David Goldberg, *An Exploratory Study About the Impacts that Cybersex (The Use of the Internet for Sexual Purposes) is Having on Families and The Practices of Marriage and Family Therapists*, 2004, (pedrogoldberg@aol.com)

Keuntungan lainnya adalah *cyberporn* tidak perlu mencari-cari konsumen, tetapi konsumenlah yang dengan sendirinya akan mencari dan membuka situs-situs porno untuk sekedar melihat, mendownload atau sampai dengan membeli dan memesan produk pornografi yang ditawarkan. Dunia maya dinilai sebagai suatu wilayah yang bebas nilai, karena belum jelas bagaimana hukum yang berlaku di dalamnya. Media tanpa hukum ini sangat menguntungkan industri *cyberporn*. Ketika buku, majalah, komik, CD atau DVD bisa dirazia oleh aparat, namun situs-situs porno bisa online 24 jam tanpa razia. *Cyberporn* saat ini telah berkembang menjadi lahan bisnis komersil dan dilakukan secara profesional.

Cyberporn memiliki cakupan yang luas, dalam arti hampir semua bentuk pornografi ada di dalamnya. Mulai dari tulisan sampai dengan komunikasi interaktif. Dalam sebuah situs porno terdapat berbagai pilihan fitur atau layanan, mulai dari cerita-cerita porno, tips-tips porno, foto-foto porno, suara/audio porno, video porno, komunikasi interaktif baik audio maupun audio visual, bahkan ada juga pelacuran *on-line*.

Beberapa waktu yang lalu, Polda Metro Jaya mengungkapkan adanya modus penawaran pekerja seks komersial (PSK) melalui situs poskota.net. Sekilas situs ini hanya berisi jual beli barang, konsultasi paranormal serta panti pijat, tetapi pada direktori tersembunyi, seperti diiklankan lewat media cetak, dapat ditemui sekitar 30-an foto perempuan dengan harga penawaran berkisar antara 1-4 juta per tiga jam. Apabila berminat dapat

menghubungi nomor telepon yang telah tercantum.¹⁷⁰

Mark Griffiths yang bersumber dari Freeman-Longo&Blanchard, 1998¹⁷¹ mengemukakan bahwa sex merupakan topik paling banyak dicari di internet (*sex is the most frequently searched for topic on the internet*). Hal ini sejalan dengan apa yang terjadi di Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, bahwa 50% kaum muda lebih suka menggunakan internet untuk mencari dan membuka situs porno¹⁷². Sementara **Elly Risman**, Ketua Pelaksana Yayasan Kita dan Buah Hati menyatakan, bahwa hasil penelitian selama tahun 2005 terhadap 1.705 anak kelas 4-6 SD di 134 SD di Jabodetabek, diketahui sebanyak 20 % mengenal pornografi dari situs internet.¹⁷³

Beberapa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan internet ternyata bukan sebagai media untuk pendidikan, menambah wawasan dan mencari informasi yang positif dan bermanfaat, tetapi justru digunakan untuk membuka situs-situs porno. Hal ini sangat berbahaya, karena mengkonsumsi pornografi dapat menimbulkan efek negatif bagi perkembangan psikologis dan biologis. **Catherine MacKinnon** menyatakan bahwa “Pornografi di dunia maya adalah pornografi dalam lingkup lebih luas, lebih dalam, lebih buruk, dan lebih banyak” (*Pornography in cyberspace is pornography in society-just*

¹⁷⁰Heru Sutadi, *Transaksi Seks, Modus Baru Kejahatan Internet*, tersedia pada www.sinarharapan.co.id/berita/030614opi01.html

¹⁷¹Mark Griffiths, *Sex on the Internet: observations and implications for Internet sex addiction*, *Journal of Sex Research*, November, 2001, tersedia pada mark.griffiths@ntu.ac.uk

¹⁷²Heru Sutadi, *Op.cit.*

¹⁷³Achmad Syalaby Ichsan, *20 % Anak SD Jabodetabek Kenal Porno Dari Internet*, tersedia pada <http://ruuappri.blogspot.com/2006/05/1220-persen-anak-sd-jabodetabek-kenal-porno-dari-int>

broader, deeper, worse, and more of it”)¹⁷⁴.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini terjadi peningkatan pornografi dan pornoaksi dalam berbagai bentuknya. Kecenderungan ini telah menimbulkan keresahan dan kekuatiran masyarakat beragama akan hancurnya sendi-sendi moral dan etika¹⁷⁵. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, **Meutia Hatta Swasono**¹⁷⁶ dalam Dialog Bersama Komisi Penegakan Pedoman Perilaku Televisi menyatakan, bahwa :

“Tayangan-tayangan pornografi baik di media cetak maupun elektronik sering ditengarai sebagai pemicu meningkatnya kasus-kasus tindak pidana asusila, berkembangnya gaya hidup yang amoral, khususnya dikalangan generasi muda. Semakin kuatnya transformasi informasi yang memuat berbagai bentuk produk pornografi dikuatirkan cepat atau lambat semakin membentuk sikap permisif dimasyarakat terhadap masalah pornografi. Pornografi juga amat berpotensi untuk mendorong desakralisasi seks yang akhirnya menimbulkan berbagai penyakit masyarakat, seperti perkosaan, infeksi HIV/AIDS, kehamilan di luar pernikahan, aborsi, perselingkuhan, hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, pelacuran, dan sebagainya”.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pornografi merupakan akar permasalahan yang akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti penyimpangan perilaku, pelacuran, seks bebas, penyakit mematikan dan merosotnya moral generasi penerus bangsa. Korban *cyberporn* tidak hanya pada orang-orang yang melakukan penyimpangan seksual/perilaku, tetapi juga termasuk pelaku/model dalam *cyberporn* itu

¹⁷⁴Dalam Michael D. Mehta, In L. Pal and C. Alexander, *Sex on the Net: Regulation and control of pornography in the new wired world*, tersedia pada <http://policynut.usask.ca/pornet.htm>

¹⁷⁵Lihat artikel “*RUU Pornografi Dan Pornoaksi Segera Dibahas*”, tersedia pada <http://www.bphn.go.id/>

¹⁷⁶Lihat artikel “*Dialog Bersama Komisi Penegakan Pedoman Perilaku Televisi*”, tersedia pada <http://www.menegpp.go.id/>

sendiri. Para pelaku/model *cyberporn* bisa saja merupakan korban dari *trafficking*. Seperti diketahui bahwa tujuan dari *trafficking* diantaranya adalah untuk pelacuran, hiburan, wisata seks dan pornografi.

Ada dua pandangan tentang dampak situs porno menurut para pakar psikolog dan ahli ilmu-ilmu sosial. *Pertama*, mendorong terjadinya tindak kriminal dan perilaku seks menyimpang dan *kedua*, sebagai media informasi yang super cepat mengenai masalah-masalah seksual¹⁷⁷. Dua pandangan di atas pada dasarnya berhubungan dengan tujuan/motivasi konsumen dalam mengakses pornografi di internet. Pandangan yang pertama lebih mengarah pada sisi negatif dari pornografi, sedangkan pandangan kedua lebih bertujuan pada pencarian solusi yang berkaitan dengan masalah hubungan seksual atau kesehatan seksual. Pandangan kedua ini seharusnya hanya dilakukan oleh orang-orang yang telah menikah atau telah berkeluarga saja. Namun kebanyakan dari pengguna internet yang membuka situs porno atau situs konsultasi seksual justru dari kalangan anak-anak atau remaja.

Berdasarkan teori imitasi, media bisa membuat penontonnya melakukan peniruan seperti apa yang disajikan, maka anak-anak atau remaja yang belum bisa menganalisa apa itu baik dan buruk melalui pikirannya, akan cenderung mengimitasi dan mencoba apa yang baru dilihatnya. Akibatnya terjadilah penyimpangan seksual seperti onani karena tidak ada tempat penyaluran atau bahkan dapat terjadi hubungan

¹⁷⁷Nanang Sari Atmanta, *Kecanduan Situs Porno*, tersedia pada <http://www.kompas.com/kesehatan/news/0602/24/104258.htm>

seksual sebelum menikah dan kehamilan di luar nikah. Berdasarkan data BKKBN pada 6 (enam) kota di Jawa Barat pada tahun 2002, dari 2.880 remaja berusia 15-24 tahun yang disurvei, sedikitnya 40 % mengaku pernah berhubungan seks sebelum menikah.¹⁷⁸

Cyberporn yang memiliki karakteristik berbeda dengan media pornografi lainnya, seperti lebih cepat, lebih lengkap, lebih aman dan lebih murah ini akan semakin menarik konsumen untuk menggunakannya. Pada awalnya mungkin hanya sekedar ingin tahu atau bahkan membukanya tanpa sengaja. Namun apabila kemudian ada keinginan untuk membuka kembali situs porno untuk kedua kali dan seterusnya, maka *cyberporn* akan menjadi rutinitas dan kebutuhan sehari-hari. Pada tahap ini berarti anda telah kecanduan *cyberporn*.

David Greenfield¹⁷⁹, seorang psikolog di Amerika, menemukan sekitar 6% dari pengguna internet mengalami kecanduan. Orang-orang tersebut mengalami gejala yang sama dengan kecanduan obat bius, yaitu lupa waktu dalam berinternet. Kebanyakan orang yang kecanduan internet ini dikarenakan mereka menemukan kepuasan di internet, yang tidak mereka dapatkan di dunia nyata. Kebanyakan mereka terperangkap pada aktivitas negatif, seperti games, judi dan *sex online*.

Beberapa ciri seseorang yang sudah kecanduan situs porno, antara lain adalah tidak memiliki keterampilan sosial yang memadai, sering bergelut dengan fantasi-fantasi yang bersifat seksual, suka berkomunikasi

¹⁷⁸Lihat artikel "*Anak Indonesia Rentan Pengaruh Pornografi*", tersedia pada http://pikas.bkkbn.go.id/article_detail.phpaid=531

¹⁷⁹Lihat artikel "*Kecanduan Internet (bagian I)*", tersedia pada www.ummigroup.co.id/

dengan figur-figur ciptaan hasil imajinasinya sendiri, dan tidak mampu mengendalikan diri untuk tidak mengakses situs porno. Adapun perilaku kompulsif dalam mengakses situs porno biasanya perilaku tersebut didorong oleh faktor-faktor seperti kesepian, kurang percaya diri, dan kurangnya pengendalian diri terhadap masalah seksual.¹⁸⁰

Kecanduan pornografi di internet dapat menimbulkan beberapa dampak negatif, yaitu :¹⁸¹

1. *Dari segi finansial*, orang-orang ini akan menghabiskan banyak waktu untuk mengakses materi-materi tersebut yang otomatis akan meningkatkan biaya akses internet. Bahkan, uang mereka bisa dihabiskan untuk berlangganan pornografi komersial;
2. *Bagi perkembangan pribadi*, pornografi bisa menyebabkan seseorang menjadi budak nafsu, turunnya konsentrasi, malas kerja keras, suka berbohong, suka berkhayal, sampai kehilangan orientasi masa depan.

Beberapa kasus pemerkosaan pada awalnya disebabkan karena sebelumnya telah mengkonsumsi pornografi, baik melalui CD porno maupun *cyberporn*. Ironisnya sebagian kasus-kasus ini pelakunya adalah pelajar, baik siswa SD, SMP dan SMA. Korbannya adalah temannya sendiri atau bahkan saudara kandung. Pada masa-masa ini seharusnya merupakan waktu untuk anak-anak dan remaja belajar dan menuntut ilmu di sekolah dan bukan dihadapkan pada penderitaan, seperti penjara atau tanggung jawab yang besar, seperti menikah dan menjadi orang tua.

Kasus-kasus pemerkosaan atau pencabulan sebagai akibat dari *cyberporn*, pelakunya tidak hanya anak-anak atau remaja, tetapi juga orang

¹⁸⁰Nanang Sari Atmanta, *Op.cit.*

¹⁸¹*Ibid.*

dewasa atau orang tua. Misalnya pada kasus-kasus pedofilia, yang salah satu penyebabnya adalah koleksi pornografi atau erotika anak¹⁸². Seperti diketahui, bahwa *cyber child pornography* sangat banyak diinternet.

Kekawatiran akan dampak negatif *cyberporn* tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga di negara lain. Di Amerika Serikat banyak orang tua yang resah, karena kebebasan informasi yang disajikan oleh internet dapat meracuni jiwa anak-anaknya, terutama dari situs-situs pornografi yang vulgar. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan *cybercensors* melalui beberapa software, seperti *Software Net Nanny* dan *Surf Watch*¹⁸³. Sementara Parlemen Eropa telah mengeluarkan proposal pembuatan domain baru, yaitu *.kid*. Domain khusus situs anak ini bertujuan untuk memberi tingkat keamanan tinggi kepada anak-anak yang sering terhubung dengan internet yang berisi kekerasan dan pornografi. Hasil studi Uni Eropa menunjukkan, satu dari tiga anak yang berselancar di dunia maya terkena pengaruh konten kekerasan dan pornografi internet.¹⁸⁴

Dampak negatif dari *cyberporn* yang luas dan berbahaya ini menuntut adanya suatu kebijakan penanggulangan dan pencegahannya. Hukum sebagai instrumen yang berfungsi untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan, termasuk pornografi, memegang peran penting untuk merumuskan kebijakan hukum sebagai upaya penanggulangan *cyberporn*. Pada dasarnya KUHP dan beberapa undang-

¹⁸²Marry, Findy, Ferius dan Carey, *Child Molestation*, tersedia pada http://www.freeweb.com/pencabulan_pada_anak/index

¹⁸³Lihat artikel "*CyberCensors*", tersedia pada www.horizon-line.com/webyber.html

¹⁸⁴Lihat artikel "*Domain .kid Diusulkan*", tersedia pada http://www.telkom.nettren_internet_detail.phpcid=1&id=156 - 18k -

undang khusus, seperti Undang-undang Pers atau Undang-undang Penyiaran dapat digunakan untuk menjerat delik pornografi. Namun berkaitan dengan *cyberporn*, produk-produk hukum tersebut mengandung kelemahan dan kekurangan untuk menjangkau pelakunya. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan formulasi hukum pidana yang dapat menjerat berbagai bentuk *cyberporn*.

E. Pengertian Dan Ruang Lingkup Kebijakan Formulasi/Legislatif Dalam Kerangka Kebijakan Hukum Pidana

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat akhir-akhir ini telah mempengaruhi hampir pada semua aspek kehidupan dan kegiatan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi, sadar atau tidak telah memberikan dampak terhadap perkembangan hukum, ekonomi, sosial, budaya dan politik. Hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus dihadapi pada awal abad 21.¹⁸⁵

Teknologi dikenal dengan ciri khasnya yang bersisi ganda, yaitu disatu sisi memberikan pengaruh positif terhadap segala aktivitas manusia, namun disisi lain juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Beberapa bentuk kejahatan yang sejalan dengan kemajuan teknologi adalah dengan munculnya *cybercrime*, *cyberporn* atau *cybersex*.

Banyaknya bermunculan jenis kejahatan yang menggunakan teknologi canggih ini harus pula diiringi dengan berkembangnya kemampuan dibidang

¹⁸⁵Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2004), hal. 7;

hukum dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya. Kejahatan berbasis teknologi modern ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan tradisional. Oleh karena itu diperlukan adanya kebijakan hukum yang benar-benar dapat menjangkau dan menanggulanginya.

Istilah kebijakan diambil dari bahasa Inggris, yaitu “*policy*” atau yang dalam Bahasa Belanda adalah “*Politiek*”. Dalam *Black’s Law Dictionary*, *policy* diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).¹⁸⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “Politik” diartikan sebagai berikut:¹⁸⁷

1. pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);
2. segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain;
3. cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah), kebijakan .

¹⁸⁶Lihat Henry Campbell Black, et.al.,ed., *Black’s Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paulminn West Publishing C.O., 1979, halaman 1041, antara lain disebutkan bahwa *Policy* merupakan: *The general principles by which a government is guided in its management of pullic affairs, or the legislature in its measures ... this term, as applied to a law, ordinance, or rule of law, denotes, its general purpose or tendency considered as directed to the welfare or prosperity of the state community*”.

¹⁸⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1997), hal. 780;

Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood¹⁸⁸, merumuskan kebijakan (*policy*) sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif. Sementara menurut **Barda Nawawi Arief**¹⁸⁹, istilah “kebijakan” berasal dari kata “*politic*”, “*politics*” dan “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Politik berarti “*acting of judging wisely, prudent*”, jadi ada unsur “*wise*” dan “*prudent*” yang berarti bijaksana. “*Politics*” berarti “*the science of the art of government*”. *Policy* berarti a) *Plan of action*, suatu perencanaan untuk melakukan suatu tindakan dari negara, b) *art of government*, dan c) *wise conduct*.

Upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan dapat dilakukan melalui suatu kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana) dan sarana “non penal”. **Marc Ancel** mendefinisikan kebijakan kriminal (*criminal policy*) sebagai *the rational organization of the control of crime by society* (usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan). Bertolak dari pendapat tersebut,

G.P Hoefnagels juga mengemukakan bahwa *criminal policy* adalah :

1. *criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime;*
2. *criminal policy is the science of responses;*
3. *criminal policy is the science of crime prevention;*
4. *criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime;*
5. *criminal policy is rational total of the responses to crime.*¹⁹⁰

¹⁸⁸Dalam Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardhana, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, (Jakarta, Pustekkom Dikbud dan CV Rajawali, 1984), hal. 65;

¹⁸⁹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Bahan Penataran Kriminologi, FH Universitas Katolik Parahyangan, Bandung tanggal 9-13, hal. 780;

¹⁹⁰Dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.cit.*, hal. 2;

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) menurut **Sudarto**¹⁹¹ memiliki 3

(tiga) arti, yaitu :

1. *dalam arti sempit*, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. *dalam arti luas*, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. *dalam arti paling luas* (yang diambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Sementara menurut **Barda Nawawi Arief**, kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁹²

Salah satu sarana dalam upaya penanggulangan kejahatan adalah sarana penal (hukum pidana), yaitu melalui kebijakan hukum pidana atau disebut pula dengan istilah politik hukum pidana. Ada beberapa istilah asing yang digunakan terhadap istilah politik hukum pidana, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.

Pengertian kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut **Sudarto**, politik hukum pidana adalah :

1. mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.¹⁹³

¹⁹¹Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1981), hal 113-114;

¹⁹²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *Op.cit.*, hal. 2;

¹⁹³Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1977), hal 161;

2. usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁹⁴

Sementara menurut **Marc Ancel**, *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Berdasarkan 2 (dua) pengertian di atas, pada dasarnya kebijakan hukum pidana merupakan upaya untuk merumuskan suatu undang-undang yang lebih baik dalam rangka penanggulangan kejahatan yang lebih efektif.

Kebijakan hukum pidana mencakup pula pada kebijakan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*). Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*).¹⁹⁵

Pendekatan kebijakan dalam pembaharuan hukum pidana di atas meliputi :

- a. *sebagai bagian dari kebijakan sosial*, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam

¹⁹⁴Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat "Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana"*, (Bandung, Sinar Baru, 1983), hal. 93;

¹⁹⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.cit.*, hal. 30-31;

- rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
- b. *sebagai bagian dari kebijakan kriminal*, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
 - c. *sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum*, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Sementara pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan nilai pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (“reorientasi dan reevaluasi”) nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.¹⁹⁶

Ruang lingkup “*penal reform*” adalah dalam “*penal system reform*” yang meliputi :

1. Pembaharuan substansi hukum pidana (pembaharuan substansial)
2. Pembaharuan struktural hukum pidana (pembaharuan struktural)
3. Pembaharuan budaya hukum pidana (pembaharuan kultural)

Saat ini telah dirumuskan Konsep KUHP Nasional yang akan menggantikan KUHP warisan Belanda yang sampai dengan sekarang masih berlaku. Konsep KUHP ini dirumuskan sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Konsep KUHP merupakan bagian dari pembaharuan substansial yang tentunya harus didukung pula dengan pembaharuan struktural dan pembaharuan kultural, sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan maksimal.

¹⁹⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.cit.*, hal 31-32;

Upaya penanggulangan kejahatan dengan kebijakan hukum pidana, mencakup 3 (tiga) tahapan, yaitu :

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif)
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif)
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Tahap formulasi merupakan tahap penegakan hukum *in abstracto*, sedangkan tahap aplikasi dan tahap eksekusi telah memasuki tahap penegakan hukum *in concreto*. Penelitian dalam tesis ini, pembahasan akan menitikberatkan pada tahap formulasi atau kebijakan formulasi hukum pidana.

Tahap kebijakan formulasi merupakan tahap awal dan menjadi sumber landasan dalam proses kongkritisasi bagi penegakan hukum pidana berikutnya, yaitu tahap aplikasi dan eksekusi. Adanya tahap formulasi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga menjadi tugas dan kewajiban dari para pembuat hukum, bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum. Apalagi tahap formulasi ini merupakan tahap yang paling strategis, karena adanya kesalahan dalam tahap ini dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Kebijakan legislatif adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu¹⁹⁷. Berdasarkan definisi ini, secara sederhana kebijakan formulasi dapat diartikan

¹⁹⁷Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1996), hal. 59;

sebagai usaha merumuskan atau memformulasikan suatu undang-undang yang dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan.

Dalam perumusan undang-undang akan ada proses kriminalisasi, yaitu suatu proses untuk menentukan suatu perbuatan yang awalnya bukan sebagai tindak pidana kemudian dijadikan sebagai tindak pidana. Proses kriminalisasi harus mempertimbangkan banyak hal, seperti kepentingan hukum yang akan dilindungi, tingkat bahaya, kerugian, kesiapan dan penguasaan teknologi oleh aparat dan lain sebagainya. Hal ini penting agar pada tahap implementasi peraturan tersebut nantinya dapat berjalan dengan efektif dan tidak bersifat mandul, apalagi sampai terjadi krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of over-criminalization*) dan krisis kelampauan batas dari hukum pidana (*the crisis of overreach of the criminal law*).

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), ialah masalah penentuan :¹⁹⁸

1. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Berkaitan dengan permasalahan pertama tersebut, menurut **Sudarto** proses kriminalisasi harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :¹⁹⁹

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan

¹⁹⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 2005), hal. 160;

¹⁹⁹Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1977), hal. 44-48;

- dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual atas warga masyarakat);
 3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
 4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kepastian atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overvelasting*).

Sementara pada Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus tahun 1980 di Semarang, dalam laporannya disebutkan tentang kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi yang perlu diperhatikan dalam kebijakan formulasi, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan tertib hukum yang akan dicapai;
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya; dan
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.²⁰⁰

Kebijakan formulasi hukum pidana yang memperhatikan kriteria kriminalisasi, melakukan kajian komparasi, menggunakan pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai serta bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, diharapkan akan menghasilkan suatu produk undang-undang yang

²⁰⁰Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus tahun 1980 di Semarang;

lebih efektif dan efisien dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan kejahatan yang ada dimasyarakat.

Namun perlu disadari, bahwa penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan hanya bersifat *Kurieren am Symptom* dan bukan sebagai faktor yang menghilangkan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Adanya sanksi pidana hanyalah berusaha mengatasi gejala atau akibat dari penyakit dan bukan sebagai obat (*remidium*) untuk mengatasi sebab-sebab terjadinya penyakit. Hukum pidana memiliki kemampuan yang terbatas dalam upaya penanggulangan kejahatan yang begitu beragam dan kompleks.

Adapun batas-batas kemampuan hukum pidana sebagai sarana kebijakan kriminal, yaitu :²⁰¹

1. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dsb);
3. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*kurieren am symptom*", oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simtomatik" dan bukan pengobatan kausatif";
4. Sanksi hukum pidana merupakan "remedium" yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
5. Sistem pidana bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/ fungsional;
6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
7. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.

²⁰¹Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 46-47;

Adanya keterbatasan sarana penal ini menuntut perlunya penggunaan sarana non penal secara lebih maksimal, karena dapat menghilangkan/menghapuskan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Selain itu sarana non penal ini dapat lebih efektif karena sifatnya yang preventif, sedangkan sarana penal lebih bersifat represif, yaitu penindakan dan pemberantasan setelah kejahatan terjadi.

Pendekatan dengan cara non penal mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas. Pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal. Pernyataan yang sering diungkapkan dalam kongres-kongres PBB mengenai “*the prevention of crime and the treatment of offenders*” adalah sebagai berikut :²⁰²

- a. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana janganlah diperlakukan/dilihat sebagai problem yang terisolir dan ditangani dengan metode yang simplistik dan fragmentair, tetapi seyogyanya dilihat sebagai masalah yang lebih kompleks dan ditangani dengan kebijakan/tindakan yang luas dan menyeluruh;
- b. Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan “strategi pokok/mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan” (*the basic crime prevention strategy*);
- c. Penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhurufan (kebodohan) di antara golongan besar penduduk;
- d. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana seyogyanya dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai-nilai sosio kultural dan perubahan masyarakat, juga dalam hubungannya dengan tata ekonomi dunia/internasional baru.

²⁰²*Ibid.*, hal.50-51;

Berdasarkan pernyataan di atas, terlihat bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan tidak hanya akan menyembuhkan atau membina para terpidana (penjahat) saja, tetapi penanggulangan kejahatan dilakukan juga dengan upaya penyembuhan masyarakat, yaitu dengan menghapuskan sebab-sebab maupun kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan.

Cyberporn sebagai salah satu bentuk kejahatan di internet telah menimbulkan dampak negatif dimasyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk merumuskan kebijakan formulasi yang dapat menjangkau *cyberporn* yang selama ini dinilai tidak dapat dijerat dengan hukum konvensional, seperti KUHP maupun undang-undang khusus yang telah ada. Hukum konvensional digunakan untuk mengatur *citizen*. Sementara itu *cyberlaw* digunakan untuk mengatur *netizen*. Perbedaan inilah yang menyebabkan *cyberlaw* harus ditinjau dari sudut pandang yang berbeda.²⁰³

Dilihat dari sudut *criminal policy*, upaya penanggulangan kejahatan (termasuk *cyber crime* dan *cyberporn*) harus dilakukan dengan pendekatan integral/sistemik, yaitu pendekatan penal (hukum pidana), pendekatan teknologi (*techno prevention*) karena *cyber crime* sebagai salah satu bentuk dari *hitech crime*²⁰⁴, pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif (terlebih delik kesusilaan) dan pendekatan global/kerjasama internasional.²⁰⁵

²⁰³Budi Rahardjo, *Beberapa Pokok Pikiran Tentang Cyber Law*, tersedia pada <http://www.cert.or.id/~budi/articles/cyberlaw.html>

²⁰⁴Australian High Tech Crime Centre 2003 membagi "*Hitech crime*" secara kasar dalam dua kategori : (1) *crimes committed with or against computers or communication systems*; (2) *traditional crimes which are largely facilitated by technology*.

²⁰⁵Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara "Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia"*, *Op.cit.*, hal. 183;

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian

Pornografi merupakan suatu topik yang tidak pernah habis dibahas dan diperdebatkan sejak kemunculannya sampai dengan era modern saat ini. Produk pornografi selalu ada di setiap masa perkembangan masyarakat, mulai dari zaman batu, Romawi kuno sampai abad milenium sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan pornografi seiring dengan kemajuan teknologi dan sikap keterbukaan masyarakat dalam menilai pornografi.

Internet merupakan media baru yang dimanfaatkan oleh industri pornografi untuk menyebarkan produk-produknya. Penggunaan internet sebagai media pornografi dikenal dengan istilah *cyberporn*. Dalam situs *www.computeruser.com*, *cyberporn* didefinisikan sebagai “materi pornografi yang tersedia online” (“*Pornographic material available online*”)²⁰⁶. Definisi ini menunjukkan bahwa *cyberporn* merupakan penyebaran pornografi dalam segala jenisnya secara online, yang berarti pornografi jenis ini dapat diakses 24 jam oleh siapa pun, termasuk anak-anak dan remaja.

Jaringan internet di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Pemerintah maupun swasta berusaha untuk memperluas jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan akses informasi dunia kepada masyarakat dan untuk menjadikan masyarakat tidak buta

²⁰⁶Lihat *Defenisi Cyberporn*, tersedia pada <http://www.computeruser.com/resources/dictionary/searcher.html?q=I&obj=C>;

teknologi dan tidak tertinggal jauh dengan masyarakat di negara-negara maju. Namun sayangnya program ini tidak disertai dengan sosialisasi tentang manfaat internet, cara menggunakannya dan cara untuk menghindari dampak negatifnya, termasuk pornografi. Akibatnya, saat ini internet lebih banyak digunakan dan diketahui sebagai media pornografi. Semakin luas jaringan internet yang ada di warnet-warnet, sekolah, kampus, perpustakaan, kantor dan di rumah bahkan di kamar anak-anak, akan semakin memperluas pula penyebaran pornografi dan konsumsinya oleh masyarakat.

Situs-situs porno di dunia maya sangatlah banyak dan mudah untuk dijumpai. **Catherine MacKinnon**, menyatakan bahwa “Pornografi di dunia maya adalah pornografi dalam lingkup lebih luas, lebih dalam, lebih buruk, dan lebih banyak” (*“Pornography in cyberspace is pornography in society- just broader, deeper, worse, and more of it”*)²⁰⁷. **Gloria G Brame**, dalam tulisannya *“How To Have Cybersex: Boot Up And Turn On”*, 1996, menyatakan bahwa menurut perkiraan, 40 % dari berbagai situs di *www* menyediakan bahan-bahan seperti itu.²⁰⁸

American Demographics Magazine dalam laporannya menyatakan bahwa jumlah situs pornografi meningkat dari 22.100 pada tahun 1997 menjadi 280.300 pada tahun 2000 atau melonjak 10 kali lebih dalam kurun waktu tiga tahun. Apabila dirata-rata, berarti setiap hari muncul 200-an lebih

²⁰⁷Catherine MacKinnon dalam Michael D. Mehta, In L. Pal and C. Alexander, *Sex on the Net: Regulation and control of pornography in the new wired world*, tersedia pada <http://policynut.usask.ca/pornet.htm>.

²⁰⁸Lihat Gloria G Brame, *How To Have Cybersex: Boot Up And Turn On*, 1996, tersedia pada <http://www.gloria-brame.com/glory/journ7.htm>

situs porno baru dan bisa dibayangkan berapa jumlahnya saat ini²⁰⁹. *Google* sebagai salah satu *search engine* yang paling banyak digunakan untuk mencari berbagai informasi di dunia maya menyatakan bahwa ada 35 juta websites di internet, dan 12 % nya adalah pornografi, yang berarti ada 4,2 juta websites pornografi.²¹⁰

Maraknya situs porno ini bukan hanya didominasi situs porno asing, tetapi juga situs porno lokal. Menurut Direktur Manajer Aneka CL- Jejak Kaki Internet Protektion, **William B Kurniawan**, menyatakan bahwa hingga saat ini lebih dari 1100 situs lokal terlarang ditemukan di dunia maya. Situs terlarang itu terdiri dari situs kalimat-kalimat porno berbahasa Indonesia dan Melayu, situs foto porno yang menampilkan orang-orang Indonesia, situs kategori nonpornografi yang mengandung kekerasan, judi, dan kegiatan negatif lainnya, serta situs domain dengan nama potensial yang biasa dipakai situs terlarang.²¹¹

Ada beberapa faktor yang menyebabkan menjamurnya *cyberporn*, diantaranya adalah internet merupakan media yang strategis karena kelemahan aspek hukum, bersifat non sensor, banyaknya konsumen dan keuntungan finansial yang besar. Internet merupakan media yang berbeda dengan media massa maupun media elektronik yang telah ada sebelumnya. Ruang maya ini merupakan dunia global yang lepas dari batas-batas geografis antar negara,

²⁰⁹Lihat Donny B.U, *Pornografi di Internet*, tersedia pada <http://www.ictwatch.com>

²¹⁰Jerry Ropelato, *CyberPorn and Internet Safety*, The following is a transcript of a live presentation given at the Cyber Secrets Conference on Pornography at Brigham Young University on February 18, 2003.

²¹¹Lihat artikel "*Pornografi Dari Internet Picu Perkembangan Kelainan Seksual Anak*", tersedia pada http://www.bkkbn.go.id/article_detail.php?aid=440

sehingga tidak jelas yurisdiksi negara mana yang berlaku untuk dapat menjerat berbagai bentuk pelanggaran/kejahatan yang terjadi di dalamnya. Ketika koran, majalah, komik, CD dan DVD di razia oleh aparat, situs-situs porno yang jumlahnya ribuan tetap online di internet, tanpa ada upaya pemblokiran, apalagi mencari dan menangkap pengelola atau pemilik situs porno tersebut.

Meningkatnya jumlah situs porno dari tahun ke tahun disebabkan oleh besarnya keuntungan finansial yang diperoleh. Data dari *Forrester Research* sebuah perusahaan jasa konsultan telekomunikasi di Boston, menurut penelitiannya di Amerika saja keuntungan yang dibukukan dari industri pornografi di internet ini mencapai US \$50 juta pertahun. Nilai itu sama dengan penjualan komputer dan travel. Sumber lain menyebutkan, bisnis situs “esek-esek” ini berhasil meraup untung sebesar US \$200 juta, dengan presentase 35% dari total pendapatan bisnis internet yang mencapai US \$550 juta²¹². Berdasarkan *Internet Pornography Statistics 2003*, dilaporkan bahwa keuntungan pornografi di Amerika Serikat lebih besar dibandingkan keuntungan gabungan organisasi sepak bola, baseball, dan basket atau keuntungan gabungan tiga koperasi jaringan media utama di Amerika Serikat, yaitu ABC, CBS, dan NBC.²¹³

Sementara menurut laporan *CBS News* yang berjudul “*Porn In The USA*” (5 September 2004) menemukan fakta bahwa masyarakat Amerika membelanjakan tidak kurang dari US \$10 milyar per tahun untuk konsumsi

²¹²Achmad Desmon Asiku, *Cybersex : Finally Exposed*, (Mahenjo Daro Publishing, Jakarta, 2005), hal 31;

²¹³Lihat *Internet Pornography Statistics : 2003* tersedia pada <http://www.healthymind.com/5-port-stats.html>).

pornografi saja, sehingga wajar jika pengusaha-pengusaha besar²¹⁴ berduyun-duyun menanamkan modalnya di sektor ini. Mereka menjadi besar dan mempunyai daya tawar yang tinggi karena di California saja industri aurat ini setiap tahun menyeter pajak sebanyak US \$ 36 juta kepada Pemerintah²¹⁵. Meskipun belum ada data penelitian berapa jumlah keuntungan *cyberporn* di Indonesia, khususnya pada situs-situs porno lokal, dapat diperkirakan penghasilan yang diperoleh juga besar apabila melihat jumlah harga yang ditawarkan untuk melihat atau membeli materi-materi pornografi, seperti foto-foto atau video porno dan layanan prostitusi (*online prostitution/cyber prostitution*).

Berkaitan dengan *cyber prostitution*²¹⁶, Harian New York Times melaporkan, operasi pemberantasan pelacuran yang dilakukan di jalan-jalan di kota New York telah berhasil mengurangi jumlah penjaja cinta yang berkeliaran di tempat umum, tetapi menurut **Ronald Moglia** dari Universitas New York, para penjaja cinta ini, baik perempuan ataupun laki-laki, setiap malam ada di jaringan internet mencari langganan baru ataupun lama.

²¹⁴Salah satu perusahaan besar yang masuk jaringan bisnis pornografi adalah *DirectTV*, sebuah anak usaha dari *General Motors (GM)*. Pada tahun 2000, perusahaan ini dilaporkan sudah menjual film-film porno lebih banyak dibandingkan *Larry Flynt* (industri pornografi terbesar di Amerika). Akhirnya pada tahun 2003, GM menjual saham-sahamnya di *DirectTV* kepada *Rupert Murdoch's News Corp*, dalam artikel "**Waspada, Situs Pornografi semakin menghantui anak-anak**", tersedia pada <http://www.kapanlagi.com/a/0000002445.html>

²¹⁵Syamsudin Arief, **Tirani Di Balik Seni**, tersedia pada http://swaramuslim.netmore.phpid=A1476_0_1_0_M

²¹⁶**Cyberprostitution** dapat didefinisikan sebagai *Cybersex* bayaran atau *paid cybersex*, di mana pelaku membayar orang lain untuk melakukan aktifitas seksual melalui internet. Interaksi yang nyata antara pelaku, biasanya dimasukan dalam *web.cam* yang menyediakan *video-streaming* secara langsung 'life' dan penyedia jasa (pelacur) mengikuti perintah dan kehendak dari pengguna, seperti halnya dalam www.fantasyfeast.com, tersedia pada Michael Chan, dalam "*Regulating the Oldest Profession in the New Economy: A study of online and cyberprostitution in the Netherlands, the United States, China, and Hong Kong*", <http://newmedia.cityu.edu.hk/cyberlaw/gp22/intro.html>

Komputer dan modem telah menggantikan kaki lima dan lampu jalan sebagai tempat berjualan²¹⁷. Fenomena ini juga sudah mulai terjadi di Indonesia. Polda Metro Jaya pernah mengungkap adanya modus penawaran pekerja seks komersial (PSK) melalui situs poskota.net. Kasus ini merupakan fenomena yang wajar, karena internet merupakan media perdagangan (*E-Commerce*), termasuk dalam penawaran jasa Pekerja Seks Komersial (PSK). Sebuah *message board* di internet yang bertajuk "Informasi Penjaja Seks Komersial" yang dihostingkan di *ezbo***.com*. Isinya antara lain barter informasi yang berkaitan dengan esek-esek, termasuk nama dan nomol ponsel.²¹⁸

Keuntungan besar yang diperoleh dalam bisnis *cyberporn* adalah melalui berbagai layanan yang tersedia di dalam situs porno. Mulai dari cerita-cerita porno, tips-tips porno, foto-foto porno, suara/audio porno, video porno, komunikasi interaktif baik audio maupun audio visual melalui *chatting* dengan fasilitas *webcam* dan prostitusi on-line. Berbagai produk pornografi tersebut ada yang ditawarkan secara gratis, tetapi ada pula yang harus membayar dan menjadi anggota tetap (*member*) dari situs porno tersebut.

Salah satu situs porno lokal menyediakan produk-produknya secara gratis maupun komersil. Proses transaksi dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui transfer rekening BCA dan kartu kredit. Semua proses atau tata cara transaksi dilakukan dengan diawali mengirim email oleh konsumen yang berminat. Berikut ini salah satu contoh bentuk penawaran dalam sebuah situs porno lokal, yaitu :

²¹⁷Oytina Kusumawati W, Tria Vidyana, Norma Ayu Permana "*Bisnis Haram via Teknologi Tinggi*" tersedia pada <http://www.stie-mce.ac.id/~abisBIS0003.pdf>

²¹⁸Donny B.U, *Op.cit.*

(a) *Penawaran gratis*

Di bawah ini terdapat BEBERAPA SELEBRITIS ASLI INDONESIA, kalau anda masih belum dapat kesempatan untuk melihat mereka, SILAKAN MENIKMATI! GRATIS LAGI (habis, kami juga dapat gratis, sih)! Gambar-gambar itu bukan hasil karya team.

(b) *Penawaran untuk membeli atau berlangganan*

(alamat situs) tidak rela untuk melayani orang pelit ! situs ini termasuk yang termurah di dunia (apalagi dalam konteks “gadis telanjang asli Indonesia yang belum pernah dilihat diinternet sebelumnya”)! Maka kalau anda tidak mau bayar semurah itu, berarti anda pelit, dan anda dipersilahkan untuk pergi ! Seorang anggota tidak mungkin pelit, dia punya selera dalam memilih, dia tahu bagaimana caranya mendapatkan foto murah yang berkualitas. Seorang anggota sadar dia tidak bakal menghasilkan sendiri foto-foto seperti yang ditawarkan disitus ini dengan biaya kurang dari tarif.

1. Musim I : April 2005-November 2005 (Satu model setiap bulan).Tarif/biaya Rp 35.000/bulan (atau EU 5 kalau via kartu kredit)/bulan. Kami membuat semua model Musim I dengan harga spesial Rp 230.000 (8 bulan, 9 model).
2. Musim II : Maret 2006-September 2006 akan menyediakan dua model baru (60-80 foto) per bulan. Tarif / biaya keanggotaan: Rp 59.000/bulan. Kami telah membuka layanan abonemen selama 7 bulan (14 model) dengan biaya keanggotaan Rp 395.000; berlaku di sepanjang Musim II.
3. Musim III : Tiga model setiap bulan Tarif / biaya keanggotaan: *** / bulan akan menyediakan tiga model (90-120 foto-tergantung keinginan anggota) baru per bulan.

Situs porno lokal lain yang juga mengkomersialkan produk-produk pornografinya adalah :

1. Situs yang menjual ”*Javanesse Erotica*”, membagi dua kelas anggotanya. Kelas silver untuk 1 bulan akses dikenakan tarif Rp 200.000,00 dan kelas gold untuk 3 bulan akses sebesar Rp 400.000,00;
2. Situs “*Voyeur*” meminta bayaran Rp 200.000,00 untuk sekali seumur hidup;

3. Situs Ayam Kampung mewajibkan konsumen yang ingin menjelajah situsnyanya sebesar Rp 65.000,00 per bulan atau Rp 250.000,00 per 6 bulan.²¹⁹
4. Situs xxxindonesia mewajibkan konsumennya Rp. 149.000,00 per bulan, Rp. 199.000,00 per 3 bulan, Rp. 299.000,00 per 6 bulan dan Rp. 349.000,00 per tahun.

Apabila telah menjadi member tetap, biasanya konsumen akan memiliki kartu tanda anggota (*Membership Card*). Berikut ini salah satu contoh *Membership Card* dari salah satu situs *sex club* lokal, yaitu :



Salah satu penyebab berkembang pesatnya bisnis *cyberporn* yang menghasilkan keuntungan yang besar adalah banyaknya peminat atau konsumen yang mencari pornografi di dunia maya. Pornografi merupakan topik yang selalu menarik untuk dicari, dilihat dan dinikmati, baik oleh anak-anak dan remaja yang rasa keingintahuannya masih sangat besar, termasuk orang tua/dewasa dengan tujuan untuk pengetahuan seksual atau mungkin

²¹⁹Heru Sutadi, *Transaksi Seks, Modus Baru Kejahatan Internet*, tersedia pada <http://www.sinarharapan.co.id/berita030614opi01.html>

karena kecanduan dan kelainan seksual. Berdasarkan hasil survei *Pew Internet and American Life Project* sejak tahun 2000 hingga 2005 terhadap 6.403 responden, didapat data bahwa 21 % pria mengaku melihat ke situs pornografi sedangkan wanita hanya 5 %. Namun untuk urusan pornografi ini sulit diukur sebab sebagian responden mungkin tidak bersedia melaporkan²²⁰. Sementara *The Independent on Sunday* menyatakan bahwa hampir 40% dari jumlah populasi pria di Inggris, yang berarti sekitar 9 juta, tercatat mengakses situs porno tahun lalu. Sebagai pembandingan, jumlah pria yang mengakses situs porno pada tahun 2000 hanya 2 juta orang. Perusahaan analisis *Nielsen NetRatings* mengungkap, pertumbuhan pengguna wanita yang mengakses pornografi di Internet meningkat 30%, dari 1 juta menjadi 1,4 juta orang selama 12 bulan terakhir.²²¹

Mark Griffiths yang bersumber dari Freeman-Longo&Blanchard, 1998²²² mengemukakan bahwa sex merupakan topik paling banyak dicari di internet (*sex is the most frequently searched for topic on the internet*). **Peter David Goldberg** dalam tesisnya yang berjudul “*The Use Of The Internet For Sexual Purposes*”, yang bersumber dari Nua Internet Surveys 2001 menyatakan, bahwa sex merupakan topik yang paling populer di internet (*the most popular topic on the internet*)²²³. **Jery Repolato** dalam presentasi

²²⁰Lihat artikel “*Internet Semakin diminati wanita*”, Kompas Cyber Media, Kamis, 29 Desember 2005;

²²¹Dewi Widya Ningrum, *Tak Hanya Lelaki, Wanita Gemar Akses Situs Porno*, tersedia pada <http://www.detikinet.com>

²²²Mark Griffiths, *Sex on the Internet: observations and implications for Internet sex addiction*, Journal of Sex Research, November, 2001, tersedia pada mark.griffiths@ntu.ac.uk

²²³Peter David Goldberg, *An Exploratory Study About the Impacts that Cybersex (The Use of the Internet for Sexual Purposes) is Having on Families and The Practices of Marriage and Family Therapists*, 2004, (pedrogoldberg@aol.com)

tentang “*CyberPorn and Internet Safety*”, 2003, mengemukakan bahwa setiap hari ada 270 juta pengguna internet dan 68 juta atau 25 % nya sedang melakukan beberapa macam pencarian pornografi.²²⁴

Pencarian pornografi di dunia maya semakin dipermudah dengan adanya situs pencari segala bentuk informasi (*web search engine*), termasuk pencarian alamat-alamat situs porno. Harian *USA Today* edisi 28 Agustus 1997, dalam sebuah studi media yang dilakukannya, menyimpulkan bahwa 28,2 % orang Amerika yang online, pernah mengunjungi situs-situs porno di internet dan 20% dari mereka menggunakan fasilitas *search engine* untuk menemukan situs-situs sex tersebut²²⁵. **Nathan Tabor**²²⁶ mengatakan bahwa statistik menunjukkan bahwa 25 % dari semua internet, mesin pencariinya minta dihubungkan dengan pornografi.

Beberapa data di atas juga termasuk konsumsi pornografi internet yang dilakukan di Indonesia. Namun selain data tersebut, ada juga hasil penelitian dan survei yang dilakukan di Indonesia mengenai konsumsi *cyberporn*. Hasil penelitian Yayasan Kita dan Buah Hati selama tahun 2005 terhadap 1.705 anak kelas 4-6 SD di 134 SD di Jabodetabek, diketahui bahwa media yang digunakan anak-anak dalam mengenal pornografi, adalah :²²⁷

1. 20 % dari situs internet;
2. 25 % dari handphone;
3. 2 % dari film dan TV;

²²⁴Jerry Ropelato, *Op.cit.*

²²⁵Lihat artikel *Cyber Censor*, tersedia pada <http://www.horizon-line.com/webcyber.html>

²²⁶Nathan Tabor, *Adultary is killing the American Family*, [http://www.theconservative voice.com](http://www.theconservativevoice.com)

²²⁷Achmad Syalaby Ichsan, *20 % Anak SD Jabodetabek Kenal Porno Dari Internet*”, tersedia pada <http://ruuappri.blogspot.com/2006/05/1220-persen-anak-sd-jabotabek-kenal-porno-dari-int>

4. 12 % dari film VCD/DVD;
5. 17 % dari novel atau cerita;
6. 12 % dari majalah;
7. 3 % dari koran atau tabloid; dan
8. 9 % lain-lain.

Sementara berdasarkan pengamatan **Erawan hayat**²²⁸ (reporter jabar.go.id) di beberapa warung internet (warnet), didapat data bahwa penggunaan internet di warnet oleh anak-anak dan remaja :

1. 60 % untuk penggunaan situs porno;
2. 30 % untuk permainan game; dan
3. 10% untuk pendidikan dan iptek.

Berdasarkan penelitian terbatas yang dilakukan Jejak Kaki Internet Protection di Jakarta sekitar satu bulan, diketahui bahwa 97 % anak usia antara 9-14 tahun mengaku sudah pernah mengakses situs porno di internet²²⁹. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi menyatakan, bahwa 50 % kaum muda lebih suka menggunakan internet untuk mencari dan membuka situs porno.²³⁰

Anak-anak dan remaja sangat rentan untuk mengkonsumsi pornografi di internet, apabila tidak ada upaya preventif seperti pemblokiran atau pengawasan dan pendampingan dari orang tua. Berdasarkan survei Majalah Femina di Jakarta, Depok, Tangerang dan Bogor terhadap 1.821 responden,

²²⁸Erawan hayat (reporter jabar.go.id), *Pornografi Melalui Internet Lebih Berbahaya*, tersedia pada <http://bapesitelda.jabar.go.id/>

²²⁹Ahmad Khoirul Fata, *RUU APP dan Integrasi Sosial*, tersedia pada <http://www.icmi.or.id/indcontentview4061>

²³⁰Heru Sutadi, *Op.cit.*

dengan 50% lebih respondennya memiliki anak berusia di bawah 10 tahun, diketahui bahwa 80% orang tua yang menyimpan komputer di kamar anak ternyata tidak atau belum memasang software yang menyaring situs-situs bermuatan pornografi di internet²³¹. Sementara menurut **Elidar**²³², wakil ketua Aliansi Selamatkan Anak Indonesia (ASAI), secara umum anak Indonesia sudah mengenal pornografi dan pornoaksi saat usia 8 hingga 9 tahun. Data ini justru berbeda jauh dengan negara maju, seperti Amerika, dimana dalam riset mereka menyebutkan anak mereka mengenal situs porno pada usia 11 tahun. Diungkapkan pula, setidaknya ada sekitar 20 ribu situs porno yang setiap hari bebas diakses anak-anak. Penggemar pornografi internet terbesar adalah kelompok usia 12 sampai 17 tahun dan 90 % kelompok usia 8 sampai 16 tahun mengakses situs porno di internet pada saat mengerjakan PR sekolah.

Menurut penulis ada beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak mengkonsumsi pornografi, khususnya *cyberporn* adalah :

1. Kurangnya pengawasan dan pembinaan dari orang tua kepada anak-anaknya tentang manfaat internet dan dampak negatifnya;
2. Sikap tertutup orang tua kepada anak-anak tentang *sex education*, akibatnya rasa penasaran yang begitu besar dicari jawabannya di luar rumah, seperti di warnet;

²³¹Lihat artikel “*Survei: 80% Ortu Belum Saring Situs Porno di Komputer Anak*”, tersedia pada <http://www.hariansib.com>

²³²Budi H Rarumangkay, *Astaga, Ribuan Anak Sulut Terjebak Pengaruh Pornografi–Pornoaksi*, tersedia pada <http://www.sulutlink.com/berita>

3. Orang tua yang gagap teknologi (gaptek), sehingga memenuhi kebutuhan internet untuk anak di rumah, tetapi orang tua sendiri tidak menguasainya, bahkan tidak mengetahui dampak negatif internet;
4. Kurangnya upaya proteksi oleh orang tua yang memiliki internet di rumah atau di kamar anak-anak, yaitu tidak melengkapinya dengan software untuk memblokir situs-situs porno;
5. Minimnya informasi dan pendidikan dari sekolah berkaitan dengan *sex education* dan dampak negatif internet dan pornografi;
6. Orientasi keuntungan finansial para pemilik warnet, sehingga siapa pun bisa menyewa internet termasuk anak-anak atau remaja, bahkan pada jam-jam sekolah. Selain itu ruangan tertutup yang tersedia di warnet menjadikan anak-anak merasa nyaman dan aman untuk membuka situs-situs porno;
7. Murahnya biaya untuk dapat mengkonsumsi bahkan memiliki foto-foto atau video porno dengan cara mendownloadnya dari sebuah situs porno dan menyimpannya pada disket, CD atau flasdisc;
8. Sikap keterbukaan masyarakat, termasuk orang tua yang sedikit demi sedikit tidak menganggap tabu hal-hal yang bersifat pornografi. Akibatnya kontrol sosial menjadi berkurang terhadap pornografi.

Banyaknya peminat pornografi internet selain dapat dilihat dari banyaknya jumlah pencari situs porno, juga dapat dilihat dari jumlah anggota suatu mailing-list. Dalam mailing-list “nonaman***” di YahooGroup.com yang ditujukan untuk peminat pornografi memiliki lebih 9000 anggota.

Jumlah ini jauh melebihi mailing list yang membahas teknologi informasi, seperti GENETIKA (gerakan nasional telematika) yang hanya beranggotakan 2000 orang.²³³

Berkaitan dengan sikap keterbukaan masyarakat pada dasarnya merupakan suatu proses sosial yang dapat terjadi karena pengaruh nilai-nilai modernitas dan kemajuan teknologi yang merubah cara pandang masyarakat. Namun seharusnya pengaruh ini tetap difilter dengan norma-norma yang ada, sehingga kontrol sosial tetap berjalan, termasuk cara pandang terhadap pornografi dan seksualitas.

Dalam pandangan **Durkheim**²³⁴ kontrol sosial terhadap seksualitas sangat diperlukan, karena moralitas atau norma-norma sosial diciptakan agar masyarakat dapat hidup teratur dan terciptanya soliditas kelompok/masyarakat. Moralitas mengandung tiga unsur, yaitu :

1. disiplin yang dibentuk oleh konsistensi/keteraturan tingkah laku dan wewenang (kekuatan yang memaksa anggota masyarakat untuk bertindak dengan cara-cara tertentu);
2. keterikatan terhadap kelompok/masyarakat;
3. otonomi; setiap individu berhak melakukan pilihan hidupnya, tetapi ia harus berani menghadapi resikonya, termasuk sanksi sosial jika melakukan pelanggaran atas norma-norma yang ada.

²³³Donny B.U, *Op.cit.*

²³⁴Ahmad Khoirul Fata, *Op.cit.*

Maraknya *cyberporn* dengan berbagai kemudahan dan keuntungannya, akan semakin meningkatkan konsumsi pornografi. Padahal konsumsi pornografi dapat menimbulkan efek negatif bagi perkembangan psikologis, biologis, sosial dan ekonomi. **Satriawan**, seorang pakar komunikasi dari Universitas Padjajaran, menyatakan mahal harga yang harus dibayar untuk biaya sosial, biaya psikologis dan biaya kriminalitas akibat provokasi tayangan pornosentris²³⁵. Beberapa bahaya pornografi, yaitu *pertama, resiko kesehatan*, infeksi tertular penyakit seksual, HIV/AIDS. *Kedua, resiko sosial*, 'murahnya' kesakralan hubungan seksual, hancurnya perkawinan, runtuhnya nilai-nilai dan ketahanan keluarga.²³⁶

The National Council on Sexual Addiction Compulsivity, memperkirakan bahwa 6-8 % orang Amerika kecanduan seks²³⁷. Sementara **David Greenfield**²³⁸, seorang psikolog di Amerika, menemukan sekitar 6% dari pengguna internet mengalami kecanduan. Orang-orang tersebut mengalami gejala yang sama dengan kecanduan obat bius, yaitu lupa waktu dalam berinternet. Kebanyakan orang yang kecanduan internet ini dikarenakan mereka menemukan kepuasan di internet, yang tidak mereka dapatkan di dunia nyata. Kebanyakan mereka terperangkap pada aktivitas negatif, seperti games, judi dan *sex online*.

²³⁵Lihat artikel "**Pornografi, Pornoaksi dan Respiritualisasi**", tersedia pada http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=249547&kat_id=147

²³⁶Budi H Rarumangkay, *Op.cit.*

²³⁷Lihat Artikel **Bahaya Pornografi** tersedia pada <http://ruuappri.blogspot.com/2006/05/8diskusi-1-bahaya-pornografi>

²³⁸Lihat artikel "**Kecanduan Internet (bagian I)**", tersedia pada www.ummigroup.co.id/

Albina Tamalonis²³⁹, seorang Psikolog dari New York City spesialis untuk korban kecanduan, menyebutkan beberapa tanda-tanda seseorang yang kecanduan pornografi internet, yaitu :

1. Seseorang tidak sabar untuk menunggu sesi selanjutnya pada saat menonton gambar-gambar porno di internet atau *chat* dengan pasangan di situs tersebut, ketimbang bergaul dengan orang lain bahkan pasangannya di dunia nyata;
2. Hasrat seseorang akan lebih besar saat *online*, sehingga aktivitas hidupnya hanya diisi dengan aktivitas *online*, *online* dan *online* di internet untuk bertemu dengan pasangannya di situs porno, bahkan hidup hanya untuk menjelajah mencari situs porno terbaru;
3. Sulit konsentrasi kerja saat di kantor dan tak bisa berinteraksi dengan keluarga di rumah, bahkan seseorang lebih suka mencari situs porno ketimbang berinteraksi dengan keluarga;
4. Merasa tak bisa berhenti karena situs porno tersebut telah mengendalikan dirinya;
5. Seseorang mencari situs porno untuk memuaskan hasrat seksualnya, sehingga berakibat lebih suka bermasturbasi dengan pasangan di situs 'esek-esek' ketimbang hubungan intim yang 'nyata' dengan pasangan;
6. Jika sehari tidak mengunjungi situs porno maka langsung depresi dan satu-satunya obat untuk mengatasinya adalah *browsing* 'situs favorit' untuk menjumpai pasangannya di dunia maya.

²³⁹Achmad Desmon Asiku, *Op.cit.*, hlm. 224;

Victor Cline²⁴⁰, seorang pakar kecanduan seks, menemukan bahwa ada 4 tahap perkembangan kecanduan seksual di antara orang-orang yang mengonsumsi pornografi, yaitu :

1. *Adiksi* : tahap di mana pornografi memberikan rangsangan seksual yang sangat kuat (*aphrodisiac effect*), diikuti dengan pelepasan, yang paling sering dilakukannya melalui masturbasi;
2. *Eskalasi* : adiksi dalam waktu yang lama akan membutuhkan material yang lebih eksplisit dan menyimpang untuk memenuhi kebutuhan seksual mereka;
3. *Desensitisasi* : apa yang sebelumnya dianggap kotor, mengguncang (jiwa), dan mengganggu, pada tahap ini menjadi suatu hal yang biasa dan bisa diterima;
4. *Tindakan seksual* : terjadi peningkatan kecenderungan untuk mencontoh atau berperan sesuai dengan perilaku yang dilihat dalam pornografi.

Nina M Armando²⁴¹, seorang pengamat media dari Universitas Indonesia, mengungkapkan bahwa adanya muatan seks dan pornografi, unsur kekerasan, bahasa kasar, dan iklan yang dapat mendorong konsumerisme akan berdampak buruk terhadap perilaku remaja. Berdasarkan teori imitasi bahwa media bisa membuat penontonnya melakukan peniruan seperti apa yang disajikan. Kita bisa terpengaruh lewat sikap dan perilaku, kita juga terpengaruh lewat cara pikir dan pengetahuan.

²⁴⁰Lihat Artikel *Bahaya Pornografi, Op.cit.*

²⁴¹Lihat artikel "*Ssst, Pornografi itu bisa diakses lewat TV, DVD, Komik, internet, bahkan ponsel*", tersedia pada http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=253721&kat_id=41

Ike R Sugianto, seorang psikolog, mengatakan bahwa efek psikologis pornografi dari internet bagi anak sangat memicu perkembangan kelainan seksual mereka. Anak yang mengenal pornografi sejak dini akan cenderung menjadi antisosial, tidak setia, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak sensitif, memicu kelainan seksual, dan menimbulkan kecanduan mengakses internet terutama pada situs game dan porno.²⁴²

Pornografi tidak hanya berdampak buruk pada anak-anak, tetapi juga pada orang dewasa yang secara mental dianggap lebih siap, pornografi juga dapat berakibat buruk. Oleh karena itu terhadap pornografi hendaknya membuat keputusan berdasarkan *risk and benefit*. Jadi untuk masalah pornografi dewasa, yang harus dipikirkan sebagai acuan adalah apakah "manfaat" dari pornografi untuk kebutuhan orang dewasa lebih besar atau lebih sedikit dari resikonya untuk anak-anak.²⁴³

Pengaruh pornografi untuk *perkembangan pribadi* bisa menyebabkan seseorang menjadi budak nafsu, turunnya konsentrasi, malas kerja keras, suka berbohong, suka berkhayal, sampai kehilangan orientasi masa depan. *Dari segi finansial*, konsumen pornografi akan menghabiskan banyak waktu untuk mengakses materi-materi tersebut yang otomatis akan meningkatkan biaya akses internet. Bahkan, uang mereka bisa dihabiskan untuk berlangganan pornografi komersial²⁴⁴. Sedangkan dari *segi kesehatan* sudah sangat jelas

²⁴²Lihat artikel *Pornografi Dari Internet Picu Perkembangan Kelainan Seksual Anak*. *Op.cit.*

²⁴³Zubairi, *Pornografi Anak*, tersedia pada http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=239577&kat_id=123

²⁴⁴Nanang Sari Atmanta, *Kecanduan Situs Porno*, tersedia pada <http://www.kompas.com/kesehatan/news/0602/24/104258.htm>

dapat menyebabkan kelainan seksual, seperti melakukan onani dan penyebaran berbagai penyakit menular seperti HIV, karena adanya seks bebas.

Konsumsi pornografi juga memiliki efek negatif bagi kehidupan sosial masyarakat, karena sifatnya yang kriminogen. Maraknya pornografi mendorong desakralisasi seks yang akhirnya menimbulkan berbagai penyakit masyarakat dan penyimpangan seksual bahkan kejahatan, seperti munculnya budaya seks bebas, pelacuran, kumpul kebo, pemerkosaan, sodomi, pencabulan, kehamilan diluar nikah, perselingkuhan, *trafficking*, penyebaran virus HIV/AIDS dan lain sebagainya.

Jane Brown²⁴⁵, ilmuwan dari Universitas North Carolina, Amerika Serikat, menemukan adanya korelasi signifikan antara pengaruh media porno dengan perilaku seks bebas. Menurutnya, eksploitasi seksual dalam video klip, majalah, televisi dan film-film ternyata mendorong konsumen (remaja) untuk melakukan aktivitas seks secara sembarangan diusia muda. Dengan seringnya melihat tampilan seks di media, mereka akhirnya beranggapan bahwa aktivitas seks adalah hal "biasa" yang bebas dilakukan siapa saja dan di mana saja. Jane Brown mengambil sampel sebanyak 1.017 remaja berusia 12 sampai 14 tahun dari negara bagian North Carolina. Mereka disuguhi 264 tema seks dari film, televisi, show musik, dan majalah selama dua tahun berturut-turut. Hasilnya sangat mengejutkan. Remaja yang paling banyak mendapat suguhan seksual dari media cenderung melakukan aktivitas seks pada usia 14 hingga 16 tahun, dan 2,2 kali lebih tinggi ketimbang remaja lain yang lebih sedikit melihat

²⁴⁵Lihat artikel "*Pornografi, Ironi Sebuah Negeri Muslim*", tersedia pada http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=245613&kat_id=232

eksploitasi seks dari media. Maka wajar apabila tingkat kehamilan luar nikah di Amerika Serikat sepuluh kali lipat lebih tinggi dibanding negara-negara maju lainnya. Penyakit menular seksual kini menjadi ancaman serius di sana.

Penelitian **Thomas Bombadil**²⁴⁶ dari *British National Party* menunjukkan bahwa di Ontario, Kanada, sebanyak 77 % pelaku sodomi dan 87 % pemerkosa perempuan, secara rutin membaca/menyaksikan media porno. Sementara dari 1.400 kasus pemerkosaan anak di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat, sebagian besarnya juga terkait dengan media porno.

Studi lainnya yang juga di Amerika Serikat tentang dampak negatif pornografi menyebutkan, 87 % penganiayaan terhadap anak gadis dan 77 % penganiayaan pada bocah laki-laki, dilakukan pria yang menggunakan *pornografi hardcore*²⁴⁷. Departemen Kepolisian Los Angeles pada tahun 1991 menyatakan bahwa dalam periode 10 tahun, pornografi terlibat dalam 2/3 dari seluruh kasus pelecehan terhadap anak-anak. Satu dari enam orang di penjara-penjara negara adalah pelaku kejahatan seks; kejahatan seks berada di urutan kedua setelah kejahatan obat-obatan terlarang. Pada tahun 1988, Federal *Bureau of Investigation* melaporkan pula bahwa 81 % dari para pelaku kekerasan seksual secara rutin membaca atau menyaksikan tayangan kekerasan pornografi²⁴⁸.

²⁴⁶Ahmad Khoirul Fata, *Op.cit.*

²⁴⁷Budi H Rarumangkay, *Op.cit.*

²⁴⁸William P. Saunders, "*Straight Answers: Dealing with Addictions to Pornography*" by Fr. **William P. Saunders**; Arlington Catholic Herald, Inc; Copyright ©2004 Arlington Catholic Herald. All rights reserved; www.catholicherald.com, yang bersumber dari www.indocell.net/yesaya atas ijin The Arlington Catholic Herald."

Dampak negatif *cyberporn* tidak hanya pada aspek sosial, kesehatan dan perkembangan pribadi, tetapi juga berdampak pada aspek efektivitas dan kualitas kerja karyawan dikantor. Bahkan dari beberapa kasus yang terjadi, ada karyawan yang terpaksa dipecat karena mengkonsumsi pornografi dengan menggunakan internet kantor, diantaranya adalah sebagai berikut :²⁴⁹

1. Robert X yang telah lima tahun bekerja sebagai staf bidang teknologi di suatu perusahaan dengan reputasi yang solid, harus dipecat karena mendownload material porno dari internet kantor. Robert ini telah menikah selama 15 tahun, dan memiliki empat orang anak;
2. Empat karyawan di *Los Alamos National Laboratory*, New Mexico dipecat akhir tahun 1996 dan awal tahun 1997 karena masuk ke situs dewasa selama bekerja. Hal serupa juga terjadi pada *Lawrence Livermore National Laboratory* (California) dan *Sandia National Laboratories* (Albuquerque, New Mexico);
3. Salah satu karyawan *Electronic Data Systems* di Troy, Michigan, dipecat karena terus melakukan kunjungan ke situs porno dengan total kunjungan sampai 15 ribu kali dalam satu bulan.

Dampak negatif pornografi di Indonesia juga tidak kalah jauh dengan yang terjadi di negara-negara barat. Berikut ini beberapa data hasil penelitian dan kasus-kasus penyimpangan dan kejahatan seksual yang memiliki korelasi atau disebabkan oleh pornografi di Indonesia, yaitu :

²⁴⁹Lihat artikel *Di Pecat Gara-gara Internet*, tersedia pada www.infokomputer.comarsipinternet1297cakracakrawa2.shtml - 38k -

1. Seorang mahasiswi kedokteran gigi Universitas Moestopo Jakarta diperkosa dan dibunuh oleh pembantu di rumahnya sendiri. Tersangka mengaku sering melihat majalah porno, seperti *Penthouse* milik majikannya (1986).²⁵⁰
2. Seorang Mahasiswi Institut Pertanian Bogor diperkosa dan dibunuh oleh teman laki-lakinya. Tersangka mengaku sebelumnya baru pulang menonton film *Gigolo in Murder* yang sarat dengan adegan pemerkosaan (1994).²⁵¹
3. Penjaga Sekolah Dasar di daerah Wonosari, Yogyakarta, menyodomi dan mensenggamai sembilan siswa SD setelah ia melihat VCD porno di tempat tetangganya. Lima orang anak laki-laki disodomi dan empat orang anak perempuan disenggamai (2003).²⁵²
4. Anak perempuan balita di Lampung diperkosa oleh teman bermainnya, yaitu seorang anak laki-laki kelas 5 SD dengan tujuan untuk menirukan adegan film porno yang ditayangkan televisi (2003).²⁵³
5. Anak perempuan balita berusia 3 tahun diperkosa oleh anak laki-laki 14 tahun sepulang menonton blue film di TV tetangganya.²⁵⁴
6. Seorang anak perempuan diperkosa oleh 3 anak laki-laki tetangganya setelah mereka menyaksikan adegan seks dalam sebuah film.²⁵⁵

²⁵⁰Tjipta Lesmana, *Pornografi*, Gatra 9 Maret 1996

²⁵¹*Ibid.*

²⁵²Dalam *Derap Hukum SCTV*, Senin 28 Mei 2003

²⁵³Dalam *Buser Petang SCTV*, Kamis 5 Juni 2003

²⁵⁴Adrina Taslim, *Bila Perkosaan Terjadi*, cet. 4 (Jakarta, Kalyanamitra, 2000), hal. 36-37;

²⁵⁵*Ibid.*

7. Seorang remaja di Kalideres mencabuli sepupunya yang berusia 5 tahun. Tersangka mengaku terangsang melihat bocah yang masih belia tersebut setelah menonton VCD porno (2003).²⁵⁶
8. Seorang bapak di Depok, Jawa Barat, selama empat tahun memperkosa putrinya. Perbuatan ini sampai melahirkan dua orang bayi dan salah satunya meninggal karena keguguran. Pelaku tergoda setelah menonton VCD porno dan mabuk minuman keras.²⁵⁷
9. Seorang pedagang krupuk berusia 20 tahun, warga Gang Rulita RT 1 RW 7 Kelurahan Harjasari Kec. Bogor Selatan Kota Bogor mencabuli gadis kecil berusia 8 tahun setelah menyaksikan blue film (2003).²⁵⁸
10. Seorang kakek berusia 60 tahun di Bandar Lampung memperkosa keponakannya yang berusia 14 tahun. Tersangka mengaku memperkosa karena tidak dapat menahan birahi setelah menonton film porno (2004).²⁵⁹
11. Seorang paman di Desa Wanaherang, Gunung Putri, Bogor, memperkosa keponakannya yang berusia 6 tahun sejak tahun 2002. Tersangka mengaku tidak kuat menahan nafsunya setelah menonton film porno di rumah temannya (2004).²⁶⁰

²⁵⁶Lihat artikel "*Memperkosa Setelah Membaca atau Menonton Bacaan/Video Porno*", tersedia pada <http://agusabadi.wordpress.com/> dan untuk berita lengkapnya di <http://www.liputan6.com/view/0,71996,1,0,1139996401.html>

²⁵⁷Lihat <http://www.tv7.co.id>, 20/10/ 2003

²⁵⁸Lihat artikel "*Dikeroyok Massa, Pedagang Kerupuk Cabuli Gadis Kecil*", <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0203/21/0405.htm>

²⁵⁹Lihat artikel "*Memperkosa Setelah Membaca atau Menonton Bacaan/Video Porno*", *Op.cit.*

²⁶⁰Lihat artikel "*Paman Cabuli Keponakan*", tersedia pada <http://www.multibusindo.com/kriminal/infokriminal/detail.php?id=4102>

12. Tiga remaja drop out SMP di Magelang memperkosa pelajar kelas V SD setelah menonton video porno (2005).²⁶¹
13. Beberapa kasus pemerkosaan pada 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2004, tiga anak ingusan di Sukabumi yang memperkosa seorang gadis sebaya lalu membunuhnya dan dua anak berumur 9 tahun memperkosa anak perempuan berumur 6 tahun di Baturijabungin, Martapura, Palembang. Pada tahun 2005, tiga anak berumur 6-8 tahun di Kandangliman Muara Bangkahulu, Bengkulu, memperkosa gadis berumur 10 tahun. Dan pada tahun 2006, diberitakan empat ABG memperkosa siswi SD di Sumatera.²⁶²
14. Banyaknya beredar perilaku seks bebas dalam bentuk foto atau video porno secara bebas dimasyarakat melalui VCD, DVD, ponsel dan internet, diantaranya adalah .²⁶³
 - a. Sebanyak 28 foto bugil dua pelajar SMA berlainan jenis di Cilegon, Banten, beredar luas di internet dan ponsel;
 - b. Sebuah video porno sepasang siswa SMA di Pekanbaru, Riau beredar luas di telepon seluler dan internet;
 - c. Beredar foto panas siswi SMU di Mojokerto;
 - d. Beredar adegan mesum pelajar SMU di Bandung, Jakarta, Palembang, Lamongan, Sragen dan Jombang;

²⁶¹Lihat artikel “*Tiga Remaja Drop out Memperkosa*”, tersedia pada <http://www.suamamerdeka.com/harian/0512/01/ked09.htm>

²⁶²Ahmad Khoirul Fata, *Op.cit.*

²⁶³Lihat liputan 6.com, hidayatullah.com dan swaramuslim.net

- e. Beredar adegan panas pasangan mahasiswa di Kabupaten Lamongan dengan durasi 1,5 menit;
- f. Kasus VCD porno mahasiswa ITENAS Bandung, foto-foto porno oknum PNS Bekasi dan Klaten, video porno anggota DPR RI (YZ-ME) dan lain-lain.

15. Berdasarkan data BKKBN pada enam kota di Jawa Barat tahun 2002, dari 2.880 remaja berusia 15-24 tahun yang disurvei, sedikitnya 40 % mengaku pernah berhubungan seks sebelum menikah.²⁶⁴

Beberapa kasus ini hanyalah sebagian kecil dari beberapa bentuk kejahatan dan penyimpangan sosial/perilaku yang terjadi dengan dilatarbelakangi konsumsi pornografi sebelumnya. Di media cetak maupun elektronik hampir setiap hari ada kasus pemerkosaan, pecabulan atau sodomi dan fenomena peredaran foto/video porno.

Dalam kasus perkosaan dan pencabulan, berdasarkan data LBH APIK Medan menyebutkan, bahwa tahun 2003 tercatat ada 707 kasus. Angka ini meningkat 200%, dibandingkan tahun 2002 yang hanya 294 kasus. Ditahun yang sama, *Women Crisis Centre* Yogyakarta menerima pengaduan 33 kasus pemerkosaan anak. Di Jakarta, Pusat Krisis Terpadu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, menerima 368 kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual.²⁶⁵

Adanya internet, berbagai jenis pornografi dapat dengan mudah diperoleh karena jumlahnya sangat banyak, mudah ditemui dan harganya yang

²⁶⁴Lihat artikel "*Anak Indonesia Rentan Pengaruh Pornografi*", tersedia pada http://pikas.bkkbn.go.id/article_detail.phpaid=531

²⁶⁵Lihat Artikel, *Si Kecil Layu Terjamah Iblis*, Majalah Gatra edisi 11 Beredar Jumat 23 Januari 2004;

mudah. Jenis pornografi internet beragam dan konsumen bisa memilih sesuai keinginan atau selera. Foto-foto atau video porno memiliki objek dari berbagai negara di dunia. Selain itu, warnet yang sudah banyak bermunculan menjadi tempat yang aman untuk mengkonsumsi pornografi, bahkan bahan-bahan pornografi, seperti foto-foto atau video di internet dapat dibawa pulang. Hasil penelitian Yayasan Kita dan Buah Hati menyebutkan, bahwa tempat anak-anak mengkonsumsi pornografi, sebanyak 35 % adalah di rental VCD/warnet.²⁶⁶

Berdasarkan uraian tentang perkembangan pornografi di atas, khususnya *cyberporn*, yaitu menjamurnya situs porno lokal, rentannya anak dan remaja mengkonsumsi pornografi internet, dampak negatif *cyberporn* yang mencakup semua aspek kehidupan, serta banyaknya kasus perkosaan, pencabulan dan penyimpangan perilaku yang dilatarbelakangi dengan konsumsi pornografi, menunjukkan bahwa *cyberporn* merupakan bentuk kejahatan pornografi yang terus berkembang di Indonesia dan telah mengakibatkan timbulnya korban, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu upaya penanggulangannya harus segera dilakukan, baik melalui penegakan hukum maupun upaya-upaya preventif, seperti penggunaan teknologi dan pendekatan pendidikan dan budaya.

²⁶⁶Achmad Syalaby Ichsan, *Op.cit.*

B. Analisis Data

1. Kebijakan Hukum Pidana Saat Ini Dalam Upaya Penanggulangan *Cyberporn* Di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat saat ini telah menciptakan masyarakat global yang terdiri dari *netizen-netizen* yang beraktivitas di dunia maya. Internet telah menjadi media untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari, seperti belanja, sekolah, diskusi, menabung dan lain-lain. Namun interaksi sosial dalam *cybercommunity* tidak selalu aman dari berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran. Perkembangan kejahatan selalu mengikuti kemajuan teknologi, sehingga internet juga tidak lepas untuk dimanfaatkan sebagai media kejahatan.

Kejahatan berbasis komputer dan jaringan internet ini dikenal dengan istilah *cybercrime*. Salah satu bentuknya yang saat ini beredar bebas di dunia maya adalah *cyberporn*, yaitu penyebaran materi-materi pornografi diinternet. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya situs-situs porno di internet, baik situs porno asing maupun situs porno lokal.

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka *cyberporn* merupakan bentuk kejahatan yang harus segera ditanggulangi untuk menghindari dampak negatifnya yang luas dan berbahaya. Ada beberapa kebijakan hukum pidana yang saat ini berlaku sebagai upaya penanggulangan *cyberporn*, diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman, Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang

Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Beberapa kebijakan hukum pidana ini akan dianalisis dari sistem perumusan tindak pidana, sistem pertanggungjawaban pidana, sistem perumusan sanksi pidana dan pedoman pembedanya. Pembahasan ini sangat diperlukan untuk dapat melihat apakah *cyberporn* dapat ditanggulangi dengan kebijakan hukum pidana tersebut, mengingat penyebaran pornografi ini menggunakan media teknologi informasi dan bersifat transnasional.

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pornografi dalam KUHP dimasukkan ke dalam delik kesusilaan, karena pornografi secara umum dinilai bertentangan atau melanggar kesusilaan masyarakat. Delik kesusilaan dalam KUHP pengaturannya dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, yang diatur dalam Pasal 281-303. Sementara dalam Buku III diatur dalam Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan pada Pasal 532-547.

Kejahatan Kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281-303 KUHP meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- 1) melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281);
- 2) menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282-283);

- 3) melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan/memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);
- 4) perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);
- 5) berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299);
- 6) berhubungan dengan minuman yang memabukkan (Pasal 300);
- 7) menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301);
- 8) penganiayaan hewan (Pasal 302);
- 9) perjudian (Pasal 303 dan 303 bis).

Sementara perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam “pelanggaran kesusilaan” yang diatur dalam Buku III KUHP (Pasal 532-547) adalah :

- 1) mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535);
- 2) berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-539);
- 3) berhubungan dengan perlakuan tindak susila terhadap hewan (Pasal 540, 541 dan 544);
- 4) meramal nasib/mimpi (Pasal 545);

- 5) menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian (Pasal 546);
- 6) memakai jimat sebagai saksi di persidangan (Pasal 547).

Pornografi yang selama ini dikenal dan beredar dimasyarakat hanyalah dalam bentuk lukisan, buku, komik, majalah, film, VCD, DVD dan lain-lain. Namun seiring dengan kemajuan teknologi informasi, internet juga dimanfaatkan sebagai media yang strategis untuk penyebaran pornografi atau dikenal dengan istilah *cyberporn*.

1) Sistem Perumusan Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP

Perumusan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP yang dapat digunakan untuk menjangkau *cyberporn* adalah Pasal 282 dan Pasal 283 yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Pasal 532 ayat (3) dan Pasal 533 yang diatur dalam Buku III tentang Pelanggaran Kesusilaan.

1) Pasal 282

1. *Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan; atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memunyainya dalam persediaan; ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.*
2. *Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikinnya, memasukkannya ke dalam negeri,*

meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memunyainya dalam persediaan; ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukannya sebagai bisa didapat, diancammeneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memunyainya dalam persediaan; ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukannya sebagai bisa didapat, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran, atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paing lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;

3. *Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.*

Pasal 282 merupakan salah satu ketentuan yang mengatur tentang pornografi dalam delik kesusilaan. Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 282 ini dapat digunakan untuk menjerat *cyberporn*, yaitu :

- (a) menyiarkan;
- (b) mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum, tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan;
- (c) memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri; atau
- (d) memunyainya dalam persediaan;
- (e) menjadikannya hal tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan.

KUHP tidak memberikan definisi atau batasan yang jelas tentang sifat melanggar kesusilaan. Namun secara umum, pornografi dinilai bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat. Menurut

Simons, perbuatan melanggar kesusilaan adalah setiap perbuatan yang termasuk dalam pengertian hubungan seksual dan mempertontonkan bagian-bagian alat kelamin (*exhibitionisme*)²⁶⁷. Hubungan seksual tidak hanya diartikan dengan hubungan kelamin, karena untuk memuaskan nafsu birahi dapat juga dilakukan dengan saling berciuman, saling meraba dan lain sebagainya. Pendapat para sarjana atau pakar hukum tentunya dapat dijadikan acuan, namun dalam kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang seyogyanya membuat definisi atau batasan yang jelas tentang pornografi atau melanggar kesusilaan, sehingga dapat menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda-beda.

Cyberporn sebagai salah satu bentuk dari penyebaran pornografi tentunya dipandang pula sebagai pelanggaran kesusilaan. Unsur-unsur perbuatan berupa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan pada dasarnya dapat dilakukan dengan berbagai media, baik media massa maupun media elektronik, termasuk internet. Foto atau video porno banyak disiarkan atau dipertunjukkan dalam situs-situs porno. Sementara untuk perbuatan menempelkan, dapat diidentikkan dengan memasukkan atau memasang tulisan, gambar/foto-foto porno ke dalam sebuah situs atau email, baik melalui disket, flasdisc, CD, DVD maupun ponsel.

²⁶⁷Lamintang, *Delik-Delik Khusus : Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kapatutan*, (Bandung, Mandar Maju, 1990), hal. 12;

Adapun pengertian dari unsur di muka umum dapat diartikan sebagai tempat terbuka yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, seperti di jalan raya, trotoar, pasar, terminal, gedung bioskop dan lain-lain. Menurut **J.M. van Bemmelen**, di muka umum adalah apa yang terjadi di tempat terbuka atau dapat dilihat dari tempat terbuka. Pendapat ini sesuai dengan *Arrest Hoge Raad (HR)* tanggal 12 Mei 1902 (W.7768), yang menyatakan bahwa di muka umum meliputi perbuatan yang dilakukan di tempat umum maupun di tempat yang dapat dilihat dari tempat umum, meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum²⁶⁸. Apabila dihubungkan dengan *cyberporn* yang beredar di internet yang dapat dijumpai di warnet-warnet dan beberapa tempat yang tersambung dengan jaringan internet, seperti laboratorium komputer, perpustakaan, kantor-kantor atau di ruang yang bersifat pribadi seperti kamar tidur, maka perbuatan yang dilakukan di warnet, di lingkungan pendidikan dan perkantoran jelas merupakan tempat umum, sedangkan untuk di kamar tidur bisa saja disebut sebagai tempat umum tergantung pada situasinya.

Dunia maya telah menghilangkan batas-batas geografis antar negara, sehingga perbuatan memasukkan/mengirimkan dan menawarkan tulisan/gambar/benda pornografi bisa lintas negara dan terjadi dalam waktu beberapa detik saja secara bersamaan. Sebuah situs porno dapat memiliki persediaan foto-foto atau video porno yang

²⁶⁸Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), hal. 35;

sangat banyak jumlahnya. Hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki persediaan. Sementara untuk unsur kelima, sangatlah jelas, karena *cyberporn* merupakan lahan bisnis menguntungkan yang dikelola secara profesional dan manajemen yang baik serta dikerjakan oleh orang-orang yang ahli dibidang IT (*information teknologi*).

2) Pasal 283

1. *Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.*
2. *Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.*
3. *Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil.*

Beberapa bentuk perbuatan dalam Pasal 283, seperti menawarkan dan memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau

menggugurkan kehamilan dapat pula dijumpai pada situs-situs porno. foto-foto atau video porno dan alat percegah kehamilan dalam situs porno ada yang ditawarkan secara *free*, artinya anda bisa melihat langsung bahkan mendownloadnya untuk disimpan kedisket, flasdisc atau CD dan membawanya pulang. Namun ada juga yang harus dengan membeli atau berlangganan dengan menjadi *member/anggota* tetap.

Ketentuan ini merupakan upaya perlindungan terhadap anak-anak atau orang yang belum dewasa agar terhindar dari pornografi. Pada dasarnya sasaran bisnis *cyberporn* adalah semua tingkat usia, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Namun berdasarkan beberapa penelitian yang ada, ternyata anak-anak, remaja dan kaum mudalah yang lebih banyak memanfaatkan internet untuk membuka situs porno.

3) Pasal 532 ayat (3)

”Barang siapa dimuka umum mengadakan tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan ditempat yang terlihat dari jalan umum”

Perbuatan “mengadakan” adalah suatu perbuatan yang menjadikan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada di tempat itu. Misalnya memasang gambar reklame film di tempat umum yang gambar dan tulisannya sedemikian rupa, sehingga dapat membangkitkan nafsu birahi dan menurut pendapat umum di tempat itu kurang pantas bagi kesopanan²⁶⁹. Adanya upaya memasukkan foto-foto porno dalam situs porno, atau memasangnya pada sebuah situs

²⁶⁹R. Sugandhi, *KUHP dan Penjasannya*, (Surabaya, Usaha Nasional, 1980), hal. 533;

milik pemerintah, pada dasarnya merupakan perbuatan *mengadakan*. Sementara unsur di tempat yang terlihat dari jalan umum, tidak harus di jalan umum kendaraan, tetapi juga tempat-tempat yang terbuka dan dilalui oleh banyak orang, sehingga *cyberporn* dapat terlihat. Misalnya di warnet, perpustakaan, laboratorium komputer, perkantoran dan lain-lain. Selain itu, pengertian umum disini sesuai dengan karakteristik dari *cyberporn*, yaitu sifatnya yang dapat dilihat secara luas, umum dan tidak terbatas untuk usia tertentu, serta tidak dibatasi oleh waktu, karena online 24 jam. Jadi penekanannya bukan pada cara penyebarannya, karena dalam rumusan pasal pun tidak disebutkan bagaimana caranya, tetapi difokuskan pada adanya pornografi yang dapat dilihat dan dijumpai dengan mudah.

4) Pasal 533

“Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah:

- 6) barangsiapa di tempat untuk lalu-lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja*
- 7) barangsiapa di tempat untuk lalu-lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;*
- 8) barangsiapa dengan terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suami tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja;*
- 9) barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus atau untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang yang belum dewasa dan dibawah umur tujuh belas tahun;*

10) barangsiapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian dimuka seorang yang belum dewasa dan di bawah umur tujuhbelas tahun.

Unsur-unsur perbuatan dalam Pasal 533 adalah secara terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan, menawarkan, menyiarkan, memperlihatkan atau menyerahkan gambar atau isi tulisan yang dapat membangkitkan nafsu birahi. Dalam ketentuan ini tidak disebutkan unsur melanggar kesusilaan, tetapi dirumuskan “yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja”. Meskipun demikian, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja dapat pula dikategorikan sebagai materi pornografi.

Pasal 533 ini tidak memberikan penjelasan secara jelas dan rinci tentang cara atau sarana untuk melakukan unsur-unsur perbuatannya. Oleh karena itu, internet dapat dijadikan sebagai salah satu media untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Situs-situs porno dengan jelas menawarkan, mempertunjukkan dan memperlihatkan foto-foto atau video porno, sudah pasti dapat merangsang nafsu birahi para remaja. Jadi pasal 533 ini pada dasarnya dapat digunakan untuk menjerat para pelaku *cyberporn*.

2) **Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Di KUHP**

Sistem rumusan pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan subjek tindak pidana. Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai

oknum²⁷⁰. Hal ini sesuai dengan Pasal 59 KUHP, dimana badan hukum/korporasi bukan menjadi subjek pertanggungjawaban pidana. Dalam penjelasan resmi (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat diwujudkan oleh manusia, dan fiksi tentang badan hukum tidak berlaku dalam hukum pidana. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam delik kesusilaan hanya kepada individu/orang per orang saja.

Sistem rumusan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kesusilaan adalah berdasarkan kesalahan atau *asas culpabilitas*. Hal ini dapat dilihat dengan adanya unsur kesengajaan atau kealpaan. Unsur kesalahan berupa kesengajaan/*dolus* dapat dilihat pada rumusan “diketahuinya isi tulisan, gambar atau benda tersebut melanggar kesusilaan”. Sementara unsur kesalahan berupa kealpaan/*culpa* terlihat pada rumusan “jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu me!anggar kesusilaan”.

3) Sistem Perumusan Sanksi Pidana, Jenis-Jenis Sanksi Pidana Dan Lamanya Pidana Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP

Delik kesusilaan dalam KUHP menganut sistem perumusan pidana secara alternatif dan perumusan pidana pokok secara tunggal. Sistem perumusan alternatif terlihat dari rumusan ancaman pidananya, yaitu “diancam dengan pidana penjara/kurungan ... atau pidana

²⁷⁰Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung, Eresco, 1986), hal. 55;

denda ...". Adanya ancaman pidana penjara saja menunjukkan digunakannya sistem perumusan pidana pokok secara tunggal.

Jenis sanksi pidana (*strafsoort*) dalam delik kesusilaan di KUHP terdiri dari pidana penjara, kurungan dan denda. Ketiga jenis sanksi tersebut diancamkan untuk kejahatan kesusilaan, sedangkan pelanggaran kesusilaan hanya diancam dengan pidana kurungan atau denda. Sementara untuk lamanya pidana (*strafmaat*) dirumuskan secara bervariasi. Lamanya ancaman pidana penjara dalam kejahatan kesusilaan antara 4 bulan sampai 12 tahun, sedangkan pidana dendanya antara Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) sampai Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Sedangkan untuk pelanggaran kesusilaan, pidana kurungannya antara 3 hari sampai 3 bulan dan pidana dendanya antara Rp 225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah) sampai Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

4) Pedoman Pidanaan dalam KUHP

Secara eksplisit dalam KUHP tidak diatur pedoman pidanaan. Namun KUHP yang merupakan warisan Belanda ini, menurut **Sudarto** memiliki pedoman pidanaan, sebagaimana dinyatakan dalam *Memorie van Toelichting* dari W.v.S Belanda tahun 1886, yang isinya (terjemahannya) sebagai berikut :²⁷¹

Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, Hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan :

1. keadaan objektif dan subjektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan

²⁷¹Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1977), hal. 55-56;

- pembuatannya;*
2. *Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu?*
 3. *Kerugian apakah yang ditimbulkan?*
 4. *Bagaimana sepak terjang kehidupan penjahat dahulunya?*
 5. *Apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama kearah jalan sesat ataukah suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak;*
 6. *Batas antara minimum dan maksimum harus ditetapkan seluas-luasnya, sehingga meskipun semua pertanyaan di atas itu dijawab dengan merugikan terdakwa, maksimum pidana yang biasa itu sudah memadai.*

Sementara menurut **Barda Nawawi Arief**, tidak semua bangunan/konstruksi konsepsional sistem hukum pidana itu dimasukkan/dirumuskan di dalam Bagian Umum Buku I, termasuk mengenai pedoman pemidanaan. Namun demikian hal ini ada di dalam pelajaran/ilmu hukum pidana dan umumnya diajarkan kepada para mahasiswa hukum. Namun, karena tidak tercantum secara tegas/eksplisit di dalam KUHP, sering konstruksi konsepsional yang umum itu dilupakan; bahkan kemungkinan "diharamkan" dalam praktek atau putusan pengadilan.²⁷²

Adanya pengaturan pedoman pemidanaan secara eksplisit, misalnya dalam Buku I maupun dalam penjelasan KUHP, menurut penulis pada dasarnya tidak menjadikan pengertian pedoman pemidanaan hanya sebatas pada beberapa ketentuan yang diatur dalam pedoman pemidanaan saja, karena pada dasarnya secara umum atau keseluruhan ketentuan hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP

²⁷²Barda Nawawi Arief, *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan dalam Konsep RUU KUHP*, Disusun untuk penerbitan Buku Kenangan/Peringatan Ulang Tahun ke 70 Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH, MA, Badan Penerbit FH UI, edisi I, Maret 2007

dan Undang-undang di luar KUHP, merupakan pedoman pemidanaan.

Menurut **Sudarto**, tujuan pemidanaan secara tidak langsung dapat dijadikan sebagai “pedoman dalam pemberian pidana oleh hakim”²⁷³. Artinya bukan hanya ketentuan di bawah judul pedoman pemidanaan saja yang merupakan pedoman pemidanaan, tetapi termasuk pula semua ketentuan yang menjadi pedoman dalam penjatuhan pemidanaan. Berkaitan dengan hal ini, **Barda Nawawi Arief** menyatakan bahwa :

”meskipun ketentuan tentang ”perubahan/penyesuaian pidana”, ”pedoman penerapan perumusan tunggal/alternatif”, ketentuan mengenai ”pemilihan jenis pidana/tindakan”, keadaan-keadaan yang dipertimbangkan untuk ”tidak menjatuhkan pidana penjara”, untuk ”penjatuhan pidana denda”, untuk ”penerapan pidana minimal khusus”, untuk ”penjatuhan pidana terhadap anak”, dsb itu tidak berada di bawah judul ”pedoman pemidanaan”, namun sebenarnya ketentuan-ketentuan tersebut merupakan pedoman pemidanaan. Sementara berkaitan dengan aturan pemidanaan, memang ada perbedaan diantara keduanya, dimana pedoman pemidanaan mengandung petunjuk, sedangkan aturan pemidanaan mengandung norma. Namun demikian, secara umum keseluruhan aturan hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP dan UU lainnya di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan pedoman untuk menjatuhkan pidana”.²⁷⁴

Berdasarkan 2 (dua) pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa secara umum semua ketentuan yang terdapat di dalam KUHP dan Undang-undang di luar KUHP, merupakan pedoman pemidanaan, termasuk aturan pemidanaan. Salah satu aturan pemidanaan dalam KUHP adalah tentang aturan penjatuhan pidana denda dan denda tersebut tidak dibayar, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat

²⁷³Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, *Op.cit.* hal. 50;

²⁷⁴Barda Nawawi Arief, *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan dalam Konsep RUU KUHP*, *Op.cit.*

(2) yang isinya menyatakan bahwa “*bilamana dijatuhkan pidana denda, dan denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan*”. Lamanya pidana kurungan dalam hal ini sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya 6 bulan (Pasal 30 ayat (2)). Sementara apabila ada pemberatan, maka lamanya pidana kurungan maksimal adalah 8 bulan (Pasal 30 ayat (6)).

Berdasarkan pembahasan tindak pidana pornografi dalam delik kesusilaan di atas, pada dasarnya beberapa ketentuan dapat digunakan untuk menjerat *cyberporn*. Meskipun demikian, ketentuan-ketentuan tersebut memiliki kelemahan, seperti pengertian melanggar kesusilaan yang bersifat multitafsir, tidak adanya penjelasan secara tegas tentang penyalahgunaan internet untuk penyebaran pornografi dan rendahnya sanksi pada pelanggaran, serta karakteristik dari *cyberporn* yang berbasis teknologi, dimana semua transaksi seperti penawaran, pembelian, pengiriman, pemesanan dan lain sebagainya berlangsung melalui sistem transaksi elektronik. Kemudian dunia maya dipenuhi oleh situs porno yang berasal dari seluruh penjuru dunia. Sementara KUHP pada prinsipnya hanya dapat diterapkan terhadap delik yang dilakukan di dalam wilayah teritorial Indonesia. Akibatnya delik yang dilakukan oleh orang asing di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak dapat dijangkau (lihat penjelasan yurisdiksi KUHP pada halaman 75). Berkaitan dengan subjek pidana, KUHP hanya pada orang saja, padahal pelaku *cyberporn* tidak hanya orang per orang, tetapi dikelola secara profesional oleh sebuah korporasi.

b. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman

Undang-undang Perfilman diundangkan pada tanggal 30 Maret 1992. Undang-undang yang terdiri dari 12 Bab dan 47 pasal ini, menurut penulis perlu dianalisis berkaitan dengan upaya penanggulangan *cyberporn*, karena banyaknya film-film porno dalam bentuk video yang ditawarkan diinternet secara gratis maupun komersil.

Adapun pengertian film yang diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 adalah sebagai berikut :

“karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya”.

Sementara pengertian Perfilman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 adalah sebagai berikut :

“seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan, jasa teknik, peeksportan, pengimporan, pengedaran, pertunjukan, dan/atau penayangan film”

Berdasarkan 2 (dua) pengertian tersebut, internet dapat dikategorikan sebagai media elektronik atau media lainnya yang dapat digunakan untuk menayangkan film porno. Selain itu, melalui media maya ini dapat pula dilakukan kegiatan perfilman, seperti mempertunjukkan dan mengedarkan film. Oleh karena itu, penyebaran dan penayangan film/video porno melalui internet merupakan salah satu bentuk dari *cyberporn* yang dapat dikategorikan dalam pengertian film maupun perfilman di atas.

1) Sistem Perumusan Tindak Pidana Dalam Undang-undang Perfilman

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman diatur dalam Bab X, mulai Pasal 40 sampai dengan Pasal 44, yang lengkapnya dikutip sebagai berikut :

Pasal 40

Dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) :

- a. *barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film dan/atau reklame film yang ditolak oleh lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6); atau*
- b. *barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan potongan film dan/atau suara tertentu yang ditolak oleh lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6); atau*
- c. *barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film yang tidak disensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).*

Pasal 41

(1) Dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) :

- a. *barang siapa melakukan usaha perfilman tanpa izin (usaha perfilman) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24, dan Pasal 27; atau*
- b. *barang siapa mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan atau menayangkan reklame film yang tidak disensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1); atau*
- c. *barang siapa melakukan kerjasama dengan perusahaan perfilman asing tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).*

(2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambah sepertiga jika perusahaan perfilman yang tidak memiliki izin usaha perfilman, mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan, dan/atau menayangkan film dan/atau reklame film yang tidak memiliki tanda lulus sensor.

Pasal 42

- (1) *Atas perintah pengadilan, film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dan b, disita untuk dimusnahkan, sedangkan film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dan reklame film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, dapat disita untuk negara.*
- (2) *Film dan reklame film yang disita untuk negara dapat disimpan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.*

Pasal 44

- (1) *Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41, terhadap perusahaan/badan usaha yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11, Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (5) Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, dikenakan sanksi denda dan/atau sanksi administratif.*
- (1) *Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi administratif, akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Dalam Undang-undang Perfilman ini diatur secara tegas tentang kualifikasi delik dalam Pasal 43 berikut ini :

- (1) *Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 adalah kejahatan.*
- (2) *Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 adalah pelanggaran.*

Berdasarkan ketentuan pidana di atas, maka dapat diidentifikasi unsur-unsur tindak pidana pada setiap pasalnya, yaitu

- (a) Pasal 40 sub a jo Pasal 33 ayat (6) : mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film dan/atau reklame film atau potongannya yang ditolak oleh lembaga sensor film, tidak untuk kepentingan penelitian dan/atau penegakan hukum.

- (b) Pasal 40 sub b jo Pasal 33 ayat (6) : mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan potongan film dan/atau suara tertentu yang ditolak oleh lembaga sensor film, tidak untuk kepentingan penelitian dan/atau penegakan hukum.
- (c) Pasal 40 sub c jo Pasal 33 ayat (1) : mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film yang tidak disensor oleh lembaga sensor film;
- (d) Pasal 41 ayat (1) sub a : melakukan usaha perfilman tanpa izin;
- (e) Pasal 41 ayat (1) sub b : mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan atau menayangkan reklame film yang tidak disensor;
- (f) Pasal 41 ayat (1) sub c : melakukan kerjasama dengan perusahaan perfilman asing tanpa izin;
- (g) Pasal 41 ayat (2) : perusahaan perfilman yang mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan, dan/atau menayangkan film dan/atau reklame film yang tidak memiliki izin usaha perfilman dan tidak memiliki tanda lulus sensor.
- (h) Pasal 44 ayat (1) : perusahaan/badan usaha yang tidak menggunakan kemampuan nasional yang telah tersedia dalam melakukan kegiatannya; pembuatan film oleh pihak asing yang menggunakan lokasi di Indonesia tanpa izin; Pembuatan reklame film yang tidak sesuai dengan arah dan tujuan

penyelenggaraan perfilman dengan tanpa memperhatikan kode etik dan nilai-nilai keagamaan yang berlaku di Indonesia; pertunjukan film tanpa memperhatikan ketentuan penggolongan usia penonton yang telah ditetapkan bagi film yang bersangkutan dan penayangannya tidak sesuai waktu yang tepat.

Rumusan ketentuan pidana dalam undang-undang Perfilman di atas tidak menyebutkan secara tegas adanya unsur "*sifat melawan hukum*". Namun pada dasarnya unsur tersebut terkandung dalam perumusan "... *sebagaimana dimaksud dalam pasal...*". Selain itu, pada prinsipnya setiap delik tentunya harus dianggap bertentangan dengan hukum, sebagaimana ide dasar yang terkandung dalam Pasal 11 ayat (3) Konsep KUHP 2005. Sementara rumusan '*dengan sengaja*' dicantumkan secara tegas dalam Pasal 40, sehingga jelas ada unsur kesengajaan (*dolus*) yang berarti menganut asas kesalahan atau *asas culpabilitas*, sedangkan ketentuan pidana yang tidak ada rumusan '*dengan sengaja*' tetap mengandung unsur kesengajaan berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan, yaitu tindak pidana dilakukan berdasarkan unsur kesengajaan (*dolus*).

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Perfilman di atas apabila dicermati terfokus pada peredaran, penayangan, penyensoran dan perizinan, baik untuk film maupun reklame film. Pada dasarnya beberapa ketentuan pidana dalam Undang-undang ini dapat digunakan

untuk menjaring *cyberporn*, khususnya pada peredaran, penawaran, penayangan dan jual beli film/video porno, seperti Pasal 40 sub a jo Pasal 33 ayat (6), Pasal 40 sub b jo Pasal 33 ayat (6), Pasal 40 sub c jo Pasal 33 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) sub b, Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1).

Di dunia maya, khususnya dalam situs-situs porno atau situs milik perusahaan film, terdapat beberapa fasilitas yang berkaitan dengan peredaran, penayangan dan jual beli film/video porno, baik dalam bentuk elektronik maupun dalam bentuk barang/benda, seperti CD dan DVD. Selain itu, iklan-iklan tentang penawaran film/video porno ini juga marak terjadi diinternet. Terlebih lagi promosi melalui dunia maya bersifat lintas negara. Secara tegas Undang-undang ini memang tidak menjelaskan tentang bagaimana cara penayangan, pertunjukan, penyebarluasan maupun penyalahgunaan internet untuk penyebaran pornografi, namun berdasarkan pengertian film yang menyatakan bahwa media penayangannya adalah *sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya*, maka menurut penulis internet merupakan media elektronik dan/atau lainnya yang dapat digunakan untuk penayangan film.

Beberapa ketentuan pidana dalam Undang-undang Perfilman ini dapat digunakan untuk menjerat *cyberporn*, namun dalam perumusan tindak pidananya menurut penulis ada beberapa kekurangan dan kelemahan, yaitu :

- (a) Ketentuan Pasal 41 ayat (1) sub b yang ditetapkan sebagai pelanggaran, seyogyanya dapat dikategorikan sebagai kejahatan, karena berkaitan dengan kewajiban sensor film/reklame film;
- (b) Ketentuan Pasal 44 hanya dikenakan sanksi administrasi. Padahal ada ketentuan yang sebenarnya memiliki kepentingan perlindungan masyarakat luas yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan dan dapat dipidana, yaitu ketentuan Pasal 44 jo Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (5) yang isinya berkaitan dengan pertunjukan film berdasarkan usia dan waktu penayangan yang tepat.

2) Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Undang-Undang Perfilman

Pertanggungjawaban pidana dalam Undang-undang Perfilman dapat dijatuhkan kepada *individu* dan *korporasi*. Hal ini terlihat dari subjek tindak pidana yang terkandung dalam ketentuan pidananya, yaitu dalam rumusan “*Barangsiapa...*” dan “*...perusahaan/badan usaha...*”. Delik yang subjek tindak pidananya adalah “*Barangsiapa...*” disini mencakup individu dan badan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 40 dan Pasal 41, sedangkan ketentuan tentang badan hukum dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 44.

Pasal 9

- (1) *Usaha Perfilman di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dalam bentuk badan usaha yang berstatus badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang usaha perfilman.*
- (2) *Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin usaha Perfilman.*

Usaha perfilman yang dimaksud dalam Pasal 9 di atas adalah usaha yang meliputi pembuatan film, jasa teknik film, ekspor film, impor film, pengedaran film, pertunjukan dan/atau penayangan film, sebagaimana diatur dalam Pasal 8.

Delik-delik perfilman dapat dikenakan kepada korporasi, namun Undang-undang Perfilman tidak mengatur lebih lanjut dan terperinci tentang ketentuan pertanggungjawaban pidananya. Akibatnya tidak ada perbedaan sistem pertanggungjawaban pidana dan aturan pemidanaan antara individu dengan korporasi. Padahal ada perbedaan prinsip antara individu dengan korporasi. Oleh karena itu perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana hendaknya disertai dengan ketentuan pertanggungjawaban dan pedoman pemidanaannya. Misalnya mengatur tentang kapan dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan serta bagaimana jenis dan ancaman pidananya.

3) Sistem Perumusan Sanksi Pidana, Jenis-Jenis Sanksi Dan Lamanya Pidana Dalam Undang-Undang Perfilman

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Perfilman menganut sistem perumusan kumulatif-alternatif. Hal ini terlihat dengan digunakannya rumusan "...dan/atau...", yaitu "penjara.. dan/atau

denda...” dan “*kurungan... dan/atau denda...*”. Selain itu ada pula Pasal yang menggunakan rumusan kumulatif- alternatif tersebut yang dikumulatikan dengan sanksi administratif dalam Pasal 44. Dalam Pasal 44 ini hanya menetapkan adanya sanksi administrasi, sementara untuk jenis sanksi administrasinya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jenis saksi (*strafsoort*) pidana dalam Undang-undang ini ada tiga jenis, yaitu pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, serta tindakan yang diatur dalam Pasal 42 dan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 44, yang berupa penyitaan dan pemusnahan film atau reklame film oleh negara atas perintah Pengadilan.

Sistem perumusan jumlah/lamanya pidana (*strafmaat*) dalam Undang-undang Perfilman adalah sistem maksimum khusus, yaitu :

1. Maksimum khusus untuk pidana penjara 5 tahun;
2. Maksimum khusus untuk pidana kurungan 1 tahun;
3. Maksimum khusus untuk pidana denda berkisar antara Rp 40.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000,-.

Apabila melihat perkembangan saat ini, maka pidana denda yang diancamkan tersebut relatif kecil dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan oleh sebuah perusahaan film untuk sebuah film saja. Terlebih lagi apabila film tersebut merupakan film porno lokal, baik dalam bentuk CD, DVD maupun di internet, karena akan lebih banyak konsumen yang mencarinya. Hal ini terbukti dengan

meningkatnya pengunjung WARNET setiap ada foto atau video porno lokal. Begitu pula harga dari CD atau DVD video porno lokal selalu mahal, padahal kualitasnya rendah karena produk bajakan dan pembuatannya yang spontan dan tidak profesional.

4) Pedoman Pidana Dalam Undang-Undang Perfilman

Dalam pembahasan pedoman pidana pada KUHP, dikemukakan bahwa pedoman pidana tidak hanya sebatas ketentuan yang diatur dalam pedoman pidana yang ada dalam penjelasan KUHP yang berlaku saat ini atau dalam ketentuan di bawah judul pedoman pidana saja sebagaimana dirumuskan dalam Konsep KUHP, tetapi pada hakikatnya secara umum berbagai aturan hukum pidana dalam KUHP maupun Undang-undang di luar KUHP juga merupakan pedoman dalam penjatuhan pidana, termasuk tentang aturan pidana. Dalam Undang-undang Perfilman ini tidak diatur secara jelas dan terperinci tentang aturan pidana, khususnya berkaitan dengan pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi. Hal ini akan menimbulkan permasalahan pada tahap aplikasinya, karena apabila kembali ke KUHP, maka kurungan pengganti sebagai konsekuensi denda tidak terbayar tidak dapat diberlakukan terhadap korporasi.

Berdasarkan pembahasan Undang-undang Perfilman di atas, pada dasarnya ada beberapa ketentuan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku *cyberporn*, seperti peredaran dan penayangan film/video porno.

Namun ketentuan-ketentuan pasal tersebut memiliki beberapa kelemahan, seperti masih kurang penjelasan tentang bagaimana cara peredaran dan penayangan, khususnya terhadap penyalahgunaan internet untuk penyebaran dan penayangan *blue film*. Selain itu, permasalahan yurisdiksi yang kembali ke KUHP, tidak adanya penjelasan secara tegas dan rinci tentang pertanggungjawaban dan pedoman pemidanaan bagi korporasi dapat menjadi masalah dan penghambat dalam upaya penanggulangan *cyberporn*.

c. Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-undang Telekomunikasi diundangkan pada tanggal 8 September 1999 dalam Lembaran Negara Nomor 154, dengan Peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000, dalam Lembaran Negara Nomor 107. Undang-undang ini merupakan pengganti dari undang-undang Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi. Adanya penggantian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi, oleh karena itu perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali penyelenggaraan telekomunikasi nasional.

Pengertian telekomunikasi dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 adalah :

setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka internet sebagai media elektronik yang dapat melakukan pengiriman dan penerimaan segala bentuk informasi dalam jarak jauh, dapat dikategorikan sebagai media telekomunikasi. Oleh karena itu, Undang-undang Telekomunikasi ini menurut penulis berkaitan dengan *cyberporn*, karena sebuah komputer tentunya harus tersambung dengan jaringan internet yang terhubung melalui jaringan telekomunikasi.

1) Sistem Perumusan Tindak Pidana Dalam Undang-undang Telekomunikasi

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi diatur dalam Bab VII, dari Pasal 47 sampai dengan Pasal 57, yang lengkapnya dikutip sebagai berikut :

Pasal 47

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 48

Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 49

Penyelenggara telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 50

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 51

Penyelenggara telekomunikasi khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 52

Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan, atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 53

- 1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).*
- 2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.*

Pasal 54

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) atau Pasal 36 ayat (2), dipidana dengan

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Pasal 55

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 56

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 57

Penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Semua tindak pidana yang diatur dalam Bab VII di atas ditetapkan secara tegas kualifikasi deliknya sebagai kejahatan, yaitu dalam rumusan pasal 59 yang isinya sebagai berikut :

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 adalah kejahatan.

Berdasarkan ketentuan pidana di atas, maka dapat diidentifikasi unsur-unsur tindak pidana pada setiap pasalnya, yaitu

- (a) Pasal 47 : penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang tanpa izin dari menteri;
- (b) Pasal 48 : penyelenggara jaringan telekomunikasi yang tidak menjamin kebebasan penggunaannya dalam memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan komunikasi;

- (c) Pasal 49 : penyelenggara telekomunikasi yang tidak memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran dan penyampaian informasi penting yang menyangkut kepentingan negara, keselamatan jiwa manusia, dan harta benda, bencana alam, marabahaya, dan/atau wabah penyakit;
- (d) Pasal 50 : melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah atau memanipulasi, akses ke jaringan telekomunikasi dan/atau akses ke jasa telekomunikasi dan/atau akses ke jaringan telekomunikasi khusus;
- (e) Pasal 51 : penyambungan telekomunikasi khusus, yaitu untuk keperluan sendiri dan pertahanan keamanan negara ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lain; dan penyambungan telekomunikasi khusus, yaitu untuk penyiaran ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lain yang bukan untuk keperluan penyiaran;
- (f) Pasal 52 : memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan dan/atau menggunakan perangkat komunikasi di wilayah Indonesia tanpa memenuhi syarat teknis dan ijin;
- (g) Pasal 53 : penggunaan spektrum frekwensi radio dan orbit satelit tanpa ijin pemerintah dan tidak sesuai dengan peruntukannya serta saling mengganggu;
- (h) Pasal 54 : penggunaan frekwensi radio oleh kapal berbendera asing dan pesawat udara sipil asing dari dan ke wilayah udara

Indonesia di luar peruntukannya;

- (i) Pasal 55 : melakukan perbuatan yang menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi;
- (j) Pasal 56 : melakukan penyadapan informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi;
- (k) Pasal 57 : tidak menjaga kerahasiaan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi.

Rumusan ketentuan pidana dalam undang-undang Telekomunikasi di atas tidak menyebutkan secara tegas adanya unsur *”sifat melawan hukum”*. Namun pada dasarnya unsur tersebut terkandung dalam rumusan *“... melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ...”*. Pada prinsipnya setiap delik haruslah dianggap bertentangan dengan hukum, meskipun unsur sifat melawan hukum tidak dicantumkan secara tegas. Ketentuan pidana ini memiliki kesamaan ide dasar dengan Konsep KUHP 2005, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3), bahwa setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar. Kemudian tidak dicantumkannya kata *’dengan sengaja’* secara tegas, bukanlah suatu permasalahan, karena dari unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan terlihat bahwa tindak pidana dilakukan berdasarkan unsur kesengajaan (*dolus*).

Perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasi dalam Undang-undang Telekomunikasi apabila dicermati lebih terfokus pada jaringan telekomunikasi, alat dan penggunaannya. Sementara untuk substansi dari objek telekomunikasi, yaitu isi atau muatan informasi yang dikirim atau diterima hanya sebatas tentang informasi dalam keadaan darurat dan kerahasiaan informasi saja. Meskipun ada larangan untuk penyebaran informasi yang isinya bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dimasyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 21, namun ketentuan ini tidak dipidana dan hanya dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin yang sebelumnya telah diberikan peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46. Padahal "*kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum*" merupakan kepentingan hukum masyarakat luas yang harus dilindungi oleh hukum. Selain itu dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa salah satu asas utama yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan telekomunikasi adalah *asas etika*, yaitu penyelenggaraan telekomunikasi senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, *kesusilaan*, dan keterbukaan. Oleh karena itu seyogyanya Pasal 21 harus dimasukkan dalam kualifikasi delik dalam Pasal 59 sebagai kejahatan beserta ancaman pidananya.

Pasal 21

Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.

Pasal 45

*Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, **Pasal 21**, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 34 ayat (2) dikenai sanksi administrasi.*

Pasal 46

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berupa pencabutan izin.*
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberi peringatan tertulis.*

Apabila mencermati antara ketentuan Pasal 21 dan Pasal 47, maka terlihat adanya kebijakan kriminalisasi yang tidak proposional atau tidak sebanding. Pasal 47 mengkriminalisasi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang tanpa izin dari menteri dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Sementara Pasal 21 yang berkaitan dengan penyebaran informasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, *kesusilaan*, keamanan, atau ketertiban umum hanya dikenakan sanksi administrasi. Padahal kepentingan hukum dalam Pasal 21 lebih luas dan lebih penting apabila dibandingkan dengan Pasal 47. Seharusnya ketentuan Pasal 47 lebih tepat dan efektif apabila diancamkan dengan pidana denda dan tindakan, seperti pencabutan hak-hak tertentu.

2) Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Undang-Undang Telekomunikasi

Pertanggungjawaban pidana erat hubungannya dengan subjek tindak pidana. Dalam Undang-undang Telekomunikasi pidana dapat dijatuhkan kepada *individu* dan *korporasi*. Hal ini terlihat dari subjek tindak pidana yang terkandung dalam ketentuan pidana yang diawali dengan rumusan “*Barang siapa...*” dan “*Penyelenggara jasa telekomunikasi ...*”, kecuali pada Pasal 48 yang diawali dengan rumusan “*Penyelenggara jaringan telekomunikasi...*”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2), maka pelaku yang dimaksud sebagai “*Barang siapa*” adalah meliputi individu dan badan hukum.

Pasal 1 angka 8

Penyelenggara telekomunikasi adalah : perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara

Pasal 7 ayat (1)

Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi :

- a. *Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;*
- b. *Penyelenggaraan jasa telekomunikasi;*
- c. *Penyelenggaraan telekomunikasi khusus*

Pasal 8 ayat (2)

(1) *Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:*

- (1) *Badan Usaha Milik Negara (BUMN);*

- (2) *Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);*
- (3) *Badan usaha swasta; dan*
- (4) *atau Koperasi.*
- (2) *Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh:*
 - a. *Perseorangan;*
 - b. *Instansi pemerintah;*
- (3) *Badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi.*

Subjek tindak pidana dalam Undang-undang Telekomunikasi adalah individu dan korporasi. Namun dalam sistem pertanggungjawaban pidana dan aturan ppidanaannya tidak membedakan antara individu dengan korporasi. Akibatnya berkaitan dengan korporasi, tidak ada pengaturan secara jelas dan rinci tentang pertanggungjawabannya, seperti tidak ada ketentuan tentang kapan dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, serta bagaimana jenis dan ancaman pidana bagi korporasi. Adanya persamaan aturan ppidanaan, mengakibatkan pidana denda sebagai pidana yang bersifat tunggal bagi korporasi, karena tidak adanya alternatif pidana lain, seperti tindakan dan tidak dimungkinkannya pidana penjara bagi korporasi.

Apabila korporasi ditetapkan sebagai subjek tindak pidana, seyogyanya dirumuskan secara jelas, tegas dan terperinci tentang kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidana, siapa yang bertanggungjawab dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Berkaitan dengan siapa yang bertanggungjawab, undang-undang harus secara

tegas menyebutkan kepada siapa pidana dapat diancamkan, kepada korporasi, kepada pengurus atau kepada keduanya.

3) Sistem Perumusan Sanksi Pidana, Jenis-Jenis Sanksi Pidana Dan Lamanya Pidana Dalam Undang-Undang Telekomunikasi

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Telekomunikasi menganut sistem perumusan kumulatif-alternatif. Hal ini terlihat dari rumusan "...*dan/atau*...", kecuali pada Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 56 yang mengancamkan sanksi pidana penjara sebagai pidana pokok yang dirumuskan secara tunggal.

Jenis sanksi (*strafsoort*) pidana dalam Undang-undang Telekomunikasi ada 2 (dua) jenis, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Pidana penjara diancamkan untuk semua jenis kejahatan, baik terhadap individu maupun korporasi. Padahal terhadap korporasi tentunya tidak dapat dikenakan pidana penjara. Sanksi yang sekiranya lebih tepat dan efektif untuk korporasi adalah sebagai berikut :

- (1) Pidana Pokok berupa pidana denda;
- (2) Pidana Tambahan :
 - a) Penutupan sebagian atau seluruhnya perusahaan;
 - b) Pencabutan sebagian atau seluruhnya hak-hak tertentu;
 - c) Pencabutan izin usaha;
 - d) Perampasan barang atau keuntungan perusahaan;
 - e) Pembayaran ganti kerugian;
 - f) Kewajiban penarikan barang dari peredaran.

Berkaitan dengan pidana pokok untuk korporasi, **Barda Nawawi**

Arief mengemukakan bahwa :

“Disamping pidana denda, beberapa jenis pidana tambahan, seperti penutupan perusahaan/korporasi untuk waktu tertentu atau pencabutan hak/izin usaha” hendaknya dapat dijadikan sebagai pidana pokok untuk korporasi, atau setidaknya-tidaknya sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan secara mandiri, karena jenis sanksi ini identik dengan perampasan kemerdekaan yang merupakan pidana pokok untuk “orang”.²⁷⁵

Jenis sanksi pidana terhadap korporasi hendaknya disesuaikan dengan sifat korporasi dan motif-motif kejahatan korporasi. Ada 2 (dua) variabel yang menjadi motif-motif kejahatan korporasi, yaitu :²⁷⁶

1. Variabel yang pertama berkaitan dengan *organization goal*, yang berupa prioritas terhadap profit (*growth, market of control*) yang tercermin dari ciri-ciri individual yang disebut sebagai *anomie of succes*;
2. Variabel yang kedua adalah terjadinya kontradiksi antara tujuan-tujuan korporasi dengan kebutuhan-kebutuhan para pesaing, negara, staf atau pekerja, konsumen dan masyarakat.

Selain pidana penjara dan pidana denda denda, diatur pula tindakan dalam Pasal 58 dan juga sanksi administrasi yang diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46.

²⁷⁵Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 157;

²⁷⁶Muladi, *Fungsionalisasi Hukum Pidana di dalam Kejahatan yang Dilakukan oleh Korporasi*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 23-24 November 1989, hal. 1-2;

Pasal 58

Alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, atau Pasal 56 dirampas untuk negara dan/atau dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem perumusan jumlah/lamanya pidana (*strafmaat*) dalam Undang-undang Telekomunikasi adalah sistem maksimum khusus, yaitu :

1. Maksimum khusus untuk pidana penjara berkisar antara 1 tahun sampai dengan 15 tahun.
2. Maksimum khusus untuk pidana denda berkisar antara Rp 100.000.000,- sampai dengan Rp 600.000.000,-

Jumlah Pidana denda untuk korporasi dengan maksimum berkisar antara Rp 100.000.000,- sampai dengan Rp 600.000.000,- pada dasarnya relatif kecil dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh korporasi apabila melakukan kejahatan, terlebih dalam industri *cyberporn*. Hal ini kurang menimbulkan efek jera dan kurang bersifat preventif.

4) Pedoman Pemidanaan Dalam Undang-Undang Telekomunikasi

Dalam pembahasan pedoman pemidanaan pada KUHP, telah dikemukakan bahwa pada dasarnya secara umum semua aturan hukum pidana dalam KUHP maupun Undang-undang di luar KUHP merupakan pedoman dalam penjatuhan pidana, termasuk tentang aturan pemidanaan. Dalam Undang-undang Telekomunikasi tidak diatur secara jelas dan terperinci tentang aturan pemidanaan,

khususnya dalam hal pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi. Apabila kembali kepada KUHP sebagai sistem induk, yaitu dalam Pasal 30 disebutkan bahwa pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Hal ini tentunya hanya berlaku untuk orang dan tidak bagi korporasi.

Berdasarkan pembahasan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidanaan dalam Undang-undang Telekomunikasi di atas, pada dasarnya ada ketentuan yang dapat digunakan untuk menjerat *cyberporn*, baik individu maupun korporasi, seperti dengan Pasal 21. Namun sayangnya pasal ini bukanlah kejahatan dan hanya dikenakan sanksi administrasi. Selain itu adanya permasalahan yurisdiksi dan tidak jelasnya sistem pertanggungjawaban bagi korporasi, serta tidak adanya pedoman pidanaan apabila denda tidak dibayar oleh korporasi, dapat menjadi penghambat dalam penanggulangan *cyberporn*.

d. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers

Undang-undang Pers ini diundangkan pada tanggal 23 September 1999 dalam Lembaran Negara Nomor 166. Dalam sejarah perkembangan kebijakan Pers di Indonesia, sebelum undang-undang ini ada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, yang kemudian dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982.

Pembahasan Undang-undang Pers ini menurut penulis diperlukan, karena internet juga dimanfaatkan sebagai media elektronik untuk menyebarkan informasi. Hal ini dapat dilihat dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, yaitu :

*”Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, **media elektronik**, dan segala jenis saluran yang tersedia”.*

1) Sistem Perumusan Tindak Pidana Dalam Undang-undang Pers

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers diatur dalam Bab VIII Pasal 18, yang lengkapnya dikutip sebagai berikut :

- 1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).*
- 2. Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).*
- 3. Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).*

Dalam Undang-undang Pers tidak diatur tentang kualifikasi delik. Hal ini akan menimbulkan masalah dalam hal terjadi percobaan dan pembantuan. Apabila kembali ke KUHP sebagai sistem induk akan mengalami kesulitan, karena dalam KUHP ada kualifikasi delik.

Berdasarkan ketentuan pidana di atas, dapat diidentifikasi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 18 tersebut, yaitu :

- (a) Pasal 18 ayat 1 jo Pasal 4 ayat (2) : melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kebebasan pers nasional, seperti penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran;
- (b) Pasal 18 ayat 1 jo Pasal 4 ayat (3) : melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan hak pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi;
- (c) Pasal 18 ayat 2 jo Pasal 5 ayat (1) : Pers nasional yang memberikan peristiwa dan opini dengan tidak menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah;
- (d) Pasal 18 ayat 2 jo Pasal 5 ayat (2) : Perusahaan pers yang tidak melayani hak jawab;
- (e) Pasal 18 ayat 2 jo Pasal 13 : Perusahaan pers yang memuat iklan yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat; memuat iklan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; serta memuat iklan dengan meragakan wujud

rokok dan atau penggunaan rokok;

(f) Pasal 18 ayat 3 jo Pasal 9 ayat (2) : perusahaan pers yang tidak berbentuk badan hukum Indonesia;

(g) Pasal 18 ayat 3 jo Pasal 12 : perusahaan pers yang tidak mengumumkan nama, alamat dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, serta penerbitan pers yang tidak menyebutkan nama dan alamat penerbitan.

Rumusan ketentuan pidana dalam Pasal 18 ayat (1) di atas menyebutkan adanya unsur "*sifat melawan hukum*" secara tegas. Sementara dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) tidak merumuskan unsur tersebut, namun pada dasarnya unsur tersebut terkandung dalam rumusan "*...melanggar ketentuan pasal ...*". Selain itu pada prinsipnya setiap delik harus dianggap bertentangan dengan hukum. Kemudian unsur kesengajaan dalam Pasal 18 ayat (1) dinyatakan secara tegas, yaitu dengan adanya rumusan '*dengan sengaja*'. Sementara dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (2) tidak ada rumusan tersebut, namun dari unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan, terlihat bahwa tindak pidana dilakukan berdasarkan unsur kesengajaan (*dolus*). Perumusan delik ini memiliki kesamaan ide dasar dengan Konsep KUHP.

Memperhatikan kriminalisasi dalam Pasal 18 di atas, ada ketentuan yang berkaitan dengan internet, khususnya untuk dapat menjangkau *cyberporn*, yaitu Pasal 18 ayat 2 jo Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 18 ayat 2 jo Pasal 13. Ketentuan Pasal 18 ayat 2 jo Pasal 5 ayat

(1) dapat digunakan untuk menjerat situs-situs perusahaan pers yang memberikan peristiwa dan opini dengan tidak menghormati "*norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat*", misalnya tentang pemberitaan atau penayangan foto telanjang artis atau video mesum anggota DPR secara vulgar tanpa disensor. Sementara dalam ketentuan Pasal 18 ayat 2 jo Pasal 13 ada larangan untuk memuat iklan yang "*bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat*". Situs-situs perusahaan pers yang memuat iklan tentang produk-produk pornografi, seperti foto porno dan video porno dapat dijerat dengan pasal ini. Walaupun kedua pasal ini dapat menjangkau *cyberporn*, namun apakah situs-situs porno, khususnya dalam hal ini situs perusahaan pers yang memuat pornografi termasuk sebagai perusahaan pers sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2, yaitu :

"Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi".

Dari rumusan tersebut, situs perusahaan pers bisa saja dikategorikan sebagai perusahaan pers. Namun permasalahan berikutnya adalah apakah korporasi yang dimaksud juga termasuk perusahaan pers asing yang berbentuk virtual dan dapat diakses di Indonesia, yang tentunya tidak berbadan hukum Indonesia.

2) Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Undang-Undang Pers

Pertanggungjawaban pidana erat hubungannya dengan subjek tindak pidana. Dalam Undang-undang Pers ini pidana dapat dijatuhkan kepada *individu* dan *korporasi*. Hal ini terlihat dari subjek tindak pidana yang terkandung dalam ketentuan pidananya, yaitu dalam rumusan “*Setiap orang...*” dan “*Perusahaan pers...*”. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Perusahaan Pers adalah :

Badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 1 angka 2 dan Pasal 9 ayat (2), maka pelaku yang dimaksud sebagai “*setiap orang*” adalah meliputi individu dan badan hukum.

Dalam Pasal 18 di atas, sistem perumusan pertanggungjawaban pidana dan aturan pemidanaannya telah membedakan antara individu dan korporasi. Namun berkaitan dengan korporasi, hanya diatur siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (2) yang isinya, yaitu “*dalam hal ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 12*”, yang berbunyi: “*Yang dimaksud dengan ‘penanggung jawab’ adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi*”.

Sementara kapan suatu korporasi dikatakan melakukan tindak pidana tidak disebutkan dengan jelas. Selain itu, sanksi denda yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi, ternyata tidak disertai dengan pedoman pemidanaan, seperti jika tidak terbayarnya denda tersebut.

3) Sistem Perumusan Sanksi Pidana, Jenis-Jenis Sanksi Pidana Dan Lamanya Pidana Dalam Undang-Undang Pers

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Pers menganut sistem perumusan alternatif dan sistem perumusan secara tunggal. Hal ini terlihat dengan digunakannya rumusan "...atau...", dalam Pasal 18 ayat (1), sedangkan Pasal 18 ayat (2) dan (3) dirumuskan secara tunggal, yaitu mengancamkan pidana denda sebagai pidana pokok secara tunggal.

Jenis sanksi (*strafsoort*) pidananya ada 2 (dua) jenis, yaitu pidana penjara dan denda, sedangkan untuk sanksi administrasi atau tindakan tidak diatur. Padahal dalam Undang-undang Pers ini, subjek tindak pidana berupa korporasi lebih banyak diatur, sementara sanksinya hanya denda tanpa ada pidana tambahan maupun sanksi administrasi. Sebenarnya dapat dirumuskan pemberian peringatan dan penutupan perusahaan pers untuk sementara/selamanya sebagai pidana pokok dan pidana tambahan berupa sanksi administrasi/tindakan. Perumusan ini untuk mengantisipasi apabila sanksi denda tidak dapat dibayar.

Sistem perumusan jumlah/lamanya pidana (*strafmaat*) dalam Undang-undang Pers adalah sistem maksimum khusus, yaitu :

- (a) Maksimum khusus untuk pidana penjara adalah 2 tahun.
- (b) Maksimum khusus untuk pidana denda berkisar antara Rp 100.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-

Maksimum pidana denda yang dirumuskan dalam Pasal 18 ayat (2) relatif kecil apabila dibandingkan dengan keuntungan sebuah perusahaan pers, khususnya *cyberporn* yang dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Apabila melihat substansi perbuatan yang dilanggar dan kepentingan hukum yang dilindungi, seharusnya Pasal 18 ayat (2) ini dikenakan pidana denda yang sangat besar agar bersifat preventif dan menimbulkan efek jera.

4) Pedoman Pidanaan Dalam Undang-Undang Pers

Dalam pembahasan pedoman pidanaan pada KUHP, dikemukakan bahwa ketentuan pedoman pidanaan tidak hanya sebatas ketentuan yang diatur dalam pedoman pidanaan yang ada dalam penjelasan KUHP yang berlaku saat ini atau dalam ketentuan di bawah judul pedoman pidanaan saja sebagaimana yang dirumuskan dalam Konsep KUHP, tetapi pada hakikatnya secara umum seluruh aturan hukum pidana dalam KUHP maupun Undang-undang di luar KUHP juga merupakan pedoman dalam penjatuhan pidana, termasuk tentang aturan pidanaan. Dalam Undang-undang Pers ini tidak diatur secara jelas dan terperinci tentang aturan pidanaan,

khususnya dalam hal pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi. Apabila kembali kepada sistem induk, yaitu KUHP, tentu tidak dapat diberlakukan karena jika denda tidak terbayar maka akan dikenakan kurungan pengganti yang tidak mungkin dikenakan pada korporasi.

Berdasarkan pembahasan Undang-undang Pers di atas, pada dasarnya ketentuan pidana dalam Pasal 18 ayat 2 jo Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 18 ayat 2 jo Pasal 13 dapat menjangkau *cyberporn*, khususnya untuk situs-situs perusahaan pers yang memberitakan peristiwa/opini dan memuat iklan yang melanggar kesusilaan. Namun permasalahannya, apakah ketentuan ini berlaku pula untuk situs perusahaan pers yang berbentuk virtual dan dapat diakses di Indonesia, namun tidak berbadan hukum Indonesia. Selain itu, adanya kelemahan yurisdiksi, tidak adanya kualifikasi delik, tidak diaturnya pertanggungjawaban pidana korporasi secara terperinci, sanksi pidana denda yang relatif kecil dan dirumuskan sebagai pidana pokok secara tunggal bagi korporasi dapat menghambat upaya penanggulangan *cyberporn*.

e. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran

Undang-undang Penyiaran ini diundangkan pada tanggal 28 Desember 2002, dalam Lembaran Negara Nomor 139. Undang-undang ini merupakan pengganti Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 karena dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia penyiaran yang begitu pesat saat ini.

Adapun Pengertian "Penyiaran" yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 adalah :

kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran

Sementara untuk pengertian "Siaran" yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 adalah :

pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

Berdasarkan 2 (dua) pengertian tersebut, menurut penulis internet merupakan salah satu media penyiaran yang dapat digunakan untuk melakukan siaran atau menyebarkan informasi kepada masyarakat.

Saat ini internet penuh dengan materi-materi pornografi. Padahal kegiatan penyiaran salah satunya diarahkan untuk menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa. Oleh karena itu perlu dilakukan pembahasan terhadap Undang-undang Penyiaran, khususnya berkaitan dengan upaya penanggulangan *cyberporn*.

1) Sistem Perumusan Tindak Pidana Dalam Undang-undang Penyiaran

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran diatur dalam Bab X, mulai Pasal 57 sampai dengan Pasal 59, yang lengkapnya dikutip sebagai berikut :

Pasal 57

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk penyiaran televisi setiap orang yang :

- a. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);*
- b. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);*
- c. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);*
- d. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5);*
- e. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6).*

Pasal 58

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang :

- a. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);*
- b. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);*
- c. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4);*
- d. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3);*

Pasal 59

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (10) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk penyiaran televisi.

Undang-undang Penyiaran ini berbeda dengan Undang-undang Penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 yang mengatur secara tegas kualifikasi delik, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 76. Hal ini akan menimbulkan masalah yuridis apabila harus kembali ke sistem induk, yaitu KUHP, karena dalam KUHP ada kualifikasi delik.

Pasal 76 UU No 4 tahun 1997

- 1) *Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 adalah kejahatan.*
- 2) *Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74 adalah pelanggaran.*

Berdasarkan ketentuan pidana di atas, maka dapat diidentifikasi unsur-unsur tindak pidana pada setiap pasalnya, yaitu

- (a) Pasal 57 sub a jo Pasal 17 ayat (3) : lembaga penyiaran swasta yang tidak memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan tidak memberikan bagian laba perusahaan;
- (b) Pasal 57 sub b jo Pasal 18 ayat (2) : tidak membatasi kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran televisi, antara Lembaga Penyiaran Swasta dan perusahaan media cetak, serta antara Lembaga Penyiaran Swasta dan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran lainnya, baik langsung maupun tidak langsung;

- (c) Pasal 57 sub c jo Pasal 30 ayat (1) : mendirikan Lembaga Penyiaran Asing di Indonesia;
- (d) Pasal 57 sub d jo Pasal 36 ayat (5) : isi siaran bersifat memfitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; menonjolkan unsur kekerasan, *cabul*, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan;
- (e) Pasal 57 sub e jo Pasal 36 ayat 6 : isi siaran memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia dan merusak hubungan internasional;
- (f) Pasal 58 sub a jo Pasal 18 ayat (1) : tidak membatasi pemusatan kepemilikan dan Penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu atau beberapa wilayah siaran;
- (g) Pasal 58 sub b jo Pasal 33 ayat (1) : Lembaga Penyiaran yang menyelenggaraan kegiatan tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu;
- (h) Pasal 58 sub c jo Pasal 34 ayat (4) : memindahtangankan ijin penyelenggaraan penyiaran kepada pihak lain;
- (i) Pasal 58 sub d jo Pasal 46 ayat (3) : siaran iklan niaga yang melakukan promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok yang menyinggung

perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain; promosi minuman keras dan sejenisnya dan bahan atau zat aditif; promosi rokok yang memperagakan wujud rokok; serta hal-hal yang *bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama*; dan/atau eksploitasi anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.

- (j) Pasal 59 jo ayat 46 ayat (10) : membeli waktu siaran lembaga penyiaran untuk suatu kepentingan selain siaran iklan.

Rumusan ketentuan pidana dalam Undang-undang Penyiaran di atas tidak menyebutkan secara tegas adanya unsur "*sifat melawan hukum*". Namun pada dasarnya unsur tersebut terkandung dalam rumusan "*...melanggar ketentuan sebagaimana dalam pasal...*". Ketentuan pidana ini memiliki kesamaan ide dasar dengan Konsep KUHP, bahwa meskipun unsur '*sifat melawan hukum*' tidak dicantumkan secara tegas, tetapi suatu delik harus tetap dianggap bertentangan dengan hukum. Sementara unsur "*dengan sengaja*", meskipun tidak dinyatakan secara tegas, namun dari unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan, terlihat bahwa tindak pidana dilakukan berdasarkan unsur kesengajaan (*dolus*). Perumusan ini memiliki ide dasar yang sama dengan Konsep KUHP 2005, yaitu dalam Pasal 39 ayat (2) yang menyatakan bahwa :

Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.

Rumusan tindak pidana dalam Undang-undang Penyiaran secara keseluruhan mengkriminalisasi tidak hanya pada jaringan dan perangkat penyiaran, tetapi juga pada isi materi yang disiarkan. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal 57 sub d jo Pasal 36 ayat (5), Pasal 57 sub e jo Pasal 36 ayat 6 dan Pasal 58 sub d jo Pasal 46 ayat (3).

Di Internet banyak sekali siaran, baik dalam bentuk tulisan, suara atau gambar yang menonjolkan unsur cabul dan kekerasan seksual. Hal ini dapat dijumpai pada situs-situs porno yang menampilkan foto-foto atau video porno. Materi siaran seperti ini jelas telah merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama. Selain itu, dunia maya juga menjadi tempat untuk menawarkan berbagai jenis barang dan jasa, yaitu melalui iklan niaga. Di internet, khususnya dalam situs porno, barang dan jasa yang ditawarkan berkaitan dengan produk-produk pornografi, seperti foto, video porno dan jasa prostitusi on-line.

Unsur-unsur dalam ketentuan pasal-pasal tersebut dapat digunakan untuk menjaring *cyberporn*. Namun apabila dicermati lebih dalam, ternyata ketentuan pasal tersebut memiliki kelemahan untuk menjerat *cyberporn*, yaitu :

1. Dalam semua rumusan ketentuan pidananya dinyatakan secara eksplisit bahwa media penyiaran yang dipidana adalah penyiaran radio dan televisi saja. Hal ini dapat dilihat pada perumusan "*dipidana dengan.... untuk penyiaran radio.... dan*

untuk penyiaran televisi". Padahal dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa penyiaran tidak hanya radio atau televisi saja, tetapi juga media lainnya, termasuk internet.

2. Berkaitan dengan siaran iklan niaga, apabila melihat rumusan pengertiannya dalam Pasal 1 angka 6, bahwa siaran iklan niaga adalah yang disiarkan oleh radio dan televisi. Begitupula pada rumusan ketentuan pidananya yang juga hanya ditujukan kepada kedua media tersebut.

Pasal 1 ke-6

*Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui **penyiaran radio** atau **televisi** dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan atau **mempromosikan barang** atau **jasa** kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.*

Perumusan ketentuan pidana maupun Pasal 1 angka 6 ini tidak sejalan dengan Penjelasan Umum yang menyatakan bahwa Undang-undang Penyiaran disusun antara lain untuk mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, *internet*, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran. Adanya pembatasan pada media radio dan televisi saja dapat menghambat dalam upaya penanggulangan isi siaran dan siaran iklan niaga pada *cyberporn*. Apabila melihat penjelasan umum tersebut, seharusnya internet juga dimasukkan sebagai salah

satu media penyiaran, baik dalam rumusan tindak pidana maupun sebagai media penyiaran iklan niaga.

Undang-undang Penyiaran juga mengatur sanksi administrasi dalam Pasal 55. Apabila melihat substansi perbuatan yang dilanggar dalam Pasal 55 ini, seharusnya tidak hanya dikenakan sanksi administrasi saja, tetapi juga diancam dengan pidana penjara atau denda, karena substansi pelanggaran menyangkut perlindungan kepentingan masyarakat luas. Misalnya ketentuan Pasal 55 jo Pasal 26 ayat (2) huruf a, yaitu *lembaga penyiaran yang tidak melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan*. Ketentuan ini tentu berkaitan dengan isi siaran yang menonjolkan unsur *cabul* dan jelas mengabaikan nilai-nilai agama. Sementara hanya karena kepentingan perizinan penyiaran justru dapat dipidana penjara dan/atau denda (lihat Pasal 58 sub b jo Pasal 33 ayat (1)). Hal ini menunjukkan adanya proses kriminalisasi yang tidak seimbang, tidak proposional dan tidak memperhatikan fungsi utama hukum sebagai upaya perlindungan masyarakat luas.

2) Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Undang-Undang Penyiaran

Pertanggungjawaban pidana dalam Undang-undang Penyiaran dapat dijatuhkan kepada *individu* dan *korporasi*. Hal ini terlihat dari subjek tindak pidana yang terkandung dalam ketentuan pidananya, yaitu dalam rumusan “...*setiap orang*...” sebagaimana dinyatakan

dalam Pasal 55, 57, 58 dan 59, sedangkan untuk korporasi terkandung dalam rumusan “*Lembaga Penyiaran*”.

Rumusan “...*setiap orang* ...” dalam ketentuan pidana tersebut mencakup pelaku individu dan korporasi/badan hukum. Berkaitan dengan korporasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 yang menyatakan bahwa :

Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Internet Service Providers (ISPs) pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai korporasi lembaga penyiaran, yaitu Lembaga Penyiaran Berlangganan, karena *Internet Service Providers* (ISPs) adalah suatu organisasi atau perusahaan yang memberikan jasa hubungan ke internet bagi para pengguna komputer dengan menarik sejumlah biaya²⁷⁷. Selain itu dalam Pasal 25 ayat (2) dinyatakan bahwa Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multi-media, atau media informasi lainnya. Ketentuan ini tidak menjelaskan secara terperinci kategori media lainnya. Oleh karena itu internet dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk media lainnya.

²⁷⁷*Kamus Istilah Internet*, (Kerjasama Wahana Komputer Semarang dengan Penerbit Andi Yogyakarta, 2000), hal. 54;

Dalam Undang-undang Penyiaran ini, korporasi merupakan subjek tindak pidana. Maka seharusnya diatur sistem pertanggungjawaban korporasi yang jelas dan terperinci, khususnya berkaitan dengan kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidana, siapa yang bertanggungjawab dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Namun dalam undang-undang Penyiaran ini justru tidak diatur mengenai tiga hal pokok tersebut.

Apabila dibandingkan dengan Undang-undang Penyiaran sebelumnya, sistem perumusan pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 lebih jelas, tegas dan terperinci. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal 19 yang mengandung pertanggungjawaban *Strict Liability* dan *Vicarious Liability* berdasarkan beberapa ketentuan berikut :

- (a) Pertanggungjawaban terletak pada masing-masing bidang;
- (b) Pertanggungjawaban pimpinan umum dapat dilimpahkan secara tertulis kepada penanggung jawab, sesuai dengan bidang pertanggungjawaban masing-masing.

Sementara dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 hanya menganut pertanggungjawaban *Strict Liability*, dimana pemimpin umum bertanggungjawab secara umum dan tidak ada kejelasan untuk dapat melimpahkan secara tertulis kepada penanggungjawab masing-masing bidang.

3) Sistem Perumusan Sanksi Pidana, Jenis-Jenis Sanksi Pidana Dan Lamanya Pidana Dalam Undang-Undang Penyiaran

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Penyiaran menganut sistem perumusan alternatif-kumulatif. Hal ini terlihat dengan digunakannya rumusan "...dan/atau...", kecuali pada Pasal 59 yang mengancamkan sanksi pidana denda sebagai pidana pokok yang dirumuskan secara tunggal. Sementara untuk jenis sanksi (*strafsoort*) pidananya ada 2 (dua) jenis, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Kedua jenis sanksi tersebut diancamkan untuk semua jenis kejahatan, baik dilakukan oleh individu maupun korporasi. Padahal terhadap korporasi tentunya tidak dapat dikenakan pidana penjara. Ditetapkannya korporasi sebagai subjek tindak pidana, seyogyanya hanya diancam pidana denda dan pidana tambahan/administrasi.

Selain itu ada juga sanksi administrasi yang diatur dalam Pasal 55 yang isinya sebagai berikut :

1. *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2); Pasal 20; Pasal 23; Pasal 24; Pasal 26 ayat (2); Pasal 27; Pasal 28; Pasal 33 ayat (7), Pasal 34 ayat (5) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f; Pasal 36 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 39 ayat (1); Pasal 43 ayat (2) Pasal 44 ayat (1); Pasal 45 ayat (1); Pasal 46 ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (11), dikenai sanksi administratif.*
2. *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:*
 - a. *Teguran lisan;*
 - b. *Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;*
 - c. *Pembatasan durasi dan waktu siaran;*
 - d. *Denda administratif;*
 - e. *Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;*

- f. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;*
3. *Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.*

Sistem perumusan jumlah/lamanya pidana (*strafmaat*) dalam Undang-undang Penyiaran adalah sistem maksimum khusus, yaitu :

- 1) Maksimum khusus untuk pidana penjara berkisar antara 2 tahun sampai dengan 5 tahun.
- 2) Maksimum khusus untuk pidana denda berkisar antara Rp 200.000.000,- sampai dengan Rp 10.000.000.000,-

4) Pedoman Pidanaan Dalam Undang-Undang Penyiaran

Dalam pembahasan pedoman pidanaan pada KUHP, dikemukakan bahwa pada hakikatnya secara umum berbagai aturan hukum pidana dalam KUHP maupun Undang-undang di luar KUHP merupakan pedoman dalam penjatuhan pidana, termasuk tentang aturan pidanaan. Dalam Undang-undang Penyiaran ini tidak diatur secara jelas dan terperinci tentang aturan pidanaan, khususnya dalam hal denda yang tidak dapat dibayar oleh korporasi. Apabila kembali pada KUHP sebagai sistem induk akan mengalami masalah karena ketentuan Pasal 30 tentang kurungan pengganti sebagai konsekwensi denda tidak dibayar hanya dapat berlaku untuk orang.

Berdasarkan pembahasan Undang-undang Penyiaran di atas, pada dasarnya ada beberapa ketentuan yang dapat digunakan untuk menjerat *cyberporn*. Namun ketentuan-ketentuan pasal tersebut memiliki beberapa kelemahan, seperti pembatasan terhadap media penyiaran dalam rumusan

delik maupun ketentuan umumnya, yaitu hanya pada penyiaran radio dan televisi saja. Selain itu, adanya permasalahan yurisdiksi, tidak diaturnya kualifikasi delik dan pertanggungjawaban korporasi, serta adanya rumusan delik yang melindungi kepentingan umum yang hanya dikenakan sanksi administrasi, dapat menghambat upaya penanggulangan *cyberporn*.

2. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dimasa Yang Akan Datang Terhadap Penanggulangan *Cyberporn* Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia

Kejahatan dari waktu ke waktu terus berkembang, mulai dari kejahatan tradisional sampai dengan kejahatan modern. Kejahatan merupakan produk masyarakat yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Hukum sebagai instrumen yang berperan penting dalam upaya penanggulangan kejahatan seyogyanya terus berkembang dan memiliki kemampuan selangkah lebih maju untuk mengantisipasi, sehingga tidak selalu terlambat dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan, termasuk bentuk kejahatan yang menggunakan media teknologi. Berkaitan dengan perkembangan hukum, **Satjipto Rahardjo** menyatakan bahwa hukum bukanlah suatu institusi yang statis, ia mengalami perkembangan dan berubah dari waktu ke waktu sebagai akibat dari adanya hubungan timbal balik yang erat antara hukum dengan masyarakat.²⁷⁸

Kebijakan penanggulangan dan pencegahan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan penal merupakan salah satu sarana dalam kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan. Meskipun dari sudut pandang politik kriminal kebijakan penal bukan sarana yang strategis, namun dalam upaya mencapai tujuan akhir/tujuan utama dari kebijakan kriminal, yaitu perlindungan masyarakat (*social defences*) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), maka

²⁷⁸Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 213;

kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan “pendekatan integral”, yaitu adanya keseimbangan antara sarana penal dan non penal.

Kebijakan formulasi merupakan tahap awal dalam kebijakan penal untuk penanggulangan dan pencegahan kejahatan. Kebijakan formulasi secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha merumuskan atau memformulasikan suatu Undang-undang yang dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan. Tahap formulasi ini merupakan tahap yang paling strategis, karena adanya kesalahan dalam tahap ini dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Kebijakan formulasi hukum pidana dimasa yang akan datang merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana, khususnya pembaharuan hukum pidana materiil. Menurut **Sudarto**, pembaharuan hukum pidana harus menyeluruh, yaitu meliputi pembaharuan hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. Pembaharuan ketiganya harus secara bersamaan, apabila tidak akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya.²⁷⁹

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan

²⁷⁹Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat “Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, (Bandung, Sinar Baru, 1983), hal. 107;

kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.²⁸⁰

Dalam pembahasan sebelumnya tentang kebijakan penal saat ini dalam upaya penanggulangan *cyberporn*, yaitu KUHP, Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman, ternyata memiliki beberapa kelemahan dan kekurangan, seperti aspek yurisdiksi, perumusan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi, serta pedoman pemidanaan. Oleh karena itu akan dibahas beberapa kebijakan formulasi hukum pidana dimasa yang akan datang dalam upaya penanggulangan *cyberporn*, antara lain kebijakan formulasi dalam Konsep KUHP 2005, Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) dan Rancangan Undang-undang Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI). Selain itu akan dibahas juga kajian komparasi di beberapa KUHP negara asing, yang mungkin dapat memberikan masukan dalam kebijakan formulasi ini. Berdasarkan pembahasan beberapa kebijakan hukum pidana saat ini dan kebijakan formulasi yang akan datang serta kajian komparasi, akan dirumuskan kebijakan formulasi yang sebaiknya ditempuh untuk masa yang akan datang oleh penulis. Pada bagian akhir akan ada pembahasan kebijakan non penal dalam upaya penanggulangan *cyberporn*, mengingat sifatnya yang preventif dan adanya keterbatasan sarana hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan.

²⁸⁰Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 30-31;

a. Konsep KUHP 2005

KUHP yang sekarang masih berlaku adalah *W.v.S (Wetboek van Strafrecht)* yang merupakan warisan penjajah Belanda. KUHP ini dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia dan tidak dapat menjangkau berbagai bentuk kejahatan baru yang berbasis teknologi. Oleh karena itu, sejak tahun 1964 mulai disusun Konsep KUHP. Adanya Konsep KUHP ini diharapkan dapat mencerminkan ide nasional, menampung kebutuhan-kebutuhan hukum masyarakat dan perkembangan teknologi.

Menurut **Barda Nawawi Arief**²⁸¹, sebagai salah seorang tim perumus Konsep KUHP, mengemukakan bahwa :

“Proses melakukan pembaharuan hukum pidana nasional merupakan proses pemikiran yang cukup panjang. Dalam pembaharuan KUHP, yang dilakukan bukanlah sekedar merubah teks, redaksi dan pasal-pasal dari *Wetboek van Strafrecht*, tetapi yang penting adalah merubah ide dasar dan pokok pemikirannya. Secara ideologis, KUHP Belanda sangat didominasi oleh *individualisme* dan *liberalisme*. Sementara, sistem hukum Indonesia berorientasi pada nilai-nilai sosiofilosofi, sosiopolitik dan sosiokultural. Oleh karenanya, ide dasar dalam pembaharuan KUHP Indonesia tidak sama dengan KUHP Belanda”.

Sementara **Muladi**²⁸² yang juga sebagai salah seorang tim perumus Konsep KUHP mengemukakan bahwa :

“Dalam merumuskan RUU KUHP para pakar yang terlibat telah berusaha menyerap aspirasi yang bersifat multidimensional, baik yang berasal dari elemen-elemen suprastruktural, infrastruktural, akademis maupun aspirasi internasional dalam bentuk pengkajian terhadap pelbagai kecenderungan internasional dan pelbagai KUHP dari seluruh

²⁸¹Lihat artikel “*Bukan Sekedar Revisi, Yang Disiapkan Adalah Pembaharuan KUHP*”, tersedia pada cms.sip.co.id/hukumonlinedetail.aspx?id=9011&cl=Berita - 41k -

²⁸²Muladi, *Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru*, Makalah yang disampaikan dalam Seminar RUU KUHP Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam Pada 17 Januari 2004;

keluarga hukum (Anglo Saxon, Kontinental, Timur Tengah, Timur Jauh dan Sosialis). Namun demikian selalu tidak dilupakan aspirasi yang berasal dari budaya bangsa (elemen partikularistik)”

Konsep KUHP 2005 terbagi dalam 2 Buku, yaitu Buku I tentang Ketentuan Umum yang terdiri dari 6 Bab dan Buku II tentang Tindak pidana yang terdiri dari 36 Bab. Hal ini berbeda dengan KUHP yang masih berlaku sekarang yang terbagi atas 3 Buku, yaitu Buku I tentang Ketentuan Umum, Buku II tentang Kejahatan dan Buku III tentang Pelanggaran.

Adanya kebijakan untuk tidak membedakan kejahatan dan pelanggaran adalah berdasarkan Resolusi Seminar Hukum Nasional I tahun 1963, khususnya resolusi di bidang hukum pidana butir VI yang menyerukan agar dalam bagian khusus KUHP tidak lagi diadakan penggolongan dalam 2 macam delik (kejahatan dan pelanggaran). Selain itu dalam Lokakarya Buku II KUHP tahun 1985, pernah dikemukakan alasan yang pada intinya sebagai berikut :²⁸³

- (a) Tidak dapat dipertahankannya lagi kriteria pembedaan kualitatif antara “*rechsdelict*” dan “*wetsdelict*” yang melatarbelakangi penggolongan dua jenis tindak pidana itu;
- (b) Penggolongan dua jenis tindak pidana itu pada zaman Hindia Belanda memang relevan dengan kompetensi pengadilan waktu itu. Pelanggaran pada dasarnya diperiksa oleh *Landgerecht* (Pengadilan Kepolisian) dengan hukum acaranya sendiri, dan kejahatan diperiksa oleh *Landraad* (Pengadilan Negeri) atau *Raad van Justitie* (Pengadilan Tinggi) dengan hukum acaranya sendiri pula. Pembagian kompetensi seperti itu tidak dikenal lagi saat ini;
- (c) Pandangan terakhir mengenai “*afkoop*” (Pasal 82 KUHP) sebagai alasan penghapus penuntutan tidak hanya berlaku terbatas untuk “pelanggaran saja, tetapi dapat berlaku untuk semua tindak pidana walaupun dengan pembatasan ancaman maksimum pidananya.

²⁸³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.cit., hal. 271-272;

Meskipun Konsep KUHP tidak mengenal kualifikasi delik, namun di dalam pola kerjanya masih mengadakan pengklasifikasian bobot delik dengan pola sebagai berikut :²⁸⁴

1. Delik yang dipandang "*sangat ringan*", yaitu yang hanya diancam dengan pidana denda ringan (kategori I atau II) secara tunggal;
2. Delik yang dipandang "*berat*", yaitu delik-delik yang pada dasarnya patut diancam pidana penjara di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun;
3. Delik yang dipandang "*sangat berat/sangat serius*", yaitu delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau pidana mati atau seumur hidup.

Salah satu alasan perlunya disusun Konsep KUHP adalah adanya beberapa kelemahan *W.v.S* dalam menjangkau beberapa bentuk kejahatan baru yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi, seperti *cybercrime*. Oleh karena itu, tim perumus Konsep KUHP berupaya untuk memasukkan beberapa pasal yang berkaitan dengan perkembangan teknologi, baik dalam Buku I tentang Ketentuan Umum maupun dalam Buku II tentang Tindak Pidana.

Adapun beberapa ketentuan yang dirumuskan untuk dapat menjangkau kejahatan yang berbasis teknologi dalam Konsep KUHP 2005 Buku I Bab V tentang Pengertian Istilah adalah sebagai berikut :

1. **Pasal 158** : "*Anak Kunci*" adalah alat yang digunakan untuk membuka kunci, termasuk kode rahasia, kunci masuk komputer, kartu magnetik, atau signal yang telah diprogram yang dapat digunakan untuk membuka sesuatu oleh orang yang diberi hak untuk itu.
2. **Pasal 165** : "*Barang*" adalah benda berwujud termasuk air dan uang giral, dan benda tidak berwujud termasuk aliran listrik, gas,

²⁸⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.cit.*, hal. 272;

data dan program komputer, jasa termasuk jasa telepon, jasa telekomunikasi, atau jasa komputer

3. **Pasal 170** : *“Data komputer” adalah suatu representasi fakta-fakta, informasi atau konsep-konsep dalam suatu bentuk yang sesuai untuk prosesing di dalam suatu system komputer, termasuk suatu program yang sesuai untuk memungkinkan suatu system komputer untuk melakukan suatu fungsi.*
4. **Pasal 173** : *“Informasi elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik diantaranya meliputi teks, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi, dan bentuk-bentuk lainnya yang telah diolah sehingga mempunyai arti.*
5. **Pasal 174** : *“Jaringan Telepon” adalah termasuk jaringan komputer atau sistem komunikasi komputer.*
6. **Pasal 180** : *“Kode akses” adalah angka, huruf, simbol lainnya atau kombinasi diantaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer, jaringan komputer, internet, atau media elektronik lainnya.*
7. **Pasal 181** : *“Komputer” adalah alat pemroses data elektronik, magnetik, optikal, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.*
8. **Pasal 186** : *“Masuk” adalah termasuk mengakses komputer atau masuk ke dalam sistem komputer.*
9. **Pasal 204** : *“Ruang” adalah termasuk bentangan atau terminal komputer yang dapat diakses dengan cara-cara tertentu.*
10. **Pasal 206** : *“Sistem komputer” adalah suatu alat atau perlengkapan atau suatu perangkat perlengkapan yang saling berhubungan atau terkait satu sama lain, satu atau lebih yang mengikuti suatu program, melakukan prosesing data secara otomatis.*
11. **Pasal 207** : *“Surat” adalah surat yang tertulis di atas kertas, termasuk juga surat atau data yang tertulis atau tersimpan dalam disket, pita magnetik, atau media penyimpan komputer atau media penyimpan data elektronik lain.*

Cyberporn merupakan salah satu kejahatan berbasis teknologi yang marak terjadi saat ini. Di era kebebasan informasi ini, internet telah

menjadi sarang pornografi, karena segala jenis pornografi dapat dengan mudah dijumpai di dunia maya. Pemanfaatan media internet menyebabkan segala aktivitas *cyberporn* berjalan dengan sistem kerja elektronik. Sebagaimana diketahui bahwa gambar-gambar, foto-foto atau video dalam situs porno tersebut berbentuk data elektronik dan proses pengiriman maupun transaksi jual beli juga dilakukan secara elektrik, seperti melalui pengiriman e-mail dan pembayarannya dengan transfer rekening bank tertentu melalui ATM dan kartu kredit. Namun demikian, adanya perluasan beberapa pengertian yang berkaitan dengan perkembangan teknologi, khususnya komputer dan jaringan internet dalam Konsep KUHP di atas dapat digunakan untuk menjangkau berbagai aktivitas dalam *cyberporn*.

1) Kriminalisasi Tindak Pidana Pornografi Dalam Konsep KUHP 2005

Dalam kebijakan formulasi hukum pidana proses kriminalisasi memegang peranan penting, karena pada tahap inilah pembuat undang-undang menentukan suatu perbuatan yang awalnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Setiap perbuatan yang dikriminalisasikan harus mempertimbangkan banyak hal, seperti kepentingan hukum yang akan dilindungi, tingkat bahaya, kerugian, biaya, kesiapan dan penguasaan teknologi oleh aparat dan lain sebagainya.

Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus tahun 1980 di Semarang, dalam laporannya disebutkan tentang kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi yang perlu diperhatikan dalam kebijakan formulasi, yaitu :

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan tertib hukum yang akan dicapai;
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya; dan
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.²⁸⁵

Perkembangan kejahatan seiring dengan kemajuan teknologi.

Oleh karena itu, dalam proses kriminalisasi harus pula memperhatikan jenis-jenis kejahatan baru yang berbasis teknologi atau jenis kejahatan konvensional yang memanfaatkan teknologi.

Sumber bahan dalam kebijakan melakukan pembaharuan dan penyusunan delik-delik baru diambil antara lain dari :

- a. masukan berbagai pertemuan ilmiah (simposium/seminar/lokakarya) yang berarti juga dari berbagai kalangan masyarakat luas;
- b. masukan dari beberapa hasil penelitian dan pengkajian mengenai perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat dan perkembangan iptek;

²⁸⁵Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus tahun 1980 di Semarang;

- c. masukan dari pengkajian dan pengamatan bentuk-bentuk serta dimensi baru kejahatan dalam pertemuan-pertemuan/kongres internasional;
- d. masukan dari berbagai konvensi internasional (baik yang telah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi);
- e. masukan dari hasil pengkajian perbandingan berbagai KUHP asing.²⁸⁶

Proses kriminalisasi yang memperhatikan beberapa kriteria di atas dan masukan dari berbagai sumber bahan lokal maupun internasional, diharapkan dapat dirumuskan delik yang dapat menjangkau berbagai bentuk kejahatan yang ada dimasyarakat. Hal ini penting agar pada tahap implementasi peraturan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan tidak sampai terjadi krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of over-criminalization*) atau krisis kelampauan batas dari hukum pidana (*the crisis of overreach of the criminal law*).

Salah satu kelemahan KUHP dan Undang-undang khusus yang berlaku saat ini adalah tidak mengatur secara eksplisit atau khusus mengenai *cyberporn*. Oleh karena itu, Konsep KUHP 2005 mengkriminalisasi berbagai perbuatan yang berkaitan dengan *cyberporn*, seperti membuat, menyebarkan, menyiarkan, memberi, menjual, membeli produk pornografi dan lain-lain.

Adanya kriminalisasi *cyberporn* dalam Konsep KUHP 2005 ini merupakan suatu upaya antisipasi dan penanggulangan maraknya pornografi di dunia maya. Dalam proses kriminalisasi ini perlu memperhatikan sebab-sebab timbulnya *cyberporn* yang meliputi

²⁸⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.cit.*, hal 273-274;

berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, sosial budaya dan adanya kelainan atau penyimpangan perilaku seks. Selain itu, upaya preventif dan aspek perlindungan korban, moralitas pelaku, anak-anak dan masyarakat umum juga penting, baik menggunakan sarana penal maupun non penal.

2) Sistem Perumusan Tindak Pidana Pornografi Dalam Konsep KUHP 2005

Berkaitan dengan *cyberporn*, Konsep KUHP 2005 juga merumuskan delik yang dapat digunakan untuk menjerat pelakunya, yaitu dalam Tindak Pidana terhadap Informatika dan Telematika dan Tindak Pidana Kesusilaan. Walaupun *cyberporn* merupakan bentuk kejahatan baru, namun pada dasarnya substansinya sama, yaitu pornografi. Perbedaannya hanya pada media yang digunakan, yaitu internet. Sebelum masuk dalam pembahasan delik pornografi, dikemukakan terlebih dahulu pengertian pornografi dalam Konsep KUHP 2005 Buku I Pasal 203, yaitu :

“substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika”.

Cyberporn yang menggunakan anak sebagai objeknya, diatur secara khusus dalam Bab VIII tentang Tindak Pidana Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Kesehatan, Barang, Dan Lingkungan Hidup, pada bagian kelima tentang Tindak Pidana

terhadap Informatika dan Telematika dalam Pasal 379 yang menyatakan bahwa :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda Kategori IV setiap orang yang tanpa hak melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi anak berupa :

- a. memproduksi pornografi anak dengan tujuan untuk didistribusikan melalui sistem komputer;*
- b. menyediakan pornografi anak melalui suatu sistem komputer;*
- c. mendistribusikan atau mengirimkan pornografi anak melalui sistem komputer;*
- d. membeli pornografi anak melalui suatu sistem komputer untuk diri sendiri atau orang lain; atau*
- e. memiliki pornografi anak di dalam suatu sistem komputer atau dalam suatu media penyimpanan data komputer.*

Sementara untuk delik pornografi dalam Konsep KUHP 2005 diatur dalam Buku II Bab XVI tentang Tindak Pidana Kesusilaan dari Pasal 468 sampai dengan Pasal 504 yang dapat digunakan untuk menjerat *cyberporn* adalah :

Pasal 468

- (1) Setiap orang yang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang, atau dengan jenazah, dipidana karena pornografi dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV;*
- (2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) yang objeknya anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.*

Pasal 469

- (1) Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan, atau menempelkan tulisan, suara, atau*

rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio yang mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang atau dengan jenazah, dipidana karena pornografi dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV;

- (2) *Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) yang objeknya anak diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.*

Pasal 470

Setiap orang yang menjadikan diri sendiri dan/atau orang lain sebagai model atau objek pembuatan tulisan, suara atau rekaman suara, film, atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang atau dengan jenazah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.

Pasal 471

Setiap orang yang memaksa anak-anak menjadi model atau objek pembuatan tulisan, suara atau rekaman suara, film, atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi anak-anak untuk melakukan aktivitas seksual atau persetubuhan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

Pasal 472

Setiap orang yang membuat, menyebarluaskan, dan menggunakan karya seni yang mengandung sifat pornografi di media masa cetak, media massa elektronik, atau alat komunikasi medio, dan yang berada di tempat-tempat umum yang bukan dimaksudkan sebagai

tempat pertunjukan karya seni, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V.

Pasal 473

Setiap orang yang membeli barang pornografi dan/atau jasa pornografi tanpa alasan yang dibenarkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 474

Setiap orang yang mendanai atau menyediakan tempat, peralatan dan/atau perlengkapan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornografi dan/atau pameran pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

Pasal 475

- (1) Setiap orang yang di muka umum atau disuatu tempat yang dapat dilihat oleh umum mempertontonkan alat kelamin, melakukan aktivitas seksual atau melakukan hubungan seks, dipidana karena pornoaksi dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V;*
- (2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) yang objeknya anak dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V.*

Pasal 481

Setiap orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk mencegah kehamilan, secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, atau secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegahan kehamilan tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Pasal 482

Setiap orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk menggugurkan kandungan, secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, atau secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan untuk dapat memperoleh alat untuk menggugurkan kandungan tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, dapat diidentifikasi unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

1. Pasal 379 : memproduksi, menyediakan, mendistribusikan atau mengirimkan dan membeli pornografi anak melalui sistem komputer dan memiliki pornografi anak di dalam suatu sistem komputer atau dalam suatu media penyimpanan data komputer;
2. Pasal 468 ayat (1) : membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang, atau dengan jenazah;
3. Pasal 468 ayat (2) : melakukan tindak pidana ayat (1) dengan objeknya “anak”;
4. Pasal 469 ayat (1) : menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan, atau menempelkan tulisan, suara, atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan melalui media

massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio yang mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang atau dengan jenazah;

5. Pasal 469 ayat (2) : melakukan tindak pidana ayat (1) dengan objeknya “anak”;
6. Pasal 470 : menjadikan diri sendiri dan/atau orang lain sebagai model atau objek pembuatan tulisan, suara atau rekaman suara, film, atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang atau dengan jenazah;
7. Pasal 471 : memaksa anak-anak menjadi model atau objek pembuatan tulisan, suara atau rekaman suara, film, atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi anak-anak untuk melakukan aktivitas seksual atau persetubuhan;
8. Pasal 472 : membuat, menyebarluaskan, dan menggunakan karya seni yang mengandung sifat pornografi di media masa cetak, media massa elektronik, atau alat komunikasi medio, dan

- yang berada di tempat-tempat umum yang bukan dimaksudkan sebagai tempat pertunjukan karya seni;
9. Pasal 473 : membeli barang pornografi dan/atau jasa pornografi tanpa alasan yang dibenarkan;
 10. Pasal 474 : mendanai atau menyediakan tempat, peralatan dan/atau perlengkapan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornografi dan/atau pameran pornografi;
 11. Pasal 475 ayat (1) : di muka umum atau disuatu tempat yang dapat dilihat oleh umum mempertontonkan alat kelamin, melakukan aktivitas seksual atau melakukan hubungan seks;
 12. Pasal 475 ayat (2) : melakukan tindak pidana ayat (1) dengan objeknya “anak”;
 13. Pasal 481 : secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk mencegah kehamilan, secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, atau secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan;
 14. Pasal 482 : secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk menggugurkan kandungan, secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, atau secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan untuk dapat memperoleh alat untuk menggugurkan kandungan.

Rumusan delik pornografi dalam Konsep KUHP 2005 di atas tidak menyebutkan secara tegas adanya unsur "*sifat melawan hukum*". Namun pada prinsipnya setiap delik haruslah dianggap bertentangan dengan hukum, meskipun unsur sifat melawan hukum tidak dicantumkan secara tegas. Ketentuan pidana ini sesuai dengan ide dasar yang dirumuskan dalam Pasal 11 ayat (3) Konsep KUHP 2005, bahwa setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar. Kemudian tidak dicantumkannya kata '*dengan sengaja*' secara tegas, berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan telah terlihat bahwa tindak pidana dilakukan berdasarkan unsur kesengajaan (*dolus*).

Dalam *cyberporn* dapat dijumpai berbagai jenis pornografi, seperti tulisan, cerita, gambar, foto-foto, film/video berdurasi pendek atau panjang, bahkan prostitusi on-line. Selain itu pada situs-situs pornografi juga ada yang menawarkan dan memperjualbelikan berbagai jenis alat untuk mencegah kehamilan dan menggugurkan kehamilan. Sementara dalam aktivitas *chatting*, unsur pornografi juga dapat terjadi di dalamnya, seperti pengiriman tulisan, gambar/foto yang bermuatan pornografi dan adanya fasilitas kamera (*web.cam*), para *user* dapat saling melihat lawan *chatting*nya. Pada aktivitas ini para *user* ada yang tidak segan untuk memperlihatkan bagian-bagian sensitifnya, seperti alat kelamin. Hal ini merupakan salah satu jenis *cyberporn*, namun yang lebih mengarah pada aktivitas *cybersex*.

Berbagai jenis *cyberporn* tidak hanya melibatkan orang dewasa sebagai objek pornografinya, tetapi juga anak-anak (*cyber child pornography*). Oleh karena itu Konsep KUHP 2005 merumuskan pula delik pornografi, baik dalam delik pornografi anak melalui komputer maupun delik pornografi dalam Tindak Pidana Kesusilaan. Adanya rumusan ini sangatlah penting untuk melindungi hak-hak anak untuk bebas dari segala aktivitas pornografi. Selain itu juga untuk menghindari mulai maraknya kasus pedophilia yang salah satu penyebabnya adalah banyaknya orang dewasa/orang tua yang mengkonsumsi pornografi anak diinternet.

Bentuk-bentuk perbuatan yang dikriminalisasi dalam delik pornografi di atas pada dasarnya telah mencakup berbagai jenis perbuatan dalam *cyberporn* yang meliputi membuat, menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan, mempertunjukkan, menempelkan, menyebarluaskan, menggunakan, menyimpan, memiliki, menawarkan dan membeli, tulisan, suara, atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio yang mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang

atau dengan jenazah, serta mendanai atau menyediakan tempat, peralatan dan/atau perlengkapan untuk kegiatan pornografi.

Delik pornografi dalam Konsep KUHP 2005 ini dapat digunakan untuk menjangkau *cyberporn*, karena dalam rumusan tindak pidana dirumuskan bahwa materi-materi pornografi tersebut disiarkan atau disebarakan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio. Internet merupakan salah satu media massa elektronik, sehingga dapat dikategorikan sebagai media yang dapat digunakan untuk menyiarkan dan menyebarkan pornografi sebagaimana dirumuskan dalam delik. Selain itu, berkaitan dengan aspek yurisdiksi, Konsep KUHP 2005 juga merumuskan yurisdiksi teritorial untuk mengantisipasi dan menjangkau kejahatan teknologi informasi, termasuk *cyberporn* yang diatur dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa :

Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan:

1. *tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia;*
2. *tindak pidana dalam kapal atau pesawat udara Indonesia; atau*
3. *tindak pidana di bidang teknologi informasi yang akibatnya dirasakan atau terjadi di wilayah Indonesia atau dalam kapal atau pesawat udara Indonesia.*

3) Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pornografi Dalam Konsep KUHP 2005

Pertanggungjawaban pidana erat hubungannya dengan subjek tindak pidana. Berdasarkan rumusan tindak pidana pornografi di atas, subjek tindak pidananya adalah “*setiap orang*”. Berarti pidana dapat

dijatuhkan kepada *individu* dan *korporasi*. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 205 Konsep KUHP 2005, yang menyatakan bahwa “*setiap orang*” adalah orang perseorangan, termasuk korporasi. Sementara pengertian *korporasi* diatur dalam Pasal 182, yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Konsep KUHP 2005 menganut prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan bahwa “*tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan*”. Namun Konsep KUHP 2005 juga menganut adanya pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*) yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) dan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dalam Pasal 38 ayat (2).

Pasal 38

- (1) *Bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.*
- (2) *Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.*

Pelaku *cyberporn* oleh individu/orang pada dasarnya merupakan orang normal dan mampu bertanggungjawab, meskipun memiliki kelainan seksual, seperti sering melihat, menonton bahkan membeli dan memiliki koleksi banyak foto atau video porno yang

didapatnya dari internet. Pada tahap kecanduan, *cyberporn* merupakan menu harian yang wajib untuk dinikmati. Selain karena kelainan seksual, adapula pihak-pihak yang secara sengaja membuat situs porno hanya untuk mendapatkan keuntungan materi. Dalam hal ini pelaku biasanya oleh korporasi yang dikelola secara profesional dan manajemen yang baik oleh orang-orang yang ahli di bidang teknologi informasi. Pertanggungjawaban korporasi dalam Konsep KUHP 2005 diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51.

Pasal 48

Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Pasal 49

Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Pasal 50

Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

Pasal 51

Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

Menurut **Rapin Mudiardjo**²⁸⁷, berdasarkan kerangka pertanggungjawaban di internet (*the framework of liability on the internet*), paling tidak ada 7 (tujuh) pihak yang bertanggungjawab sesuai dengan perannya saat berinteraksi diinternet, yaitu pengguna internet, operator telekomunikasi, *internet service provider*, *server*, *packager*, produser, dan *author*.

Berdasarkan 7 (tujuh) pihak yang bertanggungjawab di internet di atas, pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam penanggulangan *cyberporn* merupakan unsur yang tepat dan strategis, karena penyebaran pornografi di dunia maya lebih banyak melalui situs-situs porno yang tentunya dimiliki dan dikelola oleh sebuah korporasi. Misalnya situs playboy yang dikelola oleh majalah playboy. Namun muncul permasalahan ketika tidak jelas korporasi yang memiliki dan mengelolanya, seperti situs lalat, xxxindonesia dan lain-lain. Situs-situs ini bisa saja merupakan korporasi, tetapi hanya berbentuk virtual atau dikelola oleh beberapa orang/organisasi kecil. Dalam menghadapi masalah ini diperlukan adanya penguasaan dan keahlian teknologi informasi oleh aparat penegak hukum untuk dapat menelusuri pemilik situs porno, khususnya korporasi yang tidak jelas pemiliknya atau hanya berbentuk korporasi virtual saja. Selain itu, kerjasama internasional dan regional sangat diperlukan dalam proses penelusuran ini.

²⁸⁷Rapin Mudiardjo, *Menyeret Pemilik Situs Porno Berdasarkan Perjanjian Kerja*, tersedia pada <http://free.vlsm.org/v17/com/ictwatch/paper/paper024.htm>

Adanya berbagai bentuk korporasi yang terlibat dalam *cyberporn*, menuntut adanya pengaturan pertanggungjawaban korporasi yang lebih jelas dan rinci, terutama untuk dapat menjerat pengurus korporasi virtual, karena tidak mungkin secara institusi membawa sebuah situs porno ke Pengadilan. Hal yang sangat mungkin adalah diaturnya alat bukti elektronik dan memaksimalkan penguasaan teknologi oleh aparat. Apabila hal-hal ini tidak dilakukan, maka tidak akan pernah ada korporasi atau pengurus dari situs porno yang dipertanggungjawabkan dan pelaku yang tertangkap mungkin hanyalah konsumen *cyberporn* atau pemasok foto/video porno saja, sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 2000 terhadap dua orang Indonesia yang terindikasi menjadi pemasok gambar cabul untuk situs *childrenforcedtoporn.com*, *childrape.com* dan *childrenofgod*, sehingga ada perintah penangkapan dan permintaan ekstradiksi dari Kejaksaan Amerika Serikat.

4) Sistem Perumusan Sanksi Pidana, Jenis-Jenis Sanksi Dan Lamanya Pidana Tindak Pidana Pornografi Dalam Konsep KUHP 2005

Ketentuan tindak pidana pornografi dalam Konsep KUHP 2005 menganut sistem perumusan sanksi pidana sebagai berikut :

1. bersifat tunggal;
2. bersifat kumulatif;
3. bersifat alternatif;

Perumusan sanksi pidana bagi korporasi seyogyanya lebih bersifat tunggal dengan pidana denda atau bersifat kumulatif-alternatif, yang disertai dengan penjatuhan pidana tambahan. Penggunaan sistem dua jalur (*doube track system*) ini akan lebih efektif dalam pertanggungjawabkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, karena motif-motif kejahatan korporasi yang bersifat ekonomis akan lebih efektif untuk diterapkan sanksi pidana yang bersifat ekonomis, administratif atau tata tertib. Penggunaan sistem perumusan sanksi yang bersifat alternatif, dapat menyebabkan dijatuhkannya pidana penjara. Hal ini tidak dapat diterapkan dan sangat tidak efektif untuk korporasi.

Jenis sanksi (*strafsoort*) pidana dalam tindak pidana pornografi ada 2 (dua) jenis, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Selain itu diatur juga pidana tambahan yang dapat dijatuhkan meskipun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana, yaitu pencabutan hak bagi korporasi (Pasal 67 ayat (3) Konsep KUHP 2005). Pidana tambahan sendiri sebenarnya dapat dijadikan sebagai pidana pokok, seperti pencabutan hak/penutupan perusahaan dalam jangka waktu tertentu, karena identik dengan pidana penjara/penghilangan hak kemerdekaan.

Sistem perumusan jumlah/lamanya pidana (*strafmaat*) tindak pidana pornografi Konsep KUHP 2005 adalah sistem minimum khusus dan maksimum khusus, yaitu :

1. Minimum khusus untuk pidana penjara berkisar antara 1 tahun

sampai 3 tahun;

2. Maksimum khusus untuk pidana penjara berkisar antara 7 tahun sampai dengan 15 tahun;
3. Minimum khusus untuk pidana denda berkisar antara kategori III sampai kategori IV;
4. Maksimum khusus untuk pidana denda berkisar antara kategori V sampai kategori VI.

Jumlah Pidana denda, khususnya bagi korporasi dengan maksimum berkisar kategori V sampai kategori VI, yaitu antara Rp. 300.000.000,- sampai dengan Rp 3.000.000.000,- hendaknya dapat dikaji kembali, khususnya untuk batas minimumnya, karena terus meningkatnya keuntungan yang diperoleh korporasi dalam *cyberporn* saat ini, khususnya pada sebuah situs porno.

5) Pedoman Pemidanaan dalam Konsep KUHP 2005

Konsep KUHP 2005 merumuskan pedoman umum pemidanaan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) yang isinya sebagai berikut :

- a. kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
- e. cara melakukan tindak pidana
- f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana

- g. riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya ; dan/atau
- k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Ketentuan-ketentuan ini pada dasarnya merupakan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan atau diperhatikan oleh hakim dalam menetapkan ukuran berat ringannya pidana (*strafmaat*), sehingga dapat menghindari terjadinya disparitas pidana. Menurut penjelasan pasal ini, kesebelas ketentuan tersebut patut dipertimbangkan, namun masih dapat ditambahkan sendiri oleh hakim, jadi tidak bersifat limitatif.

Pada awalnya pedoman pemidanaan dalam Konsep KUHP pada dasarnya memuat beberapa macam pedoman, yaitu :²⁸⁸

1. Ada pedoman pemidanaan yang bersifat umum untuk memberi pengarahan kepada hakim mengenai hal-hal yang sepatutnya dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana;
2. Ada pedoman pemidanaan yang bersifat khusus untuk memberi pengarahan pada hakim dalam memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana tertentu;

²⁸⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.cit.*, hal. 154;

3. Ada pedoman bagi hakim dalam menerapkan sistem perumusan ancaman pidana yang digunakan dalam perumusan delik.

Jadi selain Pasal 55 ayat (1) di atas, pada dasarnya masih banyak ketentuan-ketentuan lain yang juga merupakan pedoman pemidanaan, meskipun tidak berada di bawah judul pedoman pemidanaan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum (Pasal 12);
2. Putusan pidana dan tindakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan (Pasal 57 ayat (1));
3. Adanya perumusan sanksi pidana penjara tetap memungkinkan hakim untuk tidak menjatuhkannya dan hanya dikenakan pidana denda saja (Pasal 58 ayat (1)). Begitupula sanksi pidana yang dirumuskan alternatif, hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana secara kumulatif (Pasal 60 ayat (2));
4. Adanya pidana pengganti denda untuk korporasi (Pasal 85);

Berkaitan dengan perumusan pedoman pemidanaan, menurut **Sudarto**, tujuan pemidanaan secara tidak langsung dapat dijadikan

sebagai “pedoman dalam pemberian pidana oleh hakim”²⁸⁹. Sementara menurut **Barda Nawawi Arief**²⁹⁰ mengenai pedoman pemidanaan dalam Konsep KUHP 2005 adalah sebagai berikut :

“Perumusan pedoman pemidanaan dengan judul tersendiri dalam Konsep KUHP 2005 dapat memberi kesan yang sempit, karena membatasi ruang lingkungannya, seolah-olah hanya pasal (kelompok pasal) yang diberi judul itu sajalah yang merupakan ”pedoman pemidanaan”, sedangkan ketentuan-ketentuan lain, seperti tujuan pemidanaan, perubahan/penyesuaian pidana, pedoman penerapan perumusan tunggal/alternatif, ketentuan mengenai pemilihan jenis pidana/tindakan, dsb yang tidak berada di bawah judul ”pedoman pemidanaan”, seolah-olah bukan merupakan pedoman pemidanaan. Padahal sebenarnya ketentuan-ketentuan tersebut juga merupakan pedoman pemidanaan. Oleh karena itu, istilah ”pedoman pemidanaan” merupakan suatu istilah yang masih terbuka untuk dikaji ulang, karena bisa mengandung bermacam-macam arti. Istilah itu sangat terkait erat dengan tujuan dan aturan pemidanaan. Berkaitan dengan aturan pemidanaan, memang ada perbedaan karena aturan pemidanaan mengandung norma, sedangkan pedoman pemidanaan mengandung petunjuk. Namun secara umum, keseluruhan aturan hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP dan UU lainnya di luar KUHP, termasuk aturan pemidanaan pada hakikatnya merupakan pedoman untuk menjatuhkan pidana”.

Berdasarkan 2 (dua) pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa secara umum semua aturan hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP dan Undang-undang di luar KUHP, termasuk aturan pemidanaan merupakan pedoman pemidanaan.

Pedoman pemidanaan juga diatur dalam beberapa KUHP asing, namun tidak menggunakan judul pedoman pemidanaan, tetapi ”*General Principles for Prescribing Punishment*” atau ”*Determination of punishment*”. Misalnya article 36 : *General Principles for*

²⁸⁹Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, *Op.cit.* hal. 50;

²⁹⁰Barda Nawawi Arief, *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan dalam Konsep RUU KUHP, Op.cit.*

Prescribing Punishment dalam KUHP Bellarus, article 47 :
Determination of punishment dalam KUHP Albania, article 51 :
General Principles for Determination of Punishment dalam KUHP
Korea dan *Section 46 : Principles for Determining Punishment* dalam
KUHP Republik Federal JERMAN.²⁹¹

**b. Rancangan Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU
PTI)**

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki prestasi *cybercrime* yang cukup tinggi. Beberapa kasus *cybercrime* yang sering terjadi adalah *carding*, *hacking*, *diddling*, *internet piracy*, *cyberporn* dan lain-lain. Maraknya *cybercrime* di Indonesia menuntut adanya upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan berbasis teknologi ini. Hukum sebagai salah satu instrumen pelindung masyarakat dari berbagai jenis kejahatan memegang peranan penting dalam upaya ini. Dalam kebijakan kriminal, upaya penanggulangan *cybercrime* dapat dilakukan dengan sarana penal dan non penal.

Adanya *cyberlaw* melalui sarana penal sangatlah dibutuhkan, mengingat sistem hukum saat ini bekerja pada teritorial, barang bukti dan tindakan/kejadian fisik. Sementara *cybercrime* merupakan bentuk kejahatan *transnasional* (melewati batas-batas negara). Selain itu hampir semua aktivitasnya bersifat elektrik, namun dapat mengakibatkan

²⁹¹Barda Nawawi Arief, *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaandalam Konsep RUU KUHP, Op.cit.*

kerugian. Misalnya dalam kasus *carding*, pelaku tidak perlu mencuri kartu kredit korban secara langsung, tetapi dapat menggunakannya untuk berbelanja maya dan barangnya akan dikirim ke rumah pelaku.

Indonesia sebagai negara dengan tingkat *cybercrime* yang tinggi, menunjukkan adanya *cyberlaw* merupakan kebutuhan yang mendesak demi menjaga keamanan dalam beraktivitas di internet. Saat ini telah ada kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cybercrime*, yaitu Rancangan Undang-undang Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU-PTI). Adanya RUU PTI yang sampai dengan sekarang belum disahkan menjadi Undang-undang ini, dapat dinilai bahwa regulasi penanggulangan *cybercrime* di Indonesia masih sangat lambat. Padahal di negara tetangga, seperti Singapura sudah memiliki *Electric Communication Privacy Act 1996* dan *The Electronic Act 1998* dan Malaysia telah memiliki *Computer Crime Act 1997*, *Digital Signature Act 1997* dan *Communication and Multimedia Act 1998*, untuk mengantisipasi kejahatan teknologi informasi. Namun demikian, adanya RUU PTI ini merupakan kebijakan antisipatif yang strategis dan penting, mengingat perkembangan teknologi informasi kedepan yang sangat cepat, termasuk pula meningkatnya jumlah *cybercrime*.

Salah satu bentuk *cybercrime* adalah *cyberporn*, yaitu penyebaran pornografi di dunia maya. RUU PTI setelah menjadi undang-undang akan menjadi acuan dalam kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan di bidang teknologi informasi. Oleh karena itu, perlu kiranya

dilakukan pembahasan terhadap RUU PTI dalam upaya penanggulangan *cyberporn*.

1) Kriminalisasi Tindak Pidana Dalam RUU PTI

Munculnya berbagai jenis kejahatan baru seperti *cybercrime* saat ini merupakan akibat dari kemajuan teknologi. Meningkatnya *cybercrime* dan banyaknya jumlah korban, baik dari warga lokal maupun warga negara asing, memberikan sinyal perlunya berbagai jenis *cybercrime* dikriminalisasi menjadi tindak pidana dalam sebuah undang-undang.

RUU PTI merupakan salah satu kebijakan formulasi yang mengkriminalisasi berbagai bentuk *cybercrime*. Namun berkaitan dengan upaya penanggulangan *cybercrime* ini, tidak hanya cukup dengan mengkriminalisasi saja, tetapi diperlukan kerjasama internasional melalui harmonisasi kebijakan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Lokakarya/*workshop* mengenai *computer related crime* yang diselenggarakan dalam Kongres PBB X April 2000, bahwa negara-negara anggota harus berusaha melakukan harmonisasi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kriminalisasi, pembuktian dan prosedur (*State should seek harmonization of the relevant provision on criminalization, evidence and procedure*)²⁹². Upaya harmonisasi inilah yang telah dilakukan oleh 41 negara yang tergabung dalam Dewan Eropa (*Council of Europe*) dan menghasilkan

²⁹²Dokumen A/CONF.187/15, *Report of the Tenth UN Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders*, 19 Juli 2000, hal. 27;

Cyber Crime Convention yang telah ditandatangani di Budapest pada tanggal 23 November 2001.

Kriminalisasi dalam RUU PTI pada dasarnya mengacu pada *Council of Europe Cyber Crime Convention*, meskipun ada beberapa ketentuan yang berbeda dari konvensi tersebut. Hal ini merupakan suatu upaya harmonisasi kriminalisasi sebagaimana diamanahkan dalam Kongres PBB X April 2000 di atas. Beberapa perbuatan yang dikriminalisasi dalam RUU PTI diantaranya adalah *illegal acces*, *illegal interception*, *data interference*, *system interference*, *computer related fraud*, *cyberporn* dan *child pornography*. Adanya kriminalisasi *cyberporn* dapat digunakan untuk menjerat para pelakunya.

Pola kriminalisasi yang limitatif dalam RUU PTI sebagai undang-undang khusus, yaitu dengan merumuskan delik-delik tertentu di bidang *cybercrime* saja, akan menimbulkan masalah, karena *cybercrime* merupakan bentuk kejahatan dalam semua aspek kehidupan manusia. Berkaitan dengan masalah ini, **Barda Nawawi Arief** menyatakan bahwa :

“Kebijakan kriminalisasi bukan sekedar kebijakan merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana (termasuk sanksi pidananya), tetapi juga mencakup masalah bagaimana kebijakan formulasi/legislasi itu disusun dalam satu kesatuan sistem hukum pidana yang harmonis dan terpadu. Oleh karena itu seyogyanya dilakukan kajian terhadap masalah harmonisasi materi/substansi tindak pidana dan harmonisasi kebijakan formulasi tindak pidana (dibidang *cybercrime*).”²⁹³

²⁹³Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara : Perkembangan Kajian Cybercrime Di Indonesia*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 43;

2) Sistem Perumusan Tindak Pidana Dalam RUU PTI

Ketentuan pidana dalam RUU PTI diatur dalam Bab XIV mulai Pasal 35 sampai dengan Pasal 40. Namun berkaitan dengan topik utama dalam tesis ini, maka pembahasan akan fokus pada perumusan tindak pidana yang berkaitan dengan *cyberporn*, yaitu Pasal 40, yang lengkapnya dikutip sebagai berikut :

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, menyediakan, mengirimkan, atau mendistribusikan data atau tulisan atau gambar atau rekaman yang isinya melanggar kesusilaan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang objeknya adalah anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).*
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan komputer atau media elektronik lainnya untuk melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).*

Berdasarkan Pasal 40 di atas, maka dapat diidentifikasi unsur-unsur tindak pidananya, yaitu :

1. Pasal 40 ayat (1) : membuat, menyediakan, mengirimkan, atau mendistribusikan data atau tulisan atau gambar atau rekaman yang isinya melanggar kesusilaan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya;
2. Pasal 40 ayat (2) : melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang objeknya adalah anak;

3. Pasal 40 ayat (3) : menggunakan komputer atau media elektronik lainnya untuk melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap anak.

Rumusan ketentuan pidana dalam Pasal 40 menyebutkan adanya unsur "*dengan sengaja dan sifat melawan hukum*" secara tegas. Perumusan unsur dengan sengaja dan sifat melawan hukum ini menunjukkan bahwa RUU PTI masih mengacu kepada KUHP dan berbeda dengan ide dasar dalam Konsep KUHP. Menurut Pasal 11 ayat (3) Konsep KUHP 2005 menyatakan, bahwa setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar. Jadi unsur sifat melawan hukum pada dasarnya tidak perlu dirumuskan dalam delik.

Memperhatikan kriminalisasi dalam Pasal 40 di atas, pada dasarnya dapat digunakan untuk menjangkau *cyberporn*. Rumusan "melanggar kesusilaan" memiliki pengertian yang luas. Pornografi dinilai masyarakat bertentangan dengan rasa kesusilaan, sehingga *cyberporn* pun dapat dikategorikan sebagai bentuk melanggar kesusilaan dalam Pasal 40 tersebut. Apalagi dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa *tindak pidana dalam ketentuan ayat ini merupakan tindak pidana kesusilaan dalam bentuk data elektronik, tulisan, gambar atau rekaman dengan menggunakan media elektronik*.

Pasal 40 ayat (2) merupakan ketentuan yang dapat digunakan untuk menjerat *cyber child pornography* yang saat ini marak di

internet. Sementara untuk ketentuan ayat (3), juga berkaitan dengan *cyber child pornography*, namun lebih mengarah kepada aktivitas *cybersex* atau *sex online*, seperti melakukan aktivitas *chatting* yang melanggar kesusilaan dengan anak-anak. Kasus seperti ini pernah terjadi di luar negeri, seperti pada kasus Lawrence Katz. Pria berusia 50 tahun asal Oceanside, California ini ditangkap oleh Kepolisian Amerika Serikat karena diduga sebagai salah satu '*sex predator*' di internet, yaitu melakukan ajakan tidak menyenangkan kepada para remaja dengan tindakan cabul, serta mengirimkan gambar kekerasan untuk mengganggu para remaja itu. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penggeledahan komputer dirumahnya, diketahui Katz mengaku sebagai remaja berumur 11 hingga 13 tahun di dunia maya.²⁹⁴

Walaupun Pasal 41 tersebut dapat digunakan untuk menjerang pelaku *cyberporn*. Namun ada beberapa kelemahan dalam perumusannya, yaitu :

1. unsur-unsur perbuatan dalam Pasal 40 ayat (1) hanya ada 4 bentuk, yaitu membuat, menyediakan, mengirimkan, atau mendistribusikan. Padahal masih ada beberapa bentuk perbuatan lain yang ada dalam *cyberporn*, seperti menyiarkan, mempertontonkan, memperdengarkan, menawarkan, membeli dan mendanai serta menyediakan tempat untuk aktivitas *cyberporn*. Bentuk-bentuk perbuatan ini perlu kiranya

²⁹⁴Annisa M. Zakir, *Pria Gaek Penjahat Seks Online Dibekuk*, tersedia pada <http://www.detikinet.com/index.php/detik.readtahun2006bulan09tg108time200032idnews671769idkanal399> - 19k

dirumuskan secara eksplisit, sebagai langkah antisipatif terhadap kejahatan *cyberporn* yang terus berkembang;

2. Perumusan unsur “melanggar kesusilaan” memiliki pengertian yang sangat luas, sehingga bersifat abstrak/multitafsir dan setiap lingkungan masyarakat bisa berbeda-beda tentang batasan melanggar kesusilaan.

Suatu delik dirumuskan bertujuan agar dapat diterapkan. Hal ini berhubungan dengan ruang lingkup berlakunya hukum pidana. RUU PTI mengatur yurisdiksinya sendiri dalam Pasal 32 dan Pasal 33, yaitu :

Pasal 32

Undang-undang ini berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk setiap orang diluar Indonesia yang melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi yang akibatnya dirasakan di Indonesia

Pasal 33

Pengadilan di Indonesia berwenang mengadili setiap pidana di bidang teknologi informasi yang dilakukan oleh setiap orang, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia yang akibatnya dirasakan di Indonesia

Rumusan yurisdiksi di atas pada dasarnya menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di seluruh wilayah Indonesia dan di luar Indonesia yang akibatnya dirasakan di Indonesia. Dua ketentuan tersebut pada prinsipnya menganut asas teritorial dan ekstra-teritorial. Namun permasalahannya adalah bagaimana dengan delik yang terjadi di kapal dan pesawat udara Indonesia dan *cybercrime* yang pelakunya orang

Indonesia, tanpa akibatnya dirasakan di Indonesia. Upaya untuk mengantisipasi hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan beberapa asas yurisdiksi ke dalam RUU PTI, seperti asas personal/nasional aktif. Selain itu, mengingat jaringan informasi dan komunikasi tidak hanya kebutuhan nasional, tetapi juga telah menjadi kebutuhan global, maka RUU PTI seyogyanya juga memperluas asas universal yang mengandung *asas ubikuitas/omnipresence* (ada di mana-mana).

3) Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Dalam RUU PTI

Pertanggungjawaban pidana erat hubungannya dengan subjek tindak pidana. Subjek tindak pidana dalam RUU PTI, adalah “*Setiap orang...*”. Berdasarkan penjelasan Pasal 35 ayat (1), yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum.

Adanya perumusan “*dengan sengaja dan sifat melawan hukum*” dalam ketentuan pidananya, maka sistem pertanggungjawaban pidananya didasarkan pada kesalahan (*liability based on fault*) atau *asas culpabilitas*. Para pelaku, baik individu maupun korporasi dalam *cyberporn* pada dasarnya memiliki berbagai motif, seperti penyimpangan/kelainan seksual, kepentingan bisnis, kepentingan politik, merusak nama baik seseorang, merusak/mengganggu tatanan sosial masyarakat yang bermoral dan beragama dan lain-lain. Salah satu contoh karena motif kelainan seksual adalah adanya situs khusus

waria yang memang sengaja dibuat untuk memenuhi kebutuhan kelainan seksual komunitas waria itu sendiri.

Ditetapkannya korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam RUU PTI merupakan kebijakan yang tepat, karena saat ini banyak korporasi yang beraktivitas melalui dunia maya. Berkaitan dengan *cyberporn*, banyak sekali situs-situs, baik itu situs porno maupun situs yang bersifat *news* dan *entertainment*, yang dimiliki oleh korporasi. Oleh karena itu perlu dirumuskan pertanggungjawaban korporasi secara jelas dan terperinci yang meliputi, siapa yang bertanggungjawab dalam korporasi, kapan suatu korporasi dikatakan melakukan tindak pidana, dan sanksi apa yang akan dikenakan terhadap korporasi. Ketiga hal pokok ini tidak diatur secara jelas dan tegas dalam RUU PTI.

Pertanggungjawaban pidana korporasi oleh pengurusnya harus didasarkan pada Anggaran Dasar, struktur organisasi dan kewenangan yang diberikan. Beberapa pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam *cyberporn* antara lain, pemilik situs, ISP, author, operator dan pemasok. Namun selama ini, termasuk di luar negeri, tersangka yang tertangkap hanyalah pada tingkat konsumen dan pemasok materi-materi pornografi. Sementara pada tingkat pemilik situs atau manajemen ISP masih sulit untuk dijerat.

4) Sistem Perumusan Sanksi Pidana, Jenis-Jenis Sanksi Dan Lamanya Pidana Dalam RUU PTI

Sistem perumusan sanksi pidana dalam RUU PTI menganut sistem perumusan alternatif-kumulatif. Hal ini terlihat dengan digunakannya rumusan "...dan/atau...". RUU PTI sebagai bagian dalam pembaharuan hukum pidana, maka seyogyanya perumusan secara keseluruhan berorientasi pada Konsep KUHP, karena RUU PTI merupakan undang-undang khusus.

Jenis sanksi (*strafsoort*) pidananya ada 2 (dua) jenis, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Namun sangat disayangkan, dalam perumusannya menyamakan sanksi untuk individu dan korporasi. Padahal antara 2 (dua) subjek tindak pidana ini memiliki perbedaan. Selain itu tidak dirumuskan pidana tambahan atau pidana administratif/tata tertib, padahal korporasi merupakan subjek tindak pidana dalam RUU PTI ini.

Sistem perumusan jumlah/lamanya pidana (*strafmaat*) dalam RUU PTI ini adalah sistem maksimum khusus, yaitu :

1. Maksimum khusus untuk pidana penjara berkisar antara 1 tahun sampai 5 tahun;
2. Maksimum khusus untuk pidana denda berkisar antara Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai Rp 500.000.000,- (lima ratus rupiah).

5) Pedoman Pidana Dalam RUU PTI

Dalam pembahasan pedoman pidana pada KUHP maupun Konsep KUHP 2005 sebelumnya, dikemukakan bahwa pedoman pidana tidak hanya sebatas ketentuan yang diatur dalam pedoman pidana yang ada dalam penjelasan KUHP yang berlaku saat ini atau dalam ketentuan di bawah judul pedoman pidana saja sebagaimana dirumuskan Konsep KUHP 2005, tetapi pada hakikatnya secara umum semua aturan hukum pidana dalam KUHP, Undang-undang di luar KUHP dan Konsep KUHP 2005 juga merupakan pedoman dalam penjatuhan pidana, termasuk tentang aturan pidana. Dalam RUU PTI, aturan pidana yang berkaitan pidana pengganti apabila pidana denda tidak terbayar tidak diatur. Hal ini dapat menghambat dalam upaya penanggulangan *cyberporn*, khususnya saat korporasi sebagai pelaku.

Berdasarkan pembahasan RUU PTI di atas, pada dasarnya ketentuan Pasal 41 dapat digunakan untuk menjerat pelaku *cyberporn* dan *cyber child pornography*. Namun ada beberapa kelemahan dalam rumusan pasal ini, seperti sifat ‘melanggar kesusilaan’ yang multitafsir dan unsur-unsur perbuatannya belum menjangkau semua perbuatan dalam *cyberporn*. Selain itu, adanya kelemahan asas yurisdiksi dan tidak jelasnya sistem pertanggungjawaban, sistem perumusan sanksi dan pedoman pidana bagi korporasi dapat menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan *cyberporn*.

c. Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP)

Maraknya pornografi dan pornoaksi dengan berbagai jenis dan bentuknya melalui berbagai media di Indonesia menjadi salah satu alasan perlunya pengaturan terhadap pornografi dan pornoaksi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini terumuskan dalam salah satu konsideran RUU APP yang menyatakan bahwa :

“meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi dan perbuatan serta penyelenggaraan pornoaksi dalam masyarakat saat ini sangat memprihatinkan dan dapat mengancam kelestarian tatanan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pembahasan RUU APP di DPR menimbulkan pro kontra di masyarakat. Berbagai LSM dan tokoh masyarakat ada yang membentuk komunitas pro RUU APP, namun ada pula komunitas yang menyatakan menolak RUU ini. Adanya pro kontra dan perdebatan ini tidak hanya terjadi pada diskusi kuliah, pertemuan ilmiah, seminar, debat publik atau demonstrasi, tetapi juga terjadi di dunia maya. Komunitas pendukung RUU APP di dunia maya misalnya dapat dilihat pada <http://ruuappri.blocsoma.com>, sedangkan penolak RUU APP misalnya pada <http://jiwamerdeka.blogspot.com>.

Sikap pro kontra terhadap adanya RUU APP pada dasarnya dapat dipahami, mengingat Indonesia merupakan negara demokrasi yang majemuk, dimana setiap orang bebas menyatakan pendapatnya dan perbedaan pendapat dihargai. Meskipun demikian, hukum memiliki

kewajiban untuk melindungi masyarakatnya dari berbagai bentuk pornografi dan pornoaksi yang memiliki dampak negatif dan dapat menjadi faktor kriminogen, seperti terjadinya perkosaan, pelecehan seksual, kekerasan seksual, sodomi, pencabulan, hubungan seksual sebelum menikah, pedophilia dan lain-lain.

Saat ini pornografi di Indonesia sangat beragam jenisnya dan sangat mudah untuk mendapatkannya. Mulai dari koran, majalah, komik, poster dan TTS yang dijual di kaki lima sampai dengan tayangan iklan dan film di televisi, CD, DVD dan fitur wallpaper, sms dan video pada ponsel. Selain itu, internet sebagai media non sensor dan online 24 jam tentunya tidak lepas dari pemanfaatan untuk penyebaran pornografi. Meningkatnya jumlah situs porno dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa industri pornografi memandang bahwa dunia maya merupakan media yang sangat strategis untuk menyebarkan dan menjual berbagai produk pornografi.

Beberapa kemudahan dalam mengakses pornografi di internet, seperti biayanya yang relatif murah, jenis dan modelnya yang bervariasi dan lingkungan yang mendukung, seperti ruang privat pada warnet, menjadikan internet sebagai media pornografi yang paling banyak diminati oleh semua kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa dan orang tua. Oleh karena itu perlu dilakukan pembahasan terhadap RUU APP dalam upaya penanggulangan *cyberporn*, karena internet telah menjadi sarang pornografi yang strategis dan potensial.

1) Kriminalisasi Pornografi dan Pornoaksi Dalam RUU APP

Pornografi dan pornoaksi dinilai bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Apalagi masyarakat Indonesia memiliki budaya ketimuran dan masih menjunjung tinggi ajaran agama dan moral. Oleh karena itu, maraknya pornografi dan pornografi yang beredar bebas dimasyarakat, menyebabkan sebagian besar masyarakat mendukung RUU APP²⁹⁵, meskipun tetap ada pihak yang kontra dan menolak RUU ini.

Dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional 1980 dinyatakan kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi yang harus sesuai dengan politik kriminal bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut :

1. bertentangan dengan nilai-nilai fundamental dalam masyarakat dan;
2. oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.

Adanya dukungan dari masyarakat merupakan salah satu kriteria kriminalisasi pornografi dan pornoaksi sebagaimana dinyatakan dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional 1980 tersebut. Selain itu, dalam proses kriminalisasi juga harus

²⁹⁵Berdasarkan hasil dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDUP) antara Pansus RUU APP dengan 90 perwakilan yang berasal dari berbagai elemen, seperti Ormas Islam, Ormas Perempuan, LSM Perempuan, Ormas Kepemudaan, artis, pengelola media cetak dan elektronik, KPI, LSF, ulama, akademisi, budayawan, usaha periklanan, dan sebagainya, 75 % perwakilan menyatakan mendukung RUU APP disahkan menjadi Undang-undang. Selain itu, sebelumnya ada rapat kerja Pansus RUU APP dengan 6 (enam) Kementerian, yaitu Menteri Sekretariat Negara, Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Menteri Pariwisata, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, dan Menteri Pendidikan Nasional, dimana semua Menteri menyatakan mendukung RUU APP, kutipan dalam *Mayoritas Masyarakat Dukung RUU APP*, tersedia pada <http://fpks-dpr-ri.com/new/?op=isi&id=1209>

memperhatikan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana dan menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya, baik dengan menggunakan sarana penal maupun non penal.

Secara ideal, masalah pornografi dan pornoaksi terkait erat dengan aspek moral, budaya/kultural, dan HAM. Namun secara faktual, masalah ini terkait juga dengan aspek ekonomi-bisnis, aspek hiburan (*entertainment*), aspek politik dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kebijakan kriminalisasi juga harus dapat menangkal sisi/dampak negatif dari semua aspek itu²⁹⁶. Saat ini pornografi dan pornoaksi telah menjadi industri dengan keuntungan yang besar, bahkan di California industri ini legal dan tiap tahun menyetor pajak kepada Pemerintah. Industri pornografi dan pornoaksi sudah mulai berkembang di Indonesia, dan sangat memungkinkan suatu saat juga akan dilegalkan dengan pembayaran pajak kepada Pemerintah apabila tidak ada upaya antisipatif dari sekarang.

Adanya upaya regulasi pornografi dan pornoaksi ini sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia saja. Dibeberapa negara tetangga bahkan di negara-negara barat yang sekuler sekalipun, pornografi sudah ada pengaturannya secara ketat.

Singapura memblokir akses ke situs-situs internet yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai disana. Majalah *Playboy* dan

²⁹⁶Barda Nawawi Arief, *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi Dan Pornografi/Pornoaksi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Makalah disajikan Pada Seminar “Kriminalisasi Atas Kebebasan Pribadi Dan Pornografi/ Pornoaksi”, diselenggarakan atas kerja sama FH UNDIP dengan KOMNAS HAM, di Hotel Graha Santika Semarang, 20 Desember 2005

Penthouse tidak akan dapat ditemukan di Singapura. Di TV Malaysia, tidak ada *Britney Spears* karena sudah dianggap sebagai sesuatu yang tidak boleh disiarkan. Sementara di China dan Thailand semua situs porno diblokir.²⁹⁷

Kriminalisasi pornografi dan pornoaksi pada dasarnya merupakan bagian dari penghapusan segala bentuk penjajahan yang saat ini terjadi, yaitu penjajahan moral, budaya dan ekonomi dan juga bagian dari penataan kehidupan kebangsaan yang bebas berlandaskan paradigma budaya nasional. Oleh karena itu, pendekatan agama dan budaya sangat diperlukan sebagai rambu-rambu dalam kriminalisasi. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Seminar Pembangunan Hukum nasional ke VIII tahun 2003 yang menyatakan bahwa :

1. Agama merupakan *sumber motivasi, sumber inspirasi, dan sumber evaluasi* yang kreatif dalam membangun insan hukum yang berakhlak mulia,
2. sehingga *wajib dikembangkan* upaya-upaya konkret dalam *muatan kebijakan pembangunan hukum nasional* yang dapat :
 - a. memperkuat landasan budaya keagamaan
 - b. memfasilitasi perkembangan keberagaman
 - c. mencegah konflik sosial antar umat beragama

Dalam pembahasan kriminalisasi RUU APP, ada beberapa faktor yang menimbulkan perbedaan pendapat, salah satunya adalah perbedaan tentang batasan pornografi dan pornoaksi. Adapun Pengertian pornografi dan pornoaksi yang diatur dalam RUU APP Pasal 1 Bab I Ketentuan umum adalah :

²⁹⁷Lihat artikel "*Penerapan Peraturan atau Undang-undang Pornografi di Negara lain*", tersedia pada <http://www.gsn-soeki.com/wouw/?koleksi-artikel-utk-semua>

1. *Pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika;*
2. *Pornoaksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika di muka umum.*

Berkaitan dengan pengertian di atas, ada beberapa perbedaan pendapat, bahkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) dalam draf usulannya, judul dari RUU tidak menggunakan istilah anti dan pornoaksi. Jadi hanya berjudul RUU Pornografi. Meskipun demikian, dalam rumusan pengertian pornografinya sudah mencakup pula pornoaksi dan lebih detail dibandingkan dengan definisi di atas, yaitu :

“Materi seksual dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh melalui media komunikasi dan/atau pertunjukan di depan umum yang disengaja untuk membangkitkan hasrat seksual, dan atau melanggar kesusilaan masyarakat.”

Selain perbedaan pengertian, dalam draf RUU Pornografi KPP juga tidak mencantumkan badan khusus yang mengawasi masalah pornografi dan pornoaksi, yaitu Badan Antipornografi dan Pornoaksi Nasional (BAPN) yang ada dalam draf DPR. Apabila disandingkan dengan Konsep KUHP 2005, pengertian pornografi dan pornoaksi dalam RUU APP di atas memiliki kesamaan.

Istilah pornoaksi merupakan istilah baru yang pertama kali digunakan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 287 tahun 2001, sebagai respon atas keresahan umat Islam karena semakin maraknya aksi-aksi porno melalui tarian-tarian atau goyangan erotis dan

penampilan seronok para “artis” yang menjual dan mempertontonkan paha, pinggul dan buah dada di muka publik.

Maraknya pornografi dan pornoaksi yang beredar bebas di masyarakat melalui berbagai media dengan dampak negatifnya yang luas dan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak-anak serta masih lemahnya kebijakan hukum pidana saat ini dalam upaya penanggulangannya, terutama pemberantasan *cyberporn*, maka kriminalisasi pornografi dan pornoaksi dalam RUU APP merupakan suatu kebutuhan dalam rangka perlindungan masyarakat dan penataan kehidupan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan moral.

2) Sistem Perumusan Tindak Pidana Dalam RUU APP

Ketentuan pidana dalam RUU APP diatur dalam Bab IX bagian kedua, dari Pasal 58 sampai dengan Pasal 90. Namun dalam pembahasan ini hanya pada ketentuan pidana yang berkaitan dengan *cyberporn*, diantaranya adalah Pasal 58 sampai dengan Pasal 78. Identifikasi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal tersebut penulis kelompokkan agar lebih jelas, karena antar pasal banyak yang memiliki redaksi awal atau akhir yang sama. Adapun identifikasi unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut :

1. membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik :

- a. bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa (Pasal 58)
 - b. ketelanjangan tubuh orang dewasa (Pasal 59)
 - c. tubuh atau bagian-bagian tubuh orang yang menari erotis atau bergoyang erotis (Pasal 60)
 - d. aktivitas orang yang berciuman bibir (Pasal 61)
 - e. aktivitas orang yang melakukan masturbasi atau onani (Pasal 62)
 - f. aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan berlawanan jenis, sesama jenis, orang yang telah meninggal dan hewan (Pasal 63)
 - g. orang berhubungan seks dalam acara pesta seks dan aktivitas orang dalam pertunjukan seks (Pasal 64)
 - h. aktivitas anak-anak yang melakukan masturbasi, onani dan/atau hubungan seks dan aktivitas orang yang melakukan hubungan seks atau aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan anakanak (Pasal 65)
2. menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi :

- a. daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa (Pasal 66)
- b. daya tarik ketelanjangan tubuh (Pasal 67)
- c. daya tarik tubuh atau bagian-bagian tubuh orang yang menari erotis atau bergoyang erotis (Pasal 68)
- d. aktivitas orang yang berciuman bibir (Pasal 69)
- e. aktivitas orang yang melakukan masturbasi atau onani (Pasal 70)
- f. aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan berlawanan jenis, sesama jenis, orang yang telah meninggal dan hewan (Pasal 71)
- g. orang berhubungan seks dalam acara pesta seks dan aktivitas orang dalam pertunjukan seks (Pasal 72)
- h. Pasal 73 :
 - 1) aktivitas anak-anak dalam melakukan masturbasi atau onani;
 - 2) mengeksploitasi aktivitas anak-anak dalam berhubungan seks;
 - 3) aktivitas orang dalam berhubungan seks dengan anak-anak;
 - 4) aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan

seks dengan anak-anak dengan cara sadis, kejam, pemukulan, sodomi, perkosaan, dan cara-cara kekerasan lainnya.

Point a – h di atas menggunakan/melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio.

3. Pasal 74 : menjadikan diri sendiri dan/atau orang lain sebagai model atau objek pembuatan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik:
 - a. bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa;
 - b. ketelanjangan tubuh dan/atau daya tarik tubuh atau bagian-bagian tubuh orang yang menari erotis atau bergoyang erotis;
 - c. aktivitas orang yang berciuman bibir;
 - d. aktivitas orang yang melakukan masturbasi atau onani;
 - e. orang yang berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan berlawanan jenis, pasangan sejenis, orang yang telah meninggal dunia dan/atau dengan hewan;
4. Pasal 75 : menyuruh atau memaksa anak-anak menjadi model atau objek pembuatan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi,

gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas anak-anak untuk melakukan masturbasi, onani, dan/atau hubungan seks;

5. Pasal 76 : membuat, menyebarluaskan, dan menggunakan karya seni yang mengandung sifat pornografi di media massa cetak, media massa elektronik, atau alat komunikasi medio, dan yang berada di tempat-tempat umum yang bukan dimaksudkan sebagai tempat pertunjukan karya seni;
6. Pasal 77 : membeli barang pornografi dan/atau jasa pornografi tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini;
7. Pasal 78 : menyediakan dana, tempat, peralatan dan/atau perlengkapan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan dan/atau pameran pornografi.

Rumusan ketentuan pidana dalam RUU APP tidak menyebutkan secara tegas unsur "*sifat melawan hukum*". Namun pada dasarnya setiap delik haruslah dianggap bertentangan dengan hukum, meskipun unsur sifat melawan hukum tidak dicantumkan. Ketentuan pidana RUU APP ini memiliki kesamaan ide dasar dengan Konsep KUHP. Kemudian dicantumkannya kata '*dengan sengaja*' secara tegas, kecuali pada Pasal 58-61 dan Pasal 80, berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan terlihat bahwa tindak pidana dilakukan berdasarkan unsur kesengajaan.

Ketentuan-ketentuan pidana dalam RUU APP di atas, terlihat adanya kriminalisasi yang berkaitan dengan *cyberporn*. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal berikut ini :

1. Pasal 58 sampai dengan Pasal 65 dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang membuat berbagai produk pornografi di dunia maya, termasuk orang yang membuat/mendesain sebuah situs porno;
2. Pasal 66 sampai dengan Pasal 73 dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan berbagai produk pornografi melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio. Dalam *cyberporn* sangat jelas sekali bahwa internet merupakan media penyebaran pornografi. Internet merupakan salah satu media alat komunikasi medio. Hal ini diatur dalam Pasal 5 RUU APP yang menyatakan bahwa :

Alat komunikasi medio adalah sarana penyampaian informasi dan pesan-pesan secara audio dan/atau visual kepada satu orang dan/atau sejumlah orang tertentu antara lain berupa telepon, Short Message Service, Multimedia Messaging Service, surat, pamflet, leaflet, booklet, selebaran, poster, dan media elektronik baru yang berbasis komputer seperti internet dan intranet.

3. Pasal 74 dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang menjadikan dirinya sendiri atau orang lain sebagai model atau objek pembuatan berbagai produk pornografi, termasuk yang

disebarkan di dunia maya;

4. Pasal 75 dapat digunakan untuk menjerat pelaku dalam kasus *cyber child pornography*.
5. Pasal 76 dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang membuat, menyebarkan, dan menggunakan karya seni yang mengandung sifat pornografi melalui internet;
6. Pasal 77 dapat digunakan untuk menjerat para *user* yang membeli produk-produk pornografi di internet. Berbagai bentuk penawaran dan transaksi pornografi melalui situs porno termasuk jasa pornografi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 yang menyatakan bahwa :

Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang diperoleh antara lain melalui telepon, televisi kabel, internet, dan komunikasi elektronik lainnya, dengan cara memesan atau berlangganan barang-barang pornografi yang dapat diperoleh secara langsung dengan cara menyewa, meminjam, atau membeli.

7. Pasal 78 dapat digunakan untuk menjerat pemilik atau yang mendanai serta memberikan fasilitas *cyberporn*.

3) Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Dalam RUU APP

Pertanggungjawaban pidana dalam RUU APP dapat dijatuhkan kepada *individu* dan *korporasi*. Hal ini terlihat dari subjek tindak pidana yang terkandung dalam ketentuan pidananya, yaitu dalam rumusan "...setiap orang...". Pengertian "*setiap orang*" diatur dalam Pasal 1 angka 12 yang menyatakan bahwa :

Setiap orang adalah orang perseorangan, perusahaan, atau distributor sebagai kumpulan orang baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.

Sementara untuk pengertian Perusahaan diatur dalam Pasal 1 angka 19 yang isinya sebagai berikut :

Perusahaan adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.

Adanya perumusan "*dengan sengaja*" dalam ketentuan pidananya, maka sistem pertanggungjawaban pidananya didasarkan pada kesalahan (*liability based on fault*) atau *asas culpabilitas*.

Dalam *cyberporn*, pelakunya dapat dilakukan oleh orang perorang, misalnya dengan menyebarkan foto/video dirinya sendiri atau orang lain di internet. Namun dalam hal ini korporasi juga dapat menjadi pelaku, misalnya dalam sebuah situs porno. Selain pemilik dan pengelola situs porno, beberapa pihak lain yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam penyebaran pornografi di internet adalah ISP, operator telekomunikasi dan server. Adanya penetapan korporasi sebagai subjek tindak pidana, seyogyanya dirumuskan secara tegas dan jelas sistem pertanggungjawaban pidana dan pedoman pemidanaan korporasi.

4) Sistem Perumusan Sanksi Pidana, Jenis-Jenis Sanksi Dan Lamanya Pidana Dalam RUU APP

Ketentuan pidana dalam RUU APP menganut sistem perumusan alternatif-kumulatif. Hal ini terlihat dengan digunakannya

rumusan “...dan/atau...”. Sementara untuk jenis sanksi (*strafsoort*) pidananya ada 2 (dua) jenis, yaitu pidana penjara dan pidana denda, serta sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 57 RUU APP berupa pencabutan izin usaha, dimana izin usaha tersebut selanjutnya tidak dapat diajukan kembali.

Sistem perumusan jumlah/lamanya pidana (*strafmaat*) dalam RUU APP adalah sistem minimum khusus dan maksimum khusus, yaitu :

- a. Minimum khusus pidana penjara berkisar antara 6 bulan sampai dengan 4 tahun;
- b. Maksimum khusus untuk pidana penjara berkisar antara 3 tahun sampai dengan 20 tahun;
- c. Minimum khusus pidana denda berkisar antara Rp 25.000.000,- sampai dengan Rp. 400.000.000,00;
- d. Maksimum khusus untuk pidana denda berkisar antara Rp 150.000.000,- sampai dengan Rp 3.000.000.000,00.

5) Pedoman Pidanaan Dalam RUU APP

Dalam pembahasan pedoman pidanaan pada KUHP dan Konsep KUHP 2005 sebelumnya, telah dikemukakan bahwa pada hakikatnya secara umum semua aturan hukum pidana dalam KUHP maupun Undang-undang di luar KUHP merupakan pedoman dalam penjatuhan pidana, termasuk tentang aturan pidanaan. Dalam RUU APP ada beberapa aturan pidanaan yang tidak diatur, seperti tentang

tidak adanya pidana pengganti apabila korporasi tidak dapat membayar pidana denda.

Berdasarkan Pembahasan RUU APP di atas, pada dasarnya telah ada kriminalisasi berbagai bentuk perbuatan dalam lingkup *cyberporn*, seperti membuat, menyebarkan, menjadikan diri sendiri atau orang lain dan anak sebagai objek pornografi, serta para pemilik yang memberikan dana dan menyediakan sarana penyebaran *cyberporn*. Namun ada beberapa kelemahan, khususnya berkaitan dengan ketentuan yurisdiksi, dan pertanggungjawaban korporasi. Padahal dalam *cyberporn* korporasi banyak terlibat. Selain itu perlu juga diperhatikan keberadaan warnet sebagai salah satu penyedia jasa dunia maya, karena warnet selama ini menjadi tempat favorit, aman dan murah untuk mengonsumsi pornografi.

d. Kajian Perbandingan

Dalam melakukan kebijakan formulasi hukum pidana, pembuat kebijakan (legislator) hendaknya melakukan kajian perbandingan dengan negara-negara lain. Menurut **Rene David** dan **Brierley**²⁹⁸, manfaat dari perbandingan hukum adalah :

- a. Berguna dalam penelitian hukum yang bersifat historis dan filosofis;
- b. Penting untuk memahami lebih baik dan untuk mengembangkan hukum nasional kita sendiri;

²⁹⁸Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 18;

- c. Membantu dalam mengembangkan pemahaman terhadap bangsa-bangsa lain dan oleh karena itu memberikan sumbangan untuk menciptakan hubungan/suasana yang baik bagi perkembangan hubungan-hubungan internasional.

Pendapat Rene David dan Brierley di atas menunjukkan bahwa perbandingan hukum selain berguna dalam penelitian hukum, juga dapat menjadi sarana untuk pengembangan hukum nasional dan mempererat kerjasama internasional. Adanya perbandingan dengan sistem hukum negara lain, maka akan diketahui persamaan dan perbedaannya, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan ke dalam sistem hukum nasional.

Jaringan internet telah menjangkau dihampir semua negara di dunia, sehingga setiap negara yang menggunakan internet pasti akan terkena dampak negatifnya, termasuk *cyberporn*. Oleh karena itu setiap negara berupaya melakukan pencegahan dan penanggulangan dalam rangka perlindungan masyarakatnya dari dampak negatif penyebaran pornografi melalui internet.

Kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cyberporn* di Indonesia memerlukan kajian perbandingan dengan negara-negara yang memiliki kebijakan dalam upaya penanggulangan *cyberporn*, baik melalui kebijakan kebijakan penal maupun non penal. Kajian perbandingan ini dapat menjadi acuan atau pertimbangan dan memberikan masukan, seperti bagaimana perumusan tindak pidananya, sistem

pertanggungjawaban, jenis sanksi pidana dan lain sebagainya. Selain itu juga untuk dapat mengetahui perkembangan kejahatan teknologi informasi yang terus berkembang. Meskipun demikian, para legislator harus tetap menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia, karena hukum merupakan kebutuhan masyarakat dan akan diterapkan kepada masyarakat. Berikut ini pembahasan kajian perbandingan yang meliputi 5 (lima) negara, yaitu Iran, Armenia, Nigeria, Bulgaria dan Tajikistan.

1) KUHP IRAN (*Islamic Penal Code of Iran*)

Tindak pidana pornografi dalam KUHP Iran diatur dalam Buku V tentang *Ta'azirat, Chapter 18 : Offenses against Public Moral* dalam Pasal 640.

Article 640

The following people should be imprisoned from three months to one year and pay a fine of 1,500,000 to 6,000,000 Ryal and also be flogged up to 74 lashes, or any of these punishments.

- a. *anyone who publicizes any **picture, text, photo, drawing, article, newsletter, newspaper, movie, or any other thing that violates public morals;***
- b. *anyone who is included in **the circulation** of the above items;*²⁹⁹

Dari ketentuan di atas, dapat diidentifikasi unsur-unsur tindak pidananya, yaitu :

- a. mempublikasikan gambar, teks, foto, artikel, laporan berkala, surat kabar, bioskop, atau apapun yang melanggar moral/akhlak publik;
- b. terlibat dalam peredaran materi-materi tersebut.

²⁹⁹Lihat *Islamic Penal Code of Iran*, tersedia pada http://mehr.org/Islamic_Penal_Code_of_Iran.pdf.

Pengaturan tindak pidana pornografi dalam KUHP Iran tersebut tidak menggunakan istilah pornografi. Namun dari rumusan pasalnya disebutkan "*violates public morals*", yang dapat diartikan sebagai melanggar kesusilaan masyarakat. Pornografi merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dipandang melanggar kesusilaan masyarakat.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidananya, tidak diatur secara jelas dan rinci tentang penyebaran pornografi melalui internet (*cyberporn*). Namun rumusan pasal 640 huruf a pada dasarnya mencakup pula *cyberporn*, karena mengatur perbuatan yang mempublikasikan gambar, teks, foto, artikel atau apapun yang melanggar kesusilaan. Meskipun dalam rumusannya disebutkan beberapa media, seperti surat kabar dan bioskop, namun dari rumusan "*atau apapun*", dapat ditafsirkan bahwa unsur tindak pidananya lebih menitikberatkan kepada perbuatan yang mempublikasikan materi-materi pornografi, sedangkan medianya bersifat terbuka/fleksibilitas. Oleh karena itu perbuatan publikasi ini termasuk juga dalam penggunaan internet. Disamping itu, pelaku yang dapat dijerat tidak hanya orang yang mempublikasikan materi-materi pornografi, tetapi juga semua orang yang terlibat dalam peredaran materi-materi pornografi tersebut (Pasal 640 huruf b). Jadi dalam hal ini korporasi atau badan hukum juga dapat dipidana.

Sistem perumusan sanksi pidana dalam Pasal 640 ini adalah sistem kumulatif. Adapun jenis pidananya, yaitu pidana penjara, denda dan cambuk. Sementara sistem perumusan lamanya pidana adalah maksimum

husus dan minimum khusus. Lamanya pidana penjara adalah 1 tahun 3 bulan, pidana denda 1.500.000 s/d 6.000.000 Ryal dan hukum cambuk (*lashes*) sebanyak 74 kali.

2) **KUHP Armenia (*Criminal Code The Republik of Armenia*)**

Tindak pidana pornografi di KUHP Armenia diatur dalam Chapter 25 yang berjudul *Crimes against public order and morality*, pada Pasal 263 tentang *Illegal dissemination of pornographic materials or items*.

Article 263

Illegal dissemination of pornographic materials or items.

1. *Illegal **manufacture, sale as well as, dissemination of pornographic materials or items, as well as, printed publications, films and videos, images or other pornographic objects, and advertising, is punished with a fine in the amount of 200 to 400 minimal salaries, or with arrest for the term of up to 2 months, or with imprisonment for the term of up to 2 years.***
2. *Forcing minors to get involved in creation of software, **video or film materials, pictures or other items of pornographic nature, as well as presenting children's pornography through computer network, is punished with a fine in the amount of 400 to 800 minimal salaries, or with arrest for the term of up to 3 months, or with imprisonment for the term of up to 3 years.***
3. ***The same act committed by an organized group, is punished with imprisonment for 2-4 years.***³⁰⁰

Dari Pasal 263 di atas, dapat diidentifikasi unsur-unsur tindak pidananya, yaitu :

1. membuat, menjual, menyebarkan bahan-bahan pornografi, seperti penerbitan, film dan video, gambar atau objek pornografi lainnya, dan mengiklankannya;

³⁰⁰Lihat *Criminal Code The Republik of Armenia*, tersedia pada <http://www.legislationline.org/upload/legislations/db/3a/bb9bb21f5c6170dad5efd70578c.htm>

2. memaksa orang yang belum dewasa terlibat dalam film, gambar atau bahan pornografi lainnya, seperti penyajian pornografi anak-anak melalui jaringan komputer;
3. tindak pidana 1 dan 2 dilakukan oleh kelompok organisasi.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidananya, terlihat adanya kriminalisasi terhadap *cyberporn*, khususnya *cyber child pornography* (Pasal 263 ayat (2)). Sementara untuk ketentuan ayat 1 pada dasarnya juga dapat digunakan untuk menjerat *cyberporn* meskipun tidak disebutkan adanya *computer network*, karena bentuk-bentuk perbuatan dan bahan-bahan pornografinya juga disebarluaskan di dunia maya. Selain itu, dari rumusan tindak pidananya dapat ditafsirkan lebih menitikberatkan pada perbuatannya dan bukan medianya, karena tidak disebutkan medianya secara eksplisit. Oleh karena itu bentuk-bentuk perbuatan tersebut dapat mencakup pula yang dilakukan di internet.

Berbagai tindak pidana pornografi dalam ayat 1 dan ayat 2 tidak hanya dilakukan oleh orang perorang saja, tetapi juga oleh korporasi. Oleh karena itu korporasi yang membuat, menjual, menyebarluaskan dan mengiklankan bahan-bahan pornografi, termasuk pornografi anak juga dapat dipidana. Pertanggungjawaban korporasi (*organized group*), menurut Pasal 41 ayat (5) dikenakan kepada pemimpin/orang yang memiliki kekuasaan dalam korporasi atau suatu asosiasi kriminal (*criminal association*), dan orang yang secara sengaja ikut serta di dalamnya.

Article 41 ayat (5)

Committal of crime by a group of individuals, by an organized group or by a criminal association.

The person who created or directed an organized group, a criminal association, is subject to liability in cases envisaged in the appropriate articles of this Code : for the creation or direction of an organized group or criminal association, as well as, for all crimes committed by them, if they were involved by his willfulness. Other persons involved in the criminal association are subject to liability for participation in this organization and for those crimes which they committed or prepared.

Sistem perumusan sanksi pidana dalam Pasal 263 adalah sistem alternatif. Adapun jenis pidananya adalah pidana penjara, kurungan dan denda. Sementara sistem perumusan lamanya pidana adalah maksimum khusus dan minimum khusus. Lamanya pidana penjara berkisar antara 2 sampai 4 tahun, pidana kurungan berkisar antara 2 sampai 3 bulan dan pidana denda berkisar antara 200 s/d 800 *minimal salaries*.

Berkaitan dengan tindak pidana komputer, KUHP Armenia juga mengaturnya dalam *Chapter 24* yang berjudul *Crimes against computer information security*. Namun dari 7 (tujuh) pasal yang ada di dalamnya, tidak ada yang secara tegas mengatur tentang penggunaan komputer atau internet untuk menyebarkan pornografi. Meskipun demikian, ada 2 (dua) pasal yang berkaitan dengan *cyberporn*, khususnya tentang perubahan informasi atau data, seperti merubah foto asli menjadi foto mesum menggunakan program dikomputer lalu menyebarkannya ke internet. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 252 ayat (1) dan Pasal 254 ayat (2).

Article 252 ayat (1)
Change in computer information.

Change in information stored in a computer, computer system, network or on storage media, or entering obviously false information therein, in the absence of elements of property theft, or infliction of property damage by deception or abuse of confidence, which caused significant damage, is punished with a fine in the amount of 200 to 500 minimal salaries, or with correctional labor for the term of up to 1 year.

Article 254 ayat (2)
Illegal appropriation of computer data

Forcing the submission of data mentioned in part 1 of this Article stored in the computer system, network or on storage media, by threat of publicizing defamatory information concerning a person or his close relatives, facts which the aggrieved wishes to keep secret, or with a threat to use violence against the person or his relatives, or against the person who manages this information, with a threat to destroy or damage the property, is punished with correctional labor for the term of up to 2 years, or with arrest for the term of 1-3, or with imprisonment for 2-5 years.

3) KUHP Nigeria (Zamfara State Of Nigeria Shari'ah Penal Code Law)

Dalam KUHP Nigeria, tindak pidana yang berkaitan dengan penyebaran bahan-bahan pornografi diatur dalam *Chapter X - Ta'azir Offences* dengan judul *Public Nuisance* pada Pasal 372.

Article 372
Sale of obscene books, etc.

- (1) Whoever sells or distributes, imports or prints or makes for sale or hire or willfully exhibits to public view any obscene book pamphlet paper gramophone record or similar article, drawing, painting, representation, or figure or attempts to or offers so to do or has in possession any such obscene book or other thing for the purpose of sale, distribution or public exhibition, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with caning which may extend to twenty lashes.*
- (2) Whoever deals in materials contrary to public morality or manages an exhibition or theatre or entertainment club or show house or - any other similar place and presents or displays therein materials*

which are obscene, or contrary to public policy shall be punished with imprisonment for a term not exceeding one year or with caning which may extend to twenty lashes.

Dari ketentuan di atas, dapat diidentifikasi unsur-unsur tindak pidananya, yaitu :

1. menjual, mendistribusikan, mengimpor, mencetak atau membuat untuk dijual atau disewakan atau dengan sengaja memperlihatkan ke publik, buku, pamflet, surat kabar, rekaman cabul atau artikel serupa, gambar, lukisan, gambaran atau bentuk badan atau berusaha atau menawarkan atau memiliki buku cabul untuk tujuan penjualan, distribusi atau pameran publik;
2. melakukan transaksi bahan-bahan yang melawan/bertentangan dengan kesusilaan masyarakat atau mengelola suatu pameran/pertunjukan atau teater atau klub hiburan atau tontonan rumah atau tempat lain yang sama dan mempertunjukan/mempertontonkan bahan-bahan cabul atau bertentangan dengan kebijakan publik.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana di atas, secara jelas dan rinci tidak diatur tentang *cyberporn*. Namun dari bentuk-bentuk perbuatannya juga dapat terjadi di dunia maya, seperti menjual dan mendistribusikan gambar atau lukisan cabul.

Sistem perumusan sanksi pidana dalam Pasal 372 adalah sistem alternatif. Adapun jenis pidananya, yaitu pidana penjara, denda dan hukum cambuk. Sementara sistem perumusan lamanya pidana adalah maksimum khusus. Lamanya pidana penjara 1 tahun dan hukum cambuk 20 kali.

Dalam *Public Nuisance*, selain pornografi juga diatur beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan pornoaksi dan pelacuran yaitu melakukan perbuatan atau tindakan cabul atau tidak senonoh (*Obscene or indecent acts*), nyanyian, cerita dan ucapan cabul (*Obscene songs. etc*), pemilik/pengelola rumah pelacuran (*Keeping a brothel*). Bentuk-bentuk perbuatan ini apabila terjadi atau dilakukan di dunia maya dapat dikategorikan sebagai *cybersex* dan *online prostitution*.

Article 370
Obscene or indecent acts

Whoever to the annoyance of others, does any obscene or indecent act in a private or public place, or acts or conducts himself in an indecent manner or in a manner contrary to morality or wears indecent or immoral clothing or uniform which causes annoyance or resentment to others shall be punished with caning which may extend to forty lashes.

Article 371
Keeping a brothel

Whoever keeps or manages a brothel or runs a place for prostitution or rents premises or allows its use knowing or having reason to believe it will be used for prostitution or any activity connected thereto shall be punished with imprisonment which may extend to one year and shall also be liable to caning which may extend to seventy lashes.

Article 373
Obscene songs, etc.

Whoever to the annoyance of others sings, recites, utters or reproduces by any mechanical means any obscene song or words in or near any place, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with caning which may extend to twenty lashes.

Obscene or indecent act adalah melakukan perbuatan cabul/tidak senonoh di tempat umum atau melakukan sendiri perbuatan/gaya tidak senonoh atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau

berpakaian tidak senonoh atau tidak layak/cabul atau yang serupa, menyebabkan gangguan atau kemarahan orang lain. Sanksi pidana untuk tindak pidana ini adalah dipukul dengan tongkat sebanyak 40 cambukan.

Obscene songs, etc meliputi perbuatan menyanyi, bercerita, mengucapkan atau menirukan kata-kata atau nyanyian cabul atau yang mendekatinya. Sanksi pidananya adalah penjara 1 tahun atau denda atau dipukul dengan tongkat sebanyak 20 cambukan.

Keeping a brothel merupakan perbuatan mengelola rumah pelacuran/tempat prostitusi, menyewakan/mengizinkan memperbolehkan untuk digunakan pelacuran atau aktivitas yang berhubungan dengan itu. Sanksi pidananya adalah penjara 1 tahun dan dipukul dengan tongkat sebanyak 70 cambukan.

4) **KUHP Bulgaria (*The Bulgarian Penal Code*)**

Pornografi dalam KUHP Bulgaria diatur dalam *Section VIII* dengan judul *Debauchery*, Pasal 159.

Article 159

(1) *(As amended - SG, Nos. 28/1982, 10/1993, 62/1997) A person who produces, distributes, exhibits, shows or sells compositions, printed publications, pictures, films or other objects of pornographic content, shall be punished by deprivation of liberty for up to one year and a fine of one million to three million Bulgarian levs.*

(2) *The object of the crime shall be confiscated pursuant to Article 53, sub-paragraph "b".*

Dari ketentuan di atas, dapat diidentifikasi unsur-unsur tindak pidananya, yaitu :

1. memproduksi, mendistribusikan, menunjukkan, memperlihatkan, menjual, mencetak, gambar, film atau bahan-bahan pornografi lainnya;
2. bahan-bahan kejahatan tersebut disita berdasarkan Pasal 53 paragraf sub b.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana di atas, secara jelas dan rinci tidak diatur tentang penyebaran bahan-bahan pornografi melalui internet (*cyberporn*). Namun dari bentuk-bentuk perbuatannya dapat terjadi di dunia maya, seperti memproduksi, mendistribusikan, menunjukkan, memperlihatkan dan menjual. Begitu pula untuk bahan-bahan pornografinya, seperti gambar dan film. Dalam rumusan tindak pidana tidak dirumuskan secara jelas dan tegas media yang digunakan, sehingga dapat ditafsirkan bahwa tindak pidananya menitikberatkan pada perbuatannya. Jadi ketentuan ini dapat mencakup pula *cyberporn*. Selain itu, berkaitan dengan bahan-bahan pornografinya dirumuskan, yaitu gambar, film dan bahan-bahan pornografi lainnya. Jadi berbagai jenis pornografi dalam *cyberporn* yang berbentuk elektronik, seperti foto-foto atau video porno dalam bentuk file yang dikirim melalui e-mail dapat dikategorikan sebagai bahan-bahan pornografi lainnya.

Sistem perumusan sanksi pidana dalam Pasal 159 adalah sistem kumulatif. Adapun jenis pidananya, yaitu pidana penjara dan denda. Sementara sistem perumusan lamanya pidana adalah maksimum khusus dan minimum khusus. Lamanya pidana penjara adalah 1 tahun dan pidana

denda berkisar antara 1 juta sampai dengan 3 juta *Bulgarian levs*. Selain pidana penjara dan denda, terhadap seluruh bahan-bahan kejahatan juga akan disita.

Berkaitan dengan kejahatan komputer, dalam KUHP Bulgaria hanya merumuskan tindak pidana hak cipta atau pembajakan software atau program komputer saja. (*Section VII Crimes Against Intellectual Property, article 172a ayat (2)*).

5) **KUHP Tajikistan (*Criminal Code Of The Republic Of Tajikistan*)**

Tindak pidana pornografi dalam KUHP Tajikistan diatur dalam *Section V Chapter 25* dengan judul *Crimes Against the Public Order And Morals*, Pasal 241.

Article 241

Illegal Producing, Spreading of Pornographic Materials or Objects

Illegal producing, spreading, pushing pornographic materials or objects, as well as illegal selling and buying of publications, movies and video, pictures or objects of a pornographic character, is punishable by a fine in the amount of 500 to 800 times the monthly minimum wage or by up to 2 years' imprisonment³⁰¹

Dari ketentuan di atas, dapat diidentifikasi unsur-unsur tindak pidananya, yaitu memproduksi, menyebarkan, menawarkan/mengedarkan/menjual bahan-bahan pornografi, seperti menjual dan membeli terbitan, film dan video, gambar atau bahan-bahan bersifat pornografi lainnya.

³⁰¹Lihat *Criminal Code Of The Republic Of Tajikistan*, tersedia pada <http://www.osi.hu/ipf/fellows/zaripova/index.html>

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana di atas, *cyberporn* tidak diatur secara jelas dan tegas. Ada kesamaan antara KUHP Tajikistan dengan beberapa KUHP sebelumnya yang telah dibahas, berkaitan dengan penyebaran pornografi. Rumusan Pasal 241 di atas lebih menitikberatkan pada bentuk-bentuk perbuatan, yaitu memproduksi, menyebarkan, menawarkan/mengedarkan/menjual bahan-bahan pornografi. Sementara bagaimana cara atau media yang digunakan, hanya disebutkan beberapa contoh, yaitu melalui penerbitan atau film-film di bioskop dan kaset video. Oleh karena itu ketentuan ini dapat mencakup pula penyebaran dan penjualan pornografi yang dilakukan melalui internet.

Sistem perumusan sanksi pidana dalam Pasal 241 adalah sistem alternatif. Adapun jenis pidananya, yaitu pidana penjara dan denda. Sementara sistem perumusan lamanya pidana adalah maksimum khusus dan minimum khusus. Lamanya pidana penjara adalah 2 tahun dan pidana denda berkisar antara 500 s/d 800 *times the monthly minimum wage*.

Berkaitan dengan penggunaan komputer dan jaringan internet dalam penyebaran pornografi, sebenarnya dalam KUHP Tajikistan juga mengatur tentang penyalahgunaan komputer, yaitu dalam *Section XII-Chapter 28* yang berjudul *Crimes Against Informational Security*. Namun di dalamnya tidak ada pengaturan *cyberporn* secara jelas dan rinci. Meskipun ada ketentuan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku *cyberporn*, khususnya terhadap pelaku yang menyebarkan informasi pribadi seseorang yang berkaitan tentang hal-hal sensitif, seperti hubungan

seksual, baik dengan penyebaran video atau foto-foto mesum atau merubah foto seseorang menjadi pornografi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 301 ayat (2) yang berjudul *Illegal Appropriation of Computer Information*.

Dalam 5 (lima) KUHP asing tersebut diatur tindak pidana pornografi, termasuk jenis pornografi anak, meskipun tidak semua perumusannya menggunakan istilah pornografi. KUHP Iran menggunakan istilah *Offenses against Public Moral*, KUHP Armenia : *pornographic materials*, KUHP Nigeria : *obscene*, KUHP Bulgaria : *pornographic content*, dan KUHP Tajikistan : *pornographic materials*. Berkaitan dengan definisi pornografi, dari kelima KUHP asing tersebut semuanya tidak memberi pengertian/definisi. Hal ini pada dasarnya dapat dipahami, karena pengertian dan pemahaman tentang pornografi setiap negara bisa berbeda-beda, termasuk untuk tidak merumuskan pengertian pornografi. Jadi tergantung pada kebijakan formulasi yang diambil oleh legislator, yang menyesuaikan dengan agama, budaya dan kondisi sosial masyarakatnya.

Ketentuan tindak pidana pornografi dalam kelima KUHP asing tersebut hanya KUHP Armenia yang merumuskan secara khusus mengenai penggunaan media internet dalam penyebarluasan pornografi, tetapi hanya khusus pornografi anak. Sementara 4 (empat) KUHP asing lainnya tidak mengatur *cyberporn* maupun *cyber child pornography* secara jelas. Namun demikian, dari unsur-unsur tindak pidananya dapat ditafsirkan lebih menitikberatkan kepada perbuatan, yaitu mempublikasikan atau

menyebarkan materi-materi pornografi dan bukan kepada media yang digunakan. Jadi unsur-unsur perbuatan tindak pidananya dirumuskan secara eksplisit, sedangkan cara atau media yang digunakan dirumuskan secara fleksibel/terbuka, sehingga dapat mengantisipasi atau menyesuaikan setiap media yang digunakan untuk penyebaran pornografi yang selalu mengikuti perkembangan teknologi.

Dalam KUHP asing tersebut sebenarnya telah ada ketentuan tentang penyalahgunaan komputer, seperti pada KUHP Armenia dalam *Chapter 24 : Crimes against computer information security*, KUHP Tajikistan dalam *Article 301 ayat (2) : Illegal Appropriation of Computer Information* dan KUHP Bulgaria dalam *Section VII Crimes Against Intellectual Property, article 172a ayat (2)*. Namun ketentuan-ketentuan tersebut tidak ada yang mengatur *cyberporn* secara jelas dan tegas. Jadi hanya sebatas ditujukan pada perbuatan-perbuatan perusakan sistem komputer, seperti merubah data, mencuri data, pembajakan software atau program komputer dan lain-lain.

Subjek tindak pidana pornografi dalam 5 (lima) KUHP asing tersebut adalah orang dan korporasi. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana pornografi tidak hanya orang perorang, tetapi juga dapat melibatkan korporasi. Dalam KUHP Armenia digunakan istilah *organized group* untuk korporasi dan istilah *criminal association* untuk korporasi yang melakukan tindak pidana.

Sistem perumusan sanksi pidana tindak pidana pornografi dalam kajian komparasi di atas, dapat dilihat dalam table berikut ini :

Kajian Komparasi
Sistem Perumusan Sanksi Tindak Pidana Pornografi

No	KUHP ASING	Sistem Perumusan Sanksi Pidana dan Lamanya Pidana	Jenis-Jenis Saksi Pidana dan Lamanya Pidana
1	Iran	<ul style="list-style-type: none"> • sistem kumulatif • maksimum khusus dan minimum khusus 	<ul style="list-style-type: none"> • pidana penjara (1 tahun 3 bulan) • pidana denda (1.500.000 s/d 6.000.000 <i>Ryal</i>) • hukum cambuk (<i>lashes</i>) (sebanyak 74x)
2	Armenia	<ul style="list-style-type: none"> • sistem alternatif • maksimum khusus dan minimum khusus 	<ul style="list-style-type: none"> • pidana penjara (2 s/d 4 tahun) • pidana kurungan (2 s/d 3 bulan) • pidana denda (200 s/d 800 <i>minimal salaries</i>)
3	Nigeria	<ul style="list-style-type: none"> • sistem alternatif • maksimum khusus 	<ul style="list-style-type: none"> • pidana penjara (1 tahun) • hukum cambuk (sebanyak 20x)
4	Bulgaria	<ul style="list-style-type: none"> • sistem kumulatif • maksimum khusus dan minimum khusus 	<ul style="list-style-type: none"> • pidana penjara (1 tahun) • pidana denda (1 s/d 3 juta <i>Bulgarian levs</i>)
5	Tajikistan	<ul style="list-style-type: none"> • sistem alternatif • maksimum khusus dan minimum khusus 	<ul style="list-style-type: none"> • pidana penjara (2 tahun) • pidana denda (500 s/d 800 <i>times the monthly minimum wage</i>)

Berdasarkan table di atas, terlihat bahwa hanya KUHP Iran dan KUHP Bulgaria menggunakan sistem kumulatif, sedangkan KUHP Armenia, KUHP Nigeria dan KUHP Tajikistan menggunakan sistem alternatif. Tiga dari lima negara menggunakan sistem alternatif, karena pada dasarnya perumusan sanksi pidana alternatif dapat memberikan

pilihan bagi hakim dalam penjatuhan pidana yang lebih tepat bagi pelaku. Sementara dengan sistem kumulatif lebih bersifat kaku dan imperatif. Kemudian untuk sistem perumusan lamanya pidana, hanya KUHP Nigeria yang menggunakan sistem maksimum khusus, sedangkan 4 KUHP asing lainnya menggunakan sistem maksimum khusus dan minimum khusus, meskipun tidak pada semua jenis pidananya.

Jenis sanksi pidana yang dijatuhkan disetiap KUHP asing beragam sesuai dengan kebijakan formulasi yang diambil. Namun berkaitan dengan pornografi, secara umum semua KUHP asing tersebut merumuskan sanksi pidana penjara dan denda. Sementara untuk pidana cambuk juga dirumuskan dalam KUHP Iran dan KUHP Nigeria. Selain jenis-jenis pidana tersebut, khusus dalam KUHP Bulgaria tindak pidana pornografinya secara eksplisit mengatur juga ketentuan penyitaan terhadap seluruh bahan-bahan kejahatan yang berkaitan dengan pornografi.

Berdasarkan pembahasan kajian komparasi dalam beberapa KUHP negara asing di atas, ada beberapa hal yang dapat dijadikan masukan atau bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang dalam upaya penanggulangan *cyberporn*, yaitu :

1. Dalam perumusan tindak pidana pornografi, cukup secara ekplisit mengatur bentuk-bentuk perbuatannya, sementara untuk cara atau media yang digunakan dirumuskan secara fleksibel/terbuka agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi;

2. Subjek tindak pidana pornografi, apapun bentuknya meliputi orang dan korporasi;
3. Dalam sistem perumusan sanksi pidana hendaknya menggunakan sistem alternatif, sedangkan untuk sistem perumusan lamanya pidana menggunakan sistem maksimum khusus dan minimum khusus;
4. Jenis-jenis sanksi pidana yang dijatuhkan, secara umum adalah pidana penjara dan denda.

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai kebijakan hukum pidana saat ini dan kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang dalam Konsep KUHP 2005, RUU PTI dan RUU APP, dalam upaya penanggulangan *cyberporn* di Indonesia, ternyata masih memiliki beberapa kelemahan dan kekurangan yang dapat menghambat dalam upaya penanggulangan dan pencegahan maraknya materi-materi pornografi di dunia maya.

Pada dasarnya kebijakan formulasi *cyberporn* sebagai undang-undang khusus merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana, khususnya hukum pidana materil, sehingga dalam perumusannya secara keseluruhan hendaknya berorientasi pada Konsep KUHP 2005. Oleh karena itu, menurut penulis kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang dalam upaya penanggulangan *cyberporn*, seyogyanya dapat dirumuskan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal berikut ini :

1. Tindak pidana *cyberporn* tidak perlu dirumuskan dalam undang-undang tersendiri, namun cukup diintegrasikan dalam KUHP, Konsep KUHP, RUU PTI atau RUU APP, karena *cyberporn* pada dasarnya merupakan tindak pidana pornografi namun dengan media baru, yaitu internet/dunia maya;
2. Dalam upaya perumusan kebijakan formulasi dalam kesatuan sistem hukum pidana yang harmonis dan terpadu, maka harus ada harmonisasi materi/substansi tindak pidana dan harmonisasi kebijakan formulasi tindak pidana *cyberporn*.
 - a. Harmonisasi materi/substansi tindak pidana *cyberporn* sebagai salah satu bentuk *cyber crime* meliputi harmonisasi eksternal (internasional/global) maupun internal (nasional). Harmonisasi dan sinkronisasi materi/substansi tindak pidana *cyberporn* pada tingkat internasional/regional sangat dibutuhkan, mengingat karakteristik dari *cyberporn* sebagai kejahatan yang bersifat transnasional. Sementara harmonisasi internal merupakan upaya harmonisasi dan sinkronisasi tindak pidana *cyberporn* yang telah diatur dalam hukum positif selama ini, seperti dalam Undang-undang Telekomunikasi dan Undang-undang Pers.
 - b. Harmonisasi kebijakan formulasi mencakup masalah apakah kebijakan formulasi *cyberporn* sebagai salah satu bentuk *cyber crime* dirumuskan dalam Undang-undang khusus, seperti dalam RUU PTI atau RUU APP, diintegrasikan dalam Undang-

undang yang berlaku umum, seperti KUHP atau dirumuskan dalam keduanya. Apabila dirumuskan dalam KUHP, maka dapat menghambat upaya penanggulangan *cyberporn*, karena KUHP sendiri memiliki beberapa kelemahan untuk menjangkau *cyberporn*, seperti masalah yurisdiksi, subjek tindak pidananya hanya orang, tidak adanya pedoman dan aturan pemidanaan untuk korporasi dan lain-lain. Oleh karena itu, menurut penulis ada dua pilihan dalam pengintegrasian *cyberporn*, yaitu :

- a. Diintegrasikan ke dalam Konsep KUHP, karena di dalamnya telah diatur pornografi dan beberapa ketentuan umum pidana seperti aspek yurisdiksi, sistem perumusan pertanggungjawaban korporasi, pedoman pemidanaan dan lain-lain yang dapat menjangkau *cyberporn*;
- b. Apabila Undang-undang khusus (RUU APP atau RUU PTI) kemungkinan terlebih dahulu disahkan menjadi undang-undang dari pada Konsep KUHP 2005 dan untuk menghindari kelemahan dalam KUHP, maka *cyberporn* hendaknya diintegrasikan dalam RUU tersebut. Namun RUU ini seyogyanya juga membuat aturan umum, aturan pemidanaan dan pedoman pemidanaan berkaitan dengan hal-hal khusus yang tidak diatur dalam KUHP agar dapat menjangkau *cyberporn*.

3. *Cyberporn* merupakan jenis kejahatan yang berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu, dalam ketentuan umum perlu dirumuskan istilah baru atau memperluas pengertian istilah yang berkaitan dengan aktivitas di internet, seperti pengertian barang, ruang, masuk, media, transaksi dunia maya (*e-commerce*) dan lain sebagainya, sehingga dapat menjangkau *cyberporn*;
4. *Cyberporn* bersifat transnasional karena aktivitasnya ada di dunia maya. Hal inilah yang menjadi kelemahan dari sebagian besar kebijakan hukum pidana saat ini, bahkan kebijakan formulasi yang akan datang. Berkaitan dengan yurisdiksi di dunia maya, dapat digunakan asas universal atau prinsip ubikuitas (*the principle of ubiquity/omnipresence* ; ada di mana-mana). Prinsip ubikuitas ini adalah prinsip yang menyatakan bahwa delik-delik yang dilakukan/terjadi sebagian di wilayah teritorial negara dan sebagian di luar teritorial suatu negara, harus dapat dibawa ke yurisdiksi setiap negara yang terkait. Prinsip ini pernah direkomendasikan dalam ”*International Meeting of Experts on The use of Criminal Sanction in the Protection of Environment, Internationally, Domestically an Regionally*” di Portland, Oregon, Amerika Serikat 19-23 Maret 1994. Asas ubikuitas sepertinya telah digunakan dalam yurisdiksi di beberapa negara, seperti Australia dan USA. Undang-undang di Australia memberi kewenangan untuk menuntut seseorang dimanapun berada yang menyerang komputer di

wilayahnya. Sementara di USA tidak hanya dapat menuntut setiap orang asing yang menyerang setiap komputer-komputer di USA, tetapi juga orang Amerika yang menyerang komputer di negara lain. Ketentuan ini menunjukkan bahwa komputer di pandang sebagai “kepentingan nasional” dan sekaligus juga sebagai “kepentingan internasional” yang sepatutnya dilindungi sehingga terkesan dianut prinsip ubikuitas atau asas *omnipresence* (ada dimana-mana). Selain prinsip tersebut, untuk kebijakan formulasi Undang-undang khusus (RUU APP dan RUU PTI), dapat pula mengacu pada yurisdiksi dalam Konsep KUHP 2005, khususnya yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3), yang isinya menyatakan bahwa *ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi yang akibatnya dirasakan atau terjadi di wilayah Indonesia atau dalam kapal atau pesawat udara Indonesia*. Kedua aspek yurisdiksi ini dapat berjalan dengan efektif apabila ada harmonisasi yurisdiksi dan kerjasama pada tingkat regional dan internasional. Upaya harmonisasi dan kerjasama ini telah dilakukan oleh Negara-negara Dewan Eropa yang dirumuskan dalam *article 22 Draft Convention on Cybercrime*;

5. Pengaturan tindak pidana *cyberporn* hendaknya disertai dengan perumusan pengertian/defenisi dari pornografi dalam ketentuan umum untuk menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda-

beda, karena adanya multitafsir dapat menjadi penghambat dalam pemberantasan pornografi. Pornografi dipandang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat yang mengandung nilai-nilai moral, agama, sopan dan santun, sehingga dalam penentuan pengertian/defenisi pornografi haruslah mengarah pada ketentuan moral agama. Namun mengenai hal ini perlu pengkajian yang lebih mendalam oleh berbagai pihak, seperti pakar hukum, bahasa, seni, budaya, agama dan lain sebagainya, agar dapat dirumuskan pengertian pornografi yang dapat diterima oleh masyarakat secara umum. Meskipun dengan perumusan pengertian pornografi nantinya masih tetap menimbulkan perbedaan pendapat, karena penilaian pornografi tergantung terhadap nilai-nilai yang ada dimasyarakat, paling tidak perumusan ini dapat lebih bersifat tidak terlalu abstrak sebagaimana istilah melanggar kesusilaan;

6. Unsur-unsur tindak pidana dalam kebijakan hukum pidana saat ini tidak mengatur secara eksplisit tentang *cyberporn*. Sementara dalam kajian komparasi, secara umum *cyberporn* juga tidak diatur secara khusus, namun hanya dirumuskan secara eksplisit bentuk-bentuk perbuatannya, seperti mempublikasikan pornografi. Sementara untuk cara atau media yang digunakan dirumuskan secara fleksibel/terbuka agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Sistem perumusan tindak pidana seperti ini sebenarnya dapat menjangkau *cyberporn* apabila telah disertai

dengan pengaturan yurisdiksi dan sistem pemidanaan yang dapat menjangkau tindak pidana *cyberporn* dan pelakunya. Oleh karena itu, menurut penulis tindak pidana *cyberporn* hendaknya dirumuskan sebagai berikut :

- a. Pada dasarnya tindak pidana *cyberporn* dapat dirumuskan dalam tindak pidana pornografi secara umum, seperti dalam beberapa KUHP asing. Namun mengingat karakteristik dan perbedaannya dengan jenis pornografi lainnya, maka tindak pidana *cyberporn* perlu dirumuskan tersendiri secara khusus dan eksplisit. Di samping itu, hal ini berkaitan dengan penentuan jumlah lamanya sanksi dan jenis sanksi yang berbeda dengan jenis tindak pidana pornografi lainnya. Misalnya lama sanksi lebih tinggi atau jenis sanksi berupa penutupan korporasi, yaitu larangan situs suatu korporasi untuk beredar di dunia maya;
- b. Perumusan tindak pidana *cyberporn* baik secara umum maupun khusus harus disertai dengan pengaturan aspek yurisdiksi, subjek tindak pidana, sistem pertanggungjawaban pidana, sanksi pidana, aturan dan pedoman pemidanaan dan lain-lain yang dapat menjangkau pelaku *cyberporn*;
- c. Perumusan tindak pidana *cyberporn* harus mencakup semua bentuk perbuatan, seperti membuat, memiliki, menyimpan, menempelkan, mengadakan, menyebarkan,

mempublikasikan, menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan, mempertunjukkan, mengungkapkan, menawarkan, memperlihatkan, menyerahkan, mengedarkan, menayangkan, memproduksi, menyediakan, mendistribusikan, mengirimkan, membeli, mempunyai dalam persediaan, menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, mendanai atau menyediakan tempat, peralatan dan/atau perlengkapan untuk kegiatan *cyberporn* dan lain sebagainya yang dapat dilakukan di dunia maya;

- d. Perumusan tindak pidana *cyberporn* harus mencakup semua jenis pornografi, baik dalam bentuk tulisan/teks, gambar/foto, video/film, suara, rekaman, iklan, komunikasi interaktif dengan *web cam* atau tidak (*chatting* untuk tujuan *cybersex*) dan lain sebagainya, baik berdurasi panjang atau pendek yang dapat dipublikasikan melalui internet, termasuk jenis *cyberporn* yang melibatkan anak (*cyber child pornography*);
- e. Dalam rumusan tindak pidana perlu untuk dirumuskan bentuk-bentuk perbuatan pornografinya secara kongkrit sebagai unsur-unsur tindak pidana. Hal ini untuk mengantisipasi perumusan pengertian pornografi yang mungkin masih dinilai berbeda-beda. Misalnya dengan perumusan sebagai berikut :

“yang mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang atau dengan jenazah”.

- f. Dalam rumusan tindak pidana tidak perlu dirumuskan secara tegas/eksplisit "*sifat melawan hukum*", karena pada prinsipnya setiap delik haruslah dianggap bertentangan dengan hukum, meskipun unsur sifat melawan hukum tidak dicantumkan secara tegas. Hal ini sebagai upaya harmonisasi ide dasar dengan Konsep KUHP 2005, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3), bahwa setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar. Begitupula untuk unsur "*dengan sengaja*". Berkaitan dengan hal ini, akan dibahas dalam pertanggungjawaban pidana;
 - g. Meskipun internet sebagai media terbaru yang digunakan dalam penyebaran pornografi telah dibuat rumusan tindak pidananya, tetap harus dirumuskan pula suatu tindak pidana penyebaran pornografi yang memungkinkan untuk mengantisipasi adanya media baru yang dapat muncul suatu saat sesuai dengan perkembangan teknologi, misalnya dengan perumusan tindak pidana pornografi secara umum;
7. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengandung pencelaan objektif dan pencelaan subjektif. Pencelaan objektif berkaitan dengan asas legalitas, dimana pertanggungjawaban *cyberporn* harus didasarkan pada sumber hukum perundang-undangan yang berlaku saat ini. Sementara untuk pencelaan subjektif berkaitan dengan *asas culpabilitas*, dimana sipembuat patut

dicela/dipersalahkan terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Sistem perumusan pertanggungjawaban pidana secara umum dalam praktek peraturan perundang-undangan menganut prinsip *liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan) atau prinsip asas kesalahan (*asas culpabilitas*). Hal ini terlihat dari perumusan secara eksplisit atau tidak unsur dengan sengaja atau kealpaan dalam rumusan tindak pidananya. Dalam tindak pidana *cyberporn* juga menganut sistem pertanggungjawabkan pidana berdasarkan asas kesalahan (*liability based on fault*), namun dalam tindak pidananya tidak perlu dirumuskan unsur “*dengan sengaja*” secara eksplisit, karena pada dasarnya dari unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan, terlihat bahwa tindak pidana dilakukan berdasarkan unsur kesengajaan (*dolus*). Hal ini sebagai upaya harmonisasi ide dasar dengan Konsep KUHP 2005, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 39 ayat (2) yang isinya sebagai berikut :

Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.

Selain asas kesalahan, secara teoritis sebenarnya dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan ini, yaitu dengan digunakannya prinsip pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*) dan prinsip pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Pertanggungjawaban pidana *cyberporn* seyogyanya juga

mengandung kedua asas ini, mengingat tidak mudah membuktikan adanya unsur kesalahan dalam kasus-kasus *cyberporn*, terlebih kesalahan pada korporasi/badan hukum. Misalnya siapa yang paling bertanggungjawab terhadap lalu lintas keluar masuknya *user* dalam mengakses internet ? Dalam hal ini, operator ISP merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab. Apakah operator dalam menjalankan tugasnya mengetahui ada situs porno yang masuk melalui ISP yang dikelolanya. Apabila ia mengetahui dan membiarkannya, maka petugas tersebut dapat dikatakan telah memiliki sikap batin yang jahat/sengaja, karena tidak melaporkannya kepada polisi atau melakukan upaya preventif. Namun dalam hal ini apakah operator ISP mengetahui domain situs porno baru yang bisa bermunculan setiap hari dalam jumlah yang banyak. Sementara untuk pengelola/pemilik situs porno, sebagian besar berorientasi pada keuntungan ekonomi, sehingga dalam proses awal pembuatan situs porno sampai dengan menjalankannya jelas memiliki sikap batin yang jahat;

8. Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan subjek tindak pidana. Berdasarkan pengamatan, hasil penelitian dan studi kasus, serta kajian komparasi, jelas bahwa pelaku *cyberporn* itu meliputi orang perorang dan korporasi, sehingga perumusan subjek tindak pidana harus mencakup keduanya. Korporasi dalam *cyberporn* dapat meliputi ISP (*Internet service providers*), operator

telekomunikasi, pemilik dan pengelola situs porno dan penyedia jasa internet lainnya, termasuk warnet-warnet yang menjadi sarana/tempat konsumsi, penyebaran dan transaksi berbagai jenis bahan-bahan pornografi;

9. Penetapan korporasi sebagai subjek tindak pidana *cyberporn* harus disertai dengan sistem perumusan pertanggungjawaban korporasi yang jelas dan rinci yang meliputi :

a. Penegasan korporasi sebagai subjek tindak pidana;

Penegasan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam tindak pidana *cyberporn* sangatlah penting, karena sebagian besar pelaku *cyberporn* melibatkan korporasi. Misalnya situs-situs porno yang banyak beredar di dunia maya. Penegasan ini dapat dirumuskan dalam ketentuan umum, seperti korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Selain perumusan tersebut, perlu kiranya dikaji mengenai korporasi berbentuk virtual. Sebagian situs mungkin jelas pemilik atau pengelolanya, dalam arti wujud nyata/fisik korporasinya, seperti situs porno playboy yang dikelola oleh majalah playboy. Namun sebagian situs porno yang lain, seperti situs porno lalat, xxxindonesia dan lain-lain tidak jelas siapa pengelola dan pemilik dari korporasi virtual tersebut. Dalam hal ini diperlukan adanya penguasaan teknologi oleh aparat

dalam menelusuri pemilik korporasi virtual tersebut.

- b. menentukan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan apabila korporasi melakukan tindak pidana;

Penetapan korporasi sebagai subjek tindak pidana tidaklah cukup, tetapi juga harus ditetapkan pula siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini adalah korporasi dan atau pengurusnya.

- c. menentukan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan;

Suatu korporasi dapat dipertanggungjawabkan apabila perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

- d. menentukan kapan pengurus dapat dipertanggungjawabkan;

Pertanggungjawaban pidana pengurus dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

- e. menentukan kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana;

Suatu korporasi melakukan tindak pidana apabila dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain,

dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.

- f. menentukan bahwa pidana sebagai ultimum remedium bagi korporasi;

Penentuan pidana merupakan ultimum remedium bagi korporasi, sehingga perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai adanya bagian hukum lain yang lebih berguna dalam memberikan perlindungan.

- g. menentukan alasan pembenaar dan pemaaf bagi korporasi;

Adanya alasan pembenaar dan pemaaf juga berlaku bagi korporasi, sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.

- h. menentukan secara khusus jenis pidana, pidana tambahan atau tindak pidana tata tertib untuk korporasi.

Korporasi sebagai subjek tindak pidana yang berbeda dengan orang memerlukan adanya perumusan jenis sanksi yang berbeda agar penjatuhan sanksi tersebut tepat dan efektif. Sanksi pidana yang kiranya lebih tepat dan efektif untuk korporasi adalah sebagai berikut :

- a. Pidana Pokok berupa pidana denda;

- b. Pidana Tambahan :

- 1) Penutupan sebagian atau seluruhnya perusahaan;
- 2) Pencabutan sebagian atau seluruhnya hak-hak tertentu;

- 3) Pencabutan izin usaha;
- 4) Perampasan barang atau keuntungan perusahaan;
- 5) Pembayaran ganti kerugian;
- 6) Kewajiban penarikan barang dari peredaran (dunia maya);

Jenis-jenis sanksi pidana untuk korporasi di atas tentunya harus disesuaikan dengan bentuk korporasi dalam *cyberporn*. Misalnya dalam penutupan atau pencabutan hak/izin, maka sanksi ini dijatuhkan terhadap korporasi dalam bentuk nyata/fisiknya maupun bentuk virtualnya. Pada dunia maya, pencabutan izin dapat dilakukan dengan larangan beredar lagi di dunia maya. Pidana tambahan di atas, pada dasarnya dapat juga dijadikan sebagai pidana pokok, yaitu penutupan perusahaan/korporasi untuk waktu tertentu atau pencabutan hak/izin usaha, karena jenis sanksi ini identik dengan perampasan kemerdekaan yang merupakan pidana pokok untuk orang;

10. Sistem perumusan sanksi pidana untuk *cyberporn* seyogyanya menggunakan sistem alternatif-kumulatif agar dapat memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk memilih pidana yang tepat bagi pelaku, baik untuk orang maupun korporasi. Hal ini dikarenakan dalam sistem kumulatif memiliki kelemahan, yaitu bersifat kaku dan imperatif, serta dapat menimbulkan masalah apabila diterapkan

terhadap badan hukum/korporasi. Sementara sistem alternatif juga memiliki kelemahan, seperti penjatuhan sanksi pidana penjara secara tunggal bagi korporasi. Begitupula dalam sistem tunggal, dimana subjek tindak pidananya adalah orang dan korporasi, yang masing-masing memiliki perbedaan, baik pada jenis sanksi, lamanya sanksi dan aturan dan pedoman pembedaan;

11. Sistem perumusan lamanya pidana *cyberporn* hendaknya menggunakan sistem minimum khusus dan maksimum khusus. Dalam penentuan jumlah lamanya pidana harus memperhatikan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dengan perlindungan individu, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi terpidana dan bersifat preventif bagi masyarakat, serta dapat tercapainya tujuan pembedaan. Perumusan minimum khusus diperlukan bertolak dari *cyberporn* sebagai bentuk kejahatan yang dipandang lebih berbahaya, meresahkan masyarakat dan dampak negatifnya yang lebih luas dari pada jenis pornografi lainnya, serta untuk menghindari terjadinya disparitas pidana. Sementara untuk maksimum khusus, berkaitan dengan pidana penjara hendaknya tidak dirumuskan terlalu tinggi, karena dalam praktek selama ini hakim justru cenderung menjatuhkan pidana di bawah batas maksimum. Oleh karena itu, perlu dirumuskan batasan maksimum pidana penjara dengan tujuan agar hakim dapat memaksimalkan pidana yang dijatuhkan untuk mendekati maksimal khusus yang

ditentukan. Selain itu, perlunya batasan maksimum khusus juga untuk menghindari eksekusi negatif dari terlalu lamanya pidana penjara dan berdasarkan pada pemikiran bahwa pembinaan terpidana tidak sepenuhnya harus lama mendekam dalam lembaga pemasyarakatan. Sementara untuk menetapkan minimum khusus dan maksimum khusus pidana denda harus memperhatikan siapa pelakunya, orang perorang atau korporasi. Selain itu perlu untuk memperhitungkan keuntungan yang diperoleh dari *cyberporn* dan menyesuaikan jumlah sanksi denda dengan nilai mata uang. Lamanya pidana penjara atau denda terhadap pelaku yang terlibat dalam *cyber child pornography* hendaknya dapat diperberat;

12. Jenis-jenis sanksi pidana dalam *cyberporn* dapat meliputi penjara, kurungan, denda dan pidana tambahan atau pidana administratif. Namun yang terpenting adalah bagaimana menentukan sanksi pidana yang efektif dan tepat bagi pelaku, baik untuk orang maupun korporasi. Berkaitan dengan sanksi pidana untuk korporasi dapat dilihat pada pembahasan korporasi di atas (lihat point 9);
13. Dalam kebijakan formulasi *cyberporn* perlu dirumuskan pedoman pemidanaan, seperti pedoman bagi hakim dalam pemilihan jenis sanksi pidana dan lamanya pidana yang tepat bagi pelaku dan aturan pemidanaan yang berkaitan dengan pidana pengganti apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh korporasi.

e. Kebijakan Non Penal Dalam Upaya Penanggulangan *Cyberporn* Di Indonesia

Permasalahan dan tujuan utama dalam tesis ini adalah mengenai perumusan kebijakan formulasi hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan penal. Namun penulis merasa perlu juga untuk membahas kebijakan non penal pada bagian akhir tesis ini, karena kebijakan non penal merupakan bagian integral dengan kebijakan penal dalam penanggulangan kejahatan. Selain itu, pendekatan-pendekatan non penal juga dapat memberikan masukan bagaimana kebijakan penal dapat dirumuskan agar penanggulangan *cyberporn* dapat lebih efektif. Misalnya dalam pendekatan teknologi, dimana dapat dirumuskan bahwa ISPs wajib memiliki perlengkapan teknologi untuk melakukan blokir/sensor situs-situs porno, apabila tidak dilakukan maka ISPs tersebut dapat dipidana.

Kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cyberporn* yang seyogyanya ditempuh untuk masa yang akan datang sebagaimana dikemukakan di atas, pada dasarnya merupakan langkah awal dan tahap strategis dalam kebijakan hukum pidana. Namun perlu disadari, bahwa penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan hanya bersifat *Kurieren am Symptom* dan bukan sebagai faktor yang menghilangkan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Adanya sanksi pidana hanyalah berusaha mengatasi gejala atau akibat dari penyakit dan bukan sebagai obat (*remidium*) untuk mengatasi sebab-sebab terjadinya penyakit. Hukum pidana memiliki kemampuan yang terbatas dalam upaya

penanggulangan kejahatan yang begitu beragam dan kompleks. Oleh karena itu diperlukan juga adanya pendekatan non penal.

Berkaitan dengan kelemahan penggunaan hukum pidana, **Roeslan Saleh** menyatakan bahwa :

“keragu-raguan masyarakat terhadap hukum pidana semakin besar sehubungan dengan praktek penyelenggaraan hukum pidana yang terlalu normatif-sistematis, sehingga banyak bagian-bagian informasi-informasi yang mengenai kenyataan yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain dengan perbuatan pidana seseorang, dengan pelaku tindak pidana dan dengan masyarakat sendiri, telah dikesampingkan oleh penegak hukum pidana, sehingga menimbulkan keresahan³⁰². Pada kesempatan lain beliau juga mengungkapkan bahwa dalam menggunakan hukum pidana harus bersikap menahan diri dan teliti sekali”³⁰³.

Adapun batas-batas kemampuan hukum pidana sebagai sarana kebijakan kriminal, yaitu :³⁰⁴

1. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dsb);
3. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “*kurieren am symptom*”, oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan pengobatan kausatif”;
4. Sanksi hukum pidana merupakan “remedium” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
5. Sistem pidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/ fungsional;

³⁰²Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta, Aksara Baru, 1978), hal. 12-13;

³⁰³Roeslan Saleh, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1988), hal. 38;

³⁰⁴Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 46-47;

6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
7. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.

Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis adalah melalui sarana “non penal” karena lebih bersifat preventif³⁰⁵. Sarana non penal merupakan upaya pencegahan kejahatan dalam lingkup yang lebih luas dan lebih efektif, karena pendekatan yang dilakukan bukan penanggulangan atau pemberantasan kejahatan yang sedang atau telah terjadi, namun berupaya untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan cara menghapuskan sebab-sebab maupun kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.

Pendekatan yang bersifat preventif ini juga menjadi bagian dari kebijakan PBB dalam upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, sebagaimana sering dikemukakan dalam kongres-kongres PBB mengenai “*the prevention of crime and the treatment of offenders*”, yaitu :³⁰⁶

1. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana janganlah diperlakukan/dilihat sebagai problem yang terisolir dan ditangani dengan metode yang simplistik dan fragmentair, tetapi seyogianya dilihat sebagai masalah yang lebih kompleks dan ditangani dengan kebijakan / tindakan yang luas dan menyeluruh;
2. Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan “strategi pokok / mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan” (*the basic crime prevention strategy*);
3. Penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional,

³⁰⁵Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Op.cit.*, hal. 74;

³⁰⁶Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Op.cit.*, hal.50-51;

- standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhurufan (kebodohan) di antara golongan besar penduduk;
4. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana seyogyanya dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai-nilai sosio kultural dan perubahan masyarakat, juga dalam hubungannya dengan tata ekonomi dunia / internasional baru.

Dilihat dari sudut *criminal policy*, upaya penanggulangan *cyber crime*, termasuk *cyberporn* akan lebih efektif apabila dilakukan dengan pendekatan integral/sistemik, yaitu pendekatan penal (hukum pidana), pendekatan teknologi (*techno prevention*), pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif, pendekatan global/kerjasama internasional dan pendekatan ilmiah.

1) Pendekatan Teknologi (*techno prevention*)

Penggunaan sarana non penal dengan pendekatan teknologi (*techno prevention*) merupakan langkah yang strategis mengingat *cyberporn* merupakan bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi, yaitu dengan menyebarkan materi-materi pornografi melalui internet/dunia maya. Pada prinsipnya untuk mencegah dampak negatif yang ditimbulkan oleh teknologi adalah dengan teknologi pula.

Internet sebagai media yang digunakan untuk penyebaran pornografi, maka kebijakan utama yang harus diambil adalah pengaturan internet itu sendiri. Walaupun beberapa pihak menilai bahwa dunia maya merupakan ruang bebas, namun dalam upaya perlindungan warga negaranya dari berbagai dampak negatif internet, serta untuk kepentingan

nasional, beberapa negara memiliki kebijakan untuk mengatur segala informasi yang dapat diakses di negaranya dengan pendekatan teknologi.

Salah satu negara yang memiliki kebijakan ini adalah China yang dikenal sebagai negara komunis. Dalam rangka pengaturan warnet, di China ada “*Internet Café Regulation*”, yang isinya antara lain melarang informasi yang merugikan etika sosial dan tradisi budaya nasional dan larangan penyebarluasan kecabulan, *sex*, perjudian, kekerasan dan teror serta *cyber-sex* dalam *chatting room*. Selain itu Pemerintah China juga telah mewajibkan ribuan lebih *Internet cafe* (warnet) untuk menginstall *Internet software*-nya dan *Internet cafe operator* atau *Internet service providers* (ISPs) juga harus memeriksa dan mendaftarkan identifikasi pelanggan dan menyimpannya sebagai suatu catatan untuk tidak kurang dari 60 hari³⁰⁷. Pada November 2005 Pemerintah Cina telah menahan 221 orang dan menutup hampir 600 situs pornografi lokal.³⁰⁸

Kebijakan yang sama juga diambil oleh Pemerintah Singapura, dimana akses ke situs-situs internet yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Singapura, semuanya diblokir termasuk pornografi³⁰⁹. Begitupula dengan negara-negara di timur tengah yang mewajibkan ISPs

³⁰⁷Jenny Chiu and William Wong, *Control of Internet Obscenity in China, Taiwan and Hong Kong*, tersedia pada <http://newmedia.cityu.edu.hk/cyberlaw/index12.html>

³⁰⁸Dewi Widya Ningrum, *Kemenangan Cina Membasmi Pornografi Internet*, www.detikinet.com/index.php/detik.readtahun2005bulan12tgl30time100627idnews509338idkanal399 - 20k

³⁰⁹Lihat artikel “*Penerapan Pengaturan atau Undang-undang Pornografi di Negara Lain*”, *Op.cit*

(*Internet Service Provider*) dan warnet untuk melakukan filter terhadap materi pornografi.³¹⁰

Di Los Angeles, Amerika Serikat, 5 (lima) provider layanan online akan membentuk *Technology Coalition* yang akan bekerja sama dengan *National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC)* untuk memerangi pornografi anak di web. Kelima perusahaan itu adalah *Microsoft, Yahoo, AOL, EarthLink Inc. dan United Online Inc.* Pembentukan koalisi ini menghabiskan dana US\$ 1 juta.³¹¹

Sementara di Australia, berkaitan dengan pengaturan akses internet, sejak 1 Januari 2000, *Comonwealth Legislation* (Legislatif tingkat negara federal) memberlakukan regulasi tentang *Internet Content Hosts ("ICHs") and Internet Service Providers ("ISPs")*. Kebijakan ini mewajibkan *ICH* dan *ISPs* untuk peduli terhadap konten yang berada dalam kekuasaan mereka, agar masyarakat umum harus terlindung dari informasi yang bertentangan dengan hukum atau konten yang bersifat pornografi termasuk di dalamnya anak-anak. Badan yang diberikan wewenang adalah *The Australian Broadcasting Authority ("ABA")*.

Beberapa kebijakan di atas seyogyanya mendapat perhatian dan pertimbangan khusus oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya preventif untuk pencegahan dan penanggulangan *cyberporn*. Saat ini situs-situs porno sangat mudah untuk dijumpai diinternet, baik melalui warnet, internet di perpustakaan sekolah, kampus maupun perpustakaan daerah,

³¹⁰Lihat Donny. BU, *Op.cit.*

³¹¹Lihat artikel "*Perangi Pornografi Anak, 5 Provider Bentuk Koalisi*", tersedia pada <http://www.detikinet.com>

perkantoran serta internet yang tersambung ke rumah-rumah bahkan di kamar anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia tidak ada upaya proteksi atau pemblokiran terhadap situs-situs porno pada jaringan internet, baik oleh Pemerintah, penyedia jasa internet, institusi pendidikan, perusahaan dan para orang tua.

Warnet merupakan tempat yang paling banyak diminati untuk mengkonsumsi pornografi. Selain harganya yang relatif murah, yaitu berkisar antara Rp. 2.500,- sampai dengan Rp. 5000,- perjam, ruangan yang disediakan juga sangat strategis, yaitu menyerupai kamar kecil yang tertutup, sehingga bebas dan aman untuk membuka situs apa yang diinginkan tanpa harus takut atau malu dilihat oleh *user* yang bersebelahan. Selain itu, warnet yang buka 24 jam dengan harga diskon pada malam hari juga membuka peluang untuk mengkonsumsi pornografi. Warnet yang seharusnya menjadi media informasi dan pendidikan yang sehat bagi masyarakat justru telah menjadi media konsumsi materi-materi pornografi dan kekerasan.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan sebenarnya dapat mewajibkan setiap warnet untuk memblokir situs porno dan mendesain ruangnya terbuka tanpa sekat-sekat kamar, sebagaimana layanan internet yang ada di perpustakaan sekolah dan kampus, serta membuat larangan browsing situs porno dan larangan bagi para pelajar untuk browsing pada jam-jam sekolah.

Upaya pemberantasan *cyberporn* melalui penertiban warnet ini sebenarnya sudah coba dilakukan. Menurut Ketua Asosiasi Warung Internet Indonesia (AWARI), **Judith MS**, perumusan '*code of conduct*' atau aturan untuk warnet sudah diajukan ke Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi sejak 2002. Namun sampai sekarang belum ada tanggapan. Dalam '*code of conduct*' tersebut diatur tentang kewajiban pengusaha warnet untuk memblokir situs-situs yang mengandung pornografi³¹². Selain upaya yang telah dilakukan oleh AWARI, Poltabes Pekanbaru juga berupaya untuk melakukan upaya preventif terhadap maraknya *cyberporn* diwarnet-warnet dengan cara mengirimkan surat kepada pemilik warnet perihal pemberitahuan larangan mengakses gambar porno di internet. Surat itu tertanggal 17 Maret 2006, dengan Nomor Pol B/385/III/2006/Bag Binamitra. Adanya surat pemberitahuan dan rencana razia oleh aparat mengakibatkan pemilik warnet di Pekanbaru membersihkan semua alamat situs-situs porno dan gambar-gambar porno yang tersimpan dikomputernya dan memasang pengumuman larangan membuka situs porno di meja-meja komputernya.³¹³

Akses internet yang juga berpotensi untuk konsumsi pornografi selain warnet adalah komputer-komputer di perusahaan-perusahaan yang menyediakan jaringan internet untuk para pegawainya. Beberapa kasus pemecatan karyawan telah terjadi, dikarenakan mengakses pornografi

³¹²Lihat artikel *Maraknya Penyebaran Pornografi, Pemerintah Harus Segera Buat Peraturan Tentang Usaha Warnet*, tersedia pada <http://www.republika.co.id/>

³¹³Chaidir Anwar Tanjung, *Poltabs Pekanbaru : Jangan Buka situs Porno dan Pemilik Warnet Sibuk Hapus Gambar Syur di Komputer*, tersedia pada <http://www.detikinet.com>

menggunakan internet kantor. Hal seperti ini bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti fasilitas internet yang gratis, untuk menghilangkan kejenuhan kerja/stress, dan adanya kelainan seksual atau kecanduan pornografi. Oleh karena itu bagi perusahaan yang menggunakan jaringan internet perlu untuk mengawasi dan membatasi akses internet para karyawannya, seperti memblokir situs-situs porno.

Institusi pendidikan, seperti sekolah, kampus dan perpustakaan daerah saat ini sebagian besar telah menyediakan fasilitas internet. Meskipun desain ruangan yang digunakan telah terbuka, namun tidak menutup kemungkinan untuk para siswa, mahasiswa atau pengunjung umum untuk membuka situs porno, khususnya disaat sepi. Selain itu, saat ini hal-hal yang berbau pornografi oleh sebagian orang bukanlah sesuatu yang tabu, sehingga konsumsi pornografi dinilai hal yang biasa bahkan sebagai hiburan dan kebutuhan. Oleh karena itu seyogyanya upaya pemblokiran dan larangan tertulis beserta sanksinya yang tegas perlu untuk diberlakukan pada internet di institusi-institusi pendidikan. Di Amerika Serikat, untuk mencegah efek negatif pornografi dari internet di sekolah dasar dan menengah, Microsoft dan MCI mengembangkan sebuah program: *"School on the Web"* <<http://www.zdnet.com/pcmag/news/trends/t961022.htm>>. ³¹⁴

Jaringan internet juga terhubung ke komputer di rumah-rumah, bahkan sebagian pada komputer di kamar anak-anak. Hal ini sangat

³¹⁴Lihat artikel *"Cyber Censors"*, *Op.cit.*

berbahaya apabila tidak ada filter oleh orang tua terhadap situs-situs yang diakses, terlebih apabila orang tua itu sendiri gagap teknologi (gaptek).

Berdasarkan uraian di atas, *cyberporn* sangat berpotensi untuk dikonsumsi di warnet, jaringan internet di perusahaan/kantor, sekolah, kampus dan di rumah-rumah, bahkan di kamar anak-anak. Oleh karena itu perlu adanya upaya pencegahan dengan menggunakan berbagai sarana teknologi.

Ada beberapa sarana teknologi yang dapat digunakan untuk meminimalisir akses *cyberporn*, diantaranya adalah :³¹⁵

1. Menerapkan proteksi internet.

Banyak sekali proteksi gratis yang bisa didownload dan diinstal ke *personal computer* (PC). Apabila menggunakan *Microsoft Internet Explorer*, bukalah fitur proteksi *built-in* lewat menu [Tools] [Internet Options] [Content] [Content Advisor]. Sistem *content advisor* akan membaca *tag* khusus yang ada pada sebuah halaman *web*, lantas akan mengidentifikasikannya.

2. Cari ISP (*Internet Service Provider*) yang aman.

Di negara maju banyak ISP yang menawarkan proteksi internet, termasuk di dalamnya antivirus dan firewall. Keuntungannya adalah bisa mendapatkan perlindungan menyeluruh beserta software update secara gratis. Di Inggris misalnya, *V Two One* dan *UK Online* adalah contoh ISP yang menawarkan layanan proteksi

³¹⁵Lihat artikel *Berselancar Aman dan Benar*, tersedia pada <http://www.komputeraktif.com/>

lengkap meliputi pengamanan situs, e-mail, dan antivirus bagi pelanggannya.

3. Pengaman *e-mail*

Saat ini banyak *spammer* yang selalu mengirimkan *junk e-mail* atau spam. Hal ini sangat berbahaya apabila isi e-mail tersebut adalah pornografi. Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah seperti yang ditawarkan *KidsCom*, berupa layanan *web-based e-mail* yang dijamin aman. Layanan ini akan membatasi masuknya *e-mail* tak terdaftar ke *account* Anda.

4. Pengaman dalam PC

Hal ini dilakukan dengan menginstal software jenis *web-filtering* pada PC. Produk filter ini memiliki fitur yang bisa disetel, sehingga dapat menyaring situs apa yang layak dikonsumsi. Beberapa produk software proteksi yang bisa dipilih adalah *Cyberpatrol 6*, *EngageP Web Filtering*, *McAfee Parental Controls*, *Net Nanny 5*, *Norton Internet Security 2003*, dan *Zone Alarm Pro with Web Filtering*.

Selain produk software proteksi yang telah dikemukakan di atas, ada pula filter lain yang bisa download dengan gratis, seperti pada www.webloker.com dan www.safekids.com.³¹⁶

³¹⁶Rapin Mudiardjo, *Sensor Internet, Upaya Sia-Sia Sensor Pornografi* tersedia pada <http://free.vlsm.org/v17comictwatchpaperpaper023.htm>

Meskipun penggunaan teknologi dapat menjadi sarana untuk memfilter situs porno, namun upaya ini juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu :³¹⁷

1. Setiap hari bisa bermunculan alamat situs porno baru, sehingga tidak akan mampu setiap hari memperbaharui database yang berisi alamat-alamat situs porno yang harus diblokir pada softwer khusus yang dipasang di personal komputer atau server warnet;
2. Upaya sensor oleh ISP, maka ISP tersebut harus memiliki sebuah server yang khusus dengan kapasitas yang besar dan sumberdaya manusia yang bertugas full-time melakukan update database. Hal ini sepertinya akan dihindari oleh ISP, karena biaya yang besar dan dapat memperlambat akses internet pelanggannya;
3. Apabila sensor dilakukan tanpa meneliti satu persatu, maka sensor internet dapat mengakibatkan terhambatnya informasi yang justru dibutuhkan, seperti tentang kehamilan, penyakit menular via hubungan seksual dan program keluarga berencana. Hal ini dibuktikan oleh hasil riset Kaiser Family Fondation (www.KFF.org), sebuah organisasi nirlaba bidang kesehatan di California, Amerika Serikat pada Desember 2002;
4. Apabila konsisten untuk menyensor *cyberporn*, maka mau tidak mau harus memblokir juga *Yahoogroup.com*, karena dalam situs ini banyak terdapat diskusi pornografi dalam bentuk mailling list

³¹⁷Donny B.U, *Op.cit.*

dengan bertukar gambar-gambar porno. Permasalahannya adalah pemblokiran tersebut otomatis akan memblokir pula informasi yang dibutuhkan, seperti diskusi agama, pendidikan, teknik internet dan lain sebagainya.

Sensor terhadap internet juga dapat menghilangkan berbagai situs yang selama ini banyak digunakan untuk mencari berbagai informasi penting dengan cepat dan praktis, yaitu *Search engine (mesin pencari)*, seperti pada situs *google.com*. Besarnya biaya dan keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi alasan warnet untuk memfilter komputernya. Meskipun ada beberapa *filter web* yang gratis, kurangnya kesadaran dan orientasi keuntungan dari pemilik warnet menjadikannya sia-sia. Pendekatan teknologi melalui sensor situs-situs di internet sepertinya tidak akan membuahkan hasil yang maksimal dan lebih cenderung kontra produktif. Apabila pendekatan teknologi ini digunakan, maka perlu untuk mempelajari sistem filter internet di beberapa negara, seperti Saudi Arabia dan Iran yang dinilai berhasil melakukan filter internet, walaupun tetap diakui mengakibatkan keterbatasan informasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan riset yang lebih mendalam untuk menciptakan teknologi yang relatif murah dan dapat mengatasi masalah-masalah tersebut, disamping adanya kesadaran dari ISPs, pemilik warnet dan *user* itu sendiri.

2) Pendekatan Budaya/Kultural

Upaya preventif dengan pendekatan *budaya/kultural* pada dasarnya merupakan penanggulangan dengan cara mengetahui dan mematuhi etika dalam penggunaan internet, sehingga dapat menghindari penyalahgunaan dan dampak negatifnya. Pendekatan ini merupakan salah satu kebijakan non penal dalam Resolusi Kongres PBB VII/1990 mengenai *computer related crimes*, yang menyatakan perlunya membangun/membangkitkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap masalah *cybercrime* dan menyebarluaskan/mengajarkan etika penggunaan komputer melalui media pendidikan.

Adanya pemahaman dan kepatuhan terhadap etika berinternet ini sangatlah efektif dalam pencegahan konsumsi pornografi di dunia maya. Berikut ini etika dalam penggunaan internet (*cyber ethics*), yaitu :³¹⁸

1. Setiap orang harus bertanggungjawab terhadap perilaku sosial dan hukum tatkala menggunakan internet;

³¹⁸ [http://www.ParentNews Safety.com](http://www.ParentNewsSafety.com), *cyber ethics*:

1. Everyone should practice responsible social and legal behavior while on the Internet.
2. No one should participate in any form of cyber-bullying.
3. People should not say anything to anyone on the Internet that they would not say to them in person.
4. Copying or downloading copyrighted programs, games, or music without getting permission or paying for them is illegal
5. In order to avoid plagiarism, it is important to give credit to any Internet sites used for research.
6. Never hack into another person's computer, send e-mail from another persons account or read other people's mail..
7. Never intentionally spread computer viruses.
8. The Internet is not private and anything you do or say may come back to haunt you

2. Tidak seharusnya ikut serta dalam berbagai bentuk saiber yang mengganggu;
3. Seharusnya tidak bercakap-cakap tentang satu apapun kepada orang lain yang tidak dikenal di internet;
4. Mengcopy atau men-download program yang berhak cipta, games atau musik tanpa ijin atau tanpa membayar adalah perbuatan illegal;
5. Untuk menghindari plagiat '*plagiatism*' penting untuk memberi kredit terhadap situs yang digunakan untuk riset;
6. Tidak ada penggemar pada komputer pribadi yang berkirim surat satu sama lain atau saling membacanya;
7. Jangan pernah bermaksud menyebarkan virus komputer;
8. Internet tidak bersifat pribadi dan apa yang anda lakukan atau katakan akan kembali kepada anda.

Information and Communication Technology Watch (ICT Watch) sebagai salah satu lembaga teknologi informasi juga telah mengeluarkan tata cara browsing internet yang baik dalam 7 (tujuh) Tips Internet Sehat, yaitu :³¹⁹

1. Berhati-hatilah menggunakan *e-banking* di tempat umum, semisal warnet. Mintalah jaminan keamanan PC kepada petugas warnet;
2. Tidak memberikan password apapun kepada siapapun di Internet;

³¹⁹Lihat artikel ***Brosur 7 Tips Internet Sehat***, tersedia pada <http://www.ictwatch.com/cyberwise/brosur.htm>

3. Jika membuat situs pribadi atau melakukan *chatting*, janganlah memberikan data pribadi (alamat rumah, nomor telepon, dll.);
4. Buatlah minimal 2 alamat *e-mail*. Satu untuk keperluan pribadi dan satu lagi untuk keperluan berlangganan milis atau layanan Internet;
5. Jangan buka file kiriman (*attachment*) dari seseorang yang tidak kita kenal benar. Jadi langsung di *delete* saja;
6. Tetaplah ingat untuk memperpanjang sewa nama *domain* yang anda miliki;
7. Peran orang-tua/guru dalam membimbing dan mengarahkan anak/murid tidak dapat digantikan dengan *software* apapun.

Adanya etika internet ini hendaknya disosialisasikan oleh Pemerintah, institusi pendidikan dan penyedia jasa internet, serta orang tua kepada anak-anaknya dirumah. Sosialisasi ini meliputi masyarakat umum maupun komunitas di dunia maya. Hal ini untuk menghindari masyarakat untuk mentabukan internet, karena memandangnya sebagai media pornografi saja. Akibatnya manfaat positif internet tidak digunakan dan masyarakat akan semakin gaptek (gagap teknologi).

Kegiatan sosialisasi etika internet ini sangat diperlukan agar masyarakat tahu bahwa di dunia maya juga ada norma-norma yang harus dipatuhi. Sebagai contoh, di Beijing pada tanggal 22 April 2006 diadakan perayaan oleh 100 pengelola situs web di Beijing yang menyatakan perang melawan sampah internet. Pada perayaan ini ada meja konsultasi yang memberikan brosur dan instruksi tentang bagaimana menggunakan

internet secara ilmiah, dan ada pula pusat pengawasan internet yang menerima laporan-laporan tentang situs-situs yang isinya tidak sehat.³²⁰

Selain sosialisasi etika internet, Pemerintah atau masyarakat juga perlu melakukan kampanye pemberantasan pornografi, apapun mediana. Di China misalnya, sejak tahun 2004 Pemerintahnya memulai "kampanye besar-besaran" untuk melenyapkan pornografi dari internet, karena ada sekitar 111 juta rakyat China memiliki akses ke situs-situs porno.³²¹

3) Pendekatan Moral/Edukatif

Kebijakan non penal dengan pendekatan *moral/edukatif* sangatlah dibutuhkan dalam penanggulangan *cyberporn*, bahkan dapat dikatakan bahwa pendekatan ini sangat strategis apabila pendekatan teknologi dan etika kurang efektif. Adanya penanaman pendidikan moral dan agama, pengetahuan akan dampak negatif *cyberporn* dan semaksimal mungkin menutup potensi untuk mengakses pornografi akan lebih dapat menumbuhkan kesadaran dari setiap orang untuk menghindari pornografi, apapun jenis dan mediana.

Membangun kesadaran berinternet merupakan hal yang lebih efektif dari pada sensor dan pengaturan melalui hukum. Selama ini orang hanya terfokus pada penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi, sementara masyarakat belum mendapatkan pendidikan mengenai Internet sebagaimana mestinya. Jadi yang harus dilakukan adalah bagaimana

³²⁰Lihat artikel "*100 Web Nyatakan Perang Melawan Sampah Internet*", tersedia pada <http://id.chinabroadcast.cn/>

³²¹Lihat artikel "*Raksasa Internet China Janji Tertibkan Sendiri Pornografi dan Judi Online*", tersedia pada <http://www.antara.co.id/news>

membuat bangsa ini pintar, agar orang bisa memilih mana informasi yang dibutuhkan dan mana yang tidak.³²²

Menurut **Rapin Mudiardjo**³²³, upaya memfilter *cyberporn* dengan teknologi kurang efektif, karena masyarakatlah kunci segala-galanya. Secanggih apapun sensor internet dilakukan, tetap akan dikembalikan kepada nilai yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini, internet menjadi bebas nilai dan tidak adil jika dipersalahkan sebagai sarang pornografi. Jadi usaha membangun kesadaran masyarakat untuk menggunakan internet secara bijak lebih dibutuhkan, termasuk ISP harus mulai bertanggungjawab sebagai penyedia jasa internet.

Selain mengharapkan usaha dari pemerintah, ada beberapa tips yang dapat dilakukan secara pribadi atau oleh *user*, yaitu :³²⁴

1. Pindahkan komputer ke area umum yang terbuka dan hindari penggunaan Internet di tempat sepi;
2. Gunakan software yang berfungsi sebagai filter seperti *web-blocker*, *watchdog*, *netnanny*, dan lain-lain;
3. Batasi penggunaan Internet hanya untuk hal-hal penting. Waktu luang dan keingintahuan bisa menggoda pengguna untuk tergelincir mengakses situs-situs porno tersebut;

³²²Rapin Mudiardjo dan Steven Haryanto, *Pornografi : Bagian Kecil Realitas Internet*, Artikel tersedia pada <http://www.hukumonline.com>

³²³Rapin Mudiardjo (*Legal Director ICT Watch*), *Sensor Internet, Upaya Sia-Sia Sensor Pornografi, Op.cit.*

³²⁴Lihat Donni BU, *Op.cit.*

4. Awasi anggota keluarga kita yang juga menggunakan Internet. Pengawasan ini bisa secara langsung, atau menggunakan software-software yang mencatat situs yang dikunjungi;
5. Jangan pernah mencoba ! Semakin banyak kita menggunakan Internet, semakin banyak kesempatan materi Internet untuk mengunjungi kita, baik secara sengaja atau tidak. Seringkali, secara tidak sengaja ada iklan banner yang menuju ke situs porno, atau email berisi gambar porno dari teman/relasi kita. Kita perlu tahu, bahwa banyak orang yang kecanduan karena diawali dengan coba-coba dan akhirnya sulit untuk lepas.

Pendidikan dan pengarahan dari orang tua kepada anak-anaknya tentang penggunaan internet sangatlah dibutuhkan, terlebih apabila di rumah atau kamar anak-anak ada jaringan internet. Berikut ini beberapa tips pengenalan internet kepada anggota keluarga, yaitu : ³²⁵

1. Gunakan internet bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain, khususnya anak-anak;
2. Tempatkan komputer di ruang keluarga atau tempat yang mudah diawasi oleh orang tua;
3. Ajarkan anggota keluarga penggunaan internet yang aman dan bertanggungjawab;

³²⁵Donny B.U, *Op.cit.*

4. Anjurkan untuk segera meninggalkan situs-situs yang membuat mereka tidak nyaman atau tidak pantas bagi mereka jika secara kebetulan mereka temukan;
5. Secara bersahabat, mintalah kepada mereka untuk menunjukkan atau menceritakan segala sesuatu yang mereka temui di internet;
6. Yakinkan mereka bahwa tidak ada yang akan marah atau kecewa terhadap semua cerita mereka. Hal ini akan membantu dalam mengembangkan keluarga yang saling percaya dan terbuka.

Selain tips dalam memperkenalkan internet di atas, ada beberapa tips yang juga dapat digunakan oleh orang tua (*cyber tips for parents*), yaitu :³²⁶

1. Orang tua harus mendidik dirinya dan berbicara dengan anak-anak mereka tentang bahaya internet;
2. Orang tua dan anak harus mendiskusikan petunjuk penggunaan internet di rumah, sekolah dan di ruang bincang (*chatt room*);
3. Orang tua harus memonitor anak-anaknya;

³²⁶**Cyber Tips for Parents:**

- *Parents need to educate themselves and talk to their kids about the dangers of the Internet and*
- *Parents and children should discuss guidelines for using the Internet at home, in school, and at the chat room*
- *Parents should monitor what their children are*
- *Parents should put their computer(s) in a place that can be easily supervised.*
- *If their child experiences online bullying, parents should report it to their Internet Service Provider.*
- *Parents should save all offensive bullying messages on their computer's hard drive in case they later need evidence of the bullying.*
- *Parents may want to notify school administrators if their child is a victim of cyber-bullying so they are*
- *If their child continues to parents should notify the police*

4. Orang tua seharusnya menempatkan komputernya di tempat yang mudah diawasi;
5. Jika anak-anak memiliki pengalaman diganggu saat *on-line*, orang tua harus melaporkannya pada penyedia jasa internet (ISPs);
6. Orang tua harus menyimpan semua pesan-pesan yang mengganggu pada *hard-drive komputer*, jika suatu saat dibutuhkan bukti-bukti gangguan;
7. Orang tua dapat melaporkan kepada administrator sekolah jika anak mereka menjadi korban gangguan *cyber*;
8. Jika terus berlanjut orang tua dapat melaporkannya ke polisi.

Rose Mimi AP, seorang Psikolog memiliki beberapa saran untuk orang tua dalam upaya preventif terhadap konsumsi *cyberporn* oleh anak-anak, yaitu :³²⁷

1. Memberi perhatian lebih pada anak-anak. "Jangan hanya dengan alasan sibuk orang tua tidak dapat mengawasi anak-anaknya";
2. Mendampingi anak-anak menonton dan membuka internet;
3. Menjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan anak-anak termasuk tidak mentabukan masalah seks;
4. Orang tua harus rajin membersihkan komputer rumah dan ponsel dari gambar/situs porno.

³²⁷Lihat artikel "*Survei: 80% Ortu Belum Saring Situs Porno Di Komputer Anak*", *Op.cit.*

4) Pendekatan Global (kerjasama Internasional)

Internet sebagai ruang tanpa batas-batas teritorial antar negara di dunia (*transnasional*), menunjukkan bahwa dunia maya ini dalam pengaturan dan penanggulangan dampak negatifnya tidak mungkin dilakukan oleh negara secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu diperlukan adanya *pendekatan global* (kerjasama Internasional).

Adanya kebijakan global dalam kebijakan kriminal terlihat pada berbagai pertemuan Internasional, terutama dalam laporan Kongres PBB mengenai "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*" (yang pada kongres terakhir ke-XI/2005 diubah menjadi "*Prevention of Crime and Criminal Justice*"). Berbagai hasil pertemuan Kongres PBB itu juga sering menghimbau untuk dilakukan "*pendekatan filosofik/kultural*", "*pendekatan moral religius*", dan "*pendekatan humanis*" yang diintegrasikan ke dalam *pendekatan rasional* yang berorientasi pada kebijakan ("*policy oriented approach*"). Berikut ini berbagai pernyataan (*statement*) Kongres PBB tersebut, yaitu :

a. Laporan Kongres ke V (1975) :

- * "... it was necessary, in the long term, to rethink the whole of criminal policy in a spirit of rationalization, planning and democratization. the criminal justice system should be transformed so as to be more responsive to contemporary social necessities, the aspirations of the whole population and the demands of a scientific evaluation of needs and means in preventing and containing criminality";
- * "It was important that traditional forms of primary social control should be revived and developed".

b. Laporan Kongres ke VI (1980) :

- * *"... development (berarti termasuk pembangunan di bidang hukum, pen.) was not criminogenic per se, but could become such if it was not rationally planned, disregarded cultural and moral values, and did not include integrated social defence strategies";*
- * *"... the importation of foreign cultural patterns which did not harmonize with the indigenous culture had had a criminogenic effect;*
- * *Often, lack of consistency between laws and reality was criminogenic; the farther the law was removed from the feeling and the values shared by the community, the greater was the lack of confidence and trust in the efficacy of the legal system.*

c. Laporan Kongres ke VII (1985) :

- * *"Crime prevention and criminal justice should not be treated as isolated problems to be tackled by simplistic, fragmentary methods, but rather as complex and wide-ranging activities requiring systematic strategies and differentiated approaches in relation to : The socio-economic, political and cultural context and circumstances of the society in which they are applied; The developmental stage,; The respective traditions and customs, making maximum and effective use of human indigenous options";*
- * *"The conflicts existing in many countries between indigenous and traditions for the solution of socio-legal problems and the frequently imported or super-imposed foreign legislation and codes should be reviewed with a view to assuring that official norms appropriately reflect current societal values and structures";*
- * *"When new crime prevention measures are introduced, necessary precautions should be taken not to disrupt the smooth and effective functioning of traditional systems, full attention being paid to the preservation of cultural identities and the protection of human rights".*

d. Laporan Kongres ke VIII (1990) :

"The trial process should be consonant with the cultural realities and social values of society, in order to make it understood and to permit it to operate effectively within the community it serves. Observance of human rights, equality, fairness and consistency should be ensured at all stages of the process".

Berbagai “*statement*” Kongres PBB di atas, sebagaimana ditulis **Barda Nawawi Arief**³²⁸, pada intinya menyatakan bahwa :

- a. Perlu ada harmonisasi/sinkronisasi/konsistensi antara pembangunan/pembaharuan hukum nasional dengan nilai-nilai atau aspirasi sosio-filosofik dan sosio-kultural.
- b. Sistem hukum yang tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada “diskrepansi” dengan aspirasi masyarakat, merupakan faktor kontribusi untuk terjadinya kejahatan (“*a contributing factor to the increase of crime*”).
- c. Kebijakan pembangunan yang mengabaikan nilai-nilai moral dan kultural, dapat menjadi faktor kriminogen.
- d. Ketiadaan konsistensi antara undang-undang dengan kenyataan merupakan faktor kriminogen;
- e. Semakin jauh UU bergeser dari perasaan dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, semakin besar ketidakpercayaan akan keefektifan sistem hukum .

Indonesia dalam kebijakan kriminal penanggulangan *cyberporn* dapat memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan global tersebut, termasuk berperan aktif dalam berbagai forum-forum internasional yang membahas tentang penanggulangan *cybercrime*. Pada tahun 2007 ini, Indonesia menjadi panitia persiapan dan penyelenggara *Forum Asia Pacific Regional Internet Conference on Operational*

³²⁸Barda Nawawi Arief, *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi Dan Pornografi/Pornoaksi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana, Op.cit.*, hal. 8-10;

Technologies (APRICOT), yang merupakan konferensi teknologi informasi tingkat Asia Pasifik.³²⁹

5) Pendekatan Ilmiah

Marc Ancel menyatakan bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan (*the rational organization of the control of crime by society*). Dalam perwujudan suatu kebijakan yang rasional diperlukan adanya kajian dan penelitian ilmiah. Oleh karena itu, upaya penanggulangan *cyberporn* juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan adanya **pendekatan ilmiah**, seperti pada beberapa hasil penelitian, laporan dan karya ilmiah di Indonesia maupun di negara-negara lain yang menunjukkan maraknya *cyberporn* dan meningkatnya konsumsi pornografi internet serta dampak negatifnya, sebagaimana telah dikemukakan dalam sub bab hasil penelitian.

Kebijakan non penal melalui beberapa pendekatan di atas diharapkan dapat menjadi filter maraknya *cyberporn*, khususnya dalam upaya penanggulangannya di Indonesia. Namun dalam aplikasi kebijakan non penal ini sangat membutuhkan adanya kesadaran, kerjasama dan partisipasi semua pihak, baik pemerintah, penyedia jasa internet, sekolah, orang tua, *user* dan kerjasama internasional agar dapat menghindari dampak negatif *cyberporn* dan memanfaatkan internet secara sehat sebagai sumber informasi dan untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan.

³²⁹Achmad Rouzni Noor, *Road Map APRICOT 2007 : Pemerintah akan Bahas Protokol Masa Depan*, tersedia pada <http://www.detikinet.com>

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam hasil penelitian dan analisis data di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan hukum pidana saat ini dalam upaya penanggulangan *cyberporn* diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman, Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Namun pada tahap aplikasi, beberapa kebijakan ini tidak dapat bekerja dengan maksimal karena mengandung beberapa kelemahan dan kekurangan pada substansi pengaturannya, diantaranya adalah perumusan melanggar kesusilaan yang bersifat abstrak/multitafsir, yurisdiksi yang bersifat teritorial, perumusan beberapa istilah dan pengertiannya yang tidak mencakup aktivitas *cyberporn*, perumusan tindak pidananya tidak secara eksplisit atau khusus mengatur *cyberporn*, sistem perumusan sanksi pidana yang tidak tepat dan jumlah sanksi pidana denda yang relatif kecil, sistem perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi yang tidak jelas dan rinci, tidak diaturnya pedoman dan aturan pemidanaan, dan tidak adanya harmonisasi substansi tindak pidana dan

kebijakan formulasi tindak pidana, baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional.

2. Dalam upaya penanggulangan *cyberporn* pada dasarnya harus menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu sarana penal melalui kebijakan formulasi hukum pidana dan sarana non penal.

a. Kebijakan formulasi hukum pidana dimasa yang akan datang dalam upaya penanggulangan *cyberporn*, diantaranya adalah Konsep KUHP 2005, Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) dan Rancangan Undang-undang Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI). Namun kebijakan formulasi ini masih memiliki beberapa kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, menurut penulis kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang seyogyanya dapat dirumuskan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal berikut ini :

1) Kebijakan formulasi ketentuan umum, meliputi perumusan pengertian pornografi, perumusan istilah baru atau memperluas pengertian istilah yang telah ada berkaitan dengan aktivitas di internet dan aspek yurisdiksi yang mengacu pada asas universal atau prinsip ubikuitas (*omnipresence*; ada di mana-mana).

2) Kebijakan formulasi tindak pidana, meliputi pengintegrasian tindak pidana *cyberporn* dalam Konsep KUHP 2005. Namun apabila kemungkinan Undang-undang khusus (RUU APP dan RUU PTI) terlebih dahulu disahkan, maka dapat diintegrasikan

dalam Undang-undang khusus yang disertai dengan perumusan aturan umum hukum pidana berkaitan dengan hal-hal khusus yang tidak diatur dalam KUHP, sehingga dapat menjangkau *cyberporn*. Meskipun demikian, pengintegrasian ini seyogyanya dilakukan upaya harmonisasi materi/substansi tindak pidana dan harmonisasi kebijakan formulasi tindak pidana *cyberporn*, baik pada kajian internasional, regional maupun nasional. Sementara mengenai subjek tindak pidananya terdiri dari orang dan/atau korporasi, rumusan tindak pidananya bersifat khusus/eksplisit yang mencakup semua bentuk perbuatan dan semua jenis pornografi yang terjadi di dunia maya, serta perumusan bentuk perbuatan pornografi secara kongkrit sebagai unsur tindak pidana;

- 3) Kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana, meliputi prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), prinsip pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*) dan prinsip pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Adanya penetapan korporasi sebagai subyek tindak pidana hendaknya disertai dengan sistem perumusan pertanggungjawaban korporasi yang jelas dan rinci;
- 4) Kebijakan formulasi sistem pidana dan pidanaan, meliputi sistem perumusan sanksi pidana menggunakan sistem kumulatif -alternatif, sistem perumusan lamanya pidana menggunakan

sistem minimum khusus dan maksimum khusus, jenis-jenis sanksi pidana terdiri dari pidana penjara, denda dan pidana tambahan atau pidana administratif yang disesuaikan dengan pelakunya orang/korporasi, baik secara fisik/nyata maupun virtual/dunia maya. Formulasi sistem pidana dan pemidanaan ini disertai dengan perumusan pedoman dan aturan pemidanaan yang berorientasi pada orang dan korporasi.

b. Adanya keterbatasan kemampuan hukum pidana, menunjukkan perlunya sarana non penal dalam penanggulangan *cyberporn*, yaitu melalui pendekatan teknologi (*techno prevention*), pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif, pendekatan global/kerjasama internasional dan pendekatan ilmiah. Upaya ini membutuhkan adanya kesadaran, kerjasama dan partisipasi semua pihak, baik itu pemerintah, penyedia jasa internet, institusi pendidikan, masyarakat, orang tua, *user* dan kerjasama regional dan internasional.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Para pembuat kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cyberporn* hendaknya memperhatikan karakteristik *cyberporn* sebagai kejahatan yang berbasis teknologi informasi (terjadi di dunia maya) dan bersifat transnasional, serta berorientasi pada

Konsep KUHP 2005, karena merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana nasional;

2. Upaya penanggulangan *cyberporn* ini dapat berjalan secara efektif dengan sarana penal, apabila ada kerjasama dan harmonisasi materi/substansi tindak pidana dan harmonisasi kebijakan formulasi pada tingkat nasional, regional maupun internasional;
3. Proses kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan *cyberporn* harus melibatkan berbagai pihak yang berkompeten, seperti pemerintah, parlemen, akademisi, aparat penegak hukum, pakar internet, operator telekomunikasi dan penyedia jasa internet;
4. Perlunya memaksimalkan upaya penanggulangan *cyberporn* dengan sarana non penal melalui berbagai pendekatan, karena lebih bersifat preventif dan mengingat adanya keterbatasan kemampuan sarana penal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku Literatur

- Abdurrahman Nusantari, Abu , 2005, *Menepis Godaan Pornografi*, Darul Falah, Jakarta
- Agus Riswandi, Budi, 2003, *Hukum Dan Internet Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- B.Simandjuntak, 1981, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung
- dan IL. Pasaribu, 1984, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung
- Bungin, M.Burhan, 2005, *Pornomedia “Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa”*, Prenada Media, Jakarta
- Chazawi, Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Desmon Asiku, Achmad, 2005, *Cybersex : Finally Exposed*, Mahenjo Daro Publishing, Jakarta
- Faulidi Asnawi, Haris, 2004, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Magistra Insania Press, Yogyakarta
- Golubev, Volodymyr, *Cyber-crime and legal problems of Internet usage*, Zaporizhia Law Institute, Ministry of Interior of Ukraine
- Hamzah, Andi, 1992, *Aspek-Aspek Pidana diBidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hanitijo Soemitro, Ronny 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Kartono, Kartini, 2001, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta
- Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus : Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan*, Mandar Maju, Bandung

- Lampeter, Gary R. Bunt, 2005, *Islam Virtual : Menjelajah Islam di Jagad Maya*, Suluh Press, Yogyakarta
- Mahmud Marzuki, Peter, 2005, *Penelitian hukum*, Prenada Media, Jakarta
- Marpaung, Leden, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- M. Ramli, Ahmad, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Nawawi Arief, Barda, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang
- , 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- , 2003, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- , 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNDIP, Semarang
- , 2006, *Tindak Pidana Mayantara “Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia”*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Prodjodikoro, Wirjono, 1980, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT.Eresco, Jakarta-Bandung
- , 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung

- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Raharjo, Agus, 2002, *Cybercrime “Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi”*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Yudhista, Doddy dan Tim MWCC, 2002, *Teknologi Informasi dan Pembangunan Demokrasi di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta
- Saleh, Roeslan, 1978, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- , 1988, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Santoso, Topo, 1997, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta
- Sitompul, Asril, 2001, *Hukum Internet “Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace”*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian hukum*, UI PRESS, Jakarta
- , dan Sri Mamuji, 2004 *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- , 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- , 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat “Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana”*, Sinar Baru, Bandung
- Suharto, 2002, *Hukum Pidana Materil : Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Taslim, Adrina, 2000, *Bila Perkosaan Terjadi*, cet. 4, Kalyanamitra, Jakarta
- Toffler, Avin, 1982, *The Third Wave*, Bantam Book, Toronto
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung

----- dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung

Widyopramono, 1994, *Kejahatan di Bidang Komputer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Wisnubroto, Alisius, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Komputer*, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta

Zanti Arbi, Sutan dan Wayan Ardhana, 1984, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, Pustekkom Dikbud dan CV Rajawali, Jakarta

Makalah Dan Artikel (Di Media Massa, Media Elektronik, dan Website)

Amir Piliang, Yasraf, *Public Space dan Public Cyberspace : Ruang Publik dalam Era Informasi*, tersedia pada <http://www.bogor.net/idkf/idkf-2/public-space-dan-public-cyberspace-ruang-publik-dalam-era-inf>

Anderson, Kerby, *The Pornography Plague*, tersedia pada <http://www.leaderu.com/orgs/probe/ducs/pornplag.html>

Anwar Tanjung, Chaidir, *Poltabs Pekanbaru : Jangan Buka situs Porno dan Pemilik Warnet Sibuk Hapus Gambar Syur di Komputer*, tersedia pada <http://www.detikinet.com>

Arief, Syamsudin, *Tirani Di Balik Seni*, tersedia pada http://swaramuslim.netmore.phpid=A1476_0_1_0_M

Brame, Gloria G, *How To Have Cybersex: Boot Up And Turn On*, 1996, tersedia pada <http://www.gloria-brame.com/glory/journ7.htm>

Chiu, Jenny and William Wong, *Control of Internet Obscenity in China, Taiwan and Hong Kong*, tersedia pada <http://newmedia.cityu.edu.hk/cyberlaw/index12.html>

Chan, Michael, *Regulating the Oldest Profession in the New Economy: A study of online and cyberprostitution in the Netherlands, the United States, China, and Hong Kong*, tersedia pada <http://newmedia.cityu.edu.hk/cyberlaw/gp22/intro.html>

David Goldberg, Peter, *An Exploratory Study About the Impacts that Cybersex (The Use of the Internet for Sexual Purposes) is Having on Families and The Practices of Marriage and Family Therapists*, 2004, tersedia pada pedrogoldberg@aol.com

- Donny B.U, *Pornografi di Internet*, tersedia pada <http://www.ictwatch.com>
- Dwi Magrifah, Esther, *Kriminalitas diinternet*, tersedia pada http://rachdian.pacific.net.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=22.
- D.Mehta, Michael, In L. Pal and C. Alexander, *Sex on the Net: Regulation and control of pornography in the new wired world*, tersedia pada <http://policynut.usask.ca/pornet.htm>
- Griffiths, Mark, *Sex on the Internet: observations and implications for Internet sex addiction*, *Journal of Sex Research*, November, 2001, tersedia pada mark.griffiths@ntu.ac.uk
- Hamano, Masaki, “*Comparative Study in The Approach to Jurisdiction in Cyber Space*”, *Chapter : The Principle of Jurisdiction*, tersedia pada *cyber jurisdiction homepage*;
- Hayat, Erawan, *Pornografi Melalui Internet Lebih Berbahaya*, tersedia pada <http://bapesitelda.jabar.go.id/>
- H Rarumangkay, Budi, *Astaga, Ribuan Anak Sulut Terjebak Pengaruh Pornografi–Pornoaksi*, tersedia pada <http://www.sulutlink.com/berita>
- Juliano Gema, Ari, *Cybercrime : Sebuah Fenomena Di Dunia Maya*, tersedia pada <http://arijuliano.blogspot.com/200510/cybercrime-sebuah-fenomena-di-dunia.html>
- Khoirul Fata, Ahmad, *RUU APP dan Integrasi Sosial*, tersedia pada <http://www.icmi.or.id/indcontentview4061>
- Kusumawati W, Ovtina Tria Vidyana, Norma Ayu Permana “*Bisnis Haram via Teknologi Tinggi*” tersedia pada <http://www.stie-mce.ac.id/~abisBIS0003.pdf>
- Latifulhayat, Atip, “*Cyber Law Dan Urgensinya Bagi Indonesia*”, Makalah disampaikan pada Seminar tentang “*Cyber Law*” yang diselenggarakan oleh Yayasan Cipta Bangsa di Bandung pada 29 Juli 2000;
- Lesmana, Tjipta, *Pornografi*, Gatra 9 Maret 1996
- Marry, Findy, Ferius dan Carey, *Child Molestation*, tersedia pada http://www.freeweb.com/pencabulan_pada_anak/index

Mudiardjo, Ropin dan Steven Haryanto, ***Pornografi : Bagian Kecil Realitas Internet***, Artikel tersedia pada <http://www.hukumonline.com>

-----, ***Sensor Internet, Upaya Sia-Sia Sensor Pornografi***, artikel tersedia pada <http://free.vlsm.org/v17/comictwatchpaperpaper023.htm>

-----, ***Menyeret Pemilik Situs Porno Berdasarkan Perjanjian Kerja***, tersedia pada <http://free.vlsm.org/v17/com/ictwatch/paper/paper024.htm>

Muladi, ***Fungsionalisasi Hukum Pidana di dalam Kejahatan yang Dilakukan oleh Korporasi***, Makalah dalam Seminar Nasional Kejahatan Korporasi , Fakultas Hukum Undip, Semarang, 23-24 November 1989

-----, ***Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru***, Makalah dalam Seminar RUU KUHP Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam Pada 17 Januari 2004

M. Ramli, Ahmad, ***Perkembangan Cyber Law Global Dan Implikasinya Bagi Indonesia***, Makalah Pada Seminar The Importance of Information System Security in E_Government, Tim Koordinasi Telematika Indonesia, Jakarta, 28 Juli 2004

M. Zakir, Annisa, ***Pria Gaek Penjahat Seks Online Dibekuk***, tersedia pada <http://www.detikinet.com/index.php/detik.readtahun2006bulan09tgl08time200032idnews671769idkanal399> - 19k

My Personal Library Online, ***Apa itu Internet***, tersedia pada <http://dhani.singcat.com/internet/modul/php>.

Nawawi Arief, Barda, ***Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)***, Bahan Penataran Kriminologi, FH Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

-----, ***Kriminalisasi Kebebasan Pribadi Dan Pornografi/Pornoaksi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana***, Makalah disajikan Pada Seminar “Kriminalisasi Atas Kebebasan Pribadi Dan Pornografi/ Pornoaksi”, diselenggarakan atas kerja sama FH UNDIP dengan KOMNAS HAM, di Hotel Graha Santika Semarang, 20 Desember 2005

-----, ***Pornografi dan Pornoaksi***, Bahan Ceramah Umum di Fakultas Hukum UNRAM Pada tanggal 17 Maret 2006

-----, *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaandalam Konsep RUU KUHP*, disusun untuk penerbitan Buku Kenangan/Peringatan Ulang Tahun ke 70 Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH, MA, Badan Penerbit FH UI, edisi I, Maret 2007

Pulungan, M. Sofyan, *Pornografi, Internet Dan RUU IETE*, tersedia pada <http://free.vlsm.orgv17.com/ictwatch/paper/paper024.htm>

P. Saunders, William, “*Straight Answers : Dealing with Addictions to Pornography*” by Fr. William P. Saunders; Arlington Catholic Herald, Inc; Copyright ©2004 Arlington Catholic Herald. All rights reserved; www.catholicherald.com, yang bersumber dari www.indocell.net/yesaya atas ijin The Arlington Catholic Herald.”

Rahardjo, Budi, *Beberapa Pokok Pikiran Tentang Cyber Law*, tersedia pada <http://www.cert.or.id~budiarticlescyberlaw.html>

Rasuanto, Bur, *Pornografi : Soal Etika, Bukan Estetika*, tersedia pada <http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/9908/11/opini/porn04.htm>

Ropelato, Jerry, *CyberPorn and Internet Safety*, The following is a transcript of a live presentation given at the Cyber Secrets Conference on Pornography at Brigham Young University on February 18, 2003.

Rouzni Noor, Achmad, *Road Map APRICOT 2007 : Pemerintah akan Bahas Protokol Masa Depan*, tersedia pada <http://www.detikinet.com>

Sari Atmanta, Nanang, *Kecanduan Situs Porno*, tersedia pada <http://www.kompas.com/kesehatan/news/0602/24/104258.htm>

Sutadi, Heru, *Transaksi Seks, Modus Baru Kejahatan Internet*, tersedia pada www.sinarharapan.co.idberita030614opi01.html

Syalaby Ichsan, Achmad, *20 % Anak SD Jabodetabek Kenal Porno dari Internet*”, tersedia pada <http://ruuappri.blogspot.com/2006/05/1220-persen-anak-sd-jabotabek-kenal-porno-dari-int>

Tabor, Nathan *Adultery is killing the American Family*, <http://www.theconservativevoice.com>

Widya Ningrum, Dewi, *Kemenangan Cina Membasmi Pornografi Internet*, tersedia pada <http://www.detikinet.comindex.phpdetik.readtahun2005bulan12tgl30time100627idnews509338idkanal399-20k>

-----, *Tak Hanya Lelaki, Wanita Gemar Akses Situs Porno*, tersedia pada <http://www.detikinet.com>

- W. Purbo, Onno *Awal Sejarah Internet Indonesia*, tersedia pada <http://onno.vlsm.org/v09/onno-ind-1/application/cuplikan-sejarah-internet-indonesia-05-2000.rtf>.
- Zubairi, *Pornografi Anak*, tersedia pada http://http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=239577&kat_id=123
- “Perangi Pornografi Anak, 5 Provider Bentuk Koalisi”*, tersedia pada <http://www.detikinet.com>
- “Maraknya Penyebaran Pornografi, Pemerintah Harus Segera Buat Peraturan Tentang Usaha Warnet”*, tersedia pada <http://www.republika.co.id/>
- “Dipecat Gara-Gara Interne”t*, tersedia pada www.infokomputer.comarsipinternet1297cakracakrawa2.shtml - 38k -
- “Survei : 80% Ortu Belum Saring Situs Porno di Komputer Anak”*, tersedia pada <http://www.hariansib.com>
- “Berselancar Aman dan Benar”*, tersedia pada <http://www.komputeraktif.com/>
- “Cyber ethics*, tersedia pada <http://www.ParentNews Safety.com>
- “Brosur 7 Tips Internet Sehat*, tersedia pada <http://www.ictwatch.com/cyberwise/brosur.htm>
- “Etika Penggunaan Internet*, tersedia pada <http://www.phbkl.utm.myetika.html>
- “100 Web Nyatakan Perang Melawan Sampah Internet”*, tersedia pada <http://id.chinabroadcast.cn/>
- “Bukan Sekedar Revisi, Yang Disiapkan Adalah Pembaharuan KUHP”*, Berita pada tanggal 21/10/03 yang tersedia pada <http://www.hukumonline.com>
- “Mayoritas Masyarakat Dukung RUU APP”*, tersedia pada <http://fpks-dpri.com/new/?op=isi&id=1209>
- “Penerapan Peraturan atau Undang-undang Pornografi di Negara lain”*, tersedia pada <http://www.gsn-soeki.com/wouw/?koleksi-artikel-utk-semua>

- "Sejarah Singkat Internet (bagian 1)"**, Diterjemahkan oleh JPN. Sumarno dari Tulisan "A Brief History of Internet" karangan Barry M. Leiner, Vinton G. Cerf, David D. Clark, Robert E. Kahn, Leonard Kleinrock, Daniel C. Lynch, Jon Postel, Larry G. Roberts, Stephen Wolff, tersedia pada <mailto:humas@A13.itb.ac.id>
- "Pornografi Dari Internet Picu Perkembangan Kelainan Seksual Anak"**, tersedia pada http://www.bkkbn.go.id/article_detail.php?aid=440
- "RUU Pornografi Dan Pornoaksi Segera Dibahas"**, tersedia pada <http://www.bphn.go.id/>
- "Dialog Bersama Komisi Penegakan Pedoman Perilaku Televisi"**, tersedia pada <http://www.menegpp.go.id/>
- "Kecanduan Internet (bagian I)"**, tersedia pada www.ummigroup.co.id/annida
- "CyberCensors"**, tersedia pada www.horizon-line.com/webcyber.html
- "Domain .kid Diusulkan"**, tersedia pada <http://www.telkom.net>
- "Ssst, Pornografi itu bisa diakses lewat televisi, DVD, komik, internet, bahkan ponsel"**, tersedia pada http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=253721&kat_id=41
- "Pornografi"**, tersedia pada <http://id.wikipedia.org/wiki/pornografi>
- "Apa Itu Pornografi"**, tersedia pada <http://www.bakohumas.depkominform.go.id/index.phpmodul=text&page=detail&textID=287>
- "Internet"**, tersedia pada <http://id.wikipedia.org/wiki/internet>
- "Waspada, Situs Pornografi semakin menghantui anak-anak"**, tersedia pada <http://www.kapanlagi.com/a/0000002445.html>
- "Pornografi, Pornoaksi dan Respiritualisasi"**, tersedia pada http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=249547&kat_id=147
- "Pornografi, Ironi Sebuah Negeri Muslim"**, tersedia pada http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=245613&kat_id=232
- "Memperkosakan Setelah Membaca atau Menonton Bacaan/Video Porno"**, tersedia pada <http://agusabadi.wordpress.com/> dan <http://www.liputan6.com/view/0,71996,1,0,1139996401.html>

- “Dikeroyok Massa, Pedagang Kerupuk Cabuli Gadis Kecil”**,
<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0203/21/0405.htm>
- “Paman Cabuli Keponakan”**, tersedia pada
<http://www.multibusindo.com/kriminal/infokriminal/detail.php?id>
- “Tiga Remaja Drop out Memperkosa”**, tersedia pada
<http://www.suaramerdeka.com/harian/0512/01/ked09.htm>
- “Anak Indonesia Rentan Pengaruh Pornografi”**, tersedia pada
http://pikas.bkkbn.go.id/article_detail.php?id=531
- “Penyair dan Artis : RUU APP Dibutuhkan untuk Selamatkan Generasi Muda”**,
 tersedia pada
<http://swaramuslim.net/images/uploads/htmlplyboyberita.htm>
- “Internet Semakin diminati wanita”**, Kompas Cyber Media, Kamis, 29 Desember 2005
- “Bahaya Pornografi”** tersedia pada <http://ruuappri.blogspot.com/2006/05/8diskusi-1-bahaya-pornografi>
- “Kontrol Masyarakat Kurang, Pemerksaan sudah Melibatkan Anak”**,
<http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2004/1/20/nt2.htm>
- “Si Kecil Layu Terjamah Iblis”**, Majalah Gatra edisi 11, Jumat 23 Januari 2004;
- “Raksasa Internet China Janji Tertibkan Sendiri Pornografi dan Judi Online”**, tersedia pada <http://www.antara.co.id/news>
- “Defenisi Cyberporn”**, tersedia pada
<http://www.computeruser.com/resources/Dictionary//searcher.html?q=I&obj=C>
- “Defenisi Internet Pornography”**, tersedia pada
<http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Cyberporn>
- “Internet Pornography Statistics : 2003”**, tersedia pada
<http://www.healthymind.com/5-port-stats.html>.
- www.tv7.co.id, www.liputan6.com, www.hidayatullah.com dan
www.swaramuslim.net
- “Kompas Cyber Media”**, 19 Maret 2002

“*Harian Suara Merdeka*”, edisi 24 juli 2002

“*Derap Hukum SCTV*”, Senin 28 Mei 2003

“*Buser Petang SCTV*”, Kamis 5 Juni 2003

Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II*, Balai Pustaka, Jakarta

Henry Cambell Black, M.A, 1979, *Black’s Law Dictionary*, Fifth Edition, ST. Paul Minn, WetsPublishing co

Kamus Istilah Internet, 2000, Kerjasama Wahana Komputer Semarang dengan Penerbit Andi Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan Dan Lain-Lain

Moeljatno, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta

R. Sugandhi, 1980, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya

KUHP Iran (Islamic Penal Code of Iran), tersedia pada http://mehr.org/Islamic_Penal_Code_of_Iran.pdf.

KUHP Armenia (Criminal Code The Republik of Armenia), tersedia pada <http://www.legislationline.org/upload/legislations/db/3a/bb9bb21f5c6170dad5efd70578c.htm>

KUHP Tajikistan (Criminal Code Of The Republic Of Tajikistan), tersedia pada <http://www.osi.hu/ipf/fellows/zaripova/index.html>

KUHP Nigeria (Zamfara State Of Nigeria Shari'ah Penal Code Law)

KUHP Bulgaria (The Bulgarian Penal Code)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 *tentang Perfilman*

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 *tentang Telekomunikasi*

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 *tentang Pers*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 *tentang Penyiaran*

Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus tahun 1980 di Semarang

Draft Convention On Cyber-Crime And Explanatory Memorandum Related Thereto, European Committee On Crime Problems (CDPC) And Committee Of Experts On Crime In Cyber-Space (PC-CY), 25 Mei 2001

Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2005

Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP)

Rancangan Undang-undang Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI)